

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI**

NOMOR KEP-0018/SKKO0000/2015/S0 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KESATU REVISI 02 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN BUKU KEDUA REVISI 03 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

KEPALA SKK MIGAS,

Menimbang:

- a. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi juncto Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi juncto Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013; tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas"), Kepala SKK Migas dapat mengatur lebih lanjut mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- b. bahwa, dalam rangka melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terutama menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan international, diperlukan sinkronisasi atas ketentuan pengadaan barang/jasa dan pemberdayaan produksi dan kompetensi dalam negeri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan utama operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terkait dengan Pengelolaan Rantai Suplai diperlukan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak oleh seluruh Pengelola Rantai Suplai di lingkungan KKKS; dan
- d. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Buku Kesatu Revisi 01 dan Buku Kedua Revisi 02 Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Rantai Suplai KKKS.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Pemberhentian dan

- Pengangkatan Kepala SKK Migas;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 9. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KEP-0003/BP00000/2011/S0 tanggal 19 Januari 2011 tentang Buku Kedua Revisi-II Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai KKKS;
 10. Surat Kepala BPMIGAS Nomor 0534/BP00000/2011/S7 tanggal 9 September 2011 perihal Perincian Ketentuan tentang Perusahaan Dalam Negeri;
 11. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0066/SKKO0000/2013/S0 tanggal 03 April 2013 tentang Perubahan Ketentuan Buku Kedua Pedoman Tata Kerja Nomor 007-Revisi-II/PTK/1/2011 tentang Pengelolaan Rantai Suplai KKKS; dan
 12. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0147/SKO0000/2013/S0 tanggal 14 Juni 2013 tentang Tim Penyusun Revisi Pedoman Tata Kerja Nomor 007-Revisi-II/PTK/1/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KESATU REVISI 02 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN BUKU KEDUA REVISI 03 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU:

Memberlakukan PTK Pengelolaan Rantai Suplai Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh KKKS di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KEDUA:

Memberikan kewenangan kepada Deputi yang membidangi Dukungan Bisnis untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran lampiran dari PTK Pengelolaan Rantai Suplai Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA:

Menugaskan Kepala Fungsi Pengelolaan Rantai Suplai sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap PTK Pengelolaan Rantai Suplai Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KEEMPAT:

Dengan berlakunya PTK ini maka PTK Pengelolaan Rantai Suplai Nomor 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku

Kesatu tentang Ketentuan Umum dan PTK Pengelolaan Rantai Suplai Nomor 007-REVISI-II/PTK/I/2011 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta perubahan-perubahannya, termasuk perincian ketentuan yang diterbitkan, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA:

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur akan ditetapkan kemudian yang akan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, kecuali beberapa ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang diberlakukan lebih awal melalui surat terpisah dari Kepala SKK Migas.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Januari 2015
KEPALA SKK MIGAS,
Ttd.
AMIEN SUNARYADI

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-007/SKKO0000/2015/S0
(Revisi-02)

BUKU KESATU

KETENTUAN UMUM



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

i

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	: UMUM	1
	1. Pengertian Istilah	1
	2. Maksud Dan Tujuan	2
	3. Lingkup Pengaturan Pengelolaan Rantai Suplai	2
	4. Susunan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai	3
	5. Prinsip Dasar Pengelolaan Rantai Suplai	3
	6. Etika Pengelolaan Rantai Suplai	4
	7. Kesehatan, Keselamatan Lingkungan Kerja Dan Lindungan Lingkungan	4
	8. Penafsiran	5
BAB II	: KEWENANGAN	6
	1. Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan	6
	2. Kewenangan Pengelolaan Aset	6
	3. Kewenangan Pengelolaan Kepabeanan	6
	4. Kewenangan Pengelolaan Proyek	7
BAB III	: PENGAWASAN	8
	1. Pengawasan Melekat	8
	2. Pengawasan Fungsional	8
	3. Penilaian Kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama	8
	4. Tindak Lanjut Pengawasan	9
BAB IV	: KETENTUAN PERALIHAN	10



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 1 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

**BAB I
UMUM**

1. Pengertian Istilah

- 1.1. **Aset** adalah harta benda berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*), yang dibeli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh Kontraktor KKS, yang dipergunakan atau sedang tidak dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional Kontraktor KKS, terdiri dari tanah, harta benda modal (HBM), harta benda inventaris (HBI) dan material persediaan.
- 1.2. **Eksplorasi** adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
- 1.3. **Kontraktor KKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)** adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 1.4. **Pejabat Berwenang** adalah Pimpinan Tertinggi Kontraktor KKS atau pekerja struktural Kontraktor KKS yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan Tertinggi Kontraktor KKS.
- 1.5. **Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi di mana pekerja KKS secara sendiri dan/atau secara bersama-sama, sebagai pribadi atau bertindak untuk kepentingan perusahaan atau afiliasinya, menggunakan kekuasaannya, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan pengadaan dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada PTK007 Buku Kedua.
- 1.6. **Plan of Development (POD)** adalah sebagaimana disebut dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas yang mengatur mengenai *Plan of Development*.
- 1.7. **Proyek** adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 2 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

- 1.8. **Rantai Suplai (*Supply Chain*)** adalah kegiatan penyediaan dan pendayagunaan barang dan jasa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Aset, Kepabeanaan dan Pengelolaan Proyek, termasuk Manajemen Penyedia Barang/Jasa, Pendayagunaan Produksi dan Kompetensi Dalam Negeri serta Pengendalian/ Penyelesaian Perselisihan.
- 1.9. **Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas)** adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013.
- 1.10. **Work Program And Budget (WP&B)** adalah sebagaimana disebut dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas yang mengatur mengenai *Work Program and Budget*.

2. Maksud Dan Tujuan

- 2.1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan satu pola pikir, pengertian dan pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas bagi seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia, dalam pengelolaan Rantai Suplai.
- 2.2. Tujuan pengelolaan Rantai Suplai dalam pedoman ini adalah agar diperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip etika Rantai Suplai.

3. Lingkup Tatacara Rantai Suplai

3.1. Lingkup Pemberlakuan

Pedoman ini berlaku untuk pengelolaan Rantai Suplai di lingkungan Kontraktor KKS Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Negara Republik Indonesia.

3.2. Lingkup Pengaturan

Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai ini mencakup pengaturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Aset, Kepabeanaan, Pengelolaan Proyek, termasuk pengaturan tentang Manajemen Penyedia Barang/Jasa dan Pendayagunaan Produksi dan Kompetensi Dalam Negeri serta Pengendalian/ Penyelesaian Perselisihan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 3 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

4. Susunan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai (*Supply Chain Manual*) Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kontraktor KKS terdiri dari lima buku, yaitu:

- 4.1. Buku Kesatu : Ketentuan Umum Rantai Suplai;
- 4.2. Buku Kedua : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 4.3. Buku Ketiga : Pedoman Pengelolaan Aset;
- 4.4. Buku Keempat : Pedoman Pengelolaan Kepabeanaan;
- 4.5. Buku kelima : Pedoman Pengelolaan Proyek.

5. Prinsip Dasar Pengelolaan Rantai Suplai

Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Rantai Suplai wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 5.1. Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan.
- 5.2. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.
- 5.3. Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
- 5.4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat.
- 5.5. Adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- 5.6. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Rantai Suplai.
- 5.7. Mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 4 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

5.8. Berwawasan lingkungan, berarti mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan.

6. Etika Pengelolaan Rantai Suplai

Pejabat Berwenang, Pengguna Barang/Jasa, Panitia Tender, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan Rantai Suplai harus memenuhi etika sebagai berikut:

- 6.1. Bekerja secara tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar Rantai Suplai, penuh rasa tanggung jawab, profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- 6.2. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan penurunan kualitas hasil pekerjaan.
- 6.3. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) pada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengelolaan Rantai Suplai.
- 6.4. Dalam pengambilan keputusan tidak melebihi batas kewenangan yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan lain diluar kepentingan perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar angka 5 di atas.
- 6.5. Mencegah terjadinya kerugian negara dan perusahaan.
- 6.6. Tidak menyalahgunakan wewenang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.
- 6.7. Tidak menerima/memberi, tidak menawarkan, tidak meminta atau berjanji memberi imbalan/hadiah berupa apa saja kepada/dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengelolaan Rantai Suplai.
- 6.8. Tidak menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya.

7. Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan (K3LL)

Pejabat Berwenang, Pengguna Barang/Jasa, Panitia Tender, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan Rantai Suplai wajib mematuhi ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 5 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

8. Penafsiran

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pedoman ini, maka yang dipergunakan adalah yang ditetapkan oleh SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 6 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

**BAB II
KEWENANGAN**

1. Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan

- 1.1. Pada dasarnya proses dan pengambilan keputusan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Kontraktor KKS. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, SKK Migas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kontraktor KKS. Beberapa tahapan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh SKK Migas sebelum dapat dilaksanakan.
- 1.2. Kontraktor KKS wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengadaan ke SKK Migas.
- 1.3. Pengaturan secara rinci dimuat dalam Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kontraktor KKS.

2. Kewenangan Pengelolaan Aset

- 2.1. Semua Aset yang berwujud maupun tidak berwujud berpindah menjadi milik Negara yang dikelola oleh SKK Migas pada saat dibeli dan berpindah tangan ke dalam penguasaan Kontraktor KKS.
- 2.2. Kontraktor KKS berwenang untuk menggunakan aset dalam kegiatan operasional kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2.3. Setiap pengalihan peruntukan, pengelolaan dan/atau penguasaan Aset harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.
- 2.4. Kontraktor KKS wajib menyampaikan Laporan Status Aset kepada SKK Migas.
- 2.5. Pengaturan secara rinci dimuat dalam Buku Ketiga tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS.

3. Kewenangan Kepabeanaan

- 3.1. Kontraktor KKS berwenang untuk melaksanakan impor atau ekspor barang atau peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3.2. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya SKK Migas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan impor dan ekspor yang dilakukan oleh Kontraktor KKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 7 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

Beberapa tahapan proses pelaksanaan impor dan ekspor harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh SKK Migas, sebelum dapat dilaksanakan.

- 3.3. Kontraktor KKS wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor kepada SKK Migas.
- 3.4. Pengaturan secara rinci dimuat dalam Buku Keempat tentang Pedoman Kepabeanan Kontraktor KKS.

4. Kewenangan Pengelolaan Proyek

- 4.1. Kontraktor KKS berwenang untuk melaksanakan pengelolaan proyek untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4.2. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya SKK Migas melakukan pengendalian dan pengawasan proyek yang dilakukan oleh Kontraktor KKS. Beberapa tahapan proses pengendalian dan pengawasan proyek harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh SKK Migas.
- 4.3. Kontraktor KKS wajib menyampaikan laporan pengelolaan proyek kepada SKK Migas.
- 4.4. Pengaturan secara rinci dimuat dalam Buku Kelima tentang Pedoman Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 8 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

**BAB III
PENGAWASAN**

1. Pengawasan Melekat

- 1.1. Pengawasan melekat dilakukan oleh setiap atasan secara struktural dan fungsional atas aspek administrasi, teknis, keuangan maupun K3LL sesuai dengan sasaran kerja, waktu, kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian secara fisik.
- 1.2. Pimpinan Kontraktor KKS wajib melakukan pengawasan melekat secara intensif terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat perlu memperhatikan masukan dari pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat, sehingga menjadikan pengawasan melekat sebagai unsur pengendalian internal yang efektif.

2. Pengawasan Fungsional

- 2.1. Pengawasan terhadap pengelolaan Rantai Suplai di lingkungan Kontraktor KKS dilakukan oleh lembaga pengawas fungsional internal maupun eksternal termasuk oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Kontraktor KKS dan/atau SKK Migas.
- 2.2. Pengawasan dilakukan secara rutin maupun secara khusus terhadap pengelolaan Rantai Suplai dilakukan sejak tahap perencanaan (*pre audit*), tahap pelaksanaan sampai tahap penyelesaian (*current audit*), tahap setelah penyelesaian (*post audit*).
- 2.3. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh fungsi pengawasan eksternal dikoordinasikan oleh SKK Migas untuk mencegah terjadinya pemeriksaan yang tumpang tindih.

3. Penilaian Kinerja Kontraktor KKS

- 3.1. Penilaian kinerja Kontraktor KKS dalam lingkup pengelolaan Rantai Suplai dilakukan dengan menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)*, yang meliputi sekurang-kurangnya:
 - 3.1.1. Kepatuhan terhadap pedoman ini dan pedoman yang terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3.1.2. Efisiensi biaya;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 9 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

- 3.1.3. Efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan asset;
- 3.1.4. Pemanfaatan produksi dan kompetensi dalam negeri.
- 3.2. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja Kontraktor KKS untuk periode tahun berjalan dilakukan pada kuartal pertama tahun berikutnya.

4. Tindak Lanjut Pengawasan

- 4.1. Tindak lanjut hasil pengawasan dapat berupa:
 - 4.1.1. Penyempurnaan/perbaikan proses/prosedur, kelembagaan, maupun sumber daya manusia;
 - 4.1.2. Pemberian penghargaan maupun sanksi atas pelanggaran kepada individu atau kelompok, yang tata caranya diatur oleh masing-masing Kontraktor KKS;
 - 4.1.3. Evaluasi dan revisi target KPI dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan.
- 4.2. Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan merupakan kewenangan dan tanggung jawab pimpinan tertinggi Kontraktor KKS.
- 4.3. Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan harus dipantau dan dievaluasi oleh fungsi pengawasan internal Kontraktor KKS dan dilaporkan kepada SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KESATU
TENTANG
KETENTUAN UMUM**

Halaman 10 dari 10

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke 02

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

1. Dengan berlakunya Pedoman Tata Kerja SKK Migas Tentang Ketentuan Umum ini maka Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Kesatu, dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian oleh SKK Migas.

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-007/SKKO0000/2015/S0
(Revisi-03)

BUKU KEDUA

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	: Umum	1
	1. Maksud dan Tujuan	1
	2. Ruang Lingkup	1
	3. Dasar Hukum	1
	4. Referensi Hukum	2
	5. Pengertian Istilah	3
	6. Kebijakan Umum	12
BAB II	: Kewenangan dan Pengawasan	14
	1. Kewenangan KKKS Dalam Tahap Eksplorasi	14
	2. Kewenangan KKKS Dalam Tahap Eksploitasi	14
	3. Keadaan Khusus	16
BAB III	: Pengutamaan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri	17
	1. Ketentuan Umum	17
	2. Pengutamaan Barang Produksi Dalam Negeri	19
	3. Pengutamaan Jasa Produksi Dalam Negeri	21
BAB IV	: Strategi Pengadaan	31
	1. Penyusunan Strategi Pengadaan	31
	2. Penyusunan Paket Tender	31
	3. Jenis dan Masa Berlaku Kontrak	33
BAB V	: Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	45
	1. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)	45
	2. Persetujuan Rencana Tender	47



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

BAB VI	:	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	51
		1. Pejabat Berwenang	51
		2. Pengguna Barang/Jasa	52
		3. Pengelola Pengadaan	53
		4. Panitia Tender	54
		5. Penyedia Barang/Jasa	57
BAB VII	:	Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate	64
		1. Ketentuan Umum	64
		2. Dasar-Dasar Penyusunan HPS/OE	65
BAB VIII	:	Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	67
		1. Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	67
		2. Dokumen Penilaian Kualifikasi	67
		3. Dokumen Tender	77
		4. Dokumen Penawaran	86
BAB IX	:	Jaminan	91
		1. Umum	91
		2. Jaminan Penawaran	91
		3. Jaminan Pelaksanaan	94
		4. Jaminan Uang Muka	99
		5. Jaminan Pemeliharaan	99
		6. Pencairan Jaminan	100
BAB X	:	Mekanisme Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	101
		1. Swakelola	101
		2. Metode Pelaksanaan Tender	103
		3. Tender Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>)	116



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman iii

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	4. Kartu Pengadaan (<i>Procurement Card</i>)	116
	5. Ketentuan Pelaksanaan Dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	118
BAB XI	: Tahapan dan Tata Cara Pelelangan Umum	132
	1. Pengumuman	132
	2. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa	133
	3. Penilaian Kualifikasi	134
	4. Pengambilan Dokumen Tender	138
	5. Pemberian Penjelasan	138
	6. Protes	140
	7. Penyampaian Dokumen Penawaran	141
	8. Pembukaan Dokumen Penawaran	141
	9. Evaluasi Penawaran	143
	10. Negosiasi Harga Penawaran	161
	11. Penentuan Calon Pemenang Tender	168
	12. Keputusan Penetapan Calon Pemenang Tender	169
	13. Pengumuman Calon Pemenang Tender	171
	14. Sanggahan	171
	15. Persetujuan Hasil Pelaksanaan Tender	175
	16. Penunjukan Pemenang Tender	177
	17. Pengembalian Jaminan Penawaran	180
	18. Pelelangan Gagal	180
	19. Pelelangan Ulang	181
	20. Proses Lanjutan Lelang Ulang Gagal	182
	21. Pembatalan Pelelangan	183
	22. Tenggang Waktu Pelelangan	185
BAB XII	: Kontrak	186
	1. Penerbitan Kontrak	186
	2. Isi Kontrak	186
	3. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak	196
	4. Perubahan Lingkup Kerja (PLK) Dan Perpanjangan Jangka Waktu	196



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman iv

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

		Kontrak (PJWK)	
		5. Manajemen Kontrak	200
		6. Penyelesaian Perselisihan	205
		7. Penutupan Kontrak	207
BAB XIII	:	Penilaian Kinerja Dan Pengawasan KKKS	206
		1. Penilaian Kinerja	206
		2. Pengawasan	206
BAB XIV	:	Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa	210
		1. Pembinaan	210
		2. Penilaian Kinerja	211
		3. Penghargaan Atas Kinerja	211
		4. Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa	211
		5. Kategori Pelanggaran	212
		6. Sanksi Berdasarkan Kategori Pelanggaran	215
BAB XV	:	Pelaporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	220
		1. Laporan Rutin	220
		2. Laporan Non-Rutin	221
BAB XVI		Penutup	222



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 1 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB I
UMUM**

1. Maksud dan Tujuan

- 1.1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan satu pola pikir, pengertian, dan pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas bagi seluruh pengelola kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia, dalam pengelolaan rantai suplai.
- 1.2. Tujuan pengelolaan rantai suplai adalah memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat secara tepat, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip etika rantai suplai.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa meliputi penyusunan rencana pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, pembinaan Penyedia Barang/Jasa dan penyelesaian perselisihan.
- 2.2. Pedoman ini berlaku untuk semua kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan pengadaan lahan, jasa pengacara/konsultan hukum, dan jasa asuransi mengikuti ketentuan dalam pedoman khusus yang berlaku untuk pengadaan dimaksud.
- 2.3. Pengadaan barang meliputi pembelian barang, baik untuk kepentingan pengisian persediaan (*inventory*) atau untuk dipergunakan secara langsung dalam kegiatan operasi/proyek, maupun pembelian peralatan (*equipment*).

Pengadaan barang dapat dilakukan untuk:

- 2.3.1. Membeli barang atau peralatan hasil produksi masal (*mass product*) dari Pabrikasi atau pedagang; atau
- 2.3.2. Membeli barang pesanan dari bengkel (*workshop*) atau pabrikator barang atau peralatan yang harus dibuat/dipabrikasi terlebih dahulu dengan desain tertentu (*tailor made*).

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 2 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5. Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas.
- 3.6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 3.7. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

- 4.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4.2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4.3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- 4.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4.5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4.6. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KEP-0003/BP00000/2011/S0 tanggal 19 Januari 2011 tentang Buku Kedua Revisi-II Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 3 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 4.7. Surat Kepala BPMIGAS Nomor 0534/BP00000/2011/S7 tanggal 9 September 2011 perihal Perincian Ketentuan tentang Perusahaan Dalam Negeri.
- 4.8. Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM Nomor 3003/DMT/2012 tentang Klasifikasi Bidang Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Agen** adalah perusahaan perdagangan nasional yang berdasarkan perjanjian dengan Prinsipal bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh Prinsipal. Status Agen dibuktikan dengan Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perdagangan.
- 5.2. **Agen Tunggal** adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Agen di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu di negara Republik Indonesia. Agen Tunggal dibuktikan dengan Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perdagangan.
- 5.3. **Anak Perusahaan BUMN** adalah perusahaan yang mengikuti ketentuan mengenai anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, atau perubahannya.
- 5.4. **Approved Manufacturer List (AML)** adalah daftar merek/Pabrikasi yang secara teknis hasil produksinya dapat diterima oleh KKKS dalam mendukung pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan Eksploitasi.
- 5.5. **Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)**, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara/pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 5.6. **Bank BUMN/D** adalah Bank Umum yang berstatus Bank Persero di mana sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah. Penetapan status Bank BUMN/D mengacu kepada peraturan yang berlaku di Bank Indonesia.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 4 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.7. **Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5.8. **Bank Umum Swasta Nasional** adalah Bank Umum selain Bank BUMN/D dan berbadan hukum Indonesia. Penetapan status Bank Umum Swasta Nasional mengacu kepada peraturan yang berlaku di Bank Indonesia.
- 5.9. **Barang Konsinyasi** adalah barang/material milik Penyedia Barang/Jasa yang akan dipergunakan secara langsung baik oleh KKKS maupun oleh Penyedia Barang/Jasa dalam rangka memenuhi kewajiban Kontrak dengan KKKS bersangkutan. Perpindahan kepemilikan kepada KKKS setelah barang/material dibeli dan/atau digunakan oleh KKKS.
- 5.10. **Barang/Jasa Kebutuhan Utama** adalah barang, peralatan, dan jasa yang spesifik dan hanya akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional eksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi. Jenis-jenis Barang/Jasa Kebutuhan Utama mengacu pada lampiran SC-23.
- 5.11. **Barang/Jasa Spesifik** adalah barang/jasa atau peralatan yang berdasarkan tuntutan teknis dan/atau persyaratan teknologi dan/atau keahlian tertentu dan/atau kepentingan operasi dan/atau keselamatan dan/atau lisensi jaminan (*warranty*) tidak dapat digantikan dengan barang atau peralatan lain yang sejenis atau hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa tertentu.
- 5.12. **Buku APDN (Apresiasi Produksi Dalam Negeri)** adalah buku yang berisi daftar barang, daftar penyedia jasa, dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas) dan diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi. Buku APDN dapat juga dilihat pada laman (*website*) instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi.
- 5.13. **Calon Peserta Tender** adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar untuk mengikuti proses Tender dan belum lulus penilaian kualifikasi.
- 5.14. **Daftar Pengadaan/Procurement List** adalah daftar rincian kegiatan pengadaan barang/jasa KKKS yang dibuat berdasarkan *Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/Put on Production (POP)* yang telah disetujui dan/atau *Work Program & Budget (WP&B)* yang telah disetujui dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas, di dalamnya berisi antara lain periode



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 5 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Kontrak serta anggaran dan/atau perkiraan anggaran yang akan datang sesuai jenis kegiatan dan periode Kontrak.

- 5.15. **Daftar Penyedia/Barang Jasa Mampu (DPM)** adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang dinilai dapat diterima secara administrasi oleh KKKS sebagai Calon Peserta Tender. Penilaian pada umumnya didasarkan pada kemampuan administrasi, legalitas, teknis, sumber daya manusia, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL), dan finansial untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan serta kemampuan untuk pencegahan terhadap korupsi dan perbuatan melawan hukum.
- 5.16. **Distributor Tunggal** adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di negara Republik Indonesia atau wilayah tertentu di negara Republik Indonesia.
- 5.17. **Dokumen Tender** adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi Peserta Tender dalam proses pembuatan dan penyampaian dokumen penawaran serta acuan dalam melakukan evaluasi penawaran, yang sekurang-kurangnya berisi tata cara proses Tender dan persyaratan Tender, syarat-syarat kerja (*terms & conditions*), uraian tentang Lingkup Kerja, tata cara evaluasi penawaran, termasuk konsep Kontrak.
- 5.18. **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 5.19. **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
- 5.20. **Keadaan Darurat (Emergency)** adalah keadaan akibat kecelakaan (*incident*) atau peristiwa (*event*) yang terjadi secara tiba-tiba dan/atau keadaan tidak dikehendaki antara lain:
- 5.20.1. Menyebabkan kehilangan atau membahayakan keselamatan jiwa manusia, pekerja KKKS dan/atau pekerja Pelaksana Kontrak dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar kegiatan usaha hulu KKKS; dan/atau
- 5.20.2. Menimbulkan kerusakan signifikan pada lingkungan hidup, sosial masyarakat, dan/atau fasilitas umum di lingkungan sekitar usaha hulu KKKS, dan/atau menimbulkan kerusakan serius pada aset atau fasilitas operasi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 6 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Penanganan terhadap Keadaan Darurat ini mengacu pada PTK Manajemen Krisis Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh SKK Migas.

5.21. **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)** adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

5.22. **Keadaan Mendesak/Keadaan Darurat Operasi (*Urgent*)** adalah keadaan akibat kegagalan peralatan dan instalasi (*equipment and installation failure*) yang terjadi secara tiba-tiba atau penghentian darurat instalasi (*emergency installation shutdown*) yang dapat mengakibatkan:

5.22.1. Terganggunya rencana *start-up* fasilitas produksi/*product delivery*;

5.22.2. Terganggunya kelancaran produksi Minyak dan Gas Bumi KKKS baik sebagian maupun keseluruhan; dan/atau

5.22.3. Terhentinya kegiatan Usaha Hulu Migas (kegiatan operasional KKKS) baik sebagian maupun keseluruhan.

Penanganan terhadap Keadaan Mendesak/Keadaan Darurat Operasi (*Urgent*) ini mengacu pada PTK Manajemen Krisis Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh SKK Migas.

5.23. **Kendali Manajemen** adalah hak untuk menentukan/menunjuk anggota dewan direksi dan/atau membentuk/mengubah anggaran dasar perusahaan.

5.24. **Klarifikasi** adalah permintaan penegasan selama proses Tender oleh Panitia Tender kepada Peserta Tender atas materi penawaran dengan tidak menyampaikan dokumen tambahan, dan hasilnya dicatat dalam risalah rapat.

5.25. **Konsorsium** adalah gabungan dari dua atau lebih orang perorangan, perusahaan, organisasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumberdaya yang dimiliki para pihak yang bergabung, di mana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.

5.26. **Kontrak** adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan barang/jasa antara satu atau lebih KKKS dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 7 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (*Purchase/Service Order*), Kontrak Jasa (*Service Contract*).

- 5.27. **Kontraktor/Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)** adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan KKS dengan SKK Migas.
- 5.28. **KKKS Afiliasi BUMN** adalah KKKS dengan status badan usaha yang memenuhi persyaratan:
- 5.28.1. Seratus persen sahamnya dimiliki oleh BUMN atau dimiliki oleh anak perusahaan BUMN atau gabungan BUMN dengan anak perusahaan BUMN.
 - 5.28.2. Bertindak sebagai operator pada Wilayah Kerja yang bersangkutan, namun tidak termasuk KKKS Afiliasi BUMN yang bertindak sebagai operator di WK yang dioperasikan berdasarkan kontrak antara SKK Migas dengan KKKS yang berbentuk *Joint Operating Agreement (JOA)/Joint Operating Body (JOB)*; dan
 - 5.28.3. Bertindak sebagai pengelola WK dengan komposisi *Participating Interest (PI)* dimiliki oleh KKKS Afiliasi BUMN sebesar seratus persen.
- 5.29. **Lingkup Kerja** adalah bagian dari Dokumen Tender dan/atau Kontrak yang berisi antara lain uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi barang dan/atau uraian pekerjaan termasuk persyaratan teknis, jumlah/volume, satuan, waktu, metode kerja, tenaga kerja/ahli, serta penggunaan produk dan kompetensi dalam negeri.
- 5.30. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)** adalah Lembaga yang dibentuk pada tingkat nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan telah disahkan dengan Ketetapan Musyawarah Pembentukan LPJK Nomor 06/TAP-MUS/1999 tentang Pengesahan Naskah Deklarasi Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang diketahui dan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- 5.31. **Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Kerja (WK)/Contract Area, Kontrak Kerja Sama (KKS), Badan Pelaksana** selanjutnya disebut **SKK Migas** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 5.32. **Pabrik** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang, melalui proses pengolahan bahan baku dan/atau proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku atau komponen penyusunnya,



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 8 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

sehingga terjadi perubahan sifat, wujud, dan/atau fungsi yang mengakibatkan nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

- 5.33. **Paket Tender** adalah satu atau kumpulan beberapa kebutuhan (sub-Paket Tender) barang/jasa yang pengadaannya dilakukan melalui satu proses Tender. Dalam satu Paket Tender atau dalam satu sub-Paket Tender dapat terdiri dari satu *item* atau beberapa *item* barang/jasa.
- 5.34. **Panitia Tender** adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan proses Tender barang/jasa.
- 5.35. **Pejabat Berwenang** adalah pimpinan tertinggi KKKS atau pekerja struktural KKKS yang telah mendapat pelimpahan sebagian atau keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi KKKS yang terkait dengan proses Tender barang/jasa. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan pendelegasian kewenangan di KKKS.
- 5.36. **Pekerjaan Bersifat Kompleks** adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan dengan desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).
- 5.37. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 5.38. **Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi** adalah seluruh pekerjaan yang menggabungkan pekerjaan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (*Engineering Procurement and Construction/EPC*) dengan pemasangan (*Engineering Procurement Construction and Installation/EPCI*), dengan tahapan perencanaan awal (*Front End Engineering Design Procurement Construction and Installation/FPCI*).
- 5.39. **Pelaksana Kontrak** adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk oleh KKKS sebagai pemenang Tender dan telah menandatangani Kontrak untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak.
- 5.40. **Pemuka Konsorsium (Leadfirm)** adalah perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Konsorsium.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 9 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.41. **Penawaran Tidak Lulus/Diskualifikasi** adalah penawaran yang dinilai oleh Panitia Tender tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam materi evaluasi teknis dan/atau komersial, atau penawaran yang melanggar ketentuan dalam Dokumen Tender dan/atau ketentuan dalam pedoman ini. Penawaran tersebut tidak dapat dievaluasi lebih lanjut.
- 5.42. **Pendukung Pengeboran** adalah jasa-jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengeboran, yang termasuk dan tidak terbatas pada *wireline/slickline*, fluida pengeboran (*drilling fluids*), *coiled tubing*, pemancingan (*fishing*), pengeboran berarah (*directional drilling*), *underbalanced drilling*, pengeboran inti (*core drilling*), penghentian semburan liar (*well killing*), pembersihan sumur (*wellbore cleaning*), penyemenan sumur (*well cementing*), *snubbing*, perforasi (*perforating*), pemasangan liner, pemasangan kepala sumur, pemasangan tubing produksi dan penyekat (*production tubing and packer*), stimulasi sumur (*well stimulation*), penyelaman (*diving*), *remote operating vehicle* (ROV), dan penjangkaran (*anchor handling*).
- 5.43. **Pengadaan Barang/Jasa** adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh KKKS yang prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 5.44. **Pengelola Pengadaan** adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS yang mengelola kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- 5.45. **Pengguna Barang/Jasa** adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS yang merencanakan kebutuhan dan/atau sebagai pengguna akhir barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.
- 5.46. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
- 5.47. **Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas** adalah Penyedia Barang/Jasa yang menyediakan jasa yang termasuk dalam kategori jasa kebutuhan utama dengan memenuhi persyaratan:
- 5.47.1. Seratus persen sahamnya dimiliki secara langsung oleh negara Republik Indonesia; atau
 - 5.47.2. Seratus persen sahamnya dimiliki secara langsung oleh gabungan antara negara Republik Indonesia dan/atau BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh BUMN atau gabungan BUMN.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 10 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.48. **Perselisihan** adalah perbedaan pendapat mengenai proses Tender, pelaksanaan Kontrak, dan pasca kontrak yang terjadi antara KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 5.49. **Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi di mana pekerja KKKS secara sendiri dan/atau secara bersama-sama, sebagai pribadi atau bertindak untuk kepentingan perusahaan atau afiliasinya, menggunakan kekuasaannya, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan pengadaan dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada pedoman ini.
- 5.50. **Perusahaan Asing** adalah perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 5.51. **Perusahaan Dalam Negeri** adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan minimal 51% (lima puluh satu persen) dari saham yang memiliki hak suara (*voting right*), hak dividen dan hak Kendali Manajemen dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI), BUMN/D, pemerintah daerah dan/atau negara Republik Indonesia serta minimal 2/3 (dua per tiga) anggota direksi, termasuk pimpinan tertinggi perusahaan dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, adalah WNI.
- 5.52. **Perusahaan Nasional** adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia namun tidak memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Dalam Negeri.
- 5.53. **Perusahaan Perseroan BUMN adalah BUMN** yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- 5.54. **Peserta Tender** adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah dinyatakan lulus penilaian Kualifikasi oleh Panitia Tender.
- 5.55. **Post Bidding** adalah pengubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan dokumen penilaian kualifikasi, dokumen Tender dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen ditutup. Hal tersebut dikecualikan untuk hal-hal yang diatur dalam pedoman ini dan/atau dilakukan setelah proses penunjukan pemenang sejauh tidak merubah substansi penawaran atau hasil kesepakatan negosiasi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 11 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.56. **Preferensi Harga** adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran yang digunakan untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) guna menetapkan peringkat calon pemenang Tender.
- 5.57. **Prinsipal** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk Agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
- 5.58. **Prinsipal Produsen** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai Agen, Agen Tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
- 5.59. **Prinsipal Supplier** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Prinsipal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai Agen, Agen Tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh Prinsipal Produsen.
- 5.60. **Produk Dalam Negeri** adalah barang dan/atau jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau proses pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.
- 5.61. **Provisional Sum** adalah sejumlah nilai yang tercakup dalam nilai Kontrak yang dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang jenis, sifat, maupun volumenya belum dapat diperkirakan pada saat perencanaan.
- 5.62. **Strategi Pencapaian TKDN** adalah strategi dan/atau upaya-upaya yang disusun oleh Pelaksana Kontrak guna mencapai nilai TKDN yang dinyatakan dalam Kontrak. Materi tersebut dibuat dalam lampiran SC-22 yang berisi antara lain garis besar penjelasan Target Capaian TKDN terhadap komponen dalam negeri atas barang, peralatan/alat kerja, tenaga kerja, porsi lokasi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia dan pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam implementasi Kontrak.
- 5.63. **Target Capaian TKDN** adalah nilai target TKDN berdasar peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN per komoditas yang ditetapkan oleh Instansi pemerintah



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 12 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi. Target Capaian TKDN setiap komoditas tersebut sebagaimana dicantumkan juga pada lampiran SC-26.

- 5.64. **Tender** adalah pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang. Proses Tender dapat dilaksanakan melalui metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
- 5.65. **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa, yang dinyatakan dalam persentase.
- 5.66. **Subkontraktor** adalah orang perserorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menyediakan barang/jasa bagi Pelaksana Kontrak.
- 5.67. **Wakil Peserta Tender** adalah pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan yang dibuktikan antara lain dengan Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, atau Surat Kuasa. Dalam hal Konsorsium, Wakil Peserta Tender adalah Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

6. Kebijakan Umum

- 6.1. Mengutamakan kepentingan operasi kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 6.2. Mengikutsertakan Perusahaan Dalam Negeri dan harus mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri, serta mengutamakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 6.3. Memperoleh barang/jasa yang diperlukan secara efektif dan efisien dengan tidak diperkenankan melakukan pengulangan Pengadaan Barang/Jasa (*repeat order*) yang menggunakan hasil Tender sebelumnya untuk melaksanakan paket pekerjaan yang lain/berbeda.
- 6.4. Meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa secara strategis antara lain dengan pengadaan antar sesama KKKS yang dapat dilakukan melalui koordinasi SKK Migas.
- 6.5. Melaksanakan sendiri Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola atau dapat pula dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 13 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 6.6. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan pedoman ini dengan tetap memperhatikan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Bagi KKKS dalam tahap Eksploitasi, Proses Tender untuk paket Tender kebutuhan penunjang operasi lapangan dengan nilai perkiraan paket Tender sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) wajib diselenggarakan di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS.
- KKKS dapat melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai kemampuan Penyedia Barang/Jasa di provinsi daerah operasi utama KKKS.
- 6.7. Melaksanakan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa melalui bank yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dengan mengutamakan penggunaan Bank BUMN/D. Para pihak yang mengikatkan diri dalam Kontrak harus memiliki rekening bank yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik rekening pembayar maupun rekening penerima, dengan mengutamakan penggunaan Bank BUMN/D. Bagi KKKS tahap Eksplorasi, semua transaksi pembayaran dapat juga menggunakan Bank Swasta Nasional.
- 6.8. Membina kemampuan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha bagi Perusahaan Dalam Negeri terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- 6.9. Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib terkendali, dan transparan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 6.10. Melaksanakan ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 6.11. Meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para perencana, pelaksana, serta pengawas Pengadaan Barang/Jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 14 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB II
KEWENANGAN DAN PENGAWASAN**

1. Kewenangan KKKS Dalam Tahap Eksplorasi

KKKS dalam tahap Eksplorasi berwenang untuk melaksanakan dan mengambil keputusan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan kewajiban:

- 1.1. Mengikuti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman ini;
- 1.2. Menyampaikan laporan rencana Tender untuk menara pengeboran sebelum proses Tender dilaksanakan menggunakan format sebagaimana lampiran SC-27; dan
- 1.3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Tender sebagaimana diatur dalam Bab XV.

2. Kewenangan KKKS Dalam Tahap Eksploitasi

KKKS dalam tahap Eksploitasi berwenang untuk melaksanakan dan mengambil keputusan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan kewajiban:

- 2.1. Mengikuti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman ini;
- 2.2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Tender sebagaimana diatur dalam Bab XV;
- 2.3. Meminta persetujuan kepada SKK Migas untuk beberapa kegiatan pengadaan sebagai berikut:
 - 2.3.1. Persetujuan rencana Tender sebelum Tender mulai dilaksanakan dengan nilai Paket Tender lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Tata cara penyampaian diatur dalam Bab V angka 2;
 - 2.3.2. Persetujuan rencana Tender sebelum Tender mulai dilaksanakan untuk Kontrak bersama atau pengadaan bersama dengan nilai porsi kumulatif dari satu atau lebih KKKS dalam tahap Eksploitasi lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Tata cara penyampaian diatur dalam Bab V angka 2;
 - 2.3.3. Persetujuan hasil pelaksanaan Tender sebelum penunjukan pemenang Tender untuk Tender dengan nilai Paket Tender lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Tata cara penyampaian diatur dalam Bab XI angka 15; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 15 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.3.4. Persetujuan hasil pelaksanaan Tender sebelum penunjukan pemenang Tender untuk Kontrak bersama atau pengadaan bersama dengan nilai porsi kumulatif dari satu atau lebih KKKS dalam tahap Eksploitasi lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Tata cara penyampaian diatur dalam Bab XI angka 15;
- 2.3.5. Persetujuan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) yang telah sesuai dengan ketentuan pada Bab XII angka 4 dalam hal:
- 2.3.5.1. Nilai awal Kontrak sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau sampai dengan US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), dan total kumulatif penambahan nilai ditambah dengan nilai awal Kontrak menjadi lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat);
- 2.3.5.2. Nilai awal Kontrak lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), dan total kumulatif penambahan nilai lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari nilai awal Kontrak atau lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai lebih dahulu; dan
- 2.3.5.3. Pelaksanaan PLK berikutnya, setelah mendapatkan persetujuan untuk huruf 2.3.5.1. atau 2.3.5.2., yang setiap nilai kumulatifnya lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari nilai awal Kontrak atau lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai lebih dahulu;
- 2.3.6. Rencana penggunaan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *FPCI*;
- 2.3.7. Pembatalan proses Tender yang rencana Tendernya telah disetujui oleh SKK Migas; dan
- 2.3.8. Pembatalan dan/atau pemutusan dini Kontrak yang hasil pelaksanaan Tendernya telah disetujui oleh SKK Migas.
- 2.4. Pelaksanaan ketentuan pada angka 2.1. dikecualikan untuk pekerjaan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) sebagaimana diatur pada Bab X angka 2.5.7.3; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 16 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.5. KKKS tidak memerlukan persetujuan rencana Tender kepada SKK Migas rencana Tender yang telah mendapatkan persetujuan SKK Migas atau Tender ulang dengan nilai Paket Tender lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) sejauh tidak ada perubahan terhadap:

2.5.1. Judul Tender;

2.5.2. Persyaratan pada pengumuman Tender awal;

Perubahan persyaratan pengumuman dikecualikan apabila proses sesuai ketentuan pada pedoman ini;

2.5.3. Strategi dan tata cara Tender;

2.5.4. Persyaratan kualifikasi;

2.5.5. Lingkup teknis;

Perubahan lingkup teknis dikecualikan apabila telah mendapat persetujuan dari fungsi teknis SKK Migas.

2.5.6. Kriteria dan tata cara evaluasi penawaran teknis dan/atau harga; atau

2.5.7. Formulir penawaran komersial (*Commercial Bid Data Sheet*).

3. Keadaan Khusus

Apabila terjadi suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal, SKK Migas dapat menerbitkan ketentuan khusus mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak, melalui surat edaran Kepala SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 17 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

BAB III

PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

1. Ketentuan Umum

- 1.1. KKKS dan Penyedia Barang/Jasa harus mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dalam melaksanakan setiap Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.2. KKKS dan Penyedia Barang/Jasa harus mengacu Buku APDN dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan *Approved Manufacturer List (AML)*.
- 1.3. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa dimana barang sebagai bahan baku dalam pembuatan barang atau barang yang dipergunakan untuk pekerjaan jasa telah tercantum sebagai kategori Diwajibkan dalam Buku APDN, KKKS harus mensyaratkan Penyedia Barang/Jasa menggunakan barang Produksi Dalam Negeri tersebut pada pelaksanaan Kontrak, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan pada angka 1.1.
- 1.4. Penentuan spesifikasi kebutuhan barang atau peralatan pada tahap perencanaan kegiatan Tender barang atau jasa, KKKS harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1.4.1. Menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk barang atau peralatan yang sudah diberlakukan secara wajib oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal belum terdapat dalam SNI atau SNI belum diberlakukan secara wajib, dimungkinkan menggunakan standar internasional.
 - 1.4.2. Harus menggunakan spesifikasi barang atau peralatan dalam Buku APDN. Dalam hal tidak dapat menggunakan spesifikasi barang atau peralatan dalam Buku APDN dan dengan pertimbangan kebutuhan operasi, maka KKKS dapat menentukan spesifikasi di luar Buku APDN dengan persetujuan terlebih dahulu dari fungsi teknis SKK Migas. Dalam permintaan persetujuan dilampiri daftar spesifikasi barang atau peralatan yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dalam negeri yang tercantum dalam Buku APDN.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 18 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 1.5. Dalam hal barang atau peralatan dengan spesifikasi yang dibutuhkan telah tercantum dalam Buku APDN, namun kapasitas Produksi Dalam Negeri tidak mencukupi kebutuhan pada saat yang bersamaan:
 - 1.5.1. Pembuktian kapasitas Produksi Dalam Negeri yang tidak mencukupi dapat dilakukan melalui Tender dan/atau kajian kapasitas pabrik oleh lembaga survei independen sebelum pelaksanaan Tender atau dapat juga melalui laporan asosiasi yang membawahi industri terkait; dan
 - 1.5.2. Kekurangannya dapat dipenuhi oleh KKKS dengan melakukan Tender dari sumber luar negeri mengikuti tata cara yang diatur dalam Bab XI.
- 1.6. Dalam pengadaan jasa, apabila KKKS menentukan kualifikasi teknis dari tenaga kerja yang akan digunakan, harus didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi minimum yang mengacu pada ketentuan fungsi ketenagakerjaan SKK Migas dan/atau instansi pemerintah terkait serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.
- 1.7. Dalam menyusun rencana Tender barang, KKKS harus memperhitungkan waktu produksi dan waktu penyerahan yang wajar.
- 1.8. Dalam hal memerlukan kepastian kualitas barang yang ada dalam Buku APDN, KKKS dapat secara sendiri maupun bersama-sama, melakukan *assessment* dan/atau uji produk. Hasil *assessment* dan/atau uji produk dilaporkan kepada SKK Migas.
- 1.9. KKKS dapat melakukan upaya pengujian atas Produk Dalam Negeri termasuk melakukan kerjasama pengembangan produksi barang kebutuhan KKKS dengan Pabrik di dalam negeri atau jasa hasil pengembangan teknologi pekerjaan dengan penyedia jasa di dalam negeri:
 - 1.9.1. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian (*research and development/R&D*) dan/atau perguruan tinggi di dalam negeri yang telah memiliki kompetensi dan terakreditasi; dan
 - 1.9.2. Dalam hal laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian di dalam negeri belum memiliki kompetensi dan terakreditasi, laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian dalam negeri dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian internasional yang memiliki kompetensi dan terakreditasi.
- 1.10. SKK Migas dapat melakukan koordinasi bersama dengan KKKS untuk menyusun program untuk meningkatkan penggunaan barang/jasa Dalam Negeri.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 19 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2. Pengutamaan Barang Produksi Dalam Negeri

- 2.1. Pengutamaan barang Produksi Dalam Negeri yang telah tercantum dalam Buku APDN mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender barang sebagaimana diatur dalam Bab X angka 5.1.
- 2.2. Tata cara perhitungan nilai TKDN barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dijelaskan pada lampiran SC-18.
- 2.3. Dalam proses Tender barang, kategori barang terdiri dari:
 - 2.3.1. Kategori barang wajib
Kategori barang wajib mencakup barang-barang yang ditetapkan sebagai kategori Diwajibkan dalam Buku APDN;
 - 2.3.2. Kategori barang non-wajib
Kategori barang non-wajib mencakup barang-barang yang ditetapkan sebagai kategori Dimaksimalkan dan Diberdayakan dalam Buku APDN; dan
 - 2.3.3. Kategori barang non-APDN
Kategori barang non-APDN mencakup barang-barang yang belum tercantum dalam Buku APDN.
- 2.4. Peserta Tender yang menyampaikan pernyataan TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) harus terdaftar dalam buku APDN, melampirkan Sertifikat TKDN, atau melampirkan SKUP barang untuk spesifikasi barang yang ditawarkan. Khusus untuk Tender kategori barang wajib, Peserta Tender yang menyatakan pencapaian TKDN minimal 5% (lima persen) harus dibuktikan dalam buku APDN atau dengan Sertifikat TKDN untuk spesifikasi barang yang ditawarkan.
Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai TKDN dalam sertifikat TKDN dengan Buku APDN dan/atau SKUP barang, maka nilai TKDN yang dijadikan acuan dalam proses Tender adalah nilai yang tercantum dalam Sertifikat TKDN.
- 2.5. Proses Tender barang yang mengandung jasa pemasangan atau jasa pendukung lainnya, mengikuti metode Tender Barang. Jasa pemasangan dan jasa pendukung tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan penggunaan kemampuan dalam negeri.
- 2.6. Untuk unsur barang dalam pengadaan jasa, karena masih bersifat komitmen, pernyataan TKDN barang tersebut tidak perlu pembuktian dengan buku APDN dan/atau Sertifikat TKDN.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 20 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.7. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap penggunaan barang Produksi Dalam Negeri dan Perusahaan Dalam Negeri, penawaran harga Peserta Tender diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan dalam tahap evaluasi harga, dengan ketentuan sebagai berikut:

2.7.1. Preferensi Harga Berdasarkan TKDN Barang

2.7.1.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang diberikan apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Untuk pengadaan barang dibuktikan dengan sertifikat TKDN, kecuali unsur barang dalam pengadaan jasa mengacu pada ketentuan angka 2.6.

2.7.1.2. Dalam proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan TKDN barang dari penawaran Penyedia Barang/Jasa dibandingkan dengan Target Capaian TKDN peta jalur (*roadmap*) komoditas pengadaan barang terkait yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi.

2.7.1.3. Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan TKDN barang dari penawaran Penyedia Barang/Jasa dibandingkan dengan Target Capaian TKDN peta jalur (*roadmap*) komoditas untuk pengadaan jasa terkait yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi.

2.7.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan

2.7.2.1. Dalam proses Tender barang, bagi Peserta Tender yang berbentuk Pabrikasi yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, dengan pernyataan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), disamping diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN sesuai ketentuan pada angka 2.7.1., juga diberikan preferensi status perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Pabrikasi yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri yang kepesertaannya



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 21 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

diwakili oleh Agen, maka Agen tersebut berhak juga mendapat preferensi status perusahaan.

2.7.2.2. Status Perusahaan Dalam Negeri harus dibuktikan sesuai ketentuan pada Bab VIII angka 2.2.3.

2.7.2.3. Buku APDN yang dijadikan acuan adalah Buku APDN yang berlaku pada saat tanggal pemasukan penawaran.

2.8. Tata cara perhitungan pemberian preferensi TKDN Barang dan preferensi status perusahaan diatur dalam Bab XI.

3. Pengutamaan Jasa Produksi Dalam Negeri

3.1. Pengutamaan jasa Produksi Dalam Negeri mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender jasa sebagaimana diatur dalam Bab X angka 5.2.

3.2. KKKS harus mengutamakan penggunaan jasa dan tenaga kerja dalam negeri antara lain dengan cara:

3.2.1. Menetapkan kompetensi dan/atau pengalaman tenaga kerja yang diperlukan KKKS dengan mengacu pada ketentuan angka 1.6. Dalam hal kompetensi dan/atau pengalaman kerja SDM yang diperlukan KKKS, terbukti tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1.6., maka dapat dipenuhi dengan tenaga kerja luar negeri. Pembuktiannya antara lain dengan proses Tender;

3.2.2. Mensyaratkan keikutsertaan dan keterlibatan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dalam pelaksanaan Tender dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi; dan

3.2.3. Mensyaratkan penggunaan peralatan dan/atau fasilitas kerja di dalam negeri.

3.3. Tata cara perhitungan TKDN jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dijelaskan pada lampiran SC-18.

3.4. Ketentuan Tender Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi:

3.4.1. Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau sampai dengan nilai US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), maka:

3.4.1.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 22 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional;
- 3.4.1.2. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
- 3.4.1.3. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan termasuk minimal 50% (lima puluh persen) dari porsi nilai jasa berdasarkan Kontrak;
- 3.4.1.4. Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium harus mengerjakan sendiri tanpa melakukan sub Kontrak kepada pihak lain minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak dalam pembuatan barang/peralatan dan/atau pekerjaan jasa;
- 3.4.1.5. Perusahaan Asing dapat mengerjakan jasa sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Kontrak; dan
- 3.4.1.6. Minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa pada pekerjaan Jasa Lainnya dilaksanakan di dalam negeri, ketentuan ini dikecualikan untuk pekerjaan yang memerlukan lisensi.
- 3.4.2. Untuk pengadaan dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau nilai lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), maka:
- 3.4.2.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Asing, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing;
- 3.4.2.2. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
- 3.4.2.3. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 23 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan termasuk minimal 30% (tiga puluh persen) dari porsi nilai jasa berdasarkan Kontrak;
- 3.4.2.4. Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium harus mengerjakan sendiri tanpa melakukan sub Kontrak kepada pihak lain minimal sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak dalam pembuatan barang/peralatan dan/atau pekerjaan jasa;
- 3.4.2.5. Perusahaan Asing sebagai pihak dalam Konsorsium maupun sebagai subkontraktor hanya dapat mengerjakan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan
- 3.4.2.6. Minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa pada pekerjaan Jasa Lainnya dilaksanakan di dalam negeri, ketentuan ini dikecualikan untuk pekerjaan yang memerlukan lisensi.
- 3.4.3. Ketentuan angka 3.4.1.3. s.d. 3.4.1.5. dan 3.4.2.3. s.d. 3.4.2.5. dikecualikan untuk pengadaan menara pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*); dan
- 3.4.4. Kontrak Jasa Konsultansi dilaksanakan di dalam negeri.
- 3.5. Ketentuan Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
- 3.5.1. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi darat (*onshore*)
- 3.5.1.1. Pengadaan jasa dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) dilaksanakan dengan:
- 3.5.1.1.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional;
- 3.5.1.1.2. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
- 3.5.1.1.3. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan termasuk minimal 50% (lima puluh persen) dari porsi nilai jasa berdasarkan Kontrak;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 24 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.5.1.1.4. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan sendiri minimal 30% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;
 - 3.5.1.1.5. Perusahaan Asing dapat mengerjakan jasa sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Kontrak;
 - 3.5.1.1.6. Perusahaan Nasional yang menjadi Pelaksana Kontrak tanpa melakukan Konsorsium harus memberikan kepada Perusahaan Dalam Negeri sebagai subkontraktor minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak; dan
 - 3.5.1.1.7. Minimal 50% (lima puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan porsi nilai jasa dalam Kontrak harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 3.5.1.2. Pengadaan jasa dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau nilai lebih dari US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat)
- 3.5.1.2.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Asing, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing;
 - 3.5.1.2.2. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
 - 3.5.1.2.3. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan termasuk di dalamnya minimal 30% (tiga puluh persen) dari porsi nilai jasa berdasarkan Kontrak;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 25 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.5.1.2.4. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan sendiri minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak;
 - 3.5.1.2.5. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium termasuk yang berstatus sebagai subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 50% (lima puluh lima persen) dari nilai Kontrak;
 - 3.5.1.2.6. Perusahaan Nasional yang menjadi Pelaksana Kontrak tanpa melakukan Konsorsium harus memberikan kepada Perusahaan Dalam Negeri sebagai subkontraktor minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak; dan
 - 3.5.1.2.7. Minimal 50% (lima puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan porsi nilai jasa dalam Kontrak harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 3.5.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*)
- 3.5.2.1. Pengadaan jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau nilai sampai dengan US\$ 20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dilaksanakan dengan:
 - 3.5.2.1.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional;
 - 3.5.2.1.2. Dalam hal Perusahaan Dalam Negeri melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional, maka Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
 - 3.5.2.1.3. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, termasuk didalamnya minimal 50% (lima puluh persen) dari porsi nilai jasa berdasarkan Kontrak;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 26 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.5.2.1.4. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan sendiri minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak;
- 3.5.2.1.5. Perusahaan Asing sebagai subkontraktor dapat mengerjakan jasa dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;
- 3.5.2.1.6. Perusahaan Nasional yang menjadi Pelaksana Kontrak tanpa melakukan Konsorsium harus memberikan kepada Perusahaan Dalam Negeri minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak; dan
- 3.5.2.1.7. Minimal 50% (lima puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan porsi nilai jasa dalam Kontrak harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 3.5.2.2. Pengadaan jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau nilai lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) sampai dengan nilai Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau sampai dengan nilai US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat)
 - 3.5.2.2.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Asing, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing;
 - 3.5.2.2.2. Dalam hal Perusahaan Dalam Negeri melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing, maka Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
 - 3.5.2.2.3. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak,



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 27 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- termasuk didalamnya minimal 30% (tiga puluh persen) dari porsi nilai jasa berdasarkan Kontrak;
- 3.5.2.2.4. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan sendiri minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak;
- 3.5.2.2.5. Perusahaan Asing dapat mengerjakan jasa sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;
- 3.5.2.2.6. Perusahaan Nasional yang menjadi Pelaksana Kontrak tanpa melakukan Konsorsium harus memberikan kepada Perusahaan Dalam Negeri sebagai subkontraktor minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak; dan
- 3.5.2.2.7. Minimal 50% (lima puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan porsi nilai jasa dalam Kontrak harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 3.5.2.3. Pengadaan jasa dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau nilai lebih dari US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat)
- 3.5.2.3.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Asing, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing;
- 3.5.2.3.2. Dalam hal Perusahaan Dalam Negeri melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing, maka Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
- 3.5.2.3.3. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan yang berstatus sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 15% (lima belas persen)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 28 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan termasuk di dalamnya minimal 15% (lima belas persen) dari porsi nilai jasa berdasarkan Kontrak;

3.5.2.3.4. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan sendiri minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak;

3.5.2.3.5. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium termasuk yang berstatus sebagai subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Kontrak;

3.5.2.3.6. Perusahaan Nasional yang menjadi Pelaksana Kontrak tanpa melakukan Konsorsium harus memberikan kepada Perusahaan Dalam Negeri sebagai subkontraktor minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak; dan

3.5.2.3.7. Minimal 50% (lima puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan porsi nilai jasa dalam Kontrak harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

3.5.3. Dalam hal dapat dibuktikan oleh KKKS bahwa:

3.5.3.1. Tidak ada satupun Perusahaan Dalam Negeri yang mampu atau memiliki teknologi untuk mengerjakan pekerjaan;

3.5.3.2. Tidak ada fasilitas kerja di dalam negeri yang memenuhi lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan; atau

3.5.3.3. Tidak ada Perusahaan Dalam Negeri yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan;

KKKS dapat menetapkan batasan nilai porsi pelaksana pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, serta porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana pada angka 3.5.1. dan 3.5.2. sesuai kemampuan pasar.

3.5.4. KKKS terlebih dahulu harus melaporkan rencana pelaksanaan ketentuan tersebut pada angka 3.5.3. untuk nilai paket lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 29 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

SKK Migas dapat menyatakan tidak setuju dalam masa sepuluh hari kerja terhitung satu hari setelah penerimaan laporan.

3.6. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap penggunaan jasa Produksi Dalam Negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

3.6.1. Preferensi Harga Berdasarkan TKDN Jasa

3.6.1.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN diberikan apabila komitmen TKDN jasa lebih besar atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).

3.6.1.2. Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya jasa dalam negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan komitmen TKDN dibandingkan dengan Target pencapaian TKDN dalam peta jalur (*roadmap*) komoditas jasa terkait yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi.

3.6.1.3. Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga mengacu pada angka 2.7.1.1. dan 2.7.1.3.

3.6.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan

3.6.2.1. Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri dengan pernyataan komitmen TKDN total lebih besar atau sama dengan 30% (tiga puluh persen), disamping diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN sesuai ketentuan pada angka 3.6.1. di atas, diberikan juga preferensi status perusahaan.

3.6.2.1.1. Sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen), apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium antara Perusahaan Dalam Negeri tanpa melibatkan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing.

3.6.2.1.2. Sebesar 5 % (lima persen), apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri yang melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 30 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Perusahaan Asing, dan Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

3.6.2.1.3. Pemberian preferensi status perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.6.2.1.1. dan 3.6.2.1.2. berlaku apabila memenuhi kondisi minimal 50% (lima puluh persen) komitmen pelaksana pekerjaan dilakukan oleh Perusahaan Dalam Negeri dan minimal 50% (lima puluh persen) komitmen pelaksanaan pekerjaan di wilayah Indonesia.

3.6.2.1.4. Terhadap preferensi status perusahaan sebagaimana pada angka 3.6.2.1.1. dan 3.6.2.1.2. dilakukan pembobotan sesuai kategori perusahaan dalam Buku APDN jasa atau SKUP jasa.

3.6.2.1.4.1. Perusahaan kategori Diutamakan diberikan bobot seratus persen.

3.6.2.1.4.2. Perusahaan kategori Dimaksimalkan diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen).

3.6.2.1.4.3. Perusahaan kategori Diberdayakan diberikan bobot 40% (empat puluh persen).

3.6.2.1.4.4. Perusahaan yang tidak masuk dalam buku APDN, tidak diberikan preferensi status perusahaan.

Terhadap Peserta Tender yang berbentuk Konsorsium, perhitungan bobot preferensi status perusahaan berdasarkan kategori perusahaan dalam Buku APDN jasa terhadap Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

3.6.2.2. Status Perusahaan Dalam Negeri harus dibuktikan sesuai ketentuan pada Bab VIII angka 2.2.3.

3.6.2.3. Buku APDN yang dijadikan acuan adalah Buku APDN yang berlaku pada saat tanggal pemasukan penawaran.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 31 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB IV
STRATEGI PENGADAAN**

1. Penyusunan Strategi Pengadaan

Strategi pengadaan disusun dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1.1. Untuk KKKS dalam tahap Eksploitasi berdasarkan *Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/Put on Production (POP)* yang disetujui;
- 1.2. Kebutuhan dan kondisi operasional serta kebutuhan jangka panjang KKKS;
- 1.3. Pemanfaatan aset yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh KKKS lain;
- 1.4. Kondisi pasar;
- 1.5. Potensi pengadaan bersama dengan KKKS lainnya;
- 1.6. Peta Jalur (*roadmap*) Target Capaian TKDN pada kegiatan usaha hulu migas yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi;
- 1.7. Mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta Perusahaan Dalam Negeri merujuk pada ketentuan Bab III angka 1.;
- 1.8. Ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 1.9. Nilai pemakaian barang/jasa; dan
- 1.10. Ketentuan terkait kepabeanaan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

2. Penyusunan Paket Tender

- 2.1. Kebutuhan barang/jasa dari beberapa jenis kegiatan dan/atau dari beberapa KKKS, dapat digabungkan dalam satu Paket Tender, dengan syarat:
 - 2.1.1. Dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, keekonomian, efektifitas dan efisiensi yang dikalkulasikan secara keahlian;
 - 2.1.2. Bukan merupakan jenis pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh UKM (Usaha Kecil dan Menengah) termasuk koperasi kecil/menengah; dan
 - 2.1.3. Bukan merupakan usaha untuk menghindari kewajiban pemanfaatan produksi/kompetensi dalam negeri.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 32 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.1.4. Penggabungan beberapa jenis barang dalam satu Paket Tender barang untuk jenis-jenis barang yang masuk dalam kategori yang sama dalam Buku APDN serta komoditas yang sejenis.

Dalam hal dilakukan pengadaan bersama antar KKKS, paket dan Kontrak dapat disatukan.

2.2. Pemecahan paket pekerjaan dalam rangka menghindari kewajiban melaksanakan pelelangan dan/atau menghindari batas kewenangan tidak dibenarkan. Pemecahan paket pekerjaan menjadi beberapa Paket Tender dapat dilakukan dalam hal:

2.2.1. Merupakan pemisahan beberapa pekerjaan jasa yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, misalnya pemisahan pekerjaan listrik, mekanik dan sipil dalam suatu proyek;

2.2.2. Mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri, dengan cara memisahkan paket barang/jasa Produksi Dalam Negeri dari paket Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya;

2.2.3. Untuk memenuhi kebutuhan pengisian kembali persediaan;

2.2.4. Merupakan pemberian kesempatan berusaha kepada UKM termasuk koperasi kecil/menengah setempat;

2.2.5. Merupakan bagian-bagian dari Paket Pengadaan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan berbagai kualifikasi;

2.2.6. Menghindari ketergantungan seluruh pekerjaan kepada satu Penyedia Barang/Jasa; atau

2.2.7. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dari lapangan yang berbeda dalam wilayah operasi KKKS.

2.3. Dalam hal kebutuhan barang/jasa, digabungkan dalam satu Paket Tender, maka evaluasi dapat dilakukan secara utuh atau secara *itemize*.

2.4. Dalam satu Paket Tender terdiri dari lebih dari satu sub-Paket Tender, maka evaluasi hanya dapat dilakukan secara utuh untuk setiap sub-Paket Tender.

2.5. Penyusunan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pekerjaan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi *EPC* dan pemasangan *EPCI*, dan tahapan perencanaan awal *FPCI*.

2.5.1. Pekerjaan *FPCI* dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan:

2.5.1.1. Dalam hal pelaksana konstruksi lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan awal dibandingkan dengan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 33 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

konsultan perencana awal *Front End Engineering Design* (FEED) pada umumnya;

2.5.1.2. Dibutuhkan untuk memenuhi target produksi Minyak dan/atau Gas Bumi berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia melalui fungsi terkait di SKK Migas sesuai dengan batas kewenangannya; atau

2.5.1.3. *Intellectual proprietary right*.

2.5.2. Untuk Tender FPCI, ketentuan penggantian/pembayaran biaya pelaksanaan perencanaan awal FEED diatur dalam Dokumen Tender.

3. Jenis Dan Masa Berlaku Kontrak

3.1. Jenis Kontrak Berdasarkan Pemenuhan Komitmen

3.1.1. Kontrak Tunggal

3.1.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa yang merupakan satu kesatuan paket utuh dan tidak dapat dipisahkan.

3.1.1.2. Khusus untuk pengadaan barang, jumlah (volume) harus dipasok secara penuh sesuai yang tercantum dalam Kontrak, namun dimungkinkan untuk diserahkan secara bertahap (*partial delivery*).

3.1.1.3. Masa pelaksanaan Kontrak dapat melebihi dari satu tahun kalender.

3.1.2. Kontrak Parsial

3.1.2.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa yang bukan merupakan satu kesatuan paket utuh dan dapat dipisahkan.

3.1.2.2. Volume tidak harus dipasok secara penuh dan dapat diserahkan secara bertahap.

3.2. Jenis Kontrak Berdasarkan Masa Perjanjian

3.2.1. Kontrak Tahun Tunggal

Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa yang masa pelaksanaannya tidak melebihi 12 (dua belas) bulan kalender.

3.2.2. Kontrak Tahun Jamak

Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa, dengan jenis barang atau jasa yang sama namun diserahkan atau dikerjakan secara bertahap atau terus menerus, yang masa pelaksanaannya melebihi 12 (dua belas) bulan kalender.

3.3. Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran

3.3.1. Kontrak bersifat *lumpsum*



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 34 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.3.1.1. Kontrak *Lumpsum*

3.3.1.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai gambar dan spesifikasi tertentu dalam waktu tertentu dengan jumlah harga pasti. Semua konsekuensi yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepanjang sesuai gambar dan spesifikasi sepenuhnya ditanggung oleh Pelaksana Kontrak.

3.3.1.1.2. Pengurangan atau penambahan volume pekerjaan dimungkinkan.

KKKS dapat meminta daftar harga satuan untuk barang/jasa tertentu sebagai salah satu referensi untuk PLK.

3.3.1.1.3. Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap.

3.3.1.2. Kontrak Terima Jadi (*Turn Key*)

3.3.1.2.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh konstruksi/peralatan/pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

3.3.1.2.2. Tidak dimungkinkan adanya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan.

3.3.1.2.3. Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap.

3.3.1.3. Kontrak Persentase

Merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

3.3.1.3.1. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

3.3.1.3.2. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 35 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.3.2. Kontrak berdasar harga satuan

3.3.2.1. Kontrak Harga Satuan

3.3.2.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti atau berupa formula harga yang pasti untuk setiap satuan barang, peralatan dan/atau unsur pekerjaan dari dengan spesifikasi teknis tertentu.

3.3.2.1.2. Pembayaran didasarkan pada jumlah barang/jasa yang disertahterimakan dari Pelaksana Kontrak kepada KKKS.

3.3.2.1.3. Total nilai maksimal, jumlah barang/peralatan, atau volume pekerjaan dapat bersifat pasti atau masih bersifat perkiraan sementara.

3.3.2.2. Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (*Cost Plus Fee*)

3.3.2.2.1. Merupakan Kontrak atas penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu dan total biaya tertentu, di mana belum diketahui secara pasti jenis-jenis, nilai, dan/atau volume pekerjaan dengan nilai pembayaran berdasarkan pengeluaran biaya nyata (*at cost*) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Kontrak ditambah dengan imbalan jasa (*fee*) yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

3.3.2.2.2. Pembayaran jasa (*fee*) dapat ditetapkan dalam bentuk nilai uang pasti, atau berupa persentase tertentu terhadap nilai yang diperjanjikan, atau berupa rumusan/formula terhadap biaya dan jenis barang/jasa yang diperjanjikan.

3.3.2.2.3. Jumlah maksimal nilai Kontrak atau bagian dari Kontrak yang merupakan penjumlahan dari biaya nyata (*cost*) dengan imbalan jasa (*fee*) harus dicantumkan dalam Kontrak.

3.3.2.3. Kontrak Insentif (*Incentive Contract*)

3.3.2.3.1. Merupakan Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan target keberhasilan.

3.3.2.3.2. Pembayaran didasarkan pada biaya yang telah disetujui dalam Kontrak dengan kondisi:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 36 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.3.2.3.2.1. Dalam hal melampaui target keberhasilan, pembayaran ditambah dengan penghargaan. Penghargaan berupa suatu nilai tertentu yang disepakati dalam Kontrak; dan

3.3.2.3.2.2. Dalam hal target minimal tidak tercapai, maka dikenakan sanksi/penalti dengan nilai tertentu yang disepakati dalam Kontrak.

3.3.2.3.3. Insentif yang diberikan harus sudah menjadi bagian dari anggaran yang disetujui oleh SKK Migas.

3.4. Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan

3.4.1. Kontrak Bersama (*Sharing Contract*)

3.4.1.1. Kontrak bersama (*sharing contract*) merupakan Kontrak antara beberapa KKKS dengan Pelaksana Kontrak tertentu untuk menyelesaikan satu atau beberapa pekerjaan.

Sebelum melakukan proses Tender untuk Kontrak bersama, harus dibuat suatu perjanjian kerja sama antar KKKS yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak serta KKKS yang ditunjuk sebagai koordinator.

3.4.1.2. Kontrak bersama dapat dituangkan dalam kesepakatan yang direncanakan sejak awal, atau pemanfaatan suatu Kontrak yang sedang berjalan di suatu KKKS oleh KKKS lainnya (*farm-in*).

3.4.1.3. Kesepakatan untuk melakukan Kontrak bersama pada saat Kontrak sedang berjalan dapat dilaksanakan untuk memanfaatkan kapasitas lebih (*excess capacity*) dan/atau memanfaatkan waktu jeda (*window/idle*) dari Kontrak yang sedang berlangsung atau waktu yang disepakati tanpa mengubah syarat-syarat dan ketentuan lainnya. Dalam hal pemanfaatan waktu jeda dimungkinkan penambahan volume pekerjaan.

Apabila terjadinya kapasitas lebih atau waktu jeda disebabkan karena perubahan program atau pengurangan volume pada Kontrak awal, maka harus mendapatkan persetujuan dari Fungsi Teknis SKK Migas terlebih dahulu.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 37 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Sebelum menandatangani Kontrak bersama, harus dibuat suatu perjanjian kerja sama antara KKKS yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak.

3.4.1.4. Kesepakatan untuk melakukan Kontrak bersama pada saat Kontrak sedang berjalan dapat dilakukan bukan karena kapasitas lebih (*excess capacity*) dan/atau memanfaatkan waktu jeda (*window/idle*) untuk pengadaan penyewaan menara pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) dan/atau Pendukung Pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), atau survei seismik lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) dengan ketentuan:

3.4.1.4.1. Pemilik Kontrak awal adalah KKKS atau beberapa KKKS dalam tahap Eksplorasi dan/atau Eksploitasi;

3.4.1.4.2. Pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan (*farm-in*) hanya dapat menambah nilai Kontrak awal untuk kegiatan pengeboran setinggi-tingginya sama dengan jumlah sumur pada Kontrak awal namun tidak melebihi tiga sumur, sedangkan untuk kegiatan survei seismik setinggi-tingginya sama dengan volume Kontrak awal; dan

3.4.1.4.3. Tata cara pelaksanaan mengikuti ketentuan pada perubahan Lingkup Kerja (PLK).

3.4.1.5. Kesepakatan untuk melakukan Kontrak bersama pada saat Kontrak sedang berjalan tidak dapat dilakukan apabila:

3.4.1.5.1. Pemilik Kontrak adalah KKKS Afiliasi BUMN;

3.4.1.5.2. Kontrak dilakukan berdasarkan penunjukan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN; dan

3.4.1.5.3. KKKS yang akan bergabung dalam Kontrak bersama tersebut bukan KKKS Afiliasi BUMN.

Penjelasan rinci dapat dilihat pada lampiran JK-01.

3.4.2. Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis (*Strategic Alliance*)

3.4.2.1. Kontrak kemitraan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan konsep kerja sama jangka panjang di mana para pihak memberikan kontribusi sumber dana, daya dan/atau fasilitas yang dimiliki/dikuasai dalam rangka mencapai sasaran strategis yang disepakati bersama antara penyedia dan Pengguna Barang/Jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 38 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.4.2.2. Kontrak kemitraan menganut prinsip pembagian manfaat (*benefit*) dan pembebanan risiko (*risk*) bersama, objektif, transparan, adil berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dalam Kontrak.

Tata cara pelaksanaan mengacu pada lampiran JK-02

3.4.3. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Permintaan (*Call Off Order*)

3.4.3.1. Kontrak *call off order* merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk jangka waktu satu tahun atau lebih, di mana KKKS sewaktu-waktu dapat meminta kepada Pelaksana Kontrak untuk menyediakan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai Kontrak.

3.4.3.2. Dalam Kontrak dicantumkan kewajiban KKKS untuk menetapkan komitmen minimum pemesanan barang/jasa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Kontrak selama Kontrak.

3.4.3.3. Penentuan harga yang disepakati dan sistem pembayaran menggunakan sistem Kontrak berdasar harga satuan.

Tata cara pelaksanaan mengacu pada lampiran JK-03.

3.4.4. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Penggunaan (*Consignment/Konsinyasi*)

3.4.4.1. Kontrak konsinyasi merupakan Kontrak pengadaan barang, di mana Pelaksana Kontrak harus menyediakan barang dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai permintaan KKKS, dengan kondisi:

3.4.4.1.1. Pembayaran sesuai barang yang digunakan;

3.4.4.1.2. Barang dapat digunakan langsung oleh KKKS, Pelaksana Kontrak bersangkutan, atau Pelaksana Kontrak lain; dan

3.4.4.1.3. Sisa barang yang telah dipesan tidak digunakan KKKS tetap menjadi milik Pelaksana Kontrak.

3.4.4.2. Pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan jasa di mana kepemilikan barang tersebut tetap berada pada Pelaksana Kontrak, dapat dikategorikan sebagai Kontrak konsinyasi.

3.4.5. Perjanjian Harga (*Price Agreement*)

3.4.5.1. Perjanjian harga (*price agreement*) adalah perjanjian dengan kriteria:

3.4.5.1.1. Perjanjian dengan satu Penyedia Barang/Jasa yang bertindak sebagai Pabrikan (*manufacturer*) atau Agen tunggal, yang dibuat berdasarkan harga satuan barang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 39 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

atau peralatan yang dikeluarkan resmi oleh Pabrik/Prinsipal;

3.4.5.1.2. Perjanjian berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu bagi satu kelompok barang/jasa yang bersifat spesifik;

3.4.5.1.3. Daftar harga satuan harus berlaku untuk jangka waktu minimal satu tahun;

3.4.5.1.4. Harga satuan dapat direvisi apabila dapat dibuktikan bahwa perubahan harga berasal dari Pabrik/Prinsipal; dan

3.4.5.1.5. Tidak menetapkan volume dan komitmen pembelian.

3.4.5.2. Perjanjian harga dapat diterapkan pada:

3.4.5.2.1. Kesepakatan harga yang dilakukan oleh SKK Migas dengan pabrik pembuat barang, peralatan atau permesinan yang digunakan secara luas oleh beberapa KKKS untuk mendapatkan harga yang paling efisien. Harga yang disepakati digunakan sebagai acuan pembuatan Kontrak pemesanan oleh KKKS. Pelaksanaan pengadaan menggunakan metode penunjukan langsung;

3.4.5.2.2. Kontrak pembelian suku cadang dari peralatan atau permesinan induk yang sudah digunakan. Pelaksanaan pengadaan menggunakan metode penunjukan langsung kepada Agen Tunggal suku cadang atau kepada penyedia barang yang ditunjuk oleh Pabrik peralatan tersebut; dan

3.4.5.2.3. Kontrak jasa perbaikan dari peralatan atau permesinan induk yang sudah digunakan dilakukan secara penunjukan langsung kepada penyedia jasa tunggal yang ditunjuk oleh Pabrik peralatan tersebut.

3.4.5.3. Penentuan harga yang disepakati dan sistem pembayaran menggunakan sistem Kontrak berdasar harga satuan. Harga dapat berupa harga pasti atau berupa formula harga satuan.

3.4.5.4. Proses Tender dengan perjanjian harga:

3.4.5.4.1. Dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan tidak memerlukan persetujuan SKK Migas; dan

3.4.5.4.2. Tidak memerlukan jaminan penawaran.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 40 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.4.5.5. Pemesanan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order* (SO).

Dalam hal Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order* (SO) bernilai lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) diperlukan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini.

Penjelasan rinci dapat dilihat pada lampiran JK-04.

3.4.6. Perjanjian Dengan Beberapa Pelaksana Kontrak (*Multi Standing Agreement/MSA*)

3.4.6.1. Merupakan perjanjian dalam bentuk Kontrak harga satuan dengan lebih dari satu Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk penyediaan barang atau jasa yang sama/sejenis dalam jangka waktu tertentu.

3.4.6.2. Diterapkan pada pengadaan barang-barang habis pakai (*consummable item*) dengan tingkat pemakaian tinggi, atau jasa dengan sifat pekerjaan rutin dan frekuensi pekerjaan tinggi. Dalam satu paket pengadaan hanya terdiri dari satu kelompok jenis barang dan/atau jasa yang sama.

3.4.6.3. Volume setiap *item* barang/jasa, serta Harga Perhitungan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE) dari setiap harga satuan dan total nilai HPS/OE dibuka sejak awal proses Tender.

3.4.6.4. Panitia Tender melakukan evaluasi kepada tiga Peserta Tender yang menawarkan total harga terendah, atau dua Peserta Tender dalam hal hanya ada dua Peserta Tender, yang memenuhi persyaratan.

3.4.6.5. Harga setiap *item* dalam Kontrak harus di bawah atau sama dengan HPS/OE. Dalam hal masih terdapat harga satuan dari *item-item* yang ditawarkan masih di atas HPS/OE maka dilakukan negosiasi untuk *item* tersebut, serendah-rendahnya sama dengan HPS/OE setiap *item*.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 41 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Dalam hal setelah dilakukan negosiasi Peserta Tender tidak bersedia menurunkan harga *item* sama dengan HPS/OE, maka kepada Peserta Tender tersebut didiskualifikasi.

3.4.6.6. Panitia Tender menetapkan peringkat berdasarkan total nilai hasil negosiasi.

3.4.6.7. Perjanjian dibuat dalam satu Kontrak dengan tiga Pelaksana Kontrak yang menawarkan total harga terendah, atau dengan dua Pelaksana Kontrak dalam hal hanya ada dua Peserta Tender yang memenuhi persyaratan.

3.4.6.8. Dalam Kontrak dicantumkan masing-masing total nilai Kontrak dan harga satuannya dari setiap Pelaksana Kontrak pemegang MSA yang telah disepakati.

3.4.6.9. SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada pemegang MSA dengan harga satuan terendah untuk setiap *item* yang diperlukan. Apabila pemegang MSA bersangkutan tidak mampu menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan yang diperlukan maka SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada pemegang MSA dengan harga satuan terendah kedua. Apabila pemegang MSA dengan harga satuan terendah kedua tidak mampu memasok barang atau melaksanakan pekerjaan maka SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada pemegang MSA dengan harga satuan terendah ketiga.

Dalam hal terdapat pemegang MSA dengan harga *item* yang sama maka SP/SPK (PO/SO) diberikan terlebih dahulu berdasarkan urutan peringkat total nilai terendah hasil negosiasi.

3.4.6.10. Setiap pemegang MSA wajib memberikan jaminan pelaksanaan dengan mengikuti tata cara pembuatan jaminan pelaksanaan pada pedoman ini dengan acuan dasarnya nilai jaminan pelaksanaan bertotal nilai HPS/OE.

3.4.6.11. Dalam hal pemegang MSA gagal memenuhi kewajiban penyediaan barang/jasa yang diminta oleh KKKS maksimal sebanyak dua kali, maka terhadap pemegang MSA dimaksud diberikan sanksi sesuai dengan pedoman ini.

Penjelasan rinci dapat dilihat pada lampiran JK-05



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 42 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.4.7. Kontrak Kesepakatan Teknis (*Technical Framework Contract/TFC*)

- 3.4.7.1. Merupakan Kontrak kesepakatan dengan minimal dua Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk menyediakan barang/jasa yang diperlukan oleh KKKS pada rentang waktu tertentu dengan spesifikasi teknis dan persyaratan Kontrak (*terms & conditions*) yang telah disepakati.
- 3.4.7.2. Pelaksanaan Kontrak Kesepakatan Teknis (*Technical Framework Contract*) dapat diterapkan:
 - 3.4.7.2.1. Untuk kebutuhan barang/jasa yang diperlukan terus menerus oleh KKKS dengan jangka waktu Kontrak minimal untuk periode dua tahun;
 - 3.4.7.2.2. Apabila persyaratan teknis setiap *item* dapat dipenuhi minimal oleh dua Pelaksana Kontrak; dan
 - 3.4.7.2.3. Perkiraan nilai Paket Pengadaan selama masa Kontrak lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- 3.4.7.3. Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh semua Peserta Tender harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan KKKS, namun merek barang dapat berbeda-beda diantara Penyedia Barang/Jasa.
- 3.4.7.4. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan metode Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas.
- 3.4.7.5. Pemasukan penawaran dari Penyedia Barang/Jasa menggunakan sistem dua tahap.
- 3.4.7.6. Spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak bersifat tetap dan mengikat. Khusus untuk pengadaan jasa penyediaan tenaga kerja profesional, dalam penawaran harga dimungkinkan adanya penawaran tenaga kerja alternatif dari tenaga kerja yang telah disepakati pada tahap kesepakatan teknis, sejauh masih memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan pada Dokumen Tender. Dalam hal ini, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis mendahului evaluasi harga.
- 3.4.7.7. *Terms and conditions* Kontrak berlaku sama untuk semua Pelaksana Kontrak yang terikat dalam Kontrak.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 43 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.4.7.8. Kontrak Kesepakatan Teknis dibuat oleh KKKS kepada Peserta Tender yang dinyatakan lulus evaluasi teknis. Minimal terdapat dua Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis.
- 3.4.7.9. KKKS meminta Peserta Tender yang terikat dalam Kontrak kesepakatan teknis untuk mengajukan penawaran harga pada saat barang/jasa yang bersangkutan dibutuhkan, dengan mengikuti ketentuan penawaran untuk Kontrak berdasar harga satuan. Proses selanjutnya mengikuti proses pelelangan tahap kedua pada tata cara pemasukan dokumen dengan sistem dua tahap.
- 3.4.7.10. Dalam hal terjadi kegagalan pelelangan pada tahap penawaran harga, maka dilakukan pelelangan ulang tahap harga saja dengan mengundang Pelaksana Kontrak TFC.
- 3.4.7.11. Peserta Tender wajib menyerahkan jaminan penawaran sesuai ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.
- 3.4.7.12. Pada saat ditunjuk sebagai pemenang, Pelaksana Kontrak wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.
- 3.4.7.13. Peserta Tender dengan harga terendah berdasar hasil evaluasi harga yang diatur dalam pedoman ini, ditetapkan menjadi pemasok barang atau pelaksana pekerjaan jasa untuk paket yang dibutuhkan oleh KKKS sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender persyaratan harga.
- 3.4.7.14. Masa berlaku Kontrak paling lama adalah lima tahun. Kontrak berakhir apabila nilai Kontrak telah habis atau masa berlaku Kontrak telah berakhir.
- 3.4.7.15. Kontrak Kesepakatan Teknis dapat diterapkan sebagai Kontrak bersama di antara beberapa KKKS.
- 3.5. Dalam satu Paket Tender dapat menggunakan satu atau kombinasi lebih dari satu jenis Kontrak sebagaimana diatur pada angka 3.1. s.d. 3.4.
- 3.6. Masa Berlaku Kontrak
- 3.6.1. Penentuan masa berlaku Kontrak:
- 3.6.1.1. Disesuaikan dengan kebutuhan operasi dengan mempertimbangkan keekonomian, namun demikian harus tetap



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 44 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

memperhatikan kesempatan berusaha bagi Penyedia Barang/Jasa;
dan

3.6.1.2. Mengacu pada rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui.

3.6.2. Masa berlaku Kontrak dinyatakan berakhir apabila salah satu kondisi berikut ini terjadi:

3.6.2.1. Masa berlaku Kontrak berakhir;

3.6.2.2. Nilai Kontrak habis dimanfaatkan;

3.6.2.3. Pekerjaan telah selesai;

3.6.2.4. Kesepakatan para pihak;

3.6.2.5. Kontrak diterminasi karena Pelaksana Kontrak gagal melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontrak; atau

3.6.2.6. Salah satu pihak dalam Kontrak dinyatakan bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan.

3.6.3. Masa berlaku Kontrak dapat diperpanjang dalam hal:

3.6.3.1. Memanfaatkan nilai Kontrak yang tersisa melalui amandemen Kontrak yang ditandatangani sebelum masa Kontrak berakhir.

3.6.3.2. Adanya penambahan Lingkup Kerja, sebagaimana diatur dalam Bab XII Pasal 4 pada pedoman ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 45 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB V
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

KKKS wajib menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa. Rencana Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus berdasar pada *Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/Put on Production (POP)* yang disetujui dan/atau *Work Program and Budget (WP&B)* yang disetujui dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas, dan dituangkan ke dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*).

1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*)

- 1.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dengan nilai Paket Tender lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) harus mendapat persetujuan SKK Migas pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari WP&B.
- 1.2. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) terdiri dari tiga bagian:
 - 1.2.1. Kontrak yang sedang berjalan;
 - 1.2.2. Paket Tender yang proses Tender-nya sedang dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan;
 - 1.2.3. Paket Tender yang proses Tender-nya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan;Pembuatan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) menggunakan lampiran SC-01A.
- 1.3. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang proses Tender-nya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan juga harus dituangkan ke dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari WP&B, namun tidak memerlukan persetujuan SKK Migas. Pembuatan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dimaksud menggunakan lampiran SC-01B.
- 1.4. Realisasi Daftar Pengadaan untuk nilai lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 46 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Serikat) untuk tahun anggaran sebelumnya dilaporkan kepada SKK Migas bersamaan dengan pembahasan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dan/atau perubahannya.

- 1.5. KKKS wajib menetapkan volume kebutuhan setiap komoditas dan Target Capaian TKDN dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*). Target Capaian TKDN, pengelompokan komoditas dan periode pencapaian mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi.
- 1.6. Penyampaian Daftar Pengadaan (*Procurement List*) harus disampaikan melalui surat pengantar resmi yang juga berisi komitmen untuk melaksanakannya yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS, serta dilengkapi oleh rincian Daftar Pengadaan (*Procurement List*) sebagaimana diatur pada angka 1.2. dan 1.3. yang ditandatangani oleh pejabat berwenang KKKS.
- 1.7. Rangkuman dari keseluruhan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) KKKS berdasarkan komoditas akan dipublikasikan oleh SKK Migas.
- 1.8. Perubahan/revisi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dapat dilakukan bersamaan dengan revisi WP&B pada tahun berjalan dan/atau bersamaan dengan pembahasan WP&B untuk tahun berikutnya.
- 1.9. Pelaksanaan Tender yang belum tercantum dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) atau perubahannya, untuk nilai lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.9.1. Apabila proses Tender barang/jasa dimaksud tidak segera dilaksanakan, akan mengganggu kegiatan eksplorasi dan/atau produksi Minyak dan Gas Bumi KKKS baik sebagian maupun keseluruhan;
 - 1.9.2. Anggaran untuk Tender dimaksud harus sudah tersedia pada WP&B tahun berjalan. Apabila anggaran untuk Tender dimaksud belum tersedia pada WP&B tahun berjalan, harus dilakukan pembahasan dengan fungsi perencanaan SKK Migas;
 - 1.9.3. Rencana pelaksanaan Tender untuk kegiatan yang belum masuk dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dimaksud disampaikan bersamaan saat pengajuan rencana Tender. Persetujuan rencana Tender menjadi dasar untuk memasukkan kegiatan tersebut dalam penyusunan revisi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tahun berjalan atau Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tahun berikutnya.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 47 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

1.10. Apabila revisi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) menyebabkan penurunan perkiraan persentase TKDN, harus dilengkapi dengan penjelasan penyebab penurunan tersebut.

2. Persetujuan Rencana Tender

2.1. Rencana Tender harus disetujui oleh Pejabat Berwenang.

2.2. Rencana Tender yang memerlukan persetujuan SKK Migas, disampaikan oleh KKKS dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan disampaikan melalui surat resmi kepada SKK Migas, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

2.2.1. Surat pernyataan rencana Tender yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Kontraktor KKS mengikuti format pada lampiran SC-02A;

2.2.2. Salinan dokumen penetapan pejabat berwenang Kontraktor KKS;

2.2.3. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) yang disetujui oleh SKK Migas;

2.2.4. Ringkasan rencana Tender (*executive summary*) meliputi:

2.2.4.1. Nomor Tender dan judul Tender;

2.2.4.2. Latar belakang;

2.2.4.3. Dasar rencana Tender dan anggaran;

2.2.4.4. Persetujuan AFE (jika ada)

2.2.4.5. Penjelasan singkat mengenai Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi teknis;

2.2.4.6. Perkiraan nilai rencana Tender;

2.2.4.7. Strategi pengadaan dengan merujuk pada ketentuan di dalam Bab IV termasuk justifikasi dan dokumen pendukungnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab X angka 2, apabila akan dilakukan pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung;

2.2.4.8. Persyaratan kualifikasi termasuk dan persyaratan kualifikasi khusus jika ada;

2.2.4.9. Penjelasan singkat metode evaluasi teknis;

2.2.4.10. Penjelasan singkat metode evaluasi komersial;

2.2.4.11. Ketentuan dalam rangka pengutamaan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab III;

2.2.4.12. Penjelasan dalam rangka pemanfaatan aset;

2.2.4.13. Ketentuan dalam rangka kepabeanaan;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 48 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.2.4.14. Penjelasan rencana cara pembayaran, meliputi skema pembayaran dan kewajiban penggunaan Bank BUMN/D;
- 2.2.4.15. Penjelasan ketentuan kewajiban kepada penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat;
- 2.2.4.16. Informasi kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan
- 2.2.5. Salinan *Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/Put on Production (POP)* dan/atau *Work Program and Budget (WP&B)* dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas;
- 2.2.6. Salinan persetujuan *Authority for Expenditure (AFE)* (jika ada);
- 2.2.7. Salinan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) yang telah disetujui SKK Migas;
- 2.2.8. Salinan persetujuan rencana kerja dan spesifikasi teknis barang/jasa dari fungsi terkait SKK Migas;
- 2.2.9. Salinan permintaan pengadaan dari fungsi pengguna barang/jasa KKKS yang disahkan oleh Pejabat Berwenang;
- 2.2.10. Justifikasi dan dokumen pendukungnya apabila metode pelaksanaan Tender yang akan dilakukan adalah pemilihan langsung atau penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi atau Pejabat Berwenang;
- 2.2.11. Salinan dokumen penilaian Kualifikasi;
- 2.2.12. Salinan dokumen evaluasi teknis;
- 2.2.13. Salinan dokumen evaluasi komersial;
- 2.2.14. Dokumen ringkasan draft Kontrak;
- 2.2.15. Dokumen penjelasan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (*HPS/Owner Estimate (OE)*);
- 2.2.16. Dokumen penjelasan pengutamakan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri antara lain:
 - 2.2.16.1. Daftar pabrikan (*manufacturers list*) berdasarkan buku APDN (apabila ada);
 - 2.2.16.2. Dasar penetapan batasan minimal TKDN;
 - 2.2.16.3. Strategi pemanfaatan barang/jasa dalam negeri dalam mencapai TKDN.
- 2.2.17. Dokumen surat pernyataan optimalisasi aset sesuai lampiran SC-19;
- 2.2.18. Konsep pengumuman Tender;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 49 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.2.19. Dokumen rencana tata waktu proses Tender mulai dari pengumuman Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak;
- 2.2.20. Salinan surat keputusan Pejabat Yang Berwenang di KKKS tentang susunan Panitia Tender, dan salinan sertifikat PTK007 Panitia Tender;
- 2.2.21. *Checklist* usulan rencana Tender yang dituangkan sebagaimana dalam lampiran SC-02;
- 2.3. Apabila diperlukan SKK Migas dapat meminta dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk kepentingan evaluasi.
- 2.4. SKK Migas tidak akan menerima dokumen rencana Tender dari KKKS apabila tidak memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan dalam lampiran SC-02.
- 2.5. Persetujuan atas rencana Tender oleh SKK Migas meliputi aspek-aspek yang tercantum dalam dokumen pengajuan rencana Tender sebagaimana pada angka 2.2. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen diterima dengan lengkap oleh fungsi pengelolaan rantai suplai SKK Migas, dengan ketentuan:
- 2.5.1. Apabila sampai dengan batas akhir masa 15 (lima belas) hari kerja atau jumlah waktu lain yang diberitahukan oleh SKK Migas, dokumen yang disampaikan tidak lengkap dan/atau dokumen tidak sesuai, dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, maka SKK Migas dapat mengembalikan dokumen rencana Tender kepada KKKS;
- 2.5.2. Bilamana diperlukan, SKK Migas dapat memberitahukan kepada KKKS bahwa waktu evaluasi memerlukan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja. Persetujuan SKK Migas berlaku untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan tersebut. Apabila setelah masa tersebut terlewati dan proses pengadaan belum dilaksanakan serta KKKS masih memerlukan Tender tersebut, maka KKKS harus meminta persetujuan ulang rencana Tender tersebut;
- 2.5.3. KKKS tidak boleh merubah dokumen rencana Tender sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 2.5 yang telah disetujui oleh SKK Migas pada proses Tender. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 2.5 tersebut, termasuk penambahan perkiraan nilai paket Tender yang melebihi 10% (sepuluh persen), maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan fungsi pengadaan SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 50 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.6. Pengumuman Tender atau undangan pemilihan langsung/penunjukan langsung dilakukan setelah rencana Tender mendapatkan persetujuan dari Pejabat Berwenang di KKKS atau dari SKK Migas untuk rencana Tender yang memerlukan persetujuan SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 51 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB VI
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA**

1. Pejabat Berwenang

- 1.1. Pejabat Berwenang wajib menandatangani pakta integritas atau pakta sejenis sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan masing-masing KKKS, yang memuat sekurang-kurangnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan etika bisnis.
- 1.2. Pejabat Berwenang bertanggung jawab atas:
 - 1.2.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai; dan
 - 1.2.2 Pengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
- 1.3. Pejabat Berwenang mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1.3.1. Menyetujui/menetapkan/mengesahkan rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan;
 - 1.3.2. Memastikan ketersediaan anggaran;
 - 1.3.3. Menyetujui/menetapkan/mengesahkan paket-paket barang/ jasa yang akan dilaksanakan pengadaannya;
 - 1.3.4. Menunjuk/menugaskan Panitia Tender;
 - 1.3.5. Menyetujui/menetapkan/mengesahkan kriteria, rujukan dan persyaratan pengadaan;
 - 1.3.6. Menyetujui/menetapkan/mengesahkan HPS/OE, jadwal, lokasi pengadaan dan cara pelaksanaan pengadaan;
 - 1.3.7. Menetapkan pemenang Tender barang/jasa;
 - 1.3.8. Menyetujui dan menandatangani surat tanggapan sanggahan banding;
 - 1.3.9. Menunjuk pemenang Tender barang/jasa;
 - 1.3.10. Menandatangani Kontrak atau surat kuasa kepada penerima kuasa swakelola;
 - 1.3.11. Memberikan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 1.4. Pejabat Berwenang dilarang menjadi Panitia Tender dalam hal pejabat yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk:
 - 1.4.1. Menetapkan Panitia Tender; dan/atau
 - 1.4.2. Menetapkan/menunjuk pemenang Tender.

Dalam hal berhalangan, Pejabat Berwenang dapat digantikan oleh pejabat lain sesuai dengan tata cara pendelegasian kewenangan masing-masing KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 52 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2. Pengguna Barang/Jasa

- 2.1. Pengguna Barang/Jasa wajib menandatangani pakta integritas atau pakta sejenis sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan masing-masing KKKS, yang memuat sekurang-kurangnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan etika bisnis.
- 2.2. Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab atas:
 - 2.2.1. Perencanaan kebutuhan barang/jasa sesuai prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai dengan mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri;
 - 2.2.2. Pengawasan pelaksanaan Kontrak; dan
 - 2.2.3. Pengelolaan dan pemanfaatan barang/ jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai.
- 2.3. Pengguna Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang:
 - 2.3.1. Menetapkan rencana dan jadwal kebutuhan barang/jasa termasuk anggarannya;
 - 2.3.2. Mengajukan permintaan kebutuhan barang/jasa;
 - 2.3.3. Menyusun rencana kriteria, rujukan dan persyaratan dokumen teknis termasuk ketentuan-ketentuan untuk mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri;
 - 2.3.4. Melakukan evaluasi teknis dan memberikan justifikasi teknis, dalam hal diperlukan bantuan oleh Panitia Tender;
 - 2.3.5. Menyusun HPS/OE dan/atau revisinya sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini;
 - 2.3.6. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Kontrak;
 - 2.3.7. Melakukan usaha-usaha untuk mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri dalam pelaksanaan Kontrak;
 - 2.3.8. Menggunakan aset yang telah diserahkan atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara efektif dan efisien;
 - 2.3.9. Melakukan penutupan Kontrak (*Contract closed-out*); dan
 - 2.3.10. Dalam hal pengadaan barang stok (*MRO – Maintenance, Repair, and Operation*), satu atau lebih tugas kewenangan di atas dapat dilakukan oleh fungsi pengelola material.
- 2.4. Pengguna Barang/Jasa dilarang mempengaruhi jalannya proses pengadaan baik di dalam maupun di luar lingkup organisasi KKKS yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*);



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 53 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3. Pengelola Pengadaan

- 3.1. Fungsi Pengelola Pengadaan KKKS dalam tahap Eksploitasi tidak boleh berada di bawah fungsi Pengguna Barang/Jasa. Dalam hal KKKS belum dapat melaksanakan ketentuan tersebut maka harus mendapat persetujuan dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK).
- 3.2. Pekerja pada fungsi Pengelola Pengadaan yang terlibat dalam Proses Tender wajib menandatangani pakta integritas atau pakta sejenis sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan masing-masing KKKS, yang memuat sekurang-kurangnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan etika bisnis.
- 3.3. Pekerja pada fungsi Pengelola Pengadaan harus memiliki sertifikat kompetensi profesi pengelolaan rantai suplai hulu Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Pelaksanaan ketentuan ini mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh SKK Migas.
- 3.4. Pengelola Pengadaan bertanggung jawab atas:
 - 3.4.1. Perencanaan dan proses pencarian sumber barang/jasa (*sourcing*), perencanaan strategi dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara efektif dan efisien, serta pengadministrasian Kontrak; dan
 - 3.4.2. Melakukan usaha-usaha untuk mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
- 3.5. Pengelola Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 3.5.1. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa, dan/atau berdasarkan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dan/atau tahun-tahun berikutnya;
 - 3.5.2. Menyiapkan dokumen penilaian kualifikasi dan Dokumen Tender termasuk persyaratan dan tata cara evaluasi Tender berdasarkan data dan masukan dari Pengguna Barang/Jasa dan peraturan/ketentuan terkait;
 - 3.5.3. Mengelola data barang/jasa sebagai acuan yang diperlukan antara lain untuk menyusun kebutuhan barang/jasa dan menyusun HPS/OE;
 - 3.5.4. Membantu Panitia Tender dalam melaksanakan tugasnya;
 - 3.5.5. Melakukan Tender dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan kewenangan dan tanggung jawab yang sama seperti pada Panitia Tender.
 - 3.5.6. Mengelola administrasi Kontrak; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 54 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.5.7. Menyiapkan dan mengirimkan laporan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan pada pedoman ini.

4. Panitia Tender

4.1. Panitia Tender wajib:

4.1.1. Menandatangani pakta integritas atau pakta sejenis sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan masing-masing KKKS, yang memuat sekurang-kurangnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan etika bisnis.

4.1.2. Memahami isi Dokumen Tender sesuai fungsi masing-masing anggota.

4.2. Ketentuan keanggotaan Panitia Tender

4.2.1. KKKS dalam tahap Eksploitasi

4.2.1.1. Jumlah anggota Panitia Tender harus gasal dan sekurang-kurangnya lima orang, yang terdiri dari:

4.2.1.1.1. Ketua merangkap sebagai anggota;

4.2.1.1.2. Sekretaris dari fungsi Pengelola Pengadaan merangkap sebagai anggota;

4.2.1.1.3. Anggota dari fungsi hukum;

4.2.1.1.4. Anggota dari fungsi perencana pekerjaan atau fungsi Pengguna Barang/Jasa; dan

4.2.1.1.5. Anggota dari fungsi keuangan.

4.2.1.2. Persyaratan Panitia Tender

4.2.1.2.1. Ketua bukan berasal dari dalam organisasi Pengguna Barang/Jasa;

4.2.1.2.2. Ketua dan sekretaris harus berkewarganegaraan Indonesia;

4.2.1.2.3. Ketua, sekretaris dan anggota harus berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT);

4.2.1.2.4. Ketua, sekretaris, dan anggota harus:

4.2.1.2.4.1. Telah mengikuti pelatihan tentang pedoman ini yang diselenggarakan oleh SKK Migas atau badan penyelenggara pelatihan yang ditunjuk oleh SKK Migas; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 55 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 4.2.1.2.4.2. Memiliki sertifikat yang masih berlaku sebagai Panitia Tender industri perminyakan di Indonesia yang diterbitkan oleh SKK Migas.
- 4.2.2. KKKS dalam tahap Eksplorasi
- 4.2.2.1. Jumlah anggota Panitia Tender harus gasal dan sekurang-kurangnya tiga orang, yang terdiri dari:
- 4.2.2.1.1. Ketua merangkap sebagai anggota;
- 4.2.2.1.2. Sekretaris dari fungsi Pengelola Pengadaan atau fungsi hukum merangkap sebagai anggota; dan
- 4.2.2.1.3. Anggota dari fungsi perencana pekerjaan atau fungsi Pengguna Barang/Jasa.
- 4.2.2.2. Persyaratan Panitia Tender
- 4.2.2.2.1. Ketua bukan berasal dari dalam organisasi Pengguna Barang/Jasa;
- 4.2.2.2.2. Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia;
- 4.2.2.2.3. Ketua dan sekretaris minimal harus berstatus Pekerja Waktu Tertentu (PWT) namun bukan pekerja alih daya dan:
- 4.2.2.2.3.1. Telah mengikuti pelatihan tentang pedoman ini yang diselenggarakan oleh SKK Migas atau badan penyelenggara pelatihan yang ditunjuk oleh SKK Migas; dan
- 4.2.2.2.3.2. Memiliki sertifikat yang masih berlaku sebagai Panitia Tender industri perminyakan di Indonesia yang diterbitkan oleh SKK Migas.
- 4.2.3. Apabila diperlukan, Panitia Tender:
- 4.2.3.1. Dapat dilengkapi dengan satu orang wakil ketua yang memenuhi syarat sebagaimana ketua dan bertugas menjalankan fungsi ketua dalam hal ketua berhalangan secara tidak tetap;
- 4.2.3.2. Dapat dibantu oleh pekerja ahli dari internal KKKS yang bukan anggota maupun pihak ketiga untuk melakukan tugas Panitia Tender;
- 4.2.3.3. Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi dapat dibantu oleh pekerja lain yang bukan anggota Panitia Tender.
- 4.2.4. Penunjukan Panitia Tender oleh Pejabat Berwenang sekurang-kurangnya harus menyebutkan satu nama dan fungsi/jabatan yang diwakilinya, termasuk



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 56 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

masa penugasan Panitia Tender tersebut dan Paket Tender yang akan dilaksanakan.

- 4.2.5. Panitia Tender untuk satu Paket Tender tertentu bersifat tetap.
- 4.2.6. Dalam hal perubahan Panitia Tender yang telah ditunjuk tidak dapat dihindari, maka perubahan tersebut harus ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- 4.3. Panitia Tender bertanggung jawab:
 - 4.3.1. Melaksanakan Tender barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4.3.2. Mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri; dan
 - 4.3.3. Atas hasil pekerjaannya kepada Pejabat Berwenang.
- 4.4. Panitia Tender mempunyai tugas pokok dan wewenang:
 - 4.4.1. Memastikan dokumen penilaian kualifikasi dan Dokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran telah sesuai dengan ketentuan pedoman ini;
 - 4.4.2. Memastikan keabsahan HPS/OE;
 - 4.4.3. Memastikan dalam Dokumen Tender telah terdapat ketentuan pengutamaan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
 - 4.4.4. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta menentukan tempat pelaksanaan pengadaan;
 - 4.4.5. Mengumumkan pelelangan melalui papan pengumuman dan *website* resmi KKKS, dan/atau media cetak;
 - 4.4.6. Menyusun daftar Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi (bidang dan subbidang usaha) untuk diundang mengikuti Tender;
 - 4.4.7. Melaksanakan dan mengesahkan hasil penilaian kualifikasi secara adil dan transparan, serta mendorong terjadinya persaingan sehat;
 - 4.4.8. Memberikan penjelasan serta membuat berita acara pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Tender termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, tata cara evaluasi, serta menyampaikan perubahan-perubahan Dokumen Tender (apabila ada) kepada Peserta Tender;
 - 4.4.9. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran;
 - 4.4.10. Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk, mengadakan Klarifikasi, negosiasi dan menetapkan urutan calon pemenang dan membuat berita acara evaluasi Tender;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 57 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 4.4.11. Mengumumkan dan/atau memberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus evaluasi atas penawaran yang masuk;
 - 4.4.12. Mengusulkan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang;
 - 4.4.13. Mengumumkan pemenang Tender yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;
 - 4.4.14. Menjawab protes dan sanggahan Penyedia Barang/Jasa;
 - 4.4.15. Melakukan proses penunjukan pemenang;
 - 4.4.16. Memberitahukan pelelangan gagal dan/atau pelelangan batal;
 - 4.4.17. Melakukan proses penandatanganan kontrak; dan
 - 4.4.18. Membuat laporan hasil pengadaan kepada Pejabat Berwenang.
- 4.5. Panitia Tender dilarang:
- 4.5.1. Mempunyai hubungan keluarga (sedarah dan semenda) sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Berwenang pada proses pengadaan terkait. Hubungan keluarga (sedarah dan semenda) adalah hubungan kekerabatan langsung sebagai akibat terjadinya perkawinan, yaitu hubungan keluarga antara suami, isteri, anak dan menantu; dan
 - 4.5.2. Melaksanakan proses Tender atau menjalankan prosedur Tender yang mengarah untuk memberikan keuntungan tertentu kepada satu calon Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
- 4.6. Masa tugas Panitia Tender:
- 4.6.1. Sesuai masa penugasan; dan
 - 4.6.2. Dalam hal masa tugas Panitia Tender telah berakhir sebelum selesainya proses Tender yang sedang dikerjakan, maka Panitia Tender dapat melanjutkan proses Tender tersebut sampai dengan selesai.

5. Penyedia Barang/Jasa

- 5.1. Golongan Penyedia Barang/Jasa
 - 5.1.1. Penyedia barang, penyedia Pekerjaan Konstruksi, penyedia Jasa Konsultansi dan penyedia Jasa Lainnya terdiri dari:
 - 5.1.1.1. Perorangan;
 - 5.1.1.2. Perusahaan Dalam Negeri;
 - 5.1.1.3. Perusahaan Nasional; dan
 - 5.1.1.4. Perusahaan Asing.

- 5.1.2. Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional terdiri dari tiga golongan:
- 5.1.2.1. Usaha Kecil;
 - 5.1.2.2. Usaha Menengah; dan
 - 5.1.2.3. Usaha Besar.
- 5.1.3. Penggolongan pada angka 5.1.2. di atas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di instansi teknis pemerintah terkait yang dibuktikan dengan surat izin usaha yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah:
- 5.1.3.1. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - 5.1.3.2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pekerjaan pembelian barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; dan
 - 5.1.3.3. Ijin Usaha Tetap (IUT) untuk Jasa Lainnya
Dalam hal berdasarkan Ijin Usaha Tetap mencantumkan:
 - 5.1.3.3.1. Kepemilikan saham asing, maka perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Tetap tersebut termasuk golongan Usaha Besar; dan
 - 5.1.3.3.2. Kepemilikan saham seluruhnya merupakan saham Dalam Negeri, maka penggolongan berdasarkan SIUP.
- 5.1.4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa berbentuk sebagai Konsorsium untuk pengadaan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), maka salah satu anggota Konsorsium harus memenuhi persyaratan sebagai golongan usaha besar.
- 5.1.5. Perusahaan Asing harus bermitra dengan Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Nasional dalam perikatan Konsorsium atau subkontraktor Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Nasional atau bertindak sebagai Prinsipal dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 5.2. Klasifikasi Bidang Usaha Penyedia Barang/Jasa
- 5.2.1. Klasifikasi bidang usaha bagi Penyedia Barang/Jasa meliputi:
 - 5.2.1.1. Penyedia barang;
 - 5.2.1.2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
 - 5.2.1.3. Penyedia Jasa Konsultansi; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 59 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.2.1.4. Penyedia Jasa Lainnya.
- 5.2.2. Penyedia barang sebagaimana dimaksud pada angka 5.2.1.1 di atas adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Pabrikan yang berlokasi di dalam negeri.
- 5.2.3. Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan subbidang usaha yang dibuktikan dengan:
- 5.2.3.1. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas yang sesuai dengan subbidang usaha yang disyaratkan;
- 5.2.3.2. Untuk selain golongan usaha besar apabila tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas dapat juga dibuktikan dengan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah terkait, sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.2 di atas;
- 5.2.3.3. Untuk orang perseorangan sesuai dengan kompetensi dasar/spesialisasi yang dimilikinya yang dibuktikan antara lain dengan pengalaman kerja, sertifikasi, dan pembuktian lain yang sejenis; atau
- 5.2.3.4. Untuk peserta Tender berbentuk Konsorsium, maka mengacu pada ketentuan pada Bab VIII angka 2.4.12.3.
- 5.2.4. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk pekerjaan jasa tertentu, Penyedia Barang/Jasa harus juga memiliki izin dari instansi teknis pemerintah terkait dengan jasa dimaksud.
- 5.2.5. Subbidang usaha di industri hulu Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran PQ-03.
- 5.3. Batas Nilai Paket Tender Sesuai Golongan Usaha
- 5.3.1. Untuk Tender barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, batas nilai Tender yang dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan golongannya sebagai berikut:
- 5.3.1.1. Usaha kecil dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- 5.3.1.2. Usaha menengah dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih dari



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 60 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan

5.3.1.3. Usaha besar dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

5.3.2. Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi, batas nilai Paket Tender yang dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa mengikuti ketentuan yang diatur oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagaimana tercantum pada Lampiran No. PQ-03.

5.3.3. Perusahaan Asing yang merupakan mitra Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Nasional dalam perikatan Konsorsium atau subkontraktor Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Nasional dapat mengikuti Paket Tender jasa mengacu pada ketentuan Bab III angka 3.4. dan 3.5.

5.3.4. Apabila proses pelelangan awal untuk Penyedia Barang/Jasa golongan usaha kecil atau usaha menengah mengalami kegagalan karena tidak ada yang mendaftar atau memenuhi persyaratan, maka dalam pelelangan ulang dapat mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa dengan golongan usaha satu tingkat lebih tinggi. Penyedia Barang/Jasa dengan golongan usaha yang sesuai dengan nilai Paket Tender tetap dapat diikutsertakan.

5.3.5. Pabrik dan Agen yang ditunjuk Pabrik, serta bengkel pemeliharaan peralatan resmi (*authorized workshop*) dan Agen yang ditunjuk, dikecualikan dari ketentuan tentang batas nilai pekerjaan/kegiatan tersebut pada angka 5.3.1.

5.4. Ketentuan Lain

5.4.1. Hubungan Istimewa

5.4.1.1. Penyedia Barang/Jasa yang memiliki hubungan istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta dalam satu Paket Tender. Hubungan istimewa dilihat dari hubungan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa yang dikendalikan langsung oleh pihak yang sama atau Peserta Tender yang lain, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 61 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.4.1.1.1. Pada saat penilaian kualifikasi, maka KKKS mengharuskan Calon Peserta Tender yang memiliki hubungan istimewa tersebut menetapkan satu Calon Peserta Tender yang akan tetap mengikuti proses Tender dan Calon Peserta Tender yang harus mengundurkan diri.
- 5.4.1.1.2. Setelah menyampaikan dokumen penawaran dalam proses Tender, maka Peserta Tender yang memiliki hubungan istimewa tersebut didiskualifikasi.
- 5.4.1.1.3. Setelah penandatanganan Kontrak, Pelaksana Kontrak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dikenakan sanksi merah, namun pelaksanaan Kontrak tetap dilanjutkan sampai dengan selesai.
- 5.4.1.2. Ketentuan angka 5.4.1.1. di atas tidak diberlakukan bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D).
- 5.4.2. Pekerja SKK Migas, dan pekerja KKKS termasuk pekerja alih daya yang bekerja untuk KKKS sebagai individu tidak boleh bertindak sebagai penyedia Jasa Konsultansi dan/atau sebagai pengurus dan/atau pelaksana usaha Perusahaan Peserta Tender dan kecuali bertindak sebagai yang mewakili BUMN/D.
- 5.5. Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu
- 5.5.1. Dalam rangka penyederhanaan pelaksanaan pengadaan, KKKS menyusun Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu (DPM) melalui penilaian kualifikasi atas golongan, bidang dan subbidang usaha. Daftar tersebut berisi semua data pokok tentang Penyedia Barang/Jasa yang diperlukan sebagai acuan dalam menetapkan kemampuan Penyedia Barang/Jasa untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan.
- 5.5.2. Penyedia Barang/Jasa dapat mendaftarkan diri untuk terdaftar dalam Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu kepada KKKS dengan menyerahkan data administrasi yang diperlukan antara lain:
- 5.5.2.1. Akte pendirian perusahaan berikut perubahannya yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- 5.5.2.2. Surat Keterangan Domisili;
- 5.5.2.3. Surat izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 62 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.5.2.4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi atau yang diberi kewenangan, untuk golongan usaha besar;
- 5.5.2.5. Salinan SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan) Badan dan bukti tanda terima dari kantor pelayanan pajak; dan
- 5.5.2.6. Pengalaman kerja.
- 5.5.3. KKKS melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data yang diserahkan oleh calon Penyedia Barang/Jasa, termasuk penelitian domisili usaha. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan memenuhi syarat, dicatat dalam DPM dan diberi Tanda Daftar (TD) oleh KKKS yang bersangkutan.
- 5.5.4. Penyedia Barang/Jasa yang telah terdaftar wajib menyerahkan dokumen kualifikasi terbaru yang berlaku menggantikan dokumen yang kadaluwarsa.
- 5.5.5. Dalam proses pengadaan, KKKS menggunakan DPM sebagai acuan tanpa harus meminta lagi data yang diperlukan dari Penyedia Barang/Jasa yang sudah terdaftar dalam DPM. Penyedia Barang/Jasa cukup melampirkan salinan TD dan tambahan dokumen lain yang diperlukan.
- 5.5.6. KKKS dapat membuat kesepakatan dengan KKKS lain untuk menyusun dan/atau menggunakan DPM yang sama dalam proses Tender.
- 5.6. Ketentuan untuk Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium
 - 5.6.1. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat):
 - 5.6.1.1. Konsorsium harus beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri; dan
 - 5.6.1.2. Konsorsium tidak dapat beranggotakan Perusahaan Asing.
 - 5.6.2. Untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat):
 - 5.6.2.1. Konsorsium harus beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri; dan
 - 5.6.2.2. Konsorsium dapat beranggotakan Perusahaan Asing.
 - 5.6.3. Konsorsium dapat dibentuk oleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang mendaftar atau Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan Penyedia Barang/Jasa yang tidak mendaftar.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 63 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5.6.4. Dalam hal calon peserta pengadaan mendaftarkan diri sebagai Konsorsium untuk pengadaan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), maka Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) harus memenuhi persyaratan sebagai golongan usaha besar.

6. Masa Berlaku Surat/Sertifikat

Dalam hal surat-surat yang diperlukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam proses Tender maupun sertifikat Panitia Tender sudah habis masa berlakunya, dianggap masih berlaku dengan bukti tanda terima dokumen perpanjangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau badan yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 6.1. Tanggal tanda terima dokumen perpanjangan harus sebelum tanggal habisnya masa berlaku surat yang diperlukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam proses Tender maupun sertifikat Panitia Tender; dan
- 6.2. Untuk surat-surat yang diperlukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam proses Tender dianggap berlaku sampai dengan masa penyampaian:
 - 6.2.1. Untuk sistem penyampaian dokumen penawaran satu sampul dan dua sampul, dokumen hasil perpanjangan harus sudah disampaikan dalam dokumen penawaran; atau
 - 6.2.2. Untuk sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap, dokumen hasil perpanjangan harus sudah disampaikan dalam dokumen penawaran tahap-II (kedua); atau
- 6.3. Untuk sertifikat Panitia Tender dianggap berlaku sampai dengan diperolehnya hasil dari proses perpanjangan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 64 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB VII
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI/
OWNER ESTIMATE**

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa, KKKS harus mempersiapkan HPS/OE yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional).
- 1.2. HPS/OE sudah tersedia pada saat proses Tender dimulai. Dalam hal untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks, Tender dengan sistem pemasukan penawaran dua tahap, atau terjadi perubahan spesifikasi sebelum penyampaian penawaran, HPS/OE harus sudah tersedia dan disahkan oleh Pejabat Berwenang pada saat pembukaan penawaran harga.
- 1.3. HPS/OE digunakan sebagai:
 - 1.3.1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - 1.3.2. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS/OE; dan
 - 1.3.3. Salah satu acuan penilaian dalam menetapkan calon pemenang.
- 1.4. HPS/OE dibuat mengacu kepada harga pasar yang wajar pada saat penyusunan HPS/OE termasuk mempertimbangkan WP&B dan/atau *Procurement List* yang sudah disetujui, harga Produksi Dalam Negeri dan waktu pelaksanaan Kontrak.
- 1.5. HPS/OE tidak termasuk pajak keluaran sebagai konsekuensi dari terjadinya transaksi jual beli serta khususnya KKKS yang mendapatkan fasilitas juga tidak termasuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- 1.6. Nilai total HPS/OE tidak bersifat rahasia setelah pembukaan penawaran harga. Rincian HPS/OE bersifat rahasia bagi Peserta Tender.
- 1.7. Dalam hal pembukaan penawaran harga terdapat penawaran yang memenuhi syarat jumlah untuk dievaluasi lebih lanjut maka nilai total HPS/OE dicantumkan dalam berita acara pembukaan Dokumen Tender. Panitia Tender memberitahukan nilai total HPS/OE kepada Peserta Tender.
- 1.8. Dalam hal setelah dilakukan negosiasi bersamaan, di mana harga penawaran terendah masih diatas HPS/OE maka HPS/OE dapat direvisi dengan penambahan maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai HPS/OE awal. Khusus untuk pekerjaan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 65 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

jasa pengeboran dan Pendukung Pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) dan Pekerjaan Konstruksi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) HPS/OE dapat direvisi dengan penambahan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai HPS/OE awal. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada ketentuan negosiasi.

- 1.9. Pada saat pelelangan ulang dapat menggunakan HPS/OE baru.
- 1.10. Untuk pengadaan bersama, HPS/OE mengacu pada WP&B yang telah disetujui SKK Migas untuk masing-masing KKKS yang akan melaksanakan pengadaan bersama.
- 1.11. Bilamana akan diperlukan *provisional sum/reimbursable cost* hanya dapat dilakukan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Besarnya *provisional sum/reimbursable cost* merupakan bagian dari nilai total HPS/OE dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari estimasi nilai total HPS/OE atau maksimal Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) atau maksimal US\$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) mana yang lebih kecil.

2. Dasar-Dasar Penyusunan HPS/OE

- 2.1. Tata cara, data dan sumber referensi harga untuk penyusunan HPS/OE harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 2.2. Sumber referensi harga dimaksud antara lain dapat menggunakan:
 - 2.2.1. Harga barang/jasa yang diperoleh secara langsung melalui internet dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya;
 - 2.2.2. Daftar harga atau penawaran harga pabrik, Agen Tunggal atau agen yang ditunjuk oleh pabrik, toko, bengkel, fabrikator atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2.2.3. Hasil analisa harga satuan pekerjaan (*cost structure*);
 - 2.2.4. Harga pembelian/Kontrak terakhir dengan memperhatikan perkembangan harga dan/atau faktor inflasi;
 - 2.2.5. Perkiraan harga yang disusun oleh konsultan;
 - 2.2.6. Hasil analisa pasar (*market assesment*);
 - 2.2.7. Tarif/aturan yang diberlakukan oleh instansi pemerintah, institusi internasional, asosiasi profesional terkait dalam negeri dan luar negeri;
 - 2.2.8. Daftar tarif yang dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan oleh KKKS; dan
 - 2.2.9. Hasil penawaran Tender sebelumnya apabila terdapat minimal tiga penawaran harga yang sah.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 66 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.3. Tata cara membuat HPS/OE

2.3.1. Analisa terhadap data yang diperoleh dari sumber referensi sebagaimana angka 2.2. yang disesuaikan dengan Lingkup Kerja.

2.3.2. Memperhitungkan harga pasar dalam negeri yang wajar atau rata-rata harga internasional yang wajar dengan kondisi *cost insurance and freight* (CIF) pelabuhan tujuan akhir di Indonesia ditambah dengan preferensi harga barang dalam negeri sebesar 15% (lima belas persen), dalam hal barang yang diperlukan sudah diproduksi di dalam negeri.

2.4. Dalam hal pengadaan jasa penyewaan fasilitas peralatan, komponen mobilisasi dan demobilisasi agar dicantumkan secara terpisah.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 67 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB VIII
DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**

1. Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- 1.1. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:
 - 1.1.1. Dokumen penilaian kualifikasi, dan
 - 1.1.2. Dokumen Tender
- 1.2. Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus secara jelas menyatakan bahwa proses Tender tunduk pada ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.
- 1.3. Dalam hal dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak menyatakan secara jelas bahwa proses Tender tunduk terhadap pedoman ini, maka proses Tender tetap mengacu pada pedoman ini.
- 1.4. Bahasa Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - 1.4.1. Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus menggunakan bahasa Indonesia atau dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - 1.4.2. Jika dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan dua bahasa sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.1. dan terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam dua bahasa tersebut, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalah bahasa Indonesia.
 - 1.4.3. Penggunaan bahasa Inggris dimungkinkan untuk istilah dan/atau spesifikasi teknis barang/jasa dan/atau hal-hal yang terkait dengan gambar-gambar teknis.

2. Dokumen Penilaian Kualifikasi

- 2.1. Persyaratan kualifikasi merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan dan/atau pengalaman Calon Peserta Tender dalam bidang administrasi, legalitas, teknis, sumber daya manusia, K3LL, dan finansial terhadap Lingkup Kerja yang akan dilaksanakan, serta komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum.
- 2.2. Ketentuan Umum
 - 2.2.1. Persyaratan kualifikasi merupakan persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Calon Peserta Tender.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 68 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.2.2. Persyaratan-persyaratan teknis yang akan dicantumkan dalam Dokumen Tender tidak dicantumkan sebagai bagian dari persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi.
- 2.2.3. Bagi Calon Peserta Tender golongan usaha besar yang mendaftar sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas:
- 2.2.3.1. Wajib menyerahkan surat pernyataan sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas didukung dengan:
- 2.2.3.1.1. Akta yang dikeluarkan oleh notaris atau salinan akta yang dilegalisasi oleh notaris yang bersangkutan; atau
- 2.2.3.1.2. Surat pernyataan kebenaran fakta yang dikeluarkan oleh konsultan hukum.
- Khusus untuk Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, surat pernyataan yang dikeluarkan oleh konsultan hukum tidak berlaku, dan digantikan dengan menyerahkan salinan akta pendirian dan perubahan terakhir dari perusahaan dan perusahaan induknya.
- Dalam surat pernyataan tersebut harus dinyatakan juga bahwa akta atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2.3.1.1 dan 2.2.3.1.2. tidak terkandung rekayasa atau manipulasi dari kondisi yang sebenarnya, dan apabila selama masa proses pelelangan atau selama masa berlakunya Kontrak keadaan sesungguhnya berbeda, maka yang bersangkutan bersedia untuk dikenakan sanksi hitam sesuai ketentuan pada Bab XIV angka 6 dan sanksi finansial sesuai ketentuan pada pedoman ini;
- 2.2.3.2. Khusus untuk Perusahaan Dalam Negeri, Akta notariat atau surat pernyataan kebenaran fakta tersebut pada angka 2.2.3.1.1. dan 2.2.3.1.2. harus berisi pernyataan bahwa:
- 2.2.3.2.1. Saham yang memiliki hak suara (*voting right*), hak dividen dan hak kendali manajemen dan dimiliki oleh perseorangan WNI, negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, BUMN dan/atau BUMD secara



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 69 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

kumulatif proporsional minimal sama dengan 51% (lima puluh satu persen). Perincian cara penentuan kepemilikan saham Perusahaan Dalam Negeri diuraikan dalam lampiran SC-25; dan

2.2.3.2.2. Minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota direksi, termasuk pimpinan tertinggi perusahaan dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, adalah WNI;

2.2.3.3. Bagi Calon Peserta Tender golongan usaha besar yang mendaftar sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas namun tidak bersedia memenuhi ketentuan tersebut pada angka 2.2.3.1. dan 2.2.3.2., tidak diakui statusnya sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas.

2.2.4. Bentuk keikutsertaan Calon Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium masih dapat berubah, namun harus pasti pada saat pemasukan dokumen kualifikasi dengan ketentuan:

2.2.4.1. Konsorsium dapat dibentuk oleh Calon Peserta Tender, baik dengan sesama Calon Peserta Tender yang telah mendaftar maupun dibentuk dengan Penyedia Barang/Jasa yang belum mendaftar;

2.2.4.2. Struktur dan keanggotaan Konsorsium harus sudah pasti; dan

2.2.4.3. Struktur dan keanggotaan Konsorsium dibuktikan dengan Nota Kesepahaman/MOU (*Memorandum of Understanding*) yang mendukung hal dimaksud dan ditandatangani oleh seluruh anggota Konsorsium.

2.2.5. Untuk Paket Tender yang sejenis, dapat digunakan Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu (DPM) dari KKKS yang bersangkutan dan/atau KKKS lain atau hasil penilaian dari KKKS yang bersangkutan dan/atau KKKS lain yang telah dilakukan dalam waktu dua tahun terakhir sejak tanggal pengumuman lulus kualifikasi, dengan ketentuan kriteria penilaian yang digunakan sama atau lebih tinggi dari kriteria penilaian yang disyaratkan.

2.2.6. Calon Peserta Tender wajib memiliki alamat yang tetap dan jelas serta dapat dijangkau jasa pengiriman.

2.2.7. Khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 70 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.2.7.1. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa pembangunan desain awal (*FEED*), tidak dapat mengikuti paket Tender pekerjaan yang sama untuk:
- 2.2.7.1.1. Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi; dan/atau
 - 2.2.7.1.2. Paket Tender jasa pengawasan;
- 2.2.7.2. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa pengawasan, tidak dapat mengikuti paket Tender pekerjaan yang sama untuk:
- 2.2.7.2.1. Paket Tender jasa perencanaan awal (*FEED*); dan/atau
 - 2.2.7.2.2. Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi;
- 2.2.7.3. Dalam hal dilakukan paket Tender jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang menggabungkan tahapan perencanaan awal, pekerjaan perencanaan, pengadaan, dan pemasangan (*FPCI*) maka ketentuan pada angka 2.2.7.2.1. dan 2.2.7.2.2. tidak berlaku.
Rencana pelaksanaan paket Tender *FPCI* harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.
- 2.3. Dokumen penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya memuat:
- 2.3.1. Nama *KKKS*;
 - 2.3.2. Judul dan nomor Tender;
 - 2.3.3. Waktu dan tempat pemasukan dokumen kualifikasi;
 - 2.3.4. Perkiraan tata waktu penilaian kualifikasi;
 - 2.3.5. Ketentuan mengenai waktu pemasukan dokumen tambahan;
 - 2.3.6. Informasi umum mengenai ruang lingkup pekerjaan;
 - 2.3.7. Kriteria/materi penilaian kualifikasi sesuai ketentuan yang dimaksud pada angka 2.1. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti komitmen ketersediaan fasilitas/peralatan khusus, tenaga ahli spesialis, atau memiliki pengalaman khusus; dan
 - 2.3.8. Metode penilaian, mempergunakan sistem gugur dan/atau sistem nilai.
- 2.4. Dokumen pendukung kualifikasi yang harus disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya adalah:
- 2.4.1. Surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi atau pejabat yang memiliki kewenangan menurut Akte Pendirian Perusahaan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 71 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dan perubahannya atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa, yang menyatakan bahwa:

- 2.4.1.1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam pedoman ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.4.1.2. Semua informasi yang disampaikan dalam proses kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dikenakan sanksi diskualifikasi dari keikutsertaan dalam proses pengadaan dan dikenakan sanksi hitam;
- 2.4.1.3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 2.4.1.4. Tidak sedang dalam proses berperkara di peradilan atau arbitrase dengan KKKS bersangkutan dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
- 2.4.1.5. Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah pada KKKS yang bersangkutan dan/atau tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam pada KKKS yang lain;
- 2.4.1.6. Bersedia untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 2.4.1.6.1. Persentase minimal TKDN yang disyaratkan oleh KKKS;
 - 2.4.1.6.2. Persentase pelaksanaan pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri sebagaimana diatur pada Bab III angka 3;
 - 2.4.1.6.3. Persentase pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Asing sebagaimana diatur pada Bab III angka 3; dan
 - 2.4.1.6.4. Persentase komponen jasa yang dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur pada Bab III angka 3; dan
- 2.4.1.7. Kesiediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*.

2.4.2. Dokumen administrasi/legalitas berupa:

2.4.2.1. Akte pendirian perusahaan berikut perubahannya (bila ada) yang disahkan oleh instansi yang berwenang;

2.4.2.2. Surat Keterangan Domisili dari instansi berwenang;

2.4.2.3. Surat izin usaha pada bidang/subbidang usaha yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah/lembaga yang berwenang, antara lain untuk:

2.4.2.3.1. Pekerjaan Konstruksi, yaitu Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

2.4.2.3.2. Pengadaan barang, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam kegiatan usaha perdagangan barang;

2.4.2.3.3. Jasa Konsultansi non Konstruksi, yaitu SIUP dalam kegiatan usaha Jasa Konsultansi;

2.4.2.3.4. Jasa Lainnya adalah SIUP atau Ijin Usaha Tetap (IUT) dalam kegiatan usaha jasa.

2.4.2.3.5. Jasa Perkapalan, yaitu Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);

2.4.2.3.6. Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk Agen, yaitu Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang diterbitkan oleh Instansi pemerintah yang membidangi perdagangan; dan

2.4.2.3.7. Bagi Penyedia Barang/Jasa usaha besar, yaitu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi.

2.4.3. Dokumen persyaratan K3LL Untuk Calon Peserta Tender berbentuk Konsorsium berlaku ketentuan:

2.4.3.1. Kepemilikan sertifikat K3LL oleh Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau salah satu anggota Konsorsium sesuai dengan yang dipersyaratkan atau lebih tinggi untuk Paket Tender yang akan dilaksanakan, di mana kualifikasi dalam sertifikat K3LL tersebut akan dijadikan standar pedoman untuk Konsorsium yang dibentuk; dan

2.4.3.2. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan/atau berisiko tinggi dapat dipersyaratkan baik Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) maupun seluruh



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 73 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

anggota untuk memiliki sertifikat K3LL sesuai yang dipersyaratkan atau lebih tinggi.

- 2.4.4. Dalam hal dokumen administrasi/legalitas sebagaimana diatur pada angka 2.4.2. dan 2.4.3. telah habis masa berlakunya, harus digantikan dengan bukti perpanjangan/pembaruan dokumen dimaksud yang dikeluarkan oleh instansi/badan terkait.

Apabila perpanjangan/pembaruan dokumen tersebut telah diterbitkan oleh instansi/badan terkait, maka status Peserta Tender atau sebagai Pelaksana Kontrak disesuaikan termasuk konsekuensi diskualifikasi sebagai Peserta Tender atau pembatalan Kontrak.

- 2.4.5. Salinan SPT PPh Pasal 25, Pasal 21 atau Pasal 23 dan PPN yang dimasukkan pada tahun sebelum pelaksanaan Tender dan tanda terima dari kantor pelayanan pajak. Salinan ini disyaratkan juga untuk setiap anggota Konsorsium serta Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) dalam hal Calon Peserta Tender mendaftar sebagai Konsorsium.

- 2.4.6. Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender, di industri perminyakan maupun diluar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota Konsorsium ataupun sebagai subkontraktor dan memiliki nilai pengalaman sesuai ketentuan dan yang dipersyaratkan pada angka 2.4.7. Ketentuan ini tidak diberlakukan bagi Pabrikan dan Agen yang mewakili Pabrikan.

- 2.4.7. Dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 2.4.6. dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:

2.4.7.1. Jenis penyediaan barang/jasa;

2.4.7.2. Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt)

2.4.7.2.1. NPt adalah nilai pengalaman tertinggi yang diperoleh dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir dan:

2.4.7.2.1.1. Bagi kontrak harga satuan, diperhitungkan dari nilai bagian kontrak yang sudah diselesaikan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 74 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.4.7.2.1.1.1. Bagi proses Tender dengan masa kontrak sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dihitung dari satu kontrak tunggal yang telah diselesaikan; dan

2.4.7.2.1.1.2. Bagi proses Tender dengan masa kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung dari kumpulan nilai kontrak selama periode 12 (dua belas) bulan yang sama.

Pembuktian NPt dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang diterima dari pemberi kontrak atau dokumen sah lainnya yang dapat menunjukkan nilai pekerjaan yang sudah diselesaikan;

2.4.7.2.1.2. Untuk Kontrak *lumpsum* atau *turnkey*, diperhitungkan dari keseluruhan nilai kontrak yang sudah diselesaikan.

Pembuktian NPt dengan cara menunjukkan bukti serah terima seluruh pekerjaan dan bukti pembayaran yang diterima dari pemberi kontrak atau dokumen sah lainnya yang dapat menunjukkan keseluruhan nilai kontrak yang sudah diselesaikan;

2.4.7.2.2. Persyaratan NPt disebutkan dalam dokumen penilaian kualifikasi;

2.4.7.2.3. Penentuan persyaratan NPt:

2.4.7.2.3.1. Untuk Pekerjaan Konstruksi, besarnya NPt sama dengan satu per tiga KD (1/3 KD); dan

2.4.7.2.3.2. Untuk Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, besarnya NPt sama dengan satu per lima KD (1/5 KD); dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 75 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.4.7.2.4. Dalam hal Konsorsium, NPt yang diperhitungkan adalah jumlah kumulatif NPt dari perusahaan anggota Konsorsium;

2.4.7.3. Kemampuan Dasar (KD) adalah kemampuan dasar pada subbidang usaha yang bersangkutan dan dipersyaratkan untuk golongan usaha besar dengan ketentuan sebagai berikut:

2.4.7.3.1. KD ditentukan lebih besar maksimal 10% (sepuluh persen) atau lebih kecil maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai perkiraan Paket Tender yang akan diikuti:

2.4.7.3.1.1. KD untuk Tender dengan Kontrak *lumpsum* atau *turnkey*, atau Tender kumpulan kebutuhan barang/jasa dengan masa tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditentukan lebih besar maksimal 10% (sepuluh persen) atau lebih kecil maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai perkiraan Paket Tender;

2.4.7.3.1.2. KD untuk Tender barang/jasa dengan masa lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan lima tahun, ditentukan lebih besar maksimal 10% (sepuluh persen) atau lebih kecil maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai perkiraan Paket Tender rata-rata untuk masa 12 (dua belas) bulan; dan

2.4.7.3.1.3. Nilai KD untuk Tender barang/jasa dengan jangka waktu Kontrak lebih dari lima tahun, ditentukan lebih besar maksimal 10% (sepuluh persen) atau lebih kecil maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai perkiraan Paket Tender rata-rata selama jangka waktu lima tahun;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 76 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.4.7.3.2. Dalam hal Konsorsium, yang diperhitungkan adalah jumlah kumulatif kemampuan dasar dari perusahaan anggota Konsorsium.

Tata cara penghitungan NPt dan KD dapat dilihat pada Lampiran PQ-02.

2.4.8. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dalam hal ketentuan perhitungan NPt dan/atau KD pada angka 2.4.7. tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan pasar yang didasarkan pada bukti-bukti pendukung, KKKS dapat menetapkan syarat yang berbeda. Untuk rencana Tender yang memerlukan persetujuan SKK Migas, KKKS harus mendapatkan persetujuan dari fungsi pengelolaan rantai suplai SKK Migas untuk pengecualian ini.

2.4.9. Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, dapat dipersyaratkan dokumen penghitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang cukup serta dokumen pendukungnya. Tata cara penghitungannya dapat dilihat pada Lampiran PQ-02.

2.4.10. Untuk pengadaan barang Produksi Dalam Negeri dipersyaratkan dokumen sisa kemampuan produksi (SKPr). Tata cara penghitungannya dapat dilihat pada Lampiran PQ-02.

2.4.11. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paket pengadaan lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) atau lebih besar US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dapat disyaratkan keharusan memiliki surat dukungan pendanaan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Surat dukungan pendanaan tersebut harus diterbitkan oleh Bank BUMN/D, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian *Eximbank*, atau Bank Umum Swasta Nasional. Persyaratan nilai dukungan pendanaan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perkiraan Paket Tender. Apabila Calon Peserta Tender menyampaikan surat dukungan pendanaan lebih dari yang dipersyaratkan oleh KKKS tidak menyebabkan diskualifikasi.

2.4.12. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan kemitraan dalam bentuk Konsorsium menyampaikan:

2.4.12.1. Perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat antara lain:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 77 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.4.12.1.1. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (*jointly & severally liabilities*);
 - 2.4.12.1.2. Bagian lingkup pekerjaan para pihak;
 - 2.4.12.1.3. Hak dan tanggung jawab para pihak; dan
 - 2.4.12.1.4. Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) tersebut; dan
 - 2.4.12.2. Program alih teknologi, jika dimungkinkan;
 - 2.4.12.3. Surat izin usaha bagi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) yang sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Tender; dan
 - 2.4.12.4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) yang berisi:
 - 2.4.12.4.1. Nilai Kemampuan Dasar Konsorsium yang didukung oleh data-data NPt anggota Konsorsium; dan
 - 2.4.12.4.2. Bahwa seluruh anggota Konsorsium mempunyai pengalaman menyelesaikan sebagian atau seluruh pekerjaan yang sejenis dengan pekerjaan yang ditenderkan.
 - 2.5. Dalam hal dokumen-dokumen yang dimaksud pada angka 2.4. telah disampaikan, maka persyaratan tersebut tidak diperlukan lagi kecuali untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masa berlakunya habis dan/atau dokumen perubahannya yang sah.
 - 2.6. Dokumen yang telah disyaratkan dalam dokumen penilaian kualifikasi tidak disyaratkan lagi dalam Dokumen Tender.
- Formulir isian penilaian kualifikasi sebagaimana diatur dalam lampiran PQ-01.

3. Dokumen Tender

Dokumen Tender terdiri dari:

- 3.1. Undangan kepada Peserta Tender yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 3.1.1. Panitia Tender KKKS yang mengundang;
 - 3.1.2. Judul dan Nomor Tender
 - 3.1.3. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh Dokumen Tender;
 - 3.1.4. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai Tender;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 78 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.1.5. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran;
dan
- 3.1.6. Persyaratan untuk mengambil Dokumen Tender;
- 3.2. Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/*instruction to bidders (ITB)* antara lain berisi:
 - 3.2.1. Ketentuan umum sekurang-kurangnya memuat:
 - 3.2.1.1. Alamat, nomor telepon/*facsimile/e-mail* Panitia Tender;
 - 3.2.1.2. Persyaratan kehadiran Peserta Tender dalam rapat pemberian penjelasan (*prebid meeting*);
 - 3.2.1.3. Syarat Peserta Tender;
 - 3.2.1.4. Persyaratan untuk menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan;
 - 3.2.1.5. Tata cara penyampaian dokumen penawaran;
 - 3.2.1.6. Kriteria, metode dan batasan evaluasi substansi penawaran yang *mandatory* atau *optional*, dalam hal ini termasuk juga tata cara evaluasi;
 - 3.2.1.7. Struktur harga penawaran yang menggunakan format struktur harga dalam Dokumen Tender yang strukturnya harus mengacu pada HPS/OE;
 - 3.2.1.8. Ketentuan mengenai Paket Tender. Apabila melakukan beberapa sub-Paket Tender dalam satu proses Tender, maka harus ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.2.1.8.1. Hubungan/ketergantungan antar sub-Paket Tender, antara lain ketentuan pemenang, pelaksanaan pembukaan paket penawaran, ketentuan tata waktu penetapan pemenang; dan
 - 3.2.1.8.2. Tata cara evaluasi pemilihan pemenang setiap sub-Paket Tender, sesuai dengan ketentuan yang diatur angka 3.2.1.6. dan 3.2.1.8.1.;
 - 3.2.1.9. Metode negosiasi harga;
 - 3.2.1.10. Sanksi administrasi dan/atau finansial dalam hal Peserta Tender tidak memenuhi kewajiban, dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen Tender dan Kontrak;
 - 3.2.1.11. Rujukan pengenaan sanksi dan penalti;
 - 3.2.1.12. Masa berlaku penawaran;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 79 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.2.1.13. Ketentuan tentang penggunaan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2.1.14. Ketentuan tentang keharusan membuat pernyataan untuk tidak akan melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis;
- 3.2.1.15. Rujukan ketentuan keputusan dini Kontrak;
- 3.2.1.16. Rujukan ketentuan mengenai pemberian penghargaan (apabila ada);
- 3.2.1.17. Rujukan ketentuan tentang penyelesaian perselisihan, termasuk penentuan forum, tempat penyelesaian perselisihan dan rujukan/dasar hukum negara yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan;
- 3.2.1.18. Ketentuan tentang larangan membuat pernyataan umum (*Public Statement and Promotion*) terkait proses pengadaan sebelum menunjukan pemenang tanpa persetujuan dari KKKS; dan
- 3.2.1.19. Tata waktu dan tempat pelaksanaan Tender.
- 3.2.2. Mengacu pada butir 3.2.1.8. yaitu melakukan proses Tender dengan beberapa sub-Paket Tender, maka untuk rencana sub-Paket Tender yang memerlukan persetujuan SKK Migas, pemilihan cara pengajuan penunjukan pemenangnya sudah harus diusulkan akan menggunakan cara:
- 3.2.2.1. Bertahap
Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai paket Tender, kebutuhan operasional dan tingkat risiko pekerjaan; dan
- 3.2.2.2. Bersamaan
Dilakukan bersamaan untuk seluruh sub-Paket Tender;
- 3.2.3. Persyaratan administrasi yang berlaku pada surat penawaran teknis dan surat penawaran harga sekurang-kurangnya memuat:
- 3.2.3.1. Surat penawaran dibubuhi meterai dan ditanda-tangani di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Wakil Peserta Tender. Dalam hal nilai meterai kurang dari atau tidak bermeterai sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender, maka dapat ditambahkan pada saat pembukaan penawaran dan harus ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender yang diberi kuasa



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 80 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

penandatanganan. Waktu penambahan meterai dan penandatanganan dapat disusulkan paling lambat dilakukan pada hari yang sama dengan pembukaan penawaran selama jam kerja; dan

3.2.3.2. Pernyataan tertulis yang menjamin keabsahan dan kebenaran isi dokumen penawaran yang dibubuhi meterai dan ditanda-tangani di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang menandatangani surat penawaran;

3.2.4. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya memuat:

3.2.4.1. Lingkup pekerjaan, termasuk jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;

3.2.4.2. Ketentuan tentang cara melaksanakan pekerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3.2.4.3. Ketentuan yang mengatur penggunaan SNI. Dalam hal tidak diatur dalam SNI dapat menggunakan ketentuan dalam Standar Internasional;

3.2.4.4. Jenis, jumlah dan mutu bahan yang disyaratkan;

3.2.4.5. Tata cara, jangka waktu, tempat dan waktu penyerahan barang/jasa. Khusus untuk syarat penyerahan barang (*delivery terms*) sedapat mungkin mengikuti standar perdagangan yang berlaku;

3.2.4.6. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Barang Spesifik atau Jasa Spesifik, barang/jasa standar dan/atau *approved brands*. Status sebagai barang/Jasa Spesifik, standar atau *approved brands* harus telah dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan tertinggi KKKS;

3.2.4.7. Persyaratan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan dalam Bab III;

3.2.4.8. Ketentuan tentang prosedur penilaian fisik (apabila diperlukan);

3.2.4.9. Ketentuan tentang diperbolehkan atau tidaknya penawaran alternatif:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 81 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.2.4.9.1. Penawaran alternatif merupakan penawaran yang mengandung perbedaan dengan penawaran utama dalam Lingkup Kerja; dan
- 3.2.4.9.2. Jumlah penawaran alternatif yang dapat disampaikan Peserta Tender dibatasi;
- 3.2.4.10. Ketentuan tentang diperbolehkan atau tidaknya penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat:
 - 3.2.4.10.1. Penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat hanya diperbolehkan pada Tender dengan penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua tahap namun hanya untuk penawaran tahap-I (pertama); dan
 - 3.2.4.10.2. Semua pengecualian dan/atau penawaran bersyarat harus dijelaskan pada lembar khusus dan harus mudah diketahui keberadaannya oleh Panitia Tender serta lembar khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penawaran;
- 3.2.4.11. Persyaratan K3LL mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat juga menambahkan persyaratan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 3.2.4.12. Ketentuan mengenai pengalihan atau mensubkontrakan pekerjaan kepada pihak lain sebagaimana diatur pada Bab XII angka 2; dan
- 3.2.4.13. Ketentuan mengenai program alih teknologi dari Perusahaan Asing kepada Perusahaan Dalam Negeri apabila peserta Tender berbentuk Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing. Apabila ketentuan ini tidak dapat diimplementasikan, KKKS membuat justifikasi yang disetujui oleh Pejabat Berwenang;
- 3.2.5. Persyaratan komersial sekurang-kurangnya memuat:
 - 3.2.5.1. Persyaratan batasan minimal TKDN;
 - 3.2.5.2. Ketentuan mengenai porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing sesuai dengan ketentuan dalam Bab III;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 82 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.2.5.3. Ketentuan untuk Kontrak berdasar harga satuan harus dilengkapi dengan daftar rincian jumlah (*volume/quantity*) dan harga satuan (*unit price*) dengan ketentuan:

3.2.5.3.1. Harus diisi dengan penuh dan lengkap untuk setiap jenis (*item*) barang/jasa dan bersifat pasti, kecuali Dokumen Tender memperbolehkan penawaran sebagian;

3.2.5.3.2. Apabila tidak akan membebankan biaya (*gratis*), maka harus diisi dengan angka "0" (*nol*);

3.2.5.3.3. Apabila ada jenis (*item*) yang tidak diisi dengan angka dianggap tidak menawarkan;

3.2.5.3.4. Apabila ukuran satuan tidak sama dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Tender, maka volume dan satuan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender namun harga satuan bersifat pasti;

3.2.5.3.5. Dapat ditetapkan ketentuan mengenai penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak, sebagai akibat fluktuasi harga atau perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah. Ketentuan tersebut harus dinyatakan pada Dokumen Tender. Apabila tidak dinyatakan, maka harga satuan Kontrak tersebut berlaku untuk seluruh masa Kontrak tanpa suatu perubahan. Penyesuaian harga dapat dilaksanakan setelah kontrak berjalan minimal setahun;

3.2.5.3.6. Khusus Kontrak jasa yang mengandung unsur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jasa tenaga kerja dalam negeri, ketentuan penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak dapat diimplementasikan untuk Kontrak tahun tunggal maupun Kontrak tahun jamak dan harus berdasarkan perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah;

3.2.5.4. Ketentuan khusus untuk Kontrak bersifat *lumpsum*:

3.2.5.4.1. Penawaran harga harus berdasarkan:

3.2.5.4.1.1. Lingkup Kerja pada Dokumen Tender; atau

3.2.5.4.1.2. Lingkup Kerja pada penawaran teknis yang

diterima pada penawaran alternatif; atau



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 83 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.2.5.4.1.3. Lingkup Kerja berdasarkan kesepakatan teknis pada Tender dua tahap;
- 3.2.5.4.2. KKKS dapat meminta kepada Peserta Tender untuk mencantumkan harga satuan dari setiap jenis (*item*) barang/jasa yang tercakup dalam Lingkup Kerja dan dapat digunakan sebagai acuan pada proses Tender dan/atau pelaksanaan Kontrak;
- 3.2.5.5. Apabila terjadi suatu keadaan tidak normal dan SKK Migas menerbitkan ketentuan khusus mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak melalui surat edaran Kepala SKK Migas, maka KKKS dapat melakukan negosiasi untuk menyesuaikan harga dalam penawaran Peserta Tender atau dalam Kontrak yang sedang berjalan;
- 3.2.5.6. Penawaran harga tidak diperbolehkan memasukan komponen biaya bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk barang dan/atau peralatan yang akan didapat melalui impor;
- 3.2.5.7. Jenis mata uang penawaran yang dipergunakan;
- 3.2.5.8. Dalam hal penawaran harga diizinkan atau disyaratkan untuk dinyatakan dalam mata uang yang berbeda-beda, ditetapkan kurs konversi mata uang yang akan diberlakukan dengan mengacu kepada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembukaan penawaran;
- 3.2.5.9. Sistem evaluasi harga yang akan digunakan dan ketentuan tentang normalisasi harga (apabila akan diterapkan);
- 3.2.5.10. Ketentuan bahwa pembayaran akan dilaksanakan kepada Penyedia Barang/Jasa melalui rekening bank yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dengan mengutamakan penggunaan Bank BUMN/D. Para pihak yang mengikatkan diri dalam Kontrak harus memiliki rekening Bank BUMN/D baik sebagai rekening pembayar maupun sebagai rekening penerima;
- 3.2.5.11. Pada KKKS tahap Eksplorasi, transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui rekening pembayar dan rekening penerima pada Bank Umum Swasta Nasional;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 84 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

3.2.5.12. Khusus untuk pengadaan yang kontraknya dilakukan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa yang berkedudukan di luar negeri dikecualikan dari ketentuan pada angka 3.2.5.8.;

3.2.5.13. Pemberian uang muka, dengan ketentuan:

3.2.5.13.1. Dalam hal diberlakukan, KKKS harus menetapkan kriteria dasar pemberian uang muka.

3.2.5.13.2. Dalam pengadaan jasa pengeboran dan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dengan nilai Kontrak sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau sampai dengan US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), apabila Perusahaan Dalam Negeri merupakan pelaksana kontrak atau anggota Konsorsium pelaksana kontrak, kepada Perusahaan Dalam Negeri dapat diberikan uang muka sebesar 5% (lima persen) terhadap porsi nilai kontrak yang dilaksanakan oleh Perusahaan Dalam Negeri.

Uang muka diberikan dengan syarat Perusahaan Dalam Negeri dapat membuktikan secara tertulis bahwa untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan akan menggunakan dana dalam negeri yang diperoleh antara lain dari Bank BUMN, Bank BUMD atau dari Bank Swasta Nasional. Bukti tertulis dari sumber dana tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya sebelum penandatanganan Kontrak. Bilamana bukti tertulis tidak dapat disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan maka uang muka tidak diberikan;

3.2.5.13.3. Untuk kegiatan pengadaan selain jasa pengeboran dan Jasa Konstruksi Terintegrasi, apabila akan diberikan, dapat diberikan uang muka setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) terhadap nilai kontrak kepada:

3.2.5.13.3.1. Penyedia Barang/Jasa usaha kecil;

3.2.5.13.3.2. BUMN atau BUMD; atau



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 85 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.2.5.13.3.3. Pemenang pengadaan sebagai realisasi kesepakatan dalam proses negosiasi pada pelelangan ulang di mana yang memasukkan penawaran harga hanya satu Penyedia Barang/Jasa;
- 3.2.5.13.4. Uang muka harus sepenuhnya dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan/proyek bersangkutan;
- 3.2.5.13.5. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap (*termijn*) pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Kontrak dan harus telah lunas pada satu tahap (*termijn*) sebelum tahap (*termijn*) pembayaran terakhir; dan
- 3.2.5.13.6. Pembayaran uang muka dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan surat jaminan uang muka, sebagaimana diatur dalam Bab IX angka 4;
- 3.2.5.14. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan penawaran;
- 3.2.5.15. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pemeliharaan (jika diterapkan);
- 3.2.5.16. Ketentuan untuk menyatakan besaran tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan dalam Bab III, antara lain penggunaan lampiran SC-12A/B, target TKDN yang dijadikan acuan dalam pemberian preferensi;
- 3.2.5.17. Untuk kontrak harga satuan, dapat ditetapkan ketentuan mengenai penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak, sebagai akibat fluktuasi harga atau perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah. Ketentuan tersebut harus dinyatakan pada Dokumen Tender. Apabila tidak dinyatakan, maka harga satuan Kontrak tersebut berlaku untuk seluruh masa Kontrak tanpa suatu perubahan. Penyesuaian harga dapat dilaksanakan setelah kontrak berjalan minimal setahun; dan
- 3.2.5.18. Khusus Kontrak pengadaan jasa yang mengandung unsur BBM dan jasa tenaga kerja dalam negeri, ketentuan penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak dapat diimplementasikan untuk Kontrak



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 86 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

tahun tunggal maupun Kontrak tahun jamak dan harus berdasarkan perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah;

- 3.2.6. Konsep Kontrak yang memuat ketentuan sebagaimana diatur pada Bab XII angka 2; dan
- 3.2.7. Ketentuan tentang denda atas keterlambatan penyerahan barang dan/atau penyelesaian pekerjaan;
- 3.3. Risalah rapat penjelasan pelelangan (apabila ada), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas IPT/ITB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB; dan
- 3.4. Perubahan Dokumen Tender yang diakibatkan oleh penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat yang dapat diterima maupun hasil proses Klarifikasi, verifikasi teknis, dan/atau negosiasi teknis tahap-I (pertama) pada Proses Tender sistem penyampaian dokumen dua tahap, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB.

4. Dokumen Penawaran

- 4.1. Dokumen penawaran disampaikan oleh Peserta Tender dalam sampul tertutup dengan perekat yang terdiri dari surat penawaran, jaminan penawaran, rincian penawaran teknis, rincian penawaran harga, instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/ *instruction to bidders (ITB)*, beserta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.
- 4.2. Tata cara penyampaian dokumen penawaran
 - 4.2.1. Sistem Satu Sampul
 - 4.2.1.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti.
 - 4.2.1.2. Dokumen penawaran dimasukkan dalam satu sampul.
 - 4.2.1.3. Di bagian depan sampul hanya boleh dicantumkan alamat Panitia Tender yang ditentukan dalam Dokumen Tender, judul dan nomor Tender dimaksud.
 - 4.2.2. Sistem Dua Sampul
 - 4.2.2.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 87 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

pasti namun masih memerlukan evaluasi teknis yang mendalam dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks.

4.2.2.2. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan satu sampul penutup yang berisi sampul-I (pertama) dan sampul-II (kedua). Masing-masing sampul tertutup dengan perekat.

4.2.2.3. Sampul-I (pertama) berisi kelengkapan surat penawaran teknis, data penawaran teknis, IPT/ITB yang telah diparaf oleh Peserta Tender, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Pada bagian depan sampul ini ditulis "Data Teknis".

4.2.2.4. Sampul-II (kedua) berisi surat penawaran harga, penawaran harga berikut perinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Pada bagian depan sampul ini ditulis "Data Harga".

4.2.2.5. Di bagian depan sampul penutup hanya boleh dicantumkan alamat Panitia Tender yang ditentukan dalam Dokumen Tender, judul dan nomor Tender dimaksud.

4.2.3. Sistem Dua Tahap

4.2.3.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan menggunakan sistem desain, pengujian lapangan, pengujian laboratorium dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks yang masih memerlukan penyesuaian teknis.

4.2.3.2. Dokumen penawaran tahap-I (pertama) berisi surat penawaran teknis, data penawaran teknis, IPT/ITB yang telah diparaf oleh Peserta Tender, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.

4.2.3.3. Dokumen penawaran tahap-II (kedua) berisi surat penawaran harga, penawaran harga berikut perinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Dokumen penawaran tahap-II (kedua) disampaikan setelah dinyatakan lulus evaluasi teknis pada tahap-I (pertama).

4.2.3.4. Di bagian depan sampul penutup hanya boleh dicantumkan alamat Panitia Tender yang ditentukan dalam Dokumen Tender, judul dan nomor Tender dimaksud.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 88 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

4.3. Pernyataan TKDN Pada Dokumen Penawaran

4.3.1. Penawaran teknis

Berupa surat pernyataan kesanggupan memenuhi batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan atau yang dikuasakan sesuai kewenangannya menggunakan format surat kesanggupan TKDN sebagaimana lampiran SC-12C.

4.3.2. Penawaran Harga

Besaran TKDN dinyatakan dalam persentase. Persentase TKDN dalam penawaran harga harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.

4.3.2.1. Pernyataan TKDN pada Tender barang

Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran harus dinyatakan sebagaimana lampiran SC-12A yang terdiri dari tiga komponen utama yang terpisah, yaitu:

4.3.2.1.1. Komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*pabrik/workshop*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi:

4.3.2.1.1.1. biaya bahan (*material*) langsung;

4.3.2.1.1.2. biaya tenaga kerja langsung; dan

4.3.2.1.1.3. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*),

4.3.2.1.2. Komponen biaya pendukung yang terdiri dari biaya transportasi, *handling*, dan instalasi; dan

4.3.2.1.3. Komponen non-biaya terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.

Nilai TKDN barang dihitung berdasarkan komponen dalam negeri barang terhadap komponen biaya barang sebagaimana dimaksud angka 4.3.2.1.1. dan sebagaimana diatur dalam lampiran SC-18.

Dalam hal satu paket Tender terdiri dari beberapa *item* barang, baik TKDN setiap *item* barang maupun besaran TKDN total dari kumpulan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 89 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

barang-barang tersebut harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.

4.3.2.2. Pernyataan TKDN pada Tender jasa

4.3.2.2.1. Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran harus dinyatakan dalam format sebagaimana lampiran SC-12B yang terdiri dari dua komponen utama yang terpisah, yaitu:

4.3.2.2.2. Komponen biaya, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, meliputi:

4.3.2.2.2.1. Komponen biaya barang, terdiri dari biaya barang/peralatan tepasang/bahan (material); dan

4.3.2.2.2.2. Komponen biaya jasa, terdiri dari biaya jasa tenaga kerja dan konsultan, biaya jasa alat kerja/fasilitas kerja; dan biaya jasa umum.

4.3.2.2.3. Komponen non-biaya, terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.

4.3.2.3. Nilai TKDN barang dan/atau jasa dihitung berdasarkan komponen dalam negeri barang dan/atau jasa terhadap komponen biaya sebagaimana dimaksud angka 4.3.2.2.2. sebagaimana diatur dalam lampiran SC-18.

4.3.2.4. Nilai komponen biaya dan persentase TKDN harus dinyatakan secara terpisah antara barang dan jasa.

4.3.2.5. Untuk Tender Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan barang atau jasa dalam negeri tidak diwajibkan menyampaikan pernyataan TKDN dalam penawaran harga. Ketentuan ini dikecualikan bagi Tender barang kategori wajib dan Jasa Konsultansi.

4.3.2.6. Persentase TKDN dan pernyataan yang menjamin kebenaran perhitungan TKDN dimaksud dinyatakan dalam format sebagaimana



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 90 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

lampiran SC-12A/B yang ditandatangani oleh pimpinan Penyedia Barang/Jasa di atas meterai.

- 4.3.2.7. Apabila dalam satu paket Tender barang terdiri dari beberapa jenis (*item*) barang, maka dalam formulir SC-12A harus dilengkapi dengan rincian komponen biaya barang dan persentase TKDN untuk setiap *item* dimaksud.
- 4.3.2.8. Khusus untuk Tender barang kategori wajib, dalam formulir SC-12A semua *item* barang harus dilengkapi dengan rincian komponen biaya barang dan persentase TKDN.
- 4.3.2.9. Tatacara pengisian formulir SC-12A/B mengikuti ketentuan pada lampiran SC 12A/B.
- 4.3.3. Peserta Tender bertanggungjawab penuh atas kebenaran pernyataan nilai TKDN yang dinyatakannya.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 91 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB IX
JAMINAN**

1. Umum

- 1.1. Jaminan terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan.
- 1.2. Selain memberikan jaminan, Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak harus membuat pernyataan yang menjamin keaslian jaminan, yang ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani surat penawaran.

2. Jaminan Penawaran

- 2.1. Peserta Tender wajib menyerahkan jaminan penawaran dalam hal Tender barang/jasa dilakukan dengan metode pelelangan atau metode pemilihan langsung dengan nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).
- 2.2. Jaminan penawaran asli dapat disampaikan dengan cara:
 - 2.2.1. Dimasukkan dalam sampul penawaran harga; atau
 - 2.2.2. Secara langsung pada saat rapat pembukaan penawaran, namun harus diserahkan kepada Panitia Tender sebelum pelaksanaan pembukaan sampul penawaran harga.
- 2.3. Ketentuan jaminan penawaran
 - 2.3.1. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) yang berstatus BUMN/D atau diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/*Indonesian Eximbank* atau Bank Swasta Nasional yang beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak masuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan di KKKS.
 - 2.3.2. Nilai jaminan penawaran
 - 2.3.2.1. Bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri nilai jaminan penawaran sebesar minimal lima permil sampai dengan tiga persen dari nilai penawaran.
 - 2.3.2.2. Bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Nasional nilai jaminan penawaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai penawaran.

2.3.2.3. Bagi Peserta Tender Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, jaminan penawaran diperhitungkan sebagai berikut:

$$[(5\% \times Y) + (1\% \times Z)] \times \text{Nilai Penawaran}$$

Dengan pengertian:

Y= persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam pelaksanaan Kontrak.

Z= persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing.

2.3.3. Apabila jaminan penawaran yang diserahkan lebih besar dari 3% (tiga persen) tidak menyebabkan diskualifikasi.

2.3.4. Jenis mata uang jaminan penawaran harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penawaran.

2.3.5. Untuk Tender sampai dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sampai dengan nilai US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), jaminan penawaran dapat diterbitkan oleh perusahaan asuransi nasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

2.3.5.1. Perusahaan asuransi harus:

2.3.5.1.1. Terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang dapat memasarkan produk asuransi (*surety bond*) yang dikeluarkan melalui Keputusan Kementerian Keuangan yang berlaku;

2.3.5.1.2. Menyatakan memiliki program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku;

2.3.5.1.3. Membuat surat pernyataan kesediaan membayar klaim asuransi sebesar nilai pertanggungan segera pada saat diminta oleh KKKS; dan

2.3.5.1.4. Tidak masuk dalam kategori perusahaan asuransi yang bermasalah dalam pencairan jaminan di KKKS;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 93 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.3.5.2. Jaminan penawaran harus berupa polis penjaminan dalam bentuk:
- 2.3.5.2.1. Jaminan penawaran (*bid bond*); atau
 - 2.3.5.2.2. *Counter Bank Guarantee (CBG)*, yaitu jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh Bank Umum berdasarkan jaminan asuransi kerugian yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.
- 2.3.6. Format, isi, dan klausul jaminan penawaran yang diatur dalam Dokumen Tender sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 2.3.6.1. Nama Peserta Tender. Dalam hal Konsorsium, nama Peserta Tender sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender;
 - 2.3.6.2. Nama KKKS yang melaksanakan Tender sebagai pihak yang menerima jaminan penawaran;
 - 2.3.6.3. Nama Bank/Asuransi penjamin;
 - 2.3.6.4. Judul dan nomor Paket Tender;
 - 2.3.6.5. Nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - 2.3.6.6. Persyaratan *unconditional bond*, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak Prinsipal/Penyedia Barang/Jasa sesuai pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata;
 - 2.3.6.7. Tanggal penerbitan jaminan penawaran;
 - 2.3.6.8. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu berlakunya penawaran;
 - 2.3.6.9. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan; dan
 - 2.3.6.10. Tanda tangan dari Pejabat Berwenang perusahaan penerbit jaminan penawaran.
- 2.3.7. Apabila nilai jaminan penawaran yang tercantum dalam angka berbeda dengan yang tercantum dalam huruf, maka penawaran dinyatakan diskualifikasi.
- 2.3.8. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu berlakunya penawaran.
- 2.3.8.1. Apabila masa berlaku jaminan penawaran akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau Kontrak belum dapat diterbitkan, KKKS harus meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 94 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

perkiraan terbitnya Kontrak tanpa menyebutkan nilai nominal jaminan penawaran.

2.3.8.2. Permintaan perpanjangan jaminan penawaran ini harus disertai dengan batas waktu penyerahan. Batas waktu penyerahan sekurang-kurangnya lima hari kerja.

2.3.8.3. Masa berlaku perpanjangan jaminan penawaran selambat-lambatnya dimulai pada saat habisnya masa berlaku jaminan penawaran sebelumnya sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran yang diperpanjang.

2.3.8.4. Jika Peserta Tender tidak memperpanjang jaminan penawaran, maka penawaran dinyatakan diskualifikasi.

2.3.9. Dalam hal Peserta Tender membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau melakukan *post bidding* atas inisiatif Peserta Tender yang dilakukan pada tahap evaluasi harga pada sistem dua sampul atau dua tahap, maka jaminan penawaran Peserta Tender dicairkan.

3. Jaminan Pelaksanaan

3.1. Sebelum penandatanganan Kontrak yang bernilai lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) Pelaksana Kontrak wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan.

3.2. Ketentuan tentang kewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan dapat tidak diterapkan pada Kontrak penyewaan perumahan, perkantoran atau pergudangan.

3.3. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh KKKS, jaminan penawaran dari Pelaksana Kontrak dikembalikan.

3.4. Ketentuan jaminan pelaksanaan

3.4.1. Jaminan pelaksanaan harus diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) yang berstatus BUMN/D atau diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/*Indonesian Eximbank* yang beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak masuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan di KKKS.

3.4.2. Masa berlaku jaminan pelaksanaan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada masa pembuktian pencapaian TKDN atas komitmen penggunaan barang/jasa Produksi Dalam



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 95 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Negeri yang tercantum dalam Kontrak pada pekerjaan jasa, ditambah sekurang-kurangnya satu bulan.

3.4.3. Nilai jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

3.4.4. Nilai jaminan pelaksanaan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi berlaku sebagai berikut:

3.4.4.1. Bagi Pelaksana Kontrak dengan status Perusahaan Dalam Negeri nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;

3.4.4.2. Bagi Pelaksana Kontrak dengan status Perusahaan Nasional nilai jaminan pelaksanaan 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak;

3.4.4.3. Bagi Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, nilai jaminan pelaksanaan diperhitungkan sebagai berikut:

$$\{ (5\% \times Y) + (10\% \times Z) \} \times \text{Nilai Kontrak}$$

Dengan pengertian:

Y= persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam pelaksanaan Kontrak.

Z= persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing.

3.4.5. Nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) terhadap HPS/OE, adalah sebesar 5% (lima persen) terhadap HPS/OE.

Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang terintegrasi (EPC/EPCI/FPCI), nilai jaminan pelaksanaan ditentukan sebagai berikut:

3.4.5.1. Bagi Pelaksana Kontrak dengan status Perusahaan Dalam Negeri nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari HPS/OE;

3.4.5.2. Bagi Pelaksana Kontrak dengan status Perusahaan Nasional nilai jaminan pelaksanaan 10% (sepuluh persen) dari HPS/OE;

3.4.5.3. Bagi Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, nilai jaminan pelaksanaan diperhitungkan sebagai berikut:

$$\{(5\% \times Y) + (10\% \times Z)\} \times \text{HPS/OE}$$

Dengan pengertian:

Y= persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam pelaksanaan Kontrak.

Z= persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing.

3.4.6. Untuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak tahun jamak jaminan pelaksanaan dapat ditetapkan sebagai berikut:

3.4.6.1. Pada tahun kesatu

3.4.6.1.1. Nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam butir 3.4.3. diperhitungkan terhadap nilai Kontrak, sedangkan yang diatur pada angka 3.4.5. diperhitungkan terhadap nilai HPS/OE.

3.4.6.1.2. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah selama jangka waktu Kontrak atau untuk jangka waktu satu tahun.

3.4.6.2. Pada tahun kedua dan/atau tahun berikutnya

3.4.6.2.1. Nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam butir 3.4.3. diperhitungkan terhadap prorata per tahun nilai Kontrak dikalikan terhadap sisa periode Kontrak, sedangkan yang diatur pada angka 3.4.5. diperhitungkan terhadap prorata per tahun nilai HPS/OE dikalikan terhadap sisa periode Kontrak.

3.4.6.2.2. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah selama sisa jangka waktu Kontrak atau untuk jangka waktu satu tahun.

3.4.6.3. Ketentuan pada angka 3.4.6.1. dan 3.4.6.2. di atas tidak berlaku untuk Pekerjaan Konstruksi yang terintegrasi (EPC/EPCI/FPCI).

3.4.6.4. Ketentuan jaminan pelaksanaan untuk Kontrak tahun jamak yang dimaksud pada angka 3.4.6.1. sampai dengan 3.4.6.3. tidak berlaku untuk Kontrak *lumpsum* dan Kontrak *turnkey*.

3.4.7. Dalam hal diperlukan perpanjangan jaminan pelaksanaan, untuk kepentingan Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada angka 3.4.6. dan/atau dalam kondisi di mana jaminan pelaksanaan akan habis masa berlakunya sedangkan pekerjaan belum selesai:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 97 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.4.7.1. Masa berlaku jaminan pelaksanaan perpanjangan tidak terputus dari jaminan pelaksanaan sebelumnya;
- 3.4.7.2. Permintaan perpanjangan jaminan pelaksanaan sudah disampaikan oleh pihak KKKS dan/atau Pelaksana Kontrak paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jaminan pelaksanaan;
- 3.4.7.3. Batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan perpanjangan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari kerja sejak permintaan perpanjangan;
- 3.4.7.4. Jika Pelaksana Kontrak tidak dapat menyerahkan perpanjangan jaminan pelaksanaan pada waktu yang ditetapkan sebagaimana pada angka 3 di atas, maka Pelaksana Kontrak dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan dimulai dari batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan perpanjangan. Ketentuan pengenaan denda sebagaimana diatur pada Bab XII angka 2 pada pedoman ini. Apabila denda telah mencapai maksimal sementara jaminan pelaksanaan perpanjangan belum diserahkan, dan KKKS tidak menghentikan pekerjaannya, maka kepada Pelaksana Kontrak tersebut dikenakan sanksi merah;
- 3.4.7.5. Apabila jaminan pelaksanaan perpanjangan belum juga diterima sampai tanggal berakhir jaminan pelaksanaan sebelumnya:
 - 3.4.7.5.1. KKKS juga menahan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sebesar nilai jaminan pelaksanaan, untuk difungsikan sebagai pengganti jaminan pelaksanaan perpanjangan; dan
 - 3.4.7.5.2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas akan dibayarkan kepada Pelaksana Kontrak setelah jaminan pelaksanaan perpanjangan diterima KKKS.
- 3.4.8. Ketentuan tentang jaminan pelaksanaan harus dicantumkan pada Dokumen Tender dan tercantum dalam Kontrak.
- 3.4.9. Besaran persentase jaminan pelaksanaan tidak berubah selama masa pelaksanaan Kontrak.
- 3.4.10. Jenis mata uang (*currency*) jaminan pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam Kontrak.
- 3.4.11. Standar minimum dari format, isi, dan klausul jaminan pelaksanaan yang diatur dalam Dokumen Tender terdiri dari:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 98 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.4.11.1. Nama Pelaksana Kontrak. Dalam hal Konsorsium, nama Peserta Tender sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender;
 - 3.4.11.2. Nama KKKS sebagai pihak yang menerima jaminan pelaksanaan;
 - 3.4.11.3. Nama Bank penjamin;
 - 3.4.11.4. Judul dan nomor Kontrak;
 - 3.4.11.5. Nilai jaminan pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - 3.4.11.6. Persyaratan *unconditional bond*, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak Prinsipal/Penyedia Barang/Jasa sesuai pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata;
 - 3.4.11.7. Tanggal penerbitan jaminan pelaksanaan;
 - 3.4.11.8. Masa berlaku jaminan pelaksanaan;
 - 3.4.11.9. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan; dan
 - 3.4.11.10. Tanda tangan dari Pejabat Berwenang perusahaan penerbit jaminan pelaksanaan.
- 3.4.12. Dalam hal Pelaksana Kontrak mengundurkan diri atau oleh KKKS dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak, sehingga Kontrak harus diputus/dihentikan sebelum berakhirnya masa Kontrak, maka jaminan pelaksanaan dicairkan.
- 3.4.13. Jaminan pelaksanaan dapat diambil Pelaksana Kontrak
- 3.4.13.1. Setelah pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang seluruhnya selesai.
 - 3.4.13.2. Setelah pembuktian pencapaian target TKDN jasa disepakati.
 - 3.4.13.3. Seluruh penalti telah diselesaikan.
 - 3.4.13.4. Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan).
 - 3.4.13.5. Berdasarkan pemberitahuan dari KKKS. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan jaminan pelaksanaan tersebut tidak diambil, maka KKKS tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan jaminan pelaksanaan tersebut.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 99 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

4. Jaminan Uang Muka

- 4.1. Dalam hal diberikan uang muka, Pelaksana Kontrak harus menyerahkan jaminan uang muka.
- 4.2. Nilai jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
- 4.3. Jaminan uang muka dikembalikan kepada Pelaksana Kontrak setelah keseluruhan uang muka dikembalikan secara penuh kepada KKKS.
- 4.4. Masa berlaku jaminan uang muka sama dengan jangka waktu Kontrak. Apabila masa berlaku lebih dari jangka waktu Kontrak, dapat diterima.

5. Jaminan Pemeliharaan

- 5.1. Bagi Pekerjaan Konstruksi, dapat disyaratkan untuk menahan sebagian pembayaran terakhir atas penyerahan barang atau hasil pekerjaan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Kontrak sebagai jaminan selama masa pemeliharaan. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks, besarnya pembayaran terakhir yang ditahan dapat ditetapkan lebih besar dari 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen).
- 5.2. Sebagai pengganti ditahannya sebagian nilai pembayaran terakhir pada angka 5.1 di atas, dapat disepakati kewajiban pemeliharaan menggunakan surat jaminan pemeliharaan.
- 5.3. Apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) maka kewajiban pemeliharaan dilaksanakan sebagai berikut:
 - 5.3.1. Bagi Pekerjaan Konstruksi yang tidak bersifat kompleks:
 - 5.3.1.1. 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Kontrak, sedangkan sisa 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan; atau
 - 5.3.1.2. 100% (seratus persen) dari nilai Kontrak, namun Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
 - 5.3.2. Bagi Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks:
 - 5.3.2.1. 90% (sembilan puluh) persen dari nilai Kontrak, sedangkan sisa 10% (sepuluh persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan; atau



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 100 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5.3.2.2. 100% (seratus persen) dari nilai Kontrak, namun Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak.

- 5.4. Masa berlaku jaminan pemeliharaan minimal sama dengan masa pemeliharaan.
- 5.5. Apabila Pelaksana Kontrak tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan selama masa pemeliharaan sebagaimana mestinya maka KKKS berhak menggunakan uang retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan.

6. Pencairan Jaminan

- 6.1. Dalam hal KKKS mengajukan permintaan pencairan jaminan dan perusahaan penerbit jaminan tidak dapat mencairkan dengan segera atau paling lambat dalam masa tiga bulan kecuali jaminan tersebut adalah palsu, maka untuk selanjutnya jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit jaminan untuk Kontrak yang baru dimaksud tidak dapat diterima. Jaminan dari perusahaan penerbit jaminan dimaksud baru dapat diterima 12 (dua belas) bulan setelah perusahaan penerbit jaminan dimaksud melunasi kewajibannya yang tertanggungkan.
- 6.2. Dalam hal terdapat Penyedia Barang/Jasa menggunakan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit jaminan yang tidak dapat diterima oleh KKKS sebagaimana disebabkan pada angka 6.1, maka Penyedia Barang/Jasa diminta untuk mengganti jaminan dalam waktu tidak lebih dari sepuluh hari kerja.
- 6.3. Dalam hal jaminan penawaran dicairkan, nilai jaminan penawaran tersebut diperhitungkan sebagai pengurang biaya berdasarkan KKS. Setiap tiga bulan sekali KKKS melaporkan kepada fungsi pengendali/pengawas Tender di SKK Migas jumlah dan nilai jaminan penawaran yang telah dicairkan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 101 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB X
MEKANISME PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sendiri secara swakelola atau dapat pula dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa, pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui Tender dengan metode pelelangan umum. Pada kondisi tertentu dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, penunjukan langsung.

Pelaksanaan Tender dapat dilakukan secara konvensional atau secara elektronik (*e-procurement*). Tahapan proses Tender barang atau jasa dilakukan mengacu pada ketentuan angka 5.

1. Swakelola

- 1.1. Swakelola merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri dan diawasi sendiri atau pelaksanaannya dikuasakan kepada pihak lain.
- 1.2. Pelaksanaan swakelola dapat dikuasakan kepada instansi pemerintah, lembaga ilmiah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional. Swakelola tidak dapat dikuasakan kepada badan usaha.
- 1.3. Pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola oleh KKKS sendiri, antara lain namun tidak terbatas pada pekerjaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya.
- 1.4. Jenis pekerjaan yang dapat dikuasakan kepada:
 - 1.4.1. Instansi pemerintah, antara lain:
 - 1.4.1.1. Pemetaan lokasi, pengawalan bahan peledak, pengelolaan menara kontrol bandara;
 - 1.4.1.2. Pengamanan Wilayah Kerja; dan
 - 1.4.1.3. Sertifikasi dan verifikasi TKDN.
 - 1.4.2. Lembaga pemerintah, lembaga ilmiah dan perguruan tinggi, antara lain:
 - 1.4.2.1. Seleksi penerimaan pekerja;
 - 1.4.2.2. Penelitian, studi, sertifikasi dan interpretasi geologi dan pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 1.4.2.3. Penelitian, studi dan pengembangan sesuai bidang spesifikasinya;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 102 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 1.4.3. Kelompok masyarakat, antara lain menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- 1.4.4. LSM nasional yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, antara lain pelaksanaan jasa peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pada bidang pendidikan, penyuluhan, penerapan dan penyebaran teknologi sederhana atau madya yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat.
- 1.5. Swakelola dengan cara dikuasakan, dilaksanakan dengan surat kuasa yang dilengkapi dengan uraian kewajiban dan hak masing-masing pihak.
- 1.6. Tata Cara Swakelola
- 1.6.1. Pelaksanaan swakelola yang dilakukan sendiri oleh KKKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing KKKS.
- 1.6.2. Pelaksanaan swakelola yang dikuasakan
- 1.6.2.1. Pemilihan penerima kuasa disesuaikan kebijakan masing-masing KKKS dengan memperhatikan ketentuan/peraturan terkait.
- 1.6.2.2. KKKS menunjuk langsung satu penerima kuasa dengan cara membuat surat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Surat kuasa tersebut mengatur antara lain tentang tanggung jawab, tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jenis dan lingkup pekerjaan, ketentuan pembayaran. Hal-hal yang tersebut dalam surat kuasa tersebut harus terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak.
- 1.6.2.3. Pengadaan Barang/Jasa termasuk pengadaan tenaga ahli yang diperlukan oleh penerima kuasa, menggunakan ketentuan yang berlaku pada penerima kuasa.
- 1.6.2.4. Pencapaian target pelaksanaan pekerjaan dilaporkan dan dievaluasi secara berkala, sesuai kesepakatan antara KKKS dengan penerima kuasa;.
- 1.6.2.5. Pengawasan di lapangan dilakukan oleh penerima kuasa.
- 1.6.2.6. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan panjar kerja yang secara berkala harus dipertanggungjawabkan oleh penerima kuasa. Dalam hal dibutuhkan sesuai sifat pekerjaannya, dapat dilakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan para pihak.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 103 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2. Metode Pelaksanaan Tender

2.1. Pelelangan Umum

Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau nilai lebih dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dilakukan melalui pelelangan umum.

Pelelangan umum merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum, mengacu kepada prinsip dasar pengelolaan rantai suplai, dengan diumumkan terlebih dahulu.

2.1.1. Diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi kompetensi serta kemampuan usaha sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.

2.1.2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat):

2.1.2.1. Diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil.

2.1.2.2. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan teknologi atau berisiko tinggi, atau spesifik (seperti bahan kimia khusus, perangkat lunak teknologi informasi (*information technology software*), atau barang/jasa yang mempunyai persyaratan khusus dapat dilakukan dengan hanya mengundang Penyedia Barang/Jasa usaha menengah dan/atau usaha besar.

2.1.3. Tata cara pelelangan umum mengikuti ketentuan dalam Bab XI pedoman ini.

2.2. Pelelangan Terbatas

2.2.1. Pelelangan terbatas merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum, dengan mengundang melalui pengumuman minimal dua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendaftar. Ketentuan pengumuman mengacu pada Bab XI angka 1. Pengumuman dimaksudkan untuk menjaring peserta lain yang memenuhi persyaratan. Apabila setelah diumumkan terdapat Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan namun tidak tercantum dalam pengumuman, wajib diikutsertakan dalam proses Tender tahap berikutnya.

2.2.2. Kepada Penyedia Barang/Jasa yang diundang dalam pengumuman tersebut harus juga disampaikan undangan tertulis untuk mendaftar.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 104 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.2.3. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan/jasa tertentu hanya ada satu dalam Buku APDN atau DPM, maka dapat mengundang hanya satu Calon Peserta Tender.
- 2.2.4. Metode pelelangan terbatas dapat dilaksanakan apabila dilengkapi dengan justifikasi tertulis yang disetujui oleh Pejabat Berwenang dan memenuhi kondisi berikut:
- 2.2.4.1. Pengadaan barang kategori wajib dan non-wajib;
 - 2.2.4.2. Diketahui secara luas antara lain dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan/atau hasil pengadaan sejenis sebelumnya dan/atau data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa jumlah Penyedia Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut pada saat proses pengadaan dilakukan terbatas;
 - 2.2.4.3. Pembuatan, penyewaan dan/atau perawatan untuk *Floating, Storage and Offloading (FSO); Floating Production, Storage and Offloading (FPSO); Floating Production Unit (FPU)*; dan fasilitas lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) yang sejenis fungsinya;
 - 2.2.4.4. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*); atau
 - 2.2.4.5. Menara pengeboran darat (*onshore*) beserta Pendukung Pengeboran.
- 2.2.5. Tata cara pelelangan terbatas sama seperti proses pelelangan umum, kecuali:
- 2.2.5.1. Dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan minimal dua nama Calon Peserta Tender yang akan diundang. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa untuk barang kategori wajib, non-wajib atau jasa tertentu hanya ada satu dalam buku APDN atau DPM, maka dapat mengundang hanya satu Calon Peserta Tender.
 - 2.2.5.2. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar sesuai persyaratan atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau penyampaian penawaran atau penawaran yang memenuhi persyaratan teknis kurang dari tiga, tahapan proses Tender dilanjutkan kepada peserta tersebut. Ketentuan ini juga berlaku untuk Tender dengan sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 105 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.2.5.3. Apabila penawaran yang masuk tidak memenuhi syarat aspek administrasi harga, Peserta Tender diberikan kesempatan lima hari kerja untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi. Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang sudah diperbaiki. Perbaikan terhadap administrasi harga bukan termasuk *Post Bidding*.
- 2.2.6. Apabila pelelangan terbatas gagal karena tidak ada yang mengambil Dokumen Tender dan/atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan dan/atau tidak ada yang menyampaikan penawaran dan/atau penawaran yang masuk tidak memenuhi persyaratan teknis, maka proses dilanjutkan dengan:
- 2.2.6.1. Pemilihan langsung kepada Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi apabila yang lulus penilaian kualifikasi ada sekurang-kurangnya dua; atau
- 2.2.6.2. Penunjukan langsung kepada Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi apabila yang lulus penilaian kualifikasi hanya ada satu.
- 2.2.7. Apabila pelelangan terbatas gagal karena tidak ada yang mendaftar sesuai persyaratan dan/atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi dan/atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi dan/atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi dan/atau tidak ada yang masuk dan/atau tidak ada yang lulus evaluasi teknis, dilakukan pelelangan terbatas baru.
- 2.2.8. Apabila tidak ada kesepakatan harga setelah dilakukan negosiasi, proses dilanjutkan dengan meminta Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga baru yang lebih rendah dari penawaran hasil negosiasi dalam sampul tertutup dan tidak ada penurunan pada nilai TKDN. KKKS dapat menggunakan HPS/OE yang baru.
- 2.2.9. Untuk barang kategori wajib dan non-wajib, dalam hal pelelangan terbatas gagal sebagaimana pada angka 2.2.6. dan 2.2.7. tindak lanjut proses Tender-nya mengikuti ketentuan pada angka 5.1.1. dan 5.1.2.
- 2.3. Pelelangan Sederhana
- 2.3.1. Pelelangan sederhana merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sederhana untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau sampai dengan US\$500,000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 106 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.3.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan dengan pelelangan sederhana apabila dilengkapi justifikasi tertulis yang disetujui oleh Pejabat Berwenang untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi salah satu dari keadaan berikut

2.3.2.1. Barang-barang habis pakai yang memiliki resiko rendah terhadap operasi yang ditetapkan oleh KKKS untuk pengadaan barang habis pakai (*consumable*); atau

2.3.2.2. Pekerjaan jasa perawatan (*maintenance*) yang cara pelaksanaannya telah memiliki standardisasi dan/atau prosedur operasi standar yang dibuat oleh Pabrikan dan/atau KKKS bersangkutan.

2.3.3. Tata cara pelelangan sederhana sama seperti proses pelelangan umum dan harus dicantumkan pada Dokumen Tender, kecuali:

2.3.3.1. Pada pengumuman harus mencantumkan metode Tender yang dilakukan adalah pelelangan sederhana, dan materi pengumumannya mencakup penilaian kualifikasi Calon Peserta Tender;

2.3.3.2. Tidak dilakukan proses berikut ini:

2.3.3.2.1. Penilaian Kualifikasi;

2.3.3.2.2. Pemberian Penjelasan;

2.3.3.2.3. Masa Protes; dan

2.3.3.2.4. Negosiasi penawaran harga secara bersamaan;

2.3.3.3. Metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem satu sampul atau dua sampul;

2.3.3.4. Kriteria evaluasi teknis menggunakan sistem gugur;

2.3.3.5. Masa sanggah hanya satu kali yaitu pada tahapan setelah pengumuman pemenang Tender; dan

2.3.3.6. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata dilakukan proses sebagaimana tercantum pada angka 2.3.3.2. maka pelelangan tersebut bukan termasuk kategori pelelangan sederhana, dan proses tersebut dinyatakan batal serta dibuat Tender baru.

2.4. Pemilihan Langsung

2.4.1. Pemilihan langsung adalah pelaksanaan Tender barang/jasa sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan nilai



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 107 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan mengirimkan undangan tertulis sekurang-kurangnya kepada tiga Peserta Tender.

2.4.2. Pemilihan Langsung dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan apabila dilengkapi justifikasi tertulis yang disetujui oleh Pejabat Berwenang untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi salah satu dari keadaan berikut:

2.4.2.1. Merupakan kelanjutan pelelangan terbatas gagal sesuai ketentuan pada angka 2.2.6.1.;

2.4.2.2. Untuk penyewaan rumah, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*) atau pelabuhan;

2.4.2.3. Untuk pemenuhan kebutuhan perabotan (*furniture*) atau *portable camp* Produk Dalam Negeri untuk perumahan atau perkantoran;

2.4.2.4. Untuk penggantian barang/peralatan yang telah terpasang dengan barang/peralatan lain yang minimal memiliki spesifikasi yang sama, berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya dapat digantikan oleh barang/peralatan tertentu; dan

2.4.2.5. Untuk pengadaan jenis kategori barang wajib, yang diproduksi oleh sekurang-kurangnya dua perusahaan yang berstatus BUMN dan/atau BUMD;

2.4.3. Pemilihan Langsung dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan apabila dilengkapi justifikasi tertulis yang disetujui oleh pimpinan tertinggi KKKS, dalam hal:

2.4.3.1. Merupakan pekerjaan yang harus segera dipatuhi dan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;

2.4.3.2. Merupakan pekerjaan akibat kejadian tidak terduga yang apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi Minyak dan/atau Gas Bumi atau akan menunda pelaksanaan kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi;

2.4.3.3. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) pekerjaan yang sedang berlangsung, dengan ketentuan:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 108 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.4.3.3.1. Jangka waktu kontrak untuk kesinambungan (*bridging*) bersifat sementara (*interim*) sampai dengan satu hari sebelum tanggal dimulainya pekerjaan sesuai kontrak baru dan paling lama satu tahun;
- 2.4.3.3.2. Pada saat yang bersamaan, KKKS harus sudah memulai Tender untuk kontrak baru jangka panjang;
- 2.4.3.3.3. Kontrak hasil pemilihan langsung dalam rangka kesinambungan (*bridging*) pekerjaan yang sedang berlangsung ini tidak boleh dilanjutkan dengan penunjukan langsung/PLK kesinambungan (*bridging*);
- 2.4.3.4. Untuk pengadaan jasa menara pengeboran laut lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) beserta Pendukung Pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*); atau
- 2.4.3.5. Untuk pengadaan jasa survei seismik lepas pantai (*offshore* dan *swamp*).
- 2.4.4. Pemilihan langsung yang dilakukan sebagai kelanjutan pelelangan ulang gagal untuk Tender barang/jasa sebagaimana diatur pada angka 5.1.2.2.7., 5.1.3.1.4., dan 5.2.8.
- 2.4.5. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan dengan hanya mengundang dua Peserta Tender, dilengkapi dengan justifikasi tertulis yang disetujui oleh pejabat yang berwenang serta memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - 2.4.5.1. Diketahui bahwa Penyedia Barang/Jasa yang mampu menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan hanya dua, hal tersebut didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - 2.4.5.2. Merupakan kelanjutan dari proses pelelangan terbatas sesuai ketentuan pada angka 2.2.6.1.
- 2.4.6. Urutan proses sejak pemberian penjelasan sampai dengan penunjukan pemenang, mengikuti tata cara pelelangan umum, kecuali:
 - 2.4.6.1. Mengundang perusahaan yang terdaftar dalam APDN atau DPM. Dalam hal menggunakan DPM, KKKS dapat menggunakan DPM dari KKKS lain;
 - 2.4.6.2. Tidak dilakukan penilaian kualifikasi kecuali peserta pemilihan langsung yang diundang adalah Konsorsium;
 - 2.4.6.3. Pemberian penjelasan tidak wajib dilakukan;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 109 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.4.6.4. Tata cara penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem satu sampul atau sistem dua sampul;
- 2.4.6.5. Apabila yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga dilanjutkan dengan evaluasi kepada penawaran yang masuk;
- 2.4.6.6. Dilakukan negosiasi harga namun tidak boleh mengubah lingkup pekerjaan. Pelaksanaan negosiasi mengikuti tatacara negosiasi pada proses pelelangan umum. Dalam hal harga penawaran peringkat pertama berdasarkan HEP sudah lebih rendah dari pada HPS/OE maka negosiasi harga hanya dilakukan kepada peserta peringkat pertama tersebut;
- 2.4.6.7. Apabila tidak ada kesepakatan harga setelah dilakukan negosiasi, proses dilanjutkan dengan meminta semua Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga baru yang lebih rendah dari penawaran hasil negosiasi dalam sampul tertutup dan tidak ada penurunan pada nilai TKDN. KKKS dapat menggunakan HPS/OE yang baru;
- 2.4.6.8. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau nilai sampai dengan US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), pembukaan penawaran dilakukan Panitia Tender tanpa harus dihadiri oleh Wakil Peserta Tender;
- 2.4.6.9. Hasil evaluasi penawaran dan penetapan pemenang diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi penawaran setiap Peserta Tender; dan
- 2.4.6.10. Tata waktu disesuaikan dengan kebutuhan.

2.5. Penunjukan Langsung

- 2.5.1. Penunjukan langsung adalah pelaksanaan Tender barang/jasa sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sampai dengan nilai US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan cara menunjuk langsung kepada satu Penyedia Barang/Jasa.
- 2.5.2. Penunjukan langsung dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau nilai lebih besar dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), dapat dilakukan untuk hal-hal berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 110 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.5.2.1. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat Operasi (*emergency*), dengan ketentuan:
- 2.5.2.1.1. Pimpinan tertinggi KKKS menyatakan Keadaan Darurat (*emergency*) dan harus melaporkan kepada Kepala SKK Migas;
 - 2.5.2.1.2. Proses pengadaannya tidak memerlukan persetujuan SKK Migas terlebih dahulu; dan
 - 2.5.2.1.3. KKKS melaporkan kepada SKK Migas semua kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setelah selesainya penanggulangan Keadaan Darurat (*emergency*).
- 2.5.2.2. Merupakan kelanjutan dari proses pelelangan terbatas sebagaimana diatur pada angka 2.2.6.2.
- 2.5.2.3. Pengadaan jenis kategori barang wajib, yang diproduksi oleh hanya satu perusahaan yang berstatus BUMN atau BUMD.
- 2.5.2.4. Penunjukan langsung oleh KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas yang memenuhi persyaratan:
- 2.5.2.4.1. Memiliki dan/atau menguasai peralatan/fasilitas kerja sendiri, dimana penguasaan peralatan/fasilitas kerja dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian atau *leasing/sewa* beli dan bukan melalui mekanisme sewa;
 - 2.5.2.4.2. Membuat komitmen tertulis kepada pimpinan tertinggi KKKS Afiliasi BUMN dengan tembusan kepada Kepala SKK Migas, untuk meningkatkan kapabilitasnya, antara lain dengan menambah investasi dalam kepemilikan peralatan/fasilitas kerja dan/atau penguasaan teknologi yang lebih tinggi dalam batas waktu paling lama lima tahun sesuai kesepakatan antara Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan KKKS Afiliasi BUMN;
 - 2.5.2.4.3. Memenuhi ketentuan K3LL dan kemampuan keuangan yang disyaratkan oleh KKKS Afiliasi BUMN; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 111 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.5.2.4.4. Dalam hal dilakukan pengadaan bersama, maka seluruh anggota KKKS yang ikut serta harus berstatus KKKS Afiliasi BUMN.

Dalam pelaksanaan ketentuan khusus ini, KKKS Afiliasi BUMN wajib untuk menyampaikan laporan tertulis sebagaimana diatur dalam Bab XV angka 2.3 serta memastikan bahwa Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas memenuhi ketentuan jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan harga yang kompetitif yang disyaratkan dalam Pengadaan Barang/Jasa serta memenuhi ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tambahan di atas.

2.5.3. Penunjukan langsung dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau nilai lebih besar dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), dapat dilakukan apabila dilengkapi dengan justifikasi yang disetujui oleh pimpinan tertinggi KKKS, yaitu:

2.5.3.1. Pekerjaan yang diperlukan untuk meningkatkan volume produksi Minyak dan/atau Gas Bumi berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia melalui fungsi terkait di SKK Migas sesuai dengan batas kewenangannya dan harus dipenuhi dalam waktu selama-lamanya satu tahun sejak pekerjaan dimulai;

2.5.3.2. Pekerjaan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi Minyak dan/atau Gas Bumi atau akan menunda pelaksanaan kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi dengan ketentuan hal ini bukan sebagai akibat perencanaan yang tidak baik;

2.5.3.3. Pengadaan jasa EOR mulai dari tahapan pengujian laboratorium (*laboratory-test*), pengujian lapangan (*field test*) sampai dengan pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*);

2.5.3.4. Pengadaan Barang/Jasa untuk menanggulangi Keadaan Mendesak yang dibuktikan dengan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas;

2.5.3.5. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) pekerjaan yang sedang berlangsung, sementara proses Tender Kontrak pengganti yang telah



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 112 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dimulai enam bulan sebelumnya sedang dilaksanakan dan belum selesai:

2.5.3.5.1. Jangka waktu Kontrak untuk kesinambungan (*bridging*) sampai dengan satu hari sebelum tanggal dimulainya pekerjaan sesuai Kontrak baru dan paling lama satu tahun; dan

2.5.3.5.2. Kontrak yang diproses dengan penunjukan langsung berdasarkan kesinambungan (*bridging*) ini tidak boleh dilakukan sebagai kelanjutan atau dilanjutkan dengan PLK kesinambungan (*bridging*);

2.5.3.6. Pengadaan menara pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), Pendukung Pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), dan jasa survei seismik lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), pada kondisi hanya terdapat satu yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia sesuai spesifikasi teknis dan waktu kebutuhan;

2.5.3.7. Pengadaan Pendukung Pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) yang peralatan utama untuk mengerjakan jasa tersebut telah terpasang di menara pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*); dan

2.5.3.8. Untuk penyewaan ulang rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Termasuk dalam penyewaan ulang ini dimungkinkan penambahan volume penyewaan dengan mengacu pada anggaran yang telah disetujui. Penyewaan ulang ini harus mendapatkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas.

2.5.4. Pekerjaan tertentu dengan dilengkapi justifikasi tertulis yang disetujui oleh Pejabat Berwenang dan memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat sebagai berikut:

2.5.4.1. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik yang hanya dapat dipenuhi oleh satu Pabrikan atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, antara lain Pengadaan Barang/Jasa yang terkait dengan kepemilikan lisensi/hak

- kepemilikan/*proprietary right*, termasuk jasa pemasangan/pemeliharaannya;
- 2.5.4.2. Dalam rangka uji coba teknologi dan/atau penggunaan barang/peralatan baru hingga diperoleh hasil yang diinginkan berdasarkan analisa keekonomian dan/atau evaluasi kinerja (*performance based evaluation*);
- 2.5.4.3. Pelaksanaan pengadaan harus dilengkapi dengan program uji coba yang lengkap, termasuk volume sesuai kebutuhan uji coba, tata waktu dan kriteria evaluasi, yang disahkan oleh pimpinan fungsi Pengguna Barang/Jasa;
- 2.5.4.4. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu penyedia Jasa Konsultansi yang telah terbukti berhasil mencapai suatu target yang sangat baik dan dipercaya akan berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh KKKS;
- 2.5.4.5. Jasa untuk pelatihan pekerja;
- 2.5.4.6. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilakukan konsultan perorangan yang memenuhi persyaratan pada ketentuan angka 4.3.8;
- 2.5.4.7. Pekerjaan Jasa Konsultansi atau pelatihan pekerja yang dilaksanakan oleh Pabrikan atau Agen Tunggal peralatan atau permesinan, dalam rangka pengoperasian dan/atau pengelolaan peralatan atau permesinan tersebut; dan
- 2.5.4.8. Pengadaan jasa konsultansi perorangan dengan mempertimbangkan faktor kewajaran harga serta memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- 2.5.4.8.1. Pelaksanaan pekerjaan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya;
- 2.5.4.8.2. Jasa Konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
- 2.5.4.8.3. Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya (*spesialis*); dan
- 2.5.4.8.4. Jasa Konsultansi tersebut merupakan tugas khusus untuk memberikan masukan/saran (*advice*) dalam pelaksanaan proyek/kegiatan.

2.5.5. Tata Cara Penunjukan Langsung



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 114 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.5.5.1. Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan oleh Panitia Tender dengan mengundang melalui surat kepada satu Penyedia Barang/Jasa yang sesuai dengan kualifikasi dan tercantum dalam buku APDN atau DPM.
- 2.5.5.2. Batasan minimal TKDN ditetapkan mengacu pada target TKDN yang diatur dalam peta jalur (*road map*) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi.
- 2.5.5.3. Pemberian penjelasan dilakukan hanya apabila dianggap perlu.
- 2.5.5.4. Jaminan penawaran tidak diperlukan.
- 2.5.5.5. Pembukaan penawaran tidak harus dihadiri oleh Peserta Tender. Dalam hal ini berita acara pembukaan penawaran hanya ditandatangani oleh anggota Panitia Tender.
- 2.5.5.6. Panitia Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung penawaran. Tindakan ini tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*.
- 2.5.5.7. Dilakukan negosiasi harga dan bila diperlukan sebelum negosiasi harga dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya termasuk apabila pernyataan TKDN yang ditawarkan lebih rendah dari persyaratan minimal yang ditetapkan. Negosiasi tidak boleh mengubah sasaran pekerjaan.
- 2.5.5.8. Tidak ada masa sanggah.
- 2.5.5.9. Tata waktu disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2.5.5.10. Hasil evaluasi penawaran dan penetapan pemenang diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender.
- 2.5.5.11. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sampai dengan US\$5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan pembelian langsung secara tunai atau cara lain tanpa perikatan Kontrak.
- 2.5.5.12. Urutan proses penunjukan langsung dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau nilai lebih besar dari US\$20.000,00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) mulai dari permintaan penawaran mengikuti tata cara pelelangan, dikecualikan terhadap hal dimaksud apabila proses penunjukan langsung merupakan kelanjutan dari proses pelelangan terbatas sebagaimana diatur pada angka 2.2.6.2.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 115 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.5.6. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Spesifik sebagaimana dimaksud pada angka 2.5.4.1. harus memenuhi ketentuan:
- 2.5.6.1. Pengguna Barang/Jasa yang bersangkutan harus membuat spesifikasi teknis lengkap dan justifikasi/analisis teknis bahwa barang/jasa tersebut tidak dapat digantikan oleh barang/jasa lain dan/atau berdasarkan peraturan hanya boleh disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa tertentu;
 - 2.5.6.2. Pengadaan yang dilaksanakan secara Penunjukan Langsung kepada penyedia jasa tunggal untuk Jasa Spesifik, atau kepada penyedia Barang Spesifik yaitu Pabrikasi atau Agen Tunggal/Agen/distributor yang berstatus Agen dari merek/jenis Barang Spesifik tersebut yang harus memenuhi syarat:
 - 2.5.6.2.1. Memiliki perjanjian keagenan dengan Pabrikasi atau surat penunjukan dari Pabrikasi atau pihak yang diberi kewenangan oleh Pabrikasi, dan/atau surat keterangan dari Instansi pemerintah yang berwenang; dan
 - 2.5.6.2.2. Penawaran harga harus didukung dengan daftar harga yang dikeluarkan oleh Prinsipal yaitu Pabrikasi atau yang mewakili Pabrikasi.
- 2.5.7. Untuk pengadaan EOR berlaku juga:
- 2.5.7.1. Pengadaan jasa EOR mulai dari tahapan pengujian laboratorium (*laboratory-test*), pengujian lapangan (*field test*) sampai dengan pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) diwajibkan selain mengutamakan pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan dalam rangka alih teknologi juga wajib mensyaratkan Kontraktor pelaksana untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan/atau perguruan tinggi di Indonesia;
 - 2.5.7.2. Dokumen Tender untuk jasa EOR harus berisi ketentuan yang disyaratkan dalam pedoman tata kerja EOR SKK Migas; dan
 - 2.5.7.3. Untuk tahapan pengujian sampai dengan proyek percontohan tidak memerlukan HPS/OE, namun pelaksanaannya mengacu pada ketersediaan anggaran yang disetujui oleh SKK Migas. Evaluasi penunjukan pemenang berdasarkan kriteria dalam Dokumen Tender yang telah mendapat persetujuan SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 116 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Proses Tender pada tahap implementasi proyek mengacu pada ketentuan umum dan tata cara pengadaan jasa yang berlaku dalam pedoman ini dengan menggunakan mekanisme Kontrak *multi years*.

3. Tender Secara Elektronik (*e-Procurement*)

- 3.1. Tender secara elektronik (*e-Procurement*) merupakan pelaksanaan Tender dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan *internet* atau *intranet*) atau *electronic data interchange* (EDI).
- 3.2. Pemanfaatan *e-Procurement* harus tetap memberikan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dan memberdayakan Perusahaan Dalam Negeri serta mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
- 3.3. Pelaksanaannya harus tetap menerapkan konsep transparansi dan persaingan usaha secara sehat.
- 3.4. Persyaratan untuk dapat dilaksanakan Tender secara elektronik ini, sistem keamanan aplikasi yang dipergunakan harus sudah melalui verifikasi fungsi teknis terkait SKK Migas.
- 3.5. Metode pelaksanaan *e-Procurement* terdiri dari *e-Bidding* dan *e-Reverse Auction* (e-RA).
 - 3.5.1. *e-Bidding*
 - 3.5.1.1. *e-Bidding* merupakan pelaksanaan Tender dengan cara penyampaian informasi dan/atau data Tender dari KKKS maupun dari Penyedia Barang/Jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil Tender, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media *internet*, *intranet* dan/atau EDI.
 - 3.5.1.2. *e-Bidding* dapat dilaksanakan untuk Tender dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih besar dari US\$20.000,00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Bilamana diperlukan pelaksanaan *e-Bidding* sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$20.000,00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) harus disesuaikan dengan kemampuan Penyedia Barang/Jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 117 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.5.1.3. Dalam hal menggunakan metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas, materi dan tata cara pengumuman mengikuti ketentuan pada Bab XI angka 1.
- 3.5.1.4. Penyedia Barang/Jasa tidak menyerahkan salinan cetak (*hardcopy*) dokumen penawaran dan dokumen pendukung penawaran.
- 3.5.1.5. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang pengadaan wajib menyerahkan salinan cetak (*hardcopy*) surat penawaran sesuai ketentuan yang berlaku lengkap dengan perincian dan dokumen pendukung yang berkaitan, dalam waktu lima hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penunjukan.
- 3.5.1.6. Penunjukan pemenang dinyatakan batal apabila:
- 3.5.1.6.1. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang tidak menyerahkan salinan cetak (*hardcopy*) dokumen penawaran secara lengkap sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Tender, dalam hal ini Penyedia Barang/Jasa dinyatakan mengundurkan diri; dan/atau
 - 3.5.1.6.2. Salinan cetak (*hardcopy*) dokumen pendukung penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.5.1.6.1. tidak sesuai dengan dokumen elektronik yang telah disampaikan.
Selanjutnya peserta dengan penawaran peringkat berikutnya dapat ditunjuk sebagai pemenang. Ketentuan penunjukan pemenang mengikuti ketentuan pada Bab XI angka 16.
- 3.5.1.7. Urutan proses mulai dari pengumuman sampai dengan penunjukan pemenang mengikuti tata cara pelelangan umum.
- 3.5.2. *e-Reverse Auction (e-RA)*
- 3.5.2.1. e-RA merupakan salah satu metode Tender yang dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan jaringan elektronik, di mana peserta Tender yang telah lulus pada tahap administrasi dan teknis berkompetisi secara *real-time*, dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari satu kali dan bersifat menurun dalam



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 118 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

suatu jangka waktu yang telah ditentukan melalui media elektronik (*online*).

- 3.5.2.2. Pelaksanaan e-RA dimaksudkan untuk mendapatkan harga penawaran yang lebih kompetitif dan mencerminkan harga pasar, melalui suatu proses yang lebih efisien, dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta Tender untuk dapat mengajukan penawaran terbaik, mengikuti prinsip *auction*, yaitu nilai penawaran terbaik menjadi pemenang pelelangan.
- 3.5.2.3. Mengutamakan penggunaan jasa penyedia e-RA dalam negeri.
- 3.5.2.4. Dapat dilakukan untuk Tender dengan nilai lebih besar dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih besar dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).
- 3.5.2.5. Dilakukan melalui metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, atau pemilihan langsung.
- 3.5.2.6. Tidak boleh digunakan untuk Tender jasa tenaga kerja.
- 3.5.2.7. Pelaksanaan e-RA dilakukan hanya pada tahap penawaran harga.
- 3.5.2.8. Peserta Tender harus memahami, mempunyai kemampuan dan mematuhi tatacara e-RA yang ditetapkan oleh KKKS.
- 3.5.2.9. Selama dalam proses *auction*, identitas penawar harga harus dirahasiakan.

Tata cara mengenai pengadaan dengan e-RA dapat dilihat pada lampiran MP-02.

4. Kartu Pengadaan (*Procurement Card*)

Procurement card (procard) digunakan sebagai sarana pembayaran dalam Tender barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1. Dapat digunakan untuk nilai Tender setinggi-tingginya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setinggi-tingginya US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi.
- 4.2. Pengguna *procard* adalah pekerja di fungsi Pengelola Pengadaan yang diberi kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4.3. Tata cara mengenai pembayaran dengan *Procard* dapat dilihat pada lampiran MP-01.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 119 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5. Ketentuan Pelaksanaan Dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan metode Tender sesuai pada angka 2 harus mengikuti ketentuan berdasarkan jenis pengadaan barang atau jasa pada angka 5.1. dan 5.2.

Dalam hal diperlukan Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan menggunakan metode pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung dengan kondisi khusus sesuai pada ketentuan pada angka 2.2.4., 2.3.1., 2.4.3., atau 2.5.2., maka tata cara pelaksanaan berdasarkan jenis barang/jasa dapat disesuaikan.

5.1. Pengadaan Barang

Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan barang dipisahkan berdasarkan kategori barang sesuai ketentuan pada Bab III angka 2.3. dan Bab IV angka 2.1.4.

5.1.1. Kategori Wajib

Pengadaan barang kategori wajib dilakukan apabila dalam buku APDN kategori Diwajibkan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan KKKS. Pelaksanaan Tender untuk barang kategori wajib ini dilakukan dengan metode pelelangan terbatas mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 5.1.1.1. Batasan minimal TKDN 15% (lima belas persen). Proses Tender diikuti oleh Pabrikan dalam negeri dan/atau Agen dari Pabrikan dalam negeri dimaksud;
- 5.1.1.2. Panitia Tender mencantumkan dalam pengumuman semua Pabrikan dalam negeri pada Buku APDN yang memproduksi barang sesuai jenis dan/atau spesifikasi yang diperlukan serta memenuhi batasan minimal TKDN 15% (lima belas persen);
- 5.1.1.3. Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan menyatakan pencapaian TKDN minimal 15% (lima belas persen) harus dibuktikan dengan buku APDN atau dengan Sertifikat TKDN sebagaimana diatur pada ketentuan Bab III angka 2.5.;
- 5.1.1.4. Apabila setelah diumumkan terdapat Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kualifikasi dan TKDN namun tidak tercantum dalam pengumuman, wajib diikutsertakan dalam proses Tender tahap berikutnya;
- 5.1.1.5. Dalam hal tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 120 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, proses lelang dinyatakan gagal dan selanjutnya dilakukan proses pelelangan ulang menggunakan metode pelelangan terbatas yang dapat diikuti oleh Pabrikan dalam negeri dan/atau Agen dari Pabrikan dalam negeri dimaksud dengan batasan minimal TKDN 5% (lima persen) dan Peserta Tender yang menyatakan pencapaian TKDN minimal 5% (lima persen) harus dibuktikan dalam buku APDN dan/atau dengan Sertifikat TKDN. Khusus untuk pelelangan awal yang mengalami kegagalan karena harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE menggunakan HPS/OE baru dengan perubahan maksimal 15% (lima belas persen) dari HPS/OE awal;

- 5.1.1.6. Apabila pelelangan ulang pertama yang menggunakan metode pelelangan terbatas tersebut pada angka 5.1.1.4. mengalami kegagalan karena tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, proses pelelangan dilanjutkan dengan pelelangan ulang kedua menggunakan metode pelelangan umum dengan mengikutsertakan Produk Dalam Negeri dan produk luar negeri dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 121 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.1.1.7. Dalam hal pelelangan umum tersebut pada angka 5.1.1.5. Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga, Panitia Tender melakukan tahapan Tender selanjutnya;
- 5.1.1.8. Apabila pelaksanaan lelang ulang kedua tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka Tender dinyatakan batal; dan
- 5.1.1.9. Dalam tahap evaluasi harga diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan, tata cara perhitungannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini.
- 5.1.2. Kategori Non-Wajib
- 5.1.2.1. Untuk Tender barang kategori non wajib dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), pada proses awalnya dilakukan dengan pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Bab X angka 2.1. dengan tidak mempersyaratkan batasan minimal TKDN dan tidak memperhitungkan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan.
- 5.1.2.2. Tender barang kategori non-wajib untuk nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 122 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dilakukan dengan pelelangan terbatas mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 5.1.2.2.1. Batasan minimal TKDN 5% (lima persen). Proses Tender diikuti oleh Pabrikan dalam negeri dan/atau Agen dari Pabrikan dalam negeri dimaksud;
- 5.1.2.2.2. Panitia Tender mencantumkan dalam pengumuman semua Pabrikan dalam negeri pada Buku APDN yang memproduksi barang sesuai jenis dan spesifikasi yang diperlukan dan memenuhi batasan minimal TKDN 5% (lima persen);
- 5.1.2.2.3. Dalam hal pengadaan barang untuk spesifikasi yang diperlukan telah ada Pabrikan dalam negeri yang tercantum dalam Buku APDN sebagai kategori non-wajib (Dimaksimalkan dan Diberdayakan), maka yang diundang adalah seluruh Pabrikan dalam negeri untuk spesifikasi barang dimaksud yang terdaftar dalam Buku APDN;
- 5.1.2.2.4. Apabila pada masa pendaftaran terdapat Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan namun tidak tercantum dalam pengumuman, wajib diikutsertakan dalam proses Tender tahap berikutnya;
- 5.1.2.2.5. Dalam hal tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, proses lelang dinyatakan gagal dan selanjutnya dilakukan proses pelelangan ulang menggunakan metode



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 123 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

pelelangan umum dan HPS/OE awal dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN;

- 5.1.2.2.6. Apabila pelelangan ulang tersebut pada angka 5.1.2.2.5. jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga, Panitia Tender melakukan tahapan Tender selanjutnya;
- 5.1.2.2.7. Apabila pelelangan ulang tersebut pada angka 5.1.2.2.5. mengalami kegagalan karena tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses Tender dilanjutkan melalui metode pemilihan langsung dengan mengacu pada DPM dan peserta Tender sebelumnya dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN;
- 5.1.2.2.8. Apabila pemilihan langsung tersebut pada angka 5.1.2.2.7. mengalami kegagalan karena tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 124 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses Tender dinyatakan batal; dan

5.1.2.2.9. Dalam tahap evaluasi harga diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan, tata cara perhitungannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini.

5.1.3. Kategori Non-APDN

5.1.3.1. Tender barang kategori non-APDN untuk nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) apabila dalam buku APDN tidak terdapat pabrikan yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi dibutuhkan KKKS. Pelaksanaan Tender dilakukan dengan pelelangan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

5.1.3.1.1. Tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN;

5.1.3.1.2. Apabila pelelangan umum tersebut mengalami kegagalan karena Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga, atau dalam hal penawaran yang masuk minimal tiga namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, selanjutnya dilakukan proses pelelangan ulang;

5.1.3.1.3. Apabila pelelangan ulang tersebut pada angka 5.1.3.1.2. Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 125 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga, Panitia Tender melakukan tahapan Tender selanjutnya;

5.1.3.1.4. Apabila dalam proses pelelangan umum ulang tersebut pada angka 5.1.3.1.2. dan 5.1.3.1.3. mengalami kegagalan karena tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses Tender dilanjutkan melalui metode pemilihan langsung dengan mengacu pada DPM dan peserta Tender sebelumnya dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN;

5.1.3.1.5. Apabila pemilihan langsung tersebut pada angka 5.1.3.1.4. mengalami kegagalan karena tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 126 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses Tender dinyatakan batal; dan

5.1.3.1.6. Dalam tahap evaluasi harga diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan, tata cara perhitungannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini.

5.1.3.2. Untuk Tender barang kategori non-APDN dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), tidak mempersyaratkan batasan minimal TKDN dan tidak memperhitungkan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan.

5.2. Pengadaan Jasa

5.2.1. Diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam Bab III angka 3.

5.2.2. Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya untuk nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

5.2.2.1. Batasan minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa adalah 35% (tiga puluh lima persen).

5.2.2.2. Besaran persentase batasan minimal TKDN yang dimaksud dalam angka 5.2.2.1. dapat ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari 35% (tiga puluh lima persen) namun serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan tetap mempertimbangkan prinsip dasar rantai suplai, dengan ketentuan sebagai berikut:

5.2.2.2.1. Sesuai batasan minimal TKDN yang disepakati dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*);

5.2.2.2.2. Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh SKK Migas;

5.2.2.2.3. Data lampau dari kegiatan pengadaan sebelumnya dalam waktu dua tahun terakhir baik di KKKS bersangkutan atau KKKS lain; atau



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 127 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.2.2.2.4. Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan syarat memenuhi kriteria bahwa di dalam negeri:
- 5.2.2.2.4.1. Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;
 - 5.2.2.2.4.2. Tidak ada satupun perusahaan yang mampu atau memiliki teknologi untuk mengerjakan pekerjaan;
 - 5.2.2.2.4.3. Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan; atau
 - 5.2.2.2.4.4. Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan.
- 5.2.3. Apabila pada pelelangan awal tersebut disyaratkan batasan minimal TKDN 35% (tiga puluh lima persen) atau lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) mengalami kegagalan yang disebabkan Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga, atau dalam hal penawaran yang masuk minimal tiga namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses selanjutnya dilakukan Tender ulang menggunakan metode pelelangan umum dengan persyaratan:
- 5.2.3.1. Komitmen TKDN minimal 30% (tiga puluh persen); atau
 - 5.2.3.2. Dalam hal pelelangan awal, terdapat tiga Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis, dalam penawarannya menyatakan komitmen TKDN lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah yang sanggup dipenuhi oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis dimaksud.
- 5.2.4. Apabila pada pelelangan awal ditetapkan syarat minimum TKDN kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dan mengalami kegagalan yang disebabkan Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 128 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga, atau dalam hal penawaran yang masuk minimal tiga namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses selanjutnya dilakukan pelelangan ulang menggunakan metode pelelangan umum dengan persyaratan:

5.2.4.1. Komitmen TKDN minimal 5% (lima persen); atau

5.2.4.2. Dalam hal pelelangan awal, terdapat tiga Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis, dalam penawaran komersial menyatakan komitmen TKDN lebih dari 5% (lima persen), maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah yang sanggup dipenuhi oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis dimaksud.

5.2.5. Apabila pada pelelangan ulang tersebut pada angka 5.2.3. diperoleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga Panitia Tender melakukan tahapan Tender selanjutnya dengan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

5.2.6. Apabila pada pelelangan ulang tersebut pada angka 5.2.3. dan 5.2.5. mengalami kegagalan karena tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses Tender dilanjutkan menggunakan metode pemilihan langsung dengan batasan minimal TKDN 15% (lima belas persen).

5.2.7. Apabila pada pelelangan ulang tersebut pada angka 5.2.6. diperoleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 129 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga, Panitia Tender melakukan tahapan Tender selanjutnya.

- 5.2.8. Apabila pada pelelangan ulang tersebut pada angka 5.2.4. dan 5.2.2.7. mengalami kegagalan karena tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses lelang ulang dinyatakan gagal dan dilanjutkan dengan menggunakan metode pemilihan langsung dengan tidak ada persyaratan batasan minimal TKDN.
- 5.2.9. Apabila pada pemilihan langsung tersebut pada angka 5.2.8. mengalami kegagalan yang disebabkan Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan penawaran kurang dari yang dipersyaratkan, Panitia Tender melakukan proses tahapan selanjutnya.
- 5.2.10. Apabila pemilihan langsung tersebut pada angka 5.2.6. dan 5.2.8. mengalami kegagalan karena tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses Tender dinyatakan batal.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 130 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5.2.11. Dalam tahap evaluasi harga diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan, tata cara perhitungannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini.

5.2.12. Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), pada proses awalnya dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan tidak mempersyaratkan batasan minimal TKDN dan tidak memperhitungkan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan.

5.3. Ketentuan Khusus Jasa Konsultansi

Khusus untuk Jasa Konsultansi diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

5.3.1. Jasa Konsultansi dapat dilakukan untuk semua kegiatan sesuai subbidang usaha pada lampiran PQ-03, antara lain meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, jasa survei, jasa pengujian, jasa studi makro/mikro, jasa studi bidang produksi dan industri, Jasa Konsultansi operasi, jasa pemeliharaan serta rehabilitasi, jasa informasi, jasa manajemen, jasa K3LL, penelitian, serta jasa pelayanan profesi lainnya.

5.3.2. Jasa Konsultansi merupakan layanan jasa profesional untuk mencapai sasaran tertentu yang hasil akhirnya berbentuk piranti lunak, usulan atau rekomendasi sebagai hasil analisis data dan/atau keadaan, disusun secara sistematis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

5.3.3. Jasa Konsultansi harus bersifat tidak rutin dengan jangka waktu tertentu dan mengutamakan konsultan dalam negeri.

5.3.4. Untuk Tender Jasa Konsultansi mengikuti ketentuan angka 5.2.1. s.d. 5.2.11. tanpa ada batasan nilai.

5.3.5. Perusahaan Asing dapat mengikuti pengadaan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kewajiban bekerjasama dalam bentuk Konsorsium atau sub Kontrak dengan Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dan menjadi bagian dari dokumen penawaran serta menjadi salah satu unsur perikatan dalam Kontrak.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 131 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.3.6. Jasa Konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan yang belum dapat atau tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia, namun sebelumnya harus dikonsultasikan dengan fungsi teknis SKK Migas.
- 5.3.7. Evaluasi penawaran Jasa Konsultansi menggunakan sistem evaluasi kualitas atau sistem evaluasi kualitas teknis dan harga atau sistem evaluasi harga terendah. Sistem evaluasi penawaran yang digunakan harus dicantumkan dalam Dokumen Tender.
- 5.3.8. Pengadaan Jasa Kosultansi perorangan harus dilakukan kepada konsultan perorangan WNI. Metode Tender untuk Jasa Kosultansi perorangan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dengan mempertimbangkan faktor kewajaran harga serta memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- 5.3.8.1. Pelaksanaan pekerjaan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya;
 - 5.3.8.2. Jasa Konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
 - 5.3.8.3. Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya (spesialis); atau
 - 5.3.8.4. Jasa Konsultansi tersebut merupakan tugas khusus untuk memberikan masukan/saran (*advice*) dalam pelaksanaan proyek/kegiatan.
- 5.3.9. Metode evaluasi yang dipergunakan adalah menggunakan sistem evaluasi kualitas, sistem evaluasi kualitas teknis dan harga, atau sistem evaluasi harga terendah. Tata cara evaluasi Jasa Konsultansi lebih lanjut diatur pada lampiran JK-06.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 132 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB XI
TAHAPAN DAN TATA CARA PELELANGAN UMUM**

Tahapan pelelangan umum dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahapan pengumuman, pendaftaran Penyedia Barang/Jasa, Penilaian Kualifikasi, pengambilan Dokumen Tender, pemberian penjelasan, protes, penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi harga penawaran, penentuan calon pemenang Tender, penetapan calon pemenang Tender, pengumuman calon pemenang Tender, sanggahan, sampai dengan penunjukan pemenang Tender.

1. Pengumuman

- 1.1. Pengumuman pelelangan dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi dan media cetak, dan/atau laman (*website*) KKKS dan/atau laman SKK Migas.
- 1.2. Jangka waktu pengumuman pelelangan yang melalui papan pengumuman resmi dan laman KKKS minimal tiga hari kerja.
- 1.3. Pengumuman pelelangan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1.3.1. Nama dan alamat KKKS yang akan mengadakan pelelangan;
 - 1.3.2. Judul dan nomor Tender;
 - 1.3.3. Uraian singkat mengenai Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi barang/jasa yang dilelangkan;
 - 1.3.4. Syarat-syarat pendaftaran pelelangan sesuai dengan angka 2.3.;
 - 1.3.5. Batasan minimum TKDN yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan pada Bab X angka 5.1. dan 5.2., dan dalam hal KKKS melakukan pengadaan barang maka KKKS harus mensyaratkan juga kategori barang yang dibutuhkan sebagaimana diatur pada Bab III angka 2.5.;
 - 1.3.6. Syarat Calon Peserta Tender dalam proses Tender barang Produksi Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan pada Bab X angka 5.1.;
 - 1.3.7. Tempat, hari, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pelelangan; dan
- 1.4. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan telah masuk dalam DPM dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan kualifikasi cukup melampirkan salinan Tanda Daftar (TD) dan tambahan dokumen lain yang diperlukan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 133 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

- 2.1. Pelaksanaan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- 2.2. Pendaftaran terbuka untuk semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan golongan usaha dan memiliki bidang usaha dan subbidang usaha yang sesuai dengan lingkup pekerjaan Paket Tender yang akan dilelangkan.
- 2.3. Dokumen-dokumen yang harus disampaikan sebagai berikut:
 - 2.3.1. Salinan akte pendirian perusahaan berikut perubahannya yang disahkan oleh instansi/departemen yang berwenang;
 - 2.3.2. Salinan surat keterangan domisili;
 - 2.3.3. Salinan surat izin usaha pada bidang/subbidang usahanya yang masih berlaku sesuai paket Tender, yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti antara lain untuk:
 - 2.3.3.1. Jasa perdagangan, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2.3.3.2. Jasa perkapalan, yaitu Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); atau
 - 2.3.3.3. Jasa Konstruksi, yaitu Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh asosiasi Penyedia Barang/Jasa;Apabila Calon Peserta Tender mendaftar sebagai Konsorsium, salah satu anggota Konsorsium harus memiliki surat izin usaha yang sesuai dengan pengumuman;
 - 2.3.4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan ini secara khusus diberlakukan bagi usaha besar;
 - 2.3.5. Dalam hal Calon Peserta Tender merupakan Agen yang ditunjuk oleh Pabrikan dalam negeri, harus menyerahkan bukti sebagai Agen dari Pabrikan dalam negeri;
 - 2.3.6. Salinan sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membawahi bidang perindustrian atau dokumen kesanggupan pemenuhan komitmen TKDN sesuai dengan yang disyaratkan oleh KKKS ditandatangani oleh:
 - 2.3.6.1. Pimpinan tertinggi;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 134 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.3.6.2. Pejabat yang memiliki kewenangan yang dibuktikan antara lain dengan Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, atau Surat Kuasa; atau

2.3.6.3. Dalam hal calon peserta tender mendaftar sebagai Konsorsium ditandatangani oleh wakil (*leader*) Konsorsium;

Salinan dokumen tersebut diberlakukan untuk Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dalam pelelangan atau pemilihan langsung dengan nilai lebih besar dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih besar dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);

2.3.7. Khusus Tender kategori barang wajib untuk semua nilai paket pengadaan, harus menyerahkan bukti sudah terdaftar dalam buku APDN atau menyerahkan salinan Sertifikat TKDN, sedangkan untuk paket tender jasa menyerahkan dokumen kesanggupan pemenuhan TKDN sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.6.; dan

2.3.8. Dalam hal pengumuman Tender tidak mensyaratkan batasan nilai TKDN, Penyedia Barang/Jasa tidak perlu melengkapi dokumen-dokumen dimaksud pada angka 2.3.6.

2.4. Apabila ditemukan hubungan istimewa diantara Penyedia Barang/Jasa pada tahap pendaftaran maka merujuk pada ketentuan Bab VI angka 5.4.1.

2.5. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan telah masuk dalam DPM dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan kualifikasi cukup melampirkan salinan TD dan tambahan dokumen lain yang diperlukan;

2.6. Panitia Tender membuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses penilaian kualifikasi.

3. Penilaian Kualifikasi

3.1. Penilaian kualifikasi adalah bagian dari proses pelelangan umum yang dilakukan terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh Calon Peserta Tender. Pelaksanaan evaluasi mengikuti ketentuan dan tata cara yang diatur dalam dokumen penilaian kualifikasi.

3.2. Panitia Tender dapat melaksanakan rapat pemberian penjelasan mengenai isi tata cara penilaian dokumen kualifikasi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 135 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.3. Calon Peserta Tender menyampaikan dokumen kualifikasi selambat-lambatnya pada tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam dokumen penilaian kualifikasi.
- 3.4. Tata Cara Penilaian Kualifikasi adalah sebagai berikut:
- 3.4.1. Panitia Tender melakukan penilaian dokumen kualifikasi dari masing-masing calon Peserta Tender dengan mengacu kepada dokumen penilaian kualifikasi;
- 3.4.2. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan pada dokumen penilaian kualifikasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Calon Peserta Tender dapat menambahkan dokumen untuk melengkapi persyaratan kualifikasi baik diminta maupun tidak diminta oleh Panitia Tender dan tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*. Batas waktu penyampaian dokumen tambahan ditentukan oleh Panitia Tender;
- 3.4.3. Panitia Tender dapat melakukan peninjauan ke fasilitas utama termasuk fasilitas yang akan digunakan oleh Calon Peserta Tender, hasilnya digunakan untuk penilaian kualifikasi;
- 3.4.4. Panitia Tender membuat daftar Peserta Tender yang telah lulus penilaian kualifikasi;
- 3.4.5. Apabila jumlah calon Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi kurang dari tiga maka pelelangan dinyatakan gagal, kecuali untuk proses Pelelangan Terbatas proses lelang dapat dilanjutkan;
- 3.4.6. Dalam hal pelelangan gagal, Panitia Tender mengumumkan di papan pengumuman resmi KKKS dan/atau memberitahukan secara tertulis termasuk melalui surat elektronik kepada Calon Peserta Tender. Selanjutnya dilakukan pelelangan ulang, apabila pelelangan tersebut diumumkan dan diperoleh Penyedia Barang/Jasa baru maka kepada peserta tersebut harus dilakukan penilaian kualifikasi;
- 3.5. Pada proses pelelangan ulang, Calon Peserta Tender yang telah lulus penilaian kualifikasi dan kemudian mendaftar kembali, tidak perlu dilakukan penilaian kualifikasi ulang;
- 3.6. Panitia Tender mengumumkan hasil penilaian kualifikasi di papan pengumuman resmi KKKS dan/atau memberitahukan secara tertulis termasuk melalui surat elektronik kepada Calon Peserta Tender tentang hasil penilaian kualifikasi dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 136 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- termasuk alasan ketidaklulusan serta masa penyampaian keberatan atas ketidaklulusan pada penilaian kualifikasi;
- 3.7. Keberatan oleh Calon Peserta Tender atas hasil ketidaklulusan pada penilaian kualifikasi diajukan paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman hasil penilaian kualifikasi dengan ketentuan:
- 3.7.1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Panitia Tender dan ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan dari Calon Peserta Tender;
- 3.7.2. Keberatan tentang ketidaklulusan hasil penilaian kualifikasi, hanya dapat diajukan oleh Calon Peserta Tender yang tidak lulus;
- 3.7.3. Dalam hal keberatan diluar ketentuan pada 3.7.1. dan 3.7.2. tersebut diatas Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi keberatan tersebut;
- 3.7.4. Panitia Tender mengundang Calon Peserta Tender yang bersangkutan untuk memberikan Klarifikasi dan/atau menanggapi secara tertulis keberatan tentang hasil penilaian kualifikasi paling lambat tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan dan/atau pertanyaan; dan
- 3.7.5. Apabila keberatan yang disampaikan Calon Peserta Tender dinyatakan benar oleh Panitia Tender, maka Panitia Tender melakukan penilaian ulang kualifikasi dan mengumumkan hasilnya;
- 3.8. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang telah terdaftar dalam DPM dan menurut Panitia Tender memenuhi persyaratan kualifikasi untuk Paket Tender yang akan dilaksanakan, tidak diharuskan mengikuti proses penilaian kualifikasi, kecuali untuk melengkapi dokumen-dokumen yang telah kadaluwarsa;
- 3.9. Proses Tender dilanjutkan apabila:
- 3.9.1. Keberatan tersebut dinyatakan tidak benar; atau
- 3.9.2. Setelah Panitia Tender melakukan koreksi atas hasil evaluasi kualifikasi dan keberatan tersebut dinyatakan benar;
- 3.10. Undangan pengambilan Dokumen Tender disampaikan secara tertulis dan/atau surat elektronik dan/atau media elektronik isi undangan harus memuat syarat, tempat, waktu, pengambilan dokumen Tender;
- 3.11. Untuk KKKS tahap Eksploitasi, penilaian kualifikasi sebelum pengajuan rencana Tender dapat dilakukan dengan ketentuan:
- 3.11.1. Untuk rencana Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan bernilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau lebih dari US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat);



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 137 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 3.11.2. Dalam rangka memenuhi target waktu penyelesaian proyek;
- 3.11.3. Penilaian kualifikasi dengan cara ini sebelum dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - 3.11.3.1. Surat pengantar;
 - 3.11.3.2. Ringkasan umum Tender sebagai berikut:
 - 3.11.3.3. Penjelasan umum;
 - 3.11.3.4. Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi;
 - 3.11.3.5. Strategi pengadaan dengan merujuk pada ketentuan di dalam Bab IV;
 - 3.11.3.6. Acuan Procurement List mengenai nomor registrasi Procurement List, nomor urut untuk pengadaan dimaksud, serta perkiraan nilai paket pengadaan;
 - 3.11.3.7. Ketentuan terkait penilaian kualifikasi dalam rangka memprioritaskan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab III pada pedoman ini;
 - 3.11.3.8. Strategi, jenis dan masa berlaku Kontrak;
 - 3.11.3.9. Rencana tata waktu proses Tender mulai dari tahap pengumuman sampai dengan penunjukan pemenang.
 - 3.11.3.10. Rincian syarat kualifikasi dan tata cara penilaian kualifikasi; dan
 - 3.11.3.11. Surat pernyataan dari Pejabat Berwenang yang berisi bahwa dalam pelaksanaan penilaian kualifikasi akan mematuhi ketentuan dalam pedoman ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan perundangan mengenai persaingan usaha.
- 3.11.4. Pengumuman Tender dilakukan setelah rencana penilaian kualifikasi mendapatkan persetujuan dari SKK Migas;
- 3.11.5. Usulan rencana pengadaan kepada SKK Migas harus dilakukan paling lambat sembilan bulan setelah disetujuinya penilaian kualifikasi; dan
- 3.11.6. Apabila pelaksanaan penilaian kualifikasi sampai diumumkan hasilnya dan/atau penyampaian usulan rencana pengadaan kepada SKK Migas belum dapat dilakukan dalam kurun waktu sembilan bulan sebagaimana diatur pada angka 3.4.14., maka proses pelelangan dimaksud dapat



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 138 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dilanjutkan dengan mengumumkan kembali dan proses pelelangan ini bukan merupakan pelelangan ulang. Proses selanjutnya mengikuti tahapan sebagaimana diatur pada Bab XI.

4. Pengambilan Dokumen Tender

- 4.1. Peserta Tender yang dinyatakan lulus penilaian kualifikasi mengambil Dokumen Tender sesuai waktu yang ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam undangan, pengambilan Dokumen Tender setelah waktu yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan, tidak dilayani.
- 4.2. Pada saat pengambilan Dokumen Tender dalam pelaksanaan pelelangan dan pemilihan langsung, Peserta Tender dipungut biaya penggantian Dokumen Tender sebagai berikut:
 - 4.2.1. Sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nilai perkiraan Paket Tender lebih besar dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih besar dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
 - 4.2.2. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nilai perkiraan Paket Tender lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- 4.3. Untuk proses Tender yang dilakukan dengan metode *e-Bidding*, tidak dipungut biaya penggantian Dokumen Tender.
- 4.4. Biaya penggantian Dokumen Tender dibukukan ke rekening KKKS untuk diperhitungkan sebagai pengurang biaya berdasarkan KKS. Setiap enam bulan sekali KKKS melaporkan kepada fungsi pengelolaan rantai suplai di SKK Migas jumlah biaya yang telah dipungut.
- 4.5. Biaya penggantian Dokumen Tender dapat diambil kembali apabila KKKS membatalkan pelelangan sebelum penunjukan pemenang. Pengambilan kembali biaya penggantian Dokumen Tender dilakukan dengan cara mengembalikan Dokumen Tender dan menunjukkan bukti pembayaran asli.

5. Pemberian Penjelasan

- 5.1. Untuk pengadaan jasa dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dengan nilai di atas US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) wajib



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 139 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dilakukan, sedangkan untuk pengadaan jasa dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dengan nilai sampai dengan US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pemberian penjelasan dilakukan apabila dianggap perlu oleh KKKS.

- 5.2. Untuk pengadaan barang, pemberian penjelasan dilakukan apabila dianggap perlu oleh KKKS.
- 5.3. Pemberian penjelasan dilaksanakan melalui rapat pemberian penjelasan, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang anggota Panitia Tender.
- 5.4. Dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender dan/atau perubahannya (jika ada).
- 5.5. Peserta Tender yang dinyatakan lulus penilaian kualifikasi dan yang mengambil Dokumen Tender saja yang dapat mengikuti rapat pemberian penjelasan.
- 5.6. Dalam hal pemberian penjelasan dilakukan, maka Peserta Tender yang tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap proses Tender selanjutnya.
- 5.7. Peserta Tender dapat menanyakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan Dokumen Tender dan pelaksanaan Tender secara tertulis paling lambat tiga hari kerja sebelum tanggal penutupan penyampaian dokumen penawaran atau sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Tender.
- 5.8. Panitia Tender harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari Peserta Tender selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung satu hari kerja setelah penerimaan pertanyaan.
- 5.9. Panitia Tender dapat memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk meninjau lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan.
- 5.10. Hasil pemberian penjelasan terhadap Dokumen Tender dan keterangan lainnya, termasuk perubahannya, dimasukkan dalam risalah rapat pemberian penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.
- 5.11. Risalah rapat pemberian penjelasan ditandatangani oleh Panitia Tender dan seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir, serta salinannya diberikan kepada semua Wakil Peserta Tender yang hadir.
- 5.12. Dalam hal terjadi perubahan isi Dokumen Tender dan/atau penjelasan tambahan setelah rapat pemberian penjelasan, Panitia Tender menerbitkan addendum Dokumen Tender yang berisi perubahan dan/atau penjelasan tambahan dimaksud, dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 140 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender yang harus diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender.

- 5.13. Rapat penjelasan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan KKKS.
- 5.14. Dalam hal terjadi pelelangan ulang tidak terdapat Peserta Tender yang baru dan tidak ada perubahan materi pada Dokumen Tender termasuk perubahan yang telah diberitahukan sebelumnya, Panitia Tender dapat mempertimbangkan untuk tidak melaksanakan rapat pemberian penjelasan.
- 5.15. Persyaratan untuk mengikuti rapat pemberian penjelasan:
 - 5.15.1. Surat kuasa dari Peserta Tender;
 - 5.15.2. Jumlah peserta rapat;
 - 5.15.3. Kapabilitas dari peserta rapat

6. Protes

Protes merupakan keberatan atas isi Dokumen Tender yang diajukan oleh Peserta Tender setelah diterimanya Dokumen Tender dan/atau setelah dilakukannya pemberian penjelasan dan diajukan paling lambat tiga hari kerja sebelum hari terakhir masa pemasukan dokumen penawaran.

- 6.1. Protes harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wakil Penyedia Barang/Jasa, dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatan tersebut.
- 6.2. Protes hanya dapat diajukan terhadap adanya:
 - 6.2.1. Penyimpangan isi Dokumen Tender terhadap ketentuan dalam pedoman ini; dan
 - 6.2.2. Persyaratan dan kriteria yang mengarah kepada satu Penyedia Barang/Jasa atau jenis barang/jasa tertentu.
- 6.3. Panitia Tender memberikan tanggapan atas protes secara tertulis atau mengadakan pertemuan Klarifikasi selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung satu hari kerja setelah diterimanya surat protes.
- 6.4. Proses Tender dilanjutkan apabila:
 - 6.4.1. Protes tersebut dinyatakan oleh Panitia Tender tidak benar; atau
 - 6.4.2. Protes benar dan setelah Panitia Tender melakukan perbaikan atas Dokumen Tender serta menyampaikan kepada seluruh Peserta Tender.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 141 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

7. Penyampaian Dokumen Penawaran

- 7.1. Dokumen penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender. Dokumen penawaran yang disampaikan di tempat yang berbeda dari yang ditentukan dan/atau setelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup tidak dapat diterima.
- 7.2. Dokumen penawaran harus ditujukan kepada alamat yang ditentukan dan dengan cara yang diatur dalam Dokumen Tender, antara lain dapat disampaikan secara langsung, melalui pos dan/atau jasa kurir. Apabila disampaikan selain dari ketentuan pada Dokumen Tender, dokumen penawarannya tidak dapat diterima. Apabila penyampaian dokumen penawaran melalui pekerja KKKS akan dinyatakan penawarannya tidak diterima.

8. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 8.1. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender dalam suatu rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota Panitia Tender, kecuali untuk pelaksanaan Tender yang dilakukan oleh Pengelola Pengadaan sebagaimana diatur pada Bab VI angka 3.5.5.
- 8.2. Setelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima susulan, perubahan atau tambahan dokumen penawaran. Apabila Peserta Tender melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan isi atau materi penawaran, maka Peserta Tender dianggap mengundurkan diri dan jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan, kecuali:
 - 8.2.1. Pemenuhan kekurangan nilai meterai, penambahan meterai, penambahan tanggal meterai, dan/atau tanggal surat penawaran sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender. Penambahan dilakukan pada saat rapat pembukaan penawaran oleh Wakil Peserta Tender bersangkutan yang hadir dalam pembukaan penawaran;
 - 8.2.2. Penyampaian jaminan penawaran asli. Jaminan penawaran asli harus disampaikan pada saat sebelum waktu pembukaan dokumen penawaran harga; dan
 - 8.2.3. Pemasukan, perubahan atau tambahan dokumen sebagai tindak lanjut dari negosiasi teknis untuk tahap I (pertama) pada sistem dua tahap.Susulan, perubahan atau tambahan dokumen penawaran sebagaimana pada angka 8.2.1. s.d. 8.2.3. tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*.

- 8.3. Panitia Tender melaksanakan pembukaan dokumen penawaran di hadapan Wakil Peserta Tender.
- 8.4. Dalam hal tidak terdapat Wakil Peserta Tender yang hadir:
- 8.4.1. Pembukaan dokumen penawaran ditunda satu jam; dan
 - 8.4.2. Apabila sampai waktu yang ditentukan sebagaimana pada butir 8.4.1. masih juga Peserta Tender tidak ada yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilaksanakan. Berita acara pembukaan dokumen penawaran cukup ditandatangani oleh Panitia Tender yang melaksanakan pembukaan dokumen penawaran.
- 8.5. Pembukaan dokumen penawaran untuk pelelangan awal dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya tiga Peserta Tender yang menyampaikan penawaran, tidak termasuk Peserta Tender yang mengundurkan diri, dan dihadiri sekurang-kurangnya satu Peserta Tender.
- 8.6. Panitia Tender memeriksa keberadaan dan kelengkapan, dokumen-dokumen yang ada dalam dokumen penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender. Hasilnya dicatat dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran. Keputusan bahwa dokumen penawaran memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ditetapkan pada tahap evaluasi penawaran.
- 8.7. Panitia Tender membacakan/menunjukkan berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran kepada seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir. Berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran ditandatangani oleh anggota Panitia Tender yang hadir dan satu orang wakil dari masing-masing Peserta Tender yang hadir.
- 8.8. Salinan berita acara yang telah ditandatangani tanpa dilampiri dokumen penawaran, diberikan kepada seluruh Peserta Tender yang hadir. Peserta Tender yang tidak hadir dapat meminta salinan berita acara pembukaan dokumen penawaran kepada Panitia Tender.
- 8.9. Apabila pada pelelangan awal jumlah penawaran yang masuk kurang dari tiga, Panitia Tender membuat berita acara pelelangan gagal.
- 8.9.1. Berita acara pelelangan gagal ditandatangani oleh anggota Panitia Tender yang hadir dan satu orang wakil dari masing-masing Peserta Tender yang hadir.
 - 8.9.2. Dalam hal tidak ada Peserta Tender yang hadir maka berita acara pelelangan gagal hanya ditandatangani oleh Panitia Tender.
- 8.10. Ketentuan khusus tahapan pembukaan penawaran sistem dua sampel:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 143 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 8.10.1. Panitia Tender membuka sampul-I (pertama) dengan mengikuti tahapan pembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam angka 8.4. s.d. angka 8.9.;
 - 8.10.2. Sampul-II (kedua) disimpan oleh Panitia Tender dan akan dibuka apabila penawaran yang bersangkutan dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan teknis;
 - 8.10.3. Peserta Tender yang penawarannya lulus evaluasi teknis, diundang untuk hadir pada pembukaan penawaran sampul-II (kedua); dan
 - 8.10.4. Panitia Tender membuka sampul-II (kedua) dengan mengikuti tahapan pembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam angka 8.4., 8.6., 8.7., dan 8.8.
- 8.11. Ketentuan khusus tahapan pembukaan penawaran sistem dua tahap:
- 8.11.1. Panitia Tender membuka sampul tahap-I (pertama) dengan mengikuti tahapan pembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam angka 8.4. s.d. angka 8.9.;
 - 8.11.2. Peserta Tender yang penawarannya lulus evaluasi teknis, diundang untuk hadir pada pembukaan penawaran tahap-II (kedua);
 - 8.11.3. Pembukaan dokumen penawaran tahap-II (kedua) dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran; dan
 - 8.11.4. Panitia Tender membuka penawaran tahap-II (kedua) dengan mengikuti tahapan pembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam angka 8.4., 8.6., 8.7., dan 8.8.

9. Evaluasi Penawaran

- 9.1. Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran dari Peserta Tender berdasarkan pada ketentuan dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 9.2. Pada evaluasi penawaran tahap-I (pertama) sistem dua tahap, Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi dan/atau verifikasi teknis untuk memastikan penawaran Peserta Tender memenuhi persyaratan teknis yang tercantum pada Dokumen Tender. Panitia Tender dapat juga melakukan negosiasi teknis kepada penawaran yang telah memenuhi syarat teknis dan hasilnya dimungkinkan adanya perubahan materi perincian penawaran dan/atau penambahan dokumen yang mendukung penawaran teknis dan tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 144 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Apabila hasil negosiasi teknis akan dapat menggugurkan Peserta Tender, maka harus diatur pada dokumen Tender.

9.3. Setelah pembukaan dokumen penawaran:

9.3.1. Panitia Tender tidak diperbolehkan mengganti, menambah atau mengurangi isi Dokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara evaluasi;

9.3.2. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi serta verifikasi teknis dan harga, namun hasil Klarifikasi tidak boleh merubah isi dan materi penawaran;

9.3.3. Evaluasi penawaran dilaksanakan dengan urutan mulai dari evaluasi penawaran teknis (evaluasi teknis), dan apabila evaluasi penawaran teknis telah selesai baru dilanjutkan dengan evaluasi penawaran harga (evaluasi harga); dan

9.3.4. Pada tata cara pemasukan dokumen penawaran sistem dua sampul, sampul II (kedua) dari penawaran yang tidak lulus evaluasi teknis, tidak dibuka dan kepada Peserta Tender yang bersangkutan diminta untuk mengambil sampul penawaran tersebut dalam batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Tender. Apabila dokumen penawaran tersebut tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan, maka Panitia Tender tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan dokumen dimaksud.

9.4. Penawaran Diskualifikasi apabila tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender, sebagai berikut:

9.4.1. Surat penawaran tidak ditanda-tangani oleh Wakil Peserta Tender;

9.4.2. Surat penawaran tidak mencantumkan masa berlaku penawaran, atau mencantumkan masa berlaku penawaran tetapi kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender;

9.4.3. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua sampul, data penawaran harga yang berisi sebagian atau seluruh informasi harga, dimasukkan dalam sampul-I (pertama); atau

9.4.4. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua tahap, data penawaran harga yang berisi sebagian atau seluruh informasi harga, dimasukkan dalam sampul tahap-I (pertama).

9.5. Evaluasi teknis

9.5.1. Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis harus mengacu pada tata cara evaluasi dan kriteria/faktor-faktor yang ditetapkan pada Dokumen Tender.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 145 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

9.5.2. Evaluasi penawaran alternatif:

9.5.2.1. Penawaran alternatif hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender;

9.5.2.2. Semua penawaran yang disampaikan dievaluasi dengan tata cara evaluasi dan kriteria yang sama; dan

9.5.2.3. Pada Tender dengan penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua sampul dan dua tahap, status lulus atau tidak lulus semua penawaran dinyatakan pada pengumuman hasil evaluasi teknis disertai dengan alasan ketidaklulusannya sebagaimana dimaksud dalam angka 13.3.

9.5.3. Evaluasi penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat

9.5.3.1. Penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender.

9.5.3.2. Dalam hal pengecualian dan/atau penawaran bersyarat diperbolehkan dalam Dokumen Tender:

9.5.3.2.1. Panitia Tender hanya melakukan evaluasi pengecualian dan/atau penawaran bersyarat jika hal tersebut dijelaskan pada lembar khusus. Apabila tidak dijelaskan pada lembar khusus atau tidak ada lembar khusus dalam dokumen penawaran, maka dianggap Peserta Tender tidak diperbolehkan memasukkan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat;

9.5.3.2.2. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi teknis atas pengecualian yang diajukan oleh Peserta Tender pada penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua sampul dan dua tahap;

9.5.3.2.3. Pengecualian dan/atau penawaran bersyarat yang ditawarkan harus sudah dinyatakan diterima atau ditolak dalam tahap evaluasi sampul tahap-I (pertama), dan disampaikan kepada Peserta Tender bersangkutan;

9.5.3.2.4. Pengecualian yang diterima harus diberitahukan kepada Peserta Tender lain sebagai bagian dari proses Klarifikasi, verifikasi teknis, dan/atau negosiasi teknis tahap-I



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 146 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

(pertama), kecuali yang menyangkut dengan kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/*proprietary right*:

9.5.3.2.4.1. Pengecualian yang diterima menjadi bagian dari perubahan Dokumen Tender;

9.5.3.2.4.2. Peserta Tender dapat menyesuaikan penawaran teknis; dan

9.5.3.2.4.3. Hasil evaluasi tahap-I (pertama) harus berdasarkan pada dokumen penawaran teknis atau perubahannya.

9.5.3.3. Dalam hal pada pelelangan ulang yang menyampaikan penawaran hanya satu dan di dalam penawaran mengajukan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat, Panitia Tender melakukan Klarifikasi, verifikasi dan/atau negosiasi teknis ataupun harga dengan tetap memperhatikan kesempatan (*opportunity*) dan risiko untuk menetapkan bahwa pengecualian dan/atau penawaran bersyarat yang diajukan dimaksud diterima atau ditolak.

9.5.4. Pada tahap evaluasi teknis, para pihak tidak boleh melakukan *Post Bidding*, kecuali dalam pelaksanaan Klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi teknis pada pelelangan dengan sistem dua tahap dimungkinkan adanya perubahan materi perincian penawaran dan/atau penambahan dokumen yang mendukung penawaran teknis, dan hal tersebut tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*.

9.5.5. Apabila masa berlaku penawaran akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau Kontrak belum dapat ditandatangani, KKKS harus meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan terbitnya Kontrak.

9.5.5.1. Permintaan perpanjangan penawaran ini harus disertai dengan batas waktu penyerahan. Batas waktu penyerahan sekurang-kurangnya lima hari kerja.

9.5.5.2. Masa berlaku perpanjangan penawaran selambat-lambatnya dimulai pada saat habisnya masa berlaku penawaran sebelumnya.

9.5.5.3. Peserta Tender harus bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 147 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 9.5.6. Proses dilanjutkan dengan evaluasi harga apabila pada pelelangan dengan penyampaian dokumen penawaran sistem satu sampul dan pada sistem dua sampul terdapat minimal satu penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.
- 9.5.7. Proses dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga apabila pada pelelangan dengan penyampaian dokumen penawaran sistem dua tahap terdapat minimal dua penawar yang memenuhi persyaratan teknis.
- 9.5.8. Apabila kondisi tersebut angka 9.5.6. dan 9.5.7. tidak terpenuhi, maka:
- 9.5.8.1. Pelelangan dinyatakan gagal; dan
- 9.5.8.2. Dalam hal terjadi pada pelelangan ulang pada pelelangan dengan sistem dua tahap maka proses dilanjutkan dengan pelelangan ulang kedua melalui pengumuman.
- 9.5.9. Penawaran Tidak Lulus/Diskualifikasi teknis apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 9.5.9.1. Dalam hal pada Dokumen Tender tidak diperbolehkan menyampaikan penawaran alternatif atau Dokumen Tender tidak mengatur ketentuan penawaran alternatif, namun Peserta Tender mengajukan penawaran alternatif;
- 9.5.9.2. Dalam hal pada Dokumen Tender tidak diperbolehkan menyampaikan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat atau Dokumen Tender tidak mengatur ketentuan penawaran pengecualian dan/atau penawaran bersyarat, namun Peserta Tender mengajukan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat;
- 9.5.9.3. Dalam hal Peserta Tender melakukan *Post Bidding*, termasuk *Post Bidding* yang dilakukan atas permintaan dari Panitia Tender; atau
- 9.5.9.4. Peserta Tender tidak dapat/bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran.
- 9.5.9.5. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.
- 9.5.10. Pada sistem dua sampul dan sistem dua tahap, Panitia Tender menyusun risalah evaluasi dan hasil evaluasi teknis yang selanjutnya disahkan oleh Pejabat Berwenang.
- 9.5.11. Resume hasil evaluasi teknis sebagaimana pada angka 9.5.10. diumumkan di papan pengumuman KKKS dan diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender oleh Panitia Tender pada hari dan tanggal yang sama, dilengkapi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 148 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dengan penjelasan singkat atas ketidaklulusan bagi Peserta Tender yang dinyatakan Tidak Lulus/Diskualifikasi.

9.5.12. Dalam penyampaian dokumen penawaran sistem dua sampul, penawaran sampul-II (kedua) dari Peserta Tender yang tidak lulus evaluasi teknis tidak dibuka, dan diminta kepada Peserta Tender bersangkutan untuk mengambil sampul tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Bila tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan, Panitia Tender tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan dokumen tersebut.

9.5.13. Pada penyampaian dokumen penawaran sistem dua tahap, Peserta Tender yang penawarannya dinyatakan lulus evaluasi teknis (tahap-I) oleh Panitia Tender diundang untuk menyampaikan penawaran harga (tahap-II).

9.6. Evaluasi komersial

9.6.1. Evaluasi komersial dimulai dengan penelitian kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga, dan dokumen pendukungnya atas dokumen penawaran harga dari Peserta Tender yang dinyatakan lulus oleh Panitia Tender.

9.6.2. Penawaran harga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penawaran teknis serta isi konsep Kontrak yang telah disetujui, termasuk perubahan-perubahannya pada saat Klarifikasi, verifikasi teknis, dan/atau negosiasi teknis.

9.6.3. Evaluasi Pernyataan TKDN

9.6.3.1. Dalam pengadaan barang non-wajib

9.6.3.1.1. Peserta Tender dapat menyampaikan keberatan hanya atas besaran TKDN penawaran Peserta Tender lainnya yang tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat TKDN. Keberatan Peserta Tender atas TKDN penawaran peserta lain hanya dapat disampaikan kepada Panitia Tender sebagai sanggahan terhadap:

9.6.3.1.1.1. Hasil evaluasi komersial, pada Tender dengan sistem penyampaian penawaran dua sampul atau dua tahap; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 149 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

9.6.3.1.1.2. Pengumuman pemenang Tender pada sistem penyampaian penawaran satu sampul.

9.6.3.1.2. Dalam hal diperlukan, untuk kepentingan evaluasi atau sebagai tindak lanjut adanya sanggahan, Panitia Tender memintakan verifikasi atas pernyataan TKDN barang kepada instansi pemerintah yang membidangi perindustrian. Tata cara pengajuan verifikasi dapat langsung kepada instansi pemerintah yang membidangi perindustrian atau menggunakan jasa lembaga survei independen yang hasilnya wajib ditandatangani oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian.

9.6.3.1.3. Setiap Peserta Tender yang disanggah komitmen TKDN penawarannya, harus bersedia dilakukan verifikasi.

9.6.3.1.4. Pelaksanaan dan penggunaan hasil verifikasi merupakan bagian dari evaluasi penawaran dan bukan dikategorikan sebagai *Post Bidding*.

9.6.3.1.5. Panitia Tender dapat melanjutkan proses Tender apabila telah diperoleh hasil final verifikasi TKDN penawaran tersanggah.

9.6.3.1.6. Biaya verifikasi TKDN:

9.6.3.1.6.1. Dibebankan kepada penyanggah; atau

9.6.3.1.6.2. Dibebankan kepada biaya operasional KKKS, apabila dilakukan untuk kepentingan kewajaran evaluasi penawaran oleh Panitia Tender.

9.6.3.1.7. Ketentuan evaluasi penawaran sebagai akibat hasil verifikasi TKDN

9.6.3.1.7.1. Hasil verifikasi TKDN lebih kecil dari persyaratan minimum TKDN, maka penawaran dinyatakan tidak lulus.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 150 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

9.6.3.1.7.2. Dalam hal hasil verifikasi TKDN mencapai minimal atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) digunakan sebagai dasar pemberian preferensi TKDN.

9.6.3.1.7.3. Hasil verifikasi TKDN dicantumkan pada Kontrak apabila yang bersangkutan ditunjuk sebagai pemenang Tender.

9.6.3.2. Pada Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, pernyataan TKDN bersifat komitmen yang harus dipenuhi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, bukan merupakan materi yang dapat disanggah dan/atau untuk diverifikasi.

9.6.4. Dalam surat penawaran harga harus dicantumkan nilai penawaran dengan jelas dalam angka dan huruf:

9.6.4.1. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf;

9.6.4.2. Apabila terdapat perbedaan antara pernyataan dalam angka dengan pernyataan dalam huruf, maka nilai penawaran yang digunakan adalah nilai perincian yang sesuai dengan yang dinyatakan pada formulir rincian uraian penawaran harga;

9.6.4.3. Apabila nilai penawaran yang dinyatakan pada surat penawaran harga baik dalam angka dan huruf nilainya sama, namun berbeda dengan rincian penawaran harga, maka yang digunakan adalah rincian penawaran harga, kecuali untuk Tender dengan Kontrak *lumpsum* yang menggunakan sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap, yang digunakan adalah harga dalam surat penawaran harga; dan

9.6.4.4. Ketentuan pada angka 9.6.4.1. s.d. 9.6.4.3. berlaku juga bilamana menggunakan mata uang yang berbeda.

9.6.5. Evaluasi untuk Tender berbasis harga satuan dilakukan terhadap nilai total penawaran dan/atau harga satuan per jenis barang/jasa (*itemized*), dan hal tersebut harus ditetapkan dalam Dokumen Tender.

9.6.6. Evaluasi penawaran alternatif



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 151 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

9.6.6.1. Penawaran alternatif yang disampaikan dievaluasi dengan tata cara dan kriteria yang sama dengan penawaran utama.

9.6.6.2. Nilai jaminan penawaran harus memenuhi ketentuan perhitungan jaminan penawaran sebagaimana diatur pada Bab IX angka 2 berdasarkan nilai penawaran tertinggi di antara penawaran yang disampaikan. Dalam hal persentase nilai jaminan penawaran terhadap nilai penawaran tidak mencukupi, maka:

9.6.6.2.1. Terhadap penawaran tersebut dinyatakan Tidak Lulus/Diskualifikasi; dan

9.6.6.2.2. Evaluasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang nilai jaminan penawarannya mencukupi.

9.6.7. Metode evaluasi harga

Evaluasi harga dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari sistem evaluasi.

9.6.7.1. Evaluasi harga terendah

Peserta Tender yang diusulkan sebagai calon pemenang Tender adalah penawaran dengan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) terendah dan harga penawaran sudah sama dengan atau lebih kecil dari HPS/OE atau HPS/OE revisi.

9.6.7.2. Evaluasi total biaya (*Total Cost of Ownership*)

9.6.7.2.1. Untuk pengadaan barang/peralatan, Peserta Tender yang diusulkan sebagai calon pemenang Tender adalah Peserta Tender yang harga penawarannya sudah sama dengan atau lebih kecil dari HPS/OE atau HPS/OE revisi dan memiliki total nilai evaluasi harga terendah hasil penjumlahan:

9.6.7.2.1.1. Nilai HEP;

9.6.7.2.1.2. Biaya pengangkutan ke titik penyerahan akhir;

9.6.7.2.1.3. Pengurusan/penanganan (*handling*);

9.6.7.2.1.4. Formalitas kepabeanaan; dan

9.6.7.2.1.5. *Net Present Value (NPV)* dari seluruh biaya pengoperasian dan pemeliharaan selama masa pengoperasian.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 152 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

9.6.7.2.2. Untuk pengadaan Jasa Lainnya dengan lingkup penyewaan peralatan, Peserta Tender yang diusulkan sebagai calon pemenang Tender adalah Calon Peserta Tender yang harga penawarannya sudah sama dengan atau lebih kecil dari HPS/OE atau HPS/OE revisi dan memiliki nilai evaluasi harga terendah hasil penjumlahan:

9.6.7.2.2.1. Nilai HEP; atau

9.6.7.2.2.2. Dalam hal menggunakan periode Kontrak lebih dari satu tahun digunakan evaluasi *Net Present Value* (NPV) dari seluruh biaya pengoperasian dan/atau pemeliharaan selama masa penggunaan yang kemudian berdasarkan NPV tersebut dilanjutkan dengan penilaian HEP.

9.6.7.2.3. Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Peserta Tender yang diusulkan sebagai calon pemenang Tender adalah Peserta Tender yang harga penawarannya sudah sama dengan atau lebih kecil dari HPS/OE atau HPS/OE revisi dan memiliki nilai evaluasi harga terendah hasil penjumlahan:

9.6.7.2.3.1. Nilai HEP;

9.6.7.2.3.2. Nilai biaya manajemen proyek; dan

9.6.7.2.3.3. Khusus untuk jasa F-PCI, juga diperhitungkan unsur *Net Present Value* (NPV) dari seluruh biaya pengoperasian dan pemeliharaan selama masa lima tahun operasi.

9.6.7.2.4. Unsur-unsur biaya yang digunakan dalam evaluasi harus dinyatakan dalam Dokumen Tender.

9.6.7.2.5. Nilai hasil evaluasi harga ini hanya digunakan untuk kepentingan penentuan peringkat.

9.6.7.3. Evaluasi kinerja dan harga

Metode evaluasi ini dimaksudkan untuk menetapkan penawaran yang menjanjikan harga per satuan keluaran (*output*) yang terendah. Metode ini hanya sesuai untuk digunakan dalam evaluasi barang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 153 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dengan efektifitas kinerja atau fasilitas penghasil yang jumlah keluarannya dapat dihitung secara matematis.

9.6.7.3.1. Untuk barang

Biaya per satuan keluaran dihitung dengan cara membagi antara harga penawaran per satuan barang dengan jumlah keluaran per satuan barang.

9.6.7.3.2. Untuk fasilitas penghasil

Biaya per satuan keluaran dihitung dengan cara membagi antara jumlah harga penawaran dengan jumlah keluaran per periode waktu.

9.6.8. Koreksi aritmatik

9.6.8.1. Panitia Tender melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan hitung yang diketemukan dalam surat penawaran harga dan/atau rinciannya, meliputi kesalahan pencantuman volume pekerjaan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian namun harga satuan yang ditawarkan tidak boleh diubah. Koreksi aritmatik juga dilakukan apabila diketemukan kesalahan penghitungan persentase dan/atau nilai TKDN pada formulir SC-12A/B.

9.6.8.2. Koreksi aritmatik dilakukan apabila ditemukan:

9.6.8.2.1. Kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan;

9.6.8.2.2. Kesalahan hasil penjumlahan/pengurangan nilai penawaran;

9.6.8.2.3. kesalahan penghitungan persentase TKDN pada formulir SC-12A/B, dilakukan koreksi perhitungan, dengan ketentuan nilai komponen dalam negeri tidak boleh diubah; dan

9.6.8.2.4. Volume dalam perincian penawaran tidak sama dengan volume dalam Dokumen Tender.

9.6.8.3. Apabila hasil koreksi aritmatik mengubah nilai total penawaran harga maka Peserta Tender harus:

9.6.8.3.1. Mengganti/mengubah jaminan penawaran sehingga nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab IX angka 2; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 154 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

9.6.8.3.2. Memberikan pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender di atas meterai dengan nilai yang cukup.

9.6.8.4. Koreksi aritmatik tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*.

9.6.9. Khusus untuk Tender menggunakan sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap yang menggunakan Kontrak *lumpsum* ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

9.6.9.1. Nilai total penawaran yang digunakan untuk evaluasi komersial adalah yang tercantum dalam surat penawaran harga;

9.6.9.2. Dalam hal penawaran yang tidak mencantumkan volume atau volume penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Tender, maka volume pekerjaan terkait harus disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender. Dalam hal setelah perbaikan volume pekerjaan mengakibatkan nilai total rincian berbeda dengan nilai total penawaran maka penyesuaian nilai harga satuan dilakukan hanya pada nilai penawaran item dimaksud agar nilai total rincian sama dengan nilai total penawaran;

9.6.9.3. Apabila nilai total rincian penawaran tidak sama dengan nilai total penawaran namun volume pekerjaan yang tercantum dalam rincian telah sama dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Tender maka harus dilakukan koreksi secara proporsional kepada harga satuan semua komponen item agar nilai total rincian menjadi sama dengan nilai total penawaran; dan

9.6.9.4. Penyesuaian pada angka 9.6.9.2. dan 9.6.9.3. tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*.

9.6.10. Apabila nilai total penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka:

9.6.10.1. Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan verifikasi kepada Peserta Tender untuk memastikan kesesuaian penawaran dengan Dokumen Tender atau kesepakatan teknis dalam Tender sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap, dalam hal:

9.6.10.1.1. Kesesuaian barang/jasa yang ditawarkan dengan Lingkup Kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Tender;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 155 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 9.6.10.1.2. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi, pengupahan tenaga kerja maupun perlindungan terhadap tenaga kerja dan lingkungan;
- 9.6.10.2. Bilamana Klarifikasi dan verifikasi pada angka 9.6.10.1. menunjukkan hasil yang sesuai maka Peserta Tender harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kontrak sesuai dengan Dokumen Tender atau kesepakatan teknis dalam Tender sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap. Penyampaian dokumen ini tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*;
- 9.6.10.3. Untuk jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa boga (*catering*) total penawaran harus minimal sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, dan ketentuan ini harus dinyatakan dalam Dokumen Tender; dan
- 9.6.10.4. Dalam pelaksanaannya, apabila nilai penawaran total lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE ini harus mengikuti ketentuan pada Bab XIV angka 5.3.6.
- 9.6.11. Apabila Peserta Tender dengan nilai total penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE tersebut ditunjuk sebagai pemenang, maka dalam pelaksanaan Kontrak apabila diperlukan PLK:
- 9.6.11.1. Untuk nilai Kontrak awal lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) harus disetujui oleh Pimpinan Tertinggi KKKS; dan
- 9.6.11.2. Untuk nilai Kontrak awal sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) harus disetujui oleh Pejabat Berwenang KKKS.
- 9.6.12. Evaluasi penawaran harga dalam rangka pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- 9.6.12.1. Nilai TKDN pada formulir SC-12A/B yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga harus sama atau lebih besar dari



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 156 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender;

- 9.6.12.2. Pada Tender barang, nilai TKDN antara formulir SC-12A harus sama dengan yang tercantum dalam sertifikat TKDN. Dalam hal nilai TKDN pada formulir SC-12A lebih tinggi dari sertifikat TKDN, maka yang digunakan dalam evaluasi adalah nilai TKDN yang tercantum pada sertifikat TKDN. Dalam hal nilai TKDN pada formulir SC-12A lebih rendah dari sertifikat TKDN namun memenuhi batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan, maka tidak diberikan Preferensi Harga;
- 9.6.12.3. Evaluasi harga dikaitkan dengan kebijakan mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri berdasarkan pernyataan TKDN, Target TKDN dan status perusahaan, dengan menggunakan rumusan HEP;
- 9.6.12.4. Peserta Tender harus menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulir SC-12A/B. Dalam hal Peserta Tender tidak menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulir SC-12A/B, maka tidak diberikan Preferensi TKDN maupun Preferensi Status Perusahaan. Apabila tender dimenangkan oleh Peserta Tender tersebut, maka pernyataan TKDN dalam formulir SC-12A/B dicantumkan dalam kontrak;
- 9.6.12.5. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam pengadaan barang adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. HE-TKDN barang | = $(100\% / (100\% + Pb)) \times KBB$ |
| 2. HE PSp | = $(HE-TKDN \text{ Barang} + KBP) \times (100\% / (100\% + PSpb))$ |
| 3. HEP | = HE PSp Barang + KNB |

9.6.12.6. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam Tender jasa adalah sebagai berikut:

1. HE-TKDN barang = $(100\% / (100\% + P_b)) \times KBB$
2. HE-TKDN jasa = $(100\% / (100\% + P_j)) \times KBJ$
3. HE PSp = $\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times (100\% / (100\% + P_{Spj}))$
4. HEP = $HE \text{ PSp} + KNB$

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

P_b = Preferensi Harga barang, mengikuti ketentuan Bab III angka 2.7.1. Maksimal nilai P_b adalah 15%.

$$P_b = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target TKDN}^*} \times 15\%$$

P_j = Preferensi Harga jasa, mengikuti ketentuan Bab III angka 3.7.1. Maksimal nilai P_j adalah 7,5%.

$$P_j = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target TKDN}^*} \times 7.5\%$$

P_{Sp} = Preferensi status Perusahaan Dalam Negeri x Bobot normalisasi**

- Untuk pengadaan barang (P_{Spb}), mengikuti ketentuan dalam Bab III angka 2.7.2.

- Untuk pekerjaan jasa (P_{Spj}), mengikuti ketentuan dalam Bab III angka 3.7.2.

*) Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2013 atau perubahannya.

***) Mengacu pada bobot status perusahaan sebagaimana diatur pada Bab III angka 3.7.2.3.

Contoh penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dapat dilihat pada lampiran SC-13A dan SC-13B; dan

9.6.12.7. Evaluasi harga dengan membandingkan harga penawaran tanpa memperhitungkan Preferensi Harga dilakukan dalam hal Tender



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 158 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) atau sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Ketentuan ini dikecualikan untuk Tender barang kategori wajib.

9.6.13. Normalisasi

Normalisasi digunakan untuk menyetarakan penawaran harga. Contoh penggunaan normalisasi ini antara lain untuk penggunaan bahan bakar, biaya operasi mesin, atau titik penyerahan akhir.

Apabila akan diterapkan, ketentuan, parameter dan cara penghitungannya harus dicantumkan dalam Dokumen Tender dan dilakukan dengan tata cara/tahapan sebagai berikut:

9.6.13.1. Dilakukan perhitungan HEP, berdasarkan nilai penawaran, nilai TKDN, nilai preferensi status perusahaan; dan

9.6.13.2. Nilai evaluasi hasil normalisasi merupakan hasil penjumlahan antara biaya penyetaraan dan HEP.

9.6.14. Nilai evaluasi hasil normalisasi hanya digunakan untuk kepentingan penetapan peringkat calon pemenang dan nilai tersebut tidak digunakan sebagai nilai pengikatan Kontrak.

9.6.15. Kondisi tambahan yang diajukan dalam penawaran harga tidak mempengaruhi kesetaraan penawaran dan tidak diperhitungkan dalam evaluasi. Apabila Peserta Tender yang mengajukan kondisi tersebut ditetapkan sebagai pemenang Tender dan kondisi tersebut menguntungkan bagi KKKS, maka kondisi tersebut dicantumkan dalam Kontrak.

9.6.16. Apabila Peserta Tender membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau melakukan *Post Bidding* pada sistem dua sampul atau dua tahap, maka jaminan penawaran Peserta Tender dicairkan, kecuali Peserta Tender mengundurkan diri disebabkan karena tidak tercapai kesepakatan teknis dalam sistem dua tahap yang mengizinkan adanya pengecualian atau penawaran bersyarat.

9.6.17. Penetapan peringkat penawaran dapat dilakukan berdasarkan nilai keseluruhan item atau berdasarkan nilai setiap item (*itemize*) sesuai penyusunan paket pengadaan pada Bab IV angka 2.3. dan 2.4., dengan ketentuan sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 159 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 9.6.17.1. Berdasarkan hasil evaluasi harga penawaran, Panitia Tender menyusun daftar peringkat tiga penawaran terbaik berdasarkan hasil evaluasi harga. Dalam hal peserta yang menyampaikan penawaran dan memenuhi persyaratan kurang dari tiga maka daftar peringkat penawaran berisikan semua penawaran yang masuk dan memenuhi persyaratan; dan
- 9.6.17.2. Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan HEP yang sama, maka penawaran dengan TKDN yang lebih besar ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik. Apabila ternyata TKDN masing-masing juga sama, maka harga penawaran yang lebih rendah ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik.
- 9.6.18. Penawaran Tidak Lulus/Diskualifikasi komersial apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 9.6.18.1. Tidak mencantumkan angka dan/atau huruf pada surat penawaran harga;
- 9.6.18.2. Nilai penawaran dalam angka dan huruf pada surat penawaran harga, serta pada rincian penawaran harga berbeda ketiga-tiganya;
- 9.6.18.3. Penawaran harga tidak sesuai dengan penawaran teknis atau hasil negosiasi teknis pada Tender sistem dua tahap;
- 9.6.18.4. Dalam Tender barang, Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Konsultansi, apabila pernyataan persentase TKDN pada penawaran harga kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;
- 9.6.18.5. Dalam Tender barang kategori non-wajib dan non-APDN, Peserta Tender yang disanggah komitmen TKDN penawarannya, namun tidak bersedia dilakukan verifikasi;
- 9.6.18.6. Khusus untuk Kontrak harga satuan apabila:
- 9.6.18.6.1. Penawaran tidak dilengkapi dengan daftar rincian volume dan/atau harga satuan setiap jenis (*item*) barang/jasa yang tidak diisi dengan penuh dan lengkap termasuk tidak diisi dalam bentuk angka; atau



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 160 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 9.6.18.6.2. Harga satuan dan unit satuan setiap jenis (*item*) barang/jasa dalam penawaran tidak sama dengan yang disyaratkan, dan/atau tidak bersifat tetap;
- 9.6.18.7. Khusus untuk Tender yang menggunakan Kontrak *lumpsum* dengan menggunakan sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap:
- 9.6.18.7.1. Dalam hal penawaran tidak dilampiri dengan rincian harga sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender;
- 9.6.18.7.2. Peserta Tender tidak menerima atas penyesuaian volume pekerjaan seperti yang tercantum dalam Dokumen Tender, dalam hal penawaran tidak mencantumkan volume atau volume penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Tender; dan
- 9.6.18.7.3. Peserta Tender tidak menerima atas penyesuaian/koreksi atas harga satuan, apabila nilai total rincian penawaran tidak sama dengan nilai total dalam surat penawaran namun volume pekerjaan yang tercantum dalam rincian telah sama dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Tender;
- 9.6.18.8. Penawarannya mengandung unsur pengecualian/kondisi tambahan aspek komersial yang membuat penawaran tidak dapat dievaluasi secara setara dan adil;
- 9.6.18.9. Peserta Tender tidak menyetujui nilai total/rincian penawaran harga, perubahan urutan penawaran, dan/atau perubahan nilai jaminan penawaran, sebagai akibat koreksi aritmatik;
- 9.6.18.10. Dalam hal proses Tender memperbolehkan penawaran alternatif, diskualifikasi dilakukan hanya kepada penawaran yang jaminan penawarannya secara ketentuan tidak mencukupi untuk penawaran dimaksud;
- 9.6.18.11. Dalam Tender barang, Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Konsultansi, apabila pernyataan persentase TKDN pada



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 161 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

penawaran harga kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;

9.6.18.12. Dalam hal Peserta Tender melakukan *Post Bidding* termasuk *Post Bidding* yang dilakukan atas permintaan tertulis dari Panitia Tender.

Apabila *Post Bidding* yang dilakukan atas permintaan tertulis dari Panitia Tender maka jaminan penawaran tidak dicairkan;

9.6.18.13. Untuk nilai total penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE apabila:

9.6.18.13.1. Peserta Tender tidak bersedia dilakukan Klarifikasi dan verifikasi;

9.6.18.13.2. Klarifikasi dan verifikasi menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan Lingkup Kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Tender;

9.6.18.13.3. Peserta Tender tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kontrak sesuai dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi dalam Dokumen Tender; dan

9.6.18.13.4. Untuk jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa boga (*catering*);

9.6.18.14. Tidak memenuhi ketentuan jaminan penawaran sebagaimana diatur pada Bab IX; dan

9.6.18.15. Tidak memenuhi syarat komersial dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.

10. Negosiasi Harga Penawaran

10.1. Upaya negosiasi harus dilakukan apabila setelah evaluasi harga, termasuk penghitungan HEP (apabila diterapkan) dan/atau penghitungan normalisasi harga, diketahui bahwa:

10.1.1. Harga penawaran peringkat I (pertama) lebih tinggi dibanding HPS/OE. Negosiasi bertujuan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah atau setinggi-tingginya sama dengan HPS/OE; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 162 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 10.1.2. Harga penawaran peringkat penawaran I (pertama) telah lebih rendah dibanding HPS/OE namun masih lebih tinggi dibanding harga penawaran terendah yang wajar. Negosiasi bertujuan untuk mengupayakan harga yang lebih rendah dan mendekati harga penawaran terendah.
- 10.2. Negosiasi dilakukan oleh Panitia Tender dan jika diperlukan dapat dilakukan bersama fungsi pengguna/perencana.
- 10.3. Sebelum negosiasi dilakukan, kepada seluruh Peserta Tender yang akan dinegosiasi diberitahukan tempat, waktu, jangka waktu, dan metode pelaksanaan negosiasi.
- 10.4. Metode Negosiasi
- 10.4.1. Langsung
- 10.4.1.1. Dilakukan negosiasi secara lisan dan langsung antara Panitia Tender dengan Peserta Tender yang dinegosiasi yang diwakili oleh pimpinan/pejabat di Peserta Tender tersebut yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam negosiasi atau yang diberi kewenangan/kuasa. Negosiasi langsung dapat dilakukan beberapa kali sampai dicapai kesepakatan atau tidak tercapai kesepakatan.
- 10.4.1.2. Negosiasi langsung dapat dilakukan dengan cara tatap muka, telepon dan/atau *video conference*.
- 10.4.1.3. Negosiasi langsung dapat dilanjutkan dengan negosiasi tertulis.
- 10.4.1.4. Hasil dari negosiasi langsung ini harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Panitia Tender dan Wakil Peserta Tender yang dinegosiasi dan minimal memuat:
- 10.4.1.4.1. Metode negosiasi;
- 10.4.1.4.2. Harga penawaran semula dan harga penawaran final hasil negosiasi; dan
- 10.4.1.4.3. Kesimpulan pelaksanaan negosiasi.
- 10.4.2. Tertulis
- 10.4.2.1. Wakil Peserta Tender menyampaikan dokumen penawaran harga secara tertulis, bertanggal, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan/pejabat Peserta Tender yang memiliki kewenangan. Dokumen penawaran tersebut dimasukkan dalam sampul tertutup



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 163 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dan pada waktu yang telah ditentukan. Penyampaian penawaran hanya dapat dilakukan satu kali.

- 10.4.2.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), pembukaan penawaran tidak dilakukan di hadapan Wakil Peserta Tender. Panitia Tender membuka penawaran dan membuat risalah negosiasi. Dalam hal pembukaan penawaran tidak dihadiri Wakil Peserta Tender maka risalah rapat hanya ditandatangani oleh Panitia Tender.

10.5. Pelaksanaan Negosiasi

Negosiasi dilaksanakan secara bertahap. Dalam hal negosiasi bertahap tidak menghasilkan kesepakatan harga dilakukan negosiasi secara bersamaan.

10.5.1. Negosiasi bertahap

- 10.5.1.1. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung atau tertulis.
- 10.5.1.2. Negosiasi harga dilakukan kepada Peserta Tender peringkat I (pertama) sampai dengan peringkat III (ketiga).
- 10.5.1.3. Negosiasi harga dilakukan pertama-tama kepada Peserta Tender peringkat I (pertama). Bila harga penawaran hasil negosiasi telah di bawah atau sama dengan nilai HPS/OE, maka tidak dilakukan negosiasi kepada Peserta Tender yang lain.
- 10.5.1.4. Dalam hal harga penawaran Peserta Tender peringkat I (pertama) telah lebih rendah dibanding HPS/OE namun masih lebih tinggi dibanding harga penawaran terendah dilakukan negosiasi hanya kepada Peserta Tender peringkat I (pertama). Negosiasi dilakukan dengan mengupayakan harga penawaran peringkat I (pertama) dapat turun mendekati harga penawaran yang lebih rendah. Apabila setelah negosiasi, Peserta Tender peringkat I (pertama) tidak dapat menurunkan harga penawarannya, maka Peserta Tender peringkat I (pertama) tersebut tetap ditunjuk sebagai calon pemenang Tender.
- 10.5.1.5. Jika negosiasi terhadap Peserta Tender peringkat I (pertama) tidak mencapai kesepakatan karena hasil negosiasi masih lebih tinggi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 164 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

daripada nilai HPS/OE, maka diteruskan kepada Peserta Tender peringkat II (kedua).

10.5.1.6. Jika negosiasi terhadap Peserta Tender peringkat II (kedua) tidak mencapai kesepakatan karena hasil negosiasi masih lebih tinggi daripada nilai HPS/OE, maka diteruskan kepada Peserta Tender peringkat III (ketiga).

10.5.1.7. Jika negosiasi terhadap Peserta Tender peringkat III (ketiga) tidak mencapai kesepakatan karena hasil negosiasi masih lebih tinggi daripada nilai HPS/OE, maka diteruskan dengan melakukan negosiasi bersamaan.

10.5.2. Negosiasi bersamaan

10.5.2.1. Dilakukan secara tertulis kepada tiga Peserta Tender peringkat I (pertama) sampai dengan Peserta Tender peringkat III (ketiga).

10.5.2.2. Peserta Tender yang dinegosiasi diminta untuk menyampaikan penawaran harga yang lebih rendah daripada penawaran yang diajukan pada tahap negosiasi bertahap. Penawaran harga ditandatangani pimpinan/pejabat yang memiliki kewenangan diatas meterai dengan nilai yang cukup dan diserahkan dalam sampul tertutup dengan mengacu pada angka 8.2.1.

10.5.2.3. Peserta Tender yang tidak menyampaikan penawaran harga dinyatakan Tidak Lulus/Diskualifikasi dan jaminan penawaran dicairkan.

10.5.2.4. Panitia Tender membuka penawaran harga di hadapan seluruh Wakil Peserta Tender yang mengikuti negosiasi bersamaan.

10.5.2.5. Dalam hal terdapat penawaran harga hasil negosiasi bersamaan yang telah lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka ditetapkan harga yang terendah sebagai calon pemenang tender.

10.5.2.6. Dalam hal tidak ada penawaran harga hasil negosiasi bersamaan yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka dilanjutkan dengan analisa terhadap HPS/OE:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 165 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 10.5.2.6.1. Apabila HPS/OE telah mencerminkan harga pasar pada proses Tender maka pelelangan dinyatakan gagal; atau
- 10.5.2.6.2. Apabila HPS/OE belum mencerminkan harga pasar pada saat proses Tender maka dilakukan koreksi HPS/OE setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen), kecuali untuk penyewaan menara pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), Pendukung Pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilakukan koreksi HPS/OE setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dengan memperhatikan nilai anggaran yang telah disetujui SKK Migas.
- 10.5.2.7. Dalam hal setelah koreksi HPS/OE terdapat harga penawaran hasil negosiasi bersamaan yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang dikoreksi, maka Peserta Tender dengan penawaran harga terendah ditetapkan sebagai calon pemenang Tender. Apabila setelah koreksi HPS/OE tidak terdapat harga penawaran hasil negosiasi bersamaan yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang dikoreksi, Panitia Tender dapat menetapkan pelelangan gagal atau dapat dilakukan negosiasi bersamaan kedua.
- 10.5.2.8. Dalam hal terdapat penawaran harga hasil negosiasi bersamaan kedua yang telah lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka Peserta Tender dengan penawaran harga terendah tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang Tender.
- 10.5.2.9. Dalam hal tidak ada penawaran harga hasil negosiasi bersamaan kedua yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka dilanjutkan dengan analisa terhadap HPS/OE:
- 10.5.2.9.1. Apabila HPS/OE telah mencerminkan harga pasar pada proses Tender maka pelelangan dinyatakan gagal; atau
- 10.5.2.9.2. Apabila HPS/OE tidak mencerminkan harga pasar pada saat proses Tender maka dilakukan koreksi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 166 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

HPS/OE setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) terhadap HPS/OE awal (*original*), kecuali untuk penyewaan menara pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), Pendukung Pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilakukan koreksi HPS/OE setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) terhadap HPS/OE awal (*original*); dan

10.5.2.9.3. Ketentuan pelaksanaan koreksi/penyesuaian atas HPS/OE:

10.5.2.9.3.1. Apabila jumlah penawaran harga yang sah kurang dari tiga, harus dilengkapi dengan analisa pasar yang menunjukkan bahwa HPS/OE dinilai tidak sesuai dengan kondisi pasar pada saat tersebut; dan

10.5.2.9.3.2. Apabila jumlah penawaran harga yang sah minimal tiga, dilakukan tanpa analisa pasar.

10.5.2.10. Dalam hal setelah koreksi HPS/OE kedua terdapat harga penawaran hasil negosiasi bersamaan yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang dikoreksi, maka Peserta Tender dengan penawaran harga terendah ditetapkan sebagai calon pemenang Tender. Apabila setelah koreksi HPS/OE kedua tidak terdapat harga penawaran hasil negosiasi bersamaan kedua yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE koreksi kedua, maka pelelangan dinyatakan gagal.

10.5.3. Ketentuan negosiasi harga untuk Kontrak Harga Satuan

10.5.3.1. Negosiasi dilakukan terhadap total penawaran harga apabila merupakan satu Paket Tender/sub-Paket Tender.

Dalam hal *item-item* dalam Paket Tender/sub-Paket Tender terdapat nilai yang melebihi HPS/OE per *item* barang/jasa, namun total harga penawaran telah sama dengan atau di bawah total



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 167 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

HPS/OE, maka Panitia Tender dapat mengupayakan negosiasi terhadap *item-item* untuk mencapai lebih rendah atau sama dengan nilai HPS/OE *item* barang/jasa dimaksud.

10.5.3.2. Negosiasi dilakukan terhadap harga penawaran per jenis barang/jasa terhadap HPS/OE per jenis barang/jasa dimaksud, apabila evaluasi dilakukan secara *itemized*.

Dalam hal hasil negosiasi masih terdapat harga penawaran *item* barang/jasa yang diatas HPS/OE *item* barang/jasa dimaksud, maka hanya pelelangan untuk item tersebut saja yang dinyatakan gagal.

10.5.3.3. Tata cara negosiasi mengikuti ketentuan yang diatur pada angka 10.5.1. dan/atau 10.5.2.

10.5.4. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis dan/atau hasil kesepakatan negosiasi teknis.

10.5.5. Hasil negosiasi hanya dapat disepakati apabila harga penawaran telah mencapai lebih rendah atau sama dengan nilai HPS/OE atau HPS/OE hasil koreksi.

10.5.6. Dalam pelaksanaan negosiasi harga, dibuat risalah rapat hasil negosiasi.

10.5.7. Peserta negosiasi harus menyampaikan surat penawaran harga final yang ditandatangani pimpinan/pejabat yang memiliki kewenangan diatas meterai dengan nilai yang cukup, dilengkapi dengan rinciannya, dan komitmen penggunaan TKDN baru dalam batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Tender. Dalam hal negosiasi dilaksanakan secara tertulis, maka surat tersebut merupakan lampiran dari risalah rapat negosiasi.

10.6. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus

Dalam hal SKK Migas menerbitkan surat edaran tentang keadaan tidak normal mengacu pada Bab II angka 3., maka KKKS dapat melakukan negosiasi kepada Peserta Tender dengan ketentuan sebagai berikut:

10.6.1. Tender dalam tahapan sebelum penyampaian dokumen penawaran harga:

10.6.1.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas; dan

10.6.1.2. Proses dilanjutkan sesuai ketentuan pada pedoman ini menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan (apabila ada).



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 168 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 10.6.2. Tender dalam tahapan setelah penyampaian dokumen penawaran harga:
- 10.6.2.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas;
 - 10.6.2.2. Apabila telah melalui tahap pembukaan penawaran harga namun belum dilakukan negosiasi harga, maka KKKS wajib memberitahukan secara tertulis HPS/OE yang disesuaikan tersebut kepada semua Peserta Tender, proses dilanjutkan sesuai ketentuan pada pedoman ini menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan (apabila ada); dan
 - 10.6.2.3. Apabila sedang dalam tahapan negosiasi harga, maka dilakukan negosiasi bersamaan kepada peringkat pertama s.d ketiga dengan menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan.
- 10.6.3. Tender dalam tahapan setelah diperoleh calon pemenang Tender berupa konfirmasi tertulis atas hasil negosiasi dari calon pemenang Tender:
- 10.6.3.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas;
 - 10.6.3.2. KKKS wajib memberitahukan secara tertulis HPS/OE yang disesuaikan tersebut kepada semua Peserta Tender;
 - 10.6.3.3. KKKS melakukan negosiasi kembali pada calon pemenang Tender. Sebelum negosiasi harga dapat dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya sejauh tidak mengubah sasaran pekerjaan; dan
 - 10.6.3.4. Apabila negosiasi gagal, maka KKKS melakukan negosiasi bersamaan kembali kepada peringkat pertama s.d. ketiga dengan menggunakan HPS/OE yang disesuaikan.

11. Penentuan Calon Pemenang Tender

- 11.1. Panitia Tender mengusulkan satu calon pemenang Tender dengan ketentuan:
- 11.1.1. Memenuhi persyaratan kualifikasi;
 - 11.1.2. Penawarannya dapat dipertanggung-jawabkan, memenuhi persyaratan teknis, K3LL, dan telah memenuhi batasan minimal TKDN sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Tender; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 169 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

11.1.3. Merupakan harga terbaik sesuai ketentuan evaluasi penawaran sebagaimana diatur pada angka 9.6 dan angka 10 serta Dokumen Tender.

11.2. Dalam hal digunakan sistem Perjanjian Dengan Beberapa Penyedia Barang/Jasa (*Multi Standing Agreement/MSA*) atau Kontrak dengan harga satuan secara *itemized*, calon pemenang yang diusulkan dapat lebih dari satu.

11.3. Panitia Tender membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

11.4. BAHP berisi antara lain:

11.4.1. Tanggal berita acara, judul/nomor Tender, nama Peserta Tender, harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, harga hasil negosiasi (bila ada) dan pernyataan TKDN serta hasil evaluasi penawaran, dan jumlah peserta yang lulus/tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

11.4.2. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) calon pemenang Tender, nilai Kontrak dan nilai pernyataan TKDN berdasarkan formulir SC-12A/B serta masa berlakunya Kontrak;

11.4.3. Nilai HPS/OE atau nilai HPS/OE yang telah dikoreksi;

11.4.4. Keterangan-keterangan yang dianggap perlu mengenai proses pelaksanaan pelelangan. BAHP dilengkapi dengan formulir ringkasan proses pelaksanaan pelelangan sebagaimana lampiran SC-03B;

11.4.5. Tanda tangan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender; dan

11.4.6. Panitia Tender mengusulkan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang dilengkapi dengan BAHP serta penjelasan tambahan yang dianggap perlu, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam penetapan calon pemenang Tender oleh Pejabat Berwenang. Usulan Panitia Tender tersebut dapat juga digabungkan dengan BAHP.

12. Keputusan Penetapan Calon Pemenang Tender

12.1. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Panitia Tender, Pejabat Berwenang segera menetapkan pemenang Tender apabila merupakan kewenangan KKKS.

12.2. Apabila Pejabat Berwenang berpendapat lain atas usulan penetapan calon pemenang pengadaan yang diajukan oleh Panitia Tender, Pejabat Berwenang membahas dengan Panitia Tender, untuk mendapatkan keputusan akhir.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 170 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

12.3. Dalam hal keputusan akhir yang dimasud dalam butir 12.2.:

- 12.3.1. Disetujui atau Pejabat Berwenang sependapat, maka proses dilanjutkan dengan mengumumkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam butir 13; dan
- 12.3.2. Tidak disetujui atau Pejabat Berwenang tidak sependapat, proses dilakukan sebagaimana hasil keputusan Pejabat Berwenang.

12.4. Dalam hal proses/hasil usulan pemenang lelang harus diverifikasi oleh SKK Migas, maka KKKS harus menyampaikan surat permintaan untuk verifikasi ke SKK Migas dengan dilampiri dokumen yang terdiri dan disusun sebagaimana lampiran SC-04 sebagai berikut:

- 12.4.1. Pengumuman;
- 12.4.2. Berita acara pembukaan penawaran;
- 12.4.3. Risalah hasil negosiasi (bila dilakukan);
- 12.4.4. Salinan Daftar Pengadaan (*Procurement List*),
- 12.4.5. HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi dan disahkan;
- 12.4.6. Tabulasi evaluasi teknis untuk masing-masing penawar;
- 12.4.7. Tabulasi perbandingan HEP dari seluruh penawaran harga yang masuk;
- 12.4.8. Tabulasi perbandingan dari tiga penawaran peringkat pertama sampai dengan peringkat ketiga dengan rincian HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi;
- 12.4.9. Formulir perhitungan TKDN (lampiran SC-12A/B);
- 12.4.10. Ringkasan Proses Pelaksanaan Lelang (lampiran SC-03B);
- 12.4.11. BAHP (dalam hal digunakan sebagai usulan penetapan pemenang) atau surat persetujuan penetapan pemenang dari pejabat yang berwenang; dan
- 12.4.12. Hasil evaluasi kewajaran harga dan surat pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan Kontrak sesuai sasaran akhir apabila harga penawaran yang dipilih di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS/OE.

12.5. Dokumen-dokumen yang tercantum dalam butir 12.4 juga merupakan kelengkapan dokumen untuk usulan pemenang paket pengadaan yang nilainya merupakan kewenangan KKKS.

12.6. Peserta Tender yang akan ditetapkan sebagai calon pemenang, sebelum penetapan pemenang harus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan kualifikasi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 171 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

yang sudah dan/atau akan habis masa berlakunya. Pemasukan dokumen oleh Peserta Tender untuk memenuhi hal tersebut di atas tidak dikategorikan sebagai *post-bidding*. Dalam hal Calon Pemenang Tender tersebut tidak dapat mengganti dokumen-dokumen persyaratan kualifikasi yang sudah dan/atau akan habis masa berlakunya sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka dinyatakan penawaran Tidak Lulus/Diskualifikasi.

13. Pengumuman Calon Pemenang Tender

- 13.1. Keputusan tentang penetapan calon pemenang Tender, diumumkan melalui papan pengumuman KKKS dan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Tender, segera setelah diterimanya keputusan tersebut oleh Panitia Tender.
- 13.2. Dalam pengumuman dicantumkan bahwa penetapan sebagai calon pemenang Tender masih bersifat belum final dan belum mengikat.
- 13.3. Dalam pengumuman dan/atau pemberitahuan harus dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi setiap Peserta Tender

14. Sanggahan

- 14.1. Pengajuan Sanggahan
 - 14.1.1. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh Peserta Tender dan hanya dapat diajukan pada masa sanggah sebagaimana yang diatur dalam angka 14.2. dengan melampirkan bukti yang benar dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan.
 - 14.1.2. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:
 - 14.1.2.1. Hasil evaluasi teknis pada Tender sistem pemasukan dokumen dua sampul atau dua tahap; dan/atau
 - 14.1.2.2. Keputusan penetapan Pemenang Tender.
 - 14.1.3. Materi sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:
 - 14.1.3.1. Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender dan ketentuan SKK Migas tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk KKKS;
 - 14.1.3.2. Rekayasa proses pelelangan yang dapat dibuktikan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 172 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 14.1.3.3. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Tender dan/atau Pejabat Berwenang; dan
- 14.1.3.4. Permintaan Klarifikasi dan pertanyaan atas hasil evaluasi oleh Panitia Tender.
- 14.1.4. Dalam hal Peserta Tender mengajukan sanggahan yang memenuhi persyaratan pada angka 14.1.1. s.d. 14.1.3., Panitia Tender harus menanggapi sanggahan dimaksud dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam angka 14.3.2.
- 14.1.5. Sanggahan yang disampaikan diluar ketentuan pada angka 14.1.1. s.d. 14.1.3. menjadi bahan evaluasi Panitia Tender. Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi sanggahan yang diajukan tersebut dan proses Tender dapat dilanjutkan.
- 14.1.6. Sanggahan harus diajukan secara tertulis oleh Peserta Tender, ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender.
- 14.1.7. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Tender, dan dapat ditembuskan kepada Pejabat Berwenang.
- 14.1.8. Peserta Tender sebagaimana dimaksud pada angka 14.1.1. adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 14.1.8.1. Pada sistem satu sampul, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran;
- 14.1.8.2. Pada sistem dua sampul, untuk hasil evaluasi teknis sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan pemenang sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis dan dibuka dokumen penawaran harga; dan
- 14.1.8.3. Pada sistem dua tahap, untuk hasil evaluasi teknis sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan pemenang hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis dan menyampaikan penawaran harga.
- 14.1.9. Sanggahan terhadap penetapan pemenang Tender tidak diberlakukan apabila:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 173 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

14.1.9.1. Dalam sistem dua sampul, hanya terdapat satu peserta yang lulus evaluasi teknis, serta lulus evaluasi harga dan dicapai kesepakatan harga; dan

14.1.9.2. Dalam pelelangan ulang sistem dua tahap, hanya terdapat satu peserta yang mengajukan penawaran harga serta lulus evaluasi harga dan dicapai kesepakatan harga.

14.2. Masa sanggah

14.2.1. Masa sanggah untuk proses pelelangan umum dengan menggunakan sistem penyampaian dokumen penawaran satu sampul adalah dua hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil Tender.

14.2.2. Sanggahan dalam pelelangan umum dengan sistem penyampaian dokumen penawaran dua sampul atau dua tahap dapat dilakukan terhadap:

14.2.2.1. Hasil evaluasi teknis; harus diajukan dalam waktu dua hari kerja, terhitung setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi teknis; dan

14.2.2.2. Penetapan pemenang Tender; harus diajukan dalam waktu dua hari kerja, terhitung setelah tanggal pengumuman penetapan pemenang.

Sanggahan tentang hasil evaluasi teknis yang diajukan setelah pengumuman penetapan pemenang Tender, diabaikan.

14.3. Tanggapan atas sanggahan

14.3.1. Sebelum menanggapi sanggahan, Panitia Tender melakukan penelitian atas proses Tender dan/atau hasil evaluasi Tender.

14.3.2. Dalam menanggapi sanggahan, Panitia Tender dapat melakukan rapat klarifikasi dengan Peserta Tender yang melakukan sanggahan untuk menyampaikan tanggapan sanggahan. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat tanggapan sanggahan.

14.3.3. Panitia Tender memberikan tanggapan secara tertulis empat hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan.

14.3.4. Undangan untuk klarifikasi sebagaimana pada angka 14.3.2. dikategorikan juga sebagai tanggapan.

14.3.5. Apabila sampai dengan batas waktu empat hari kerja tidak ditanggapi, dapat diajukan sanggahan ulang kepada Pejabat Berwenang KKKS ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS. Sanggahan ulang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 174 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- dapat diajukan satu kali selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung setelah tanggal batas waktu tanggapan sanggahan pertama berakhir.
- 14.3.6. Peserta Tender yang belum dapat menerima terhadap tanggapan sanggahan pertama atas penetapan pemenang Tender, dapat mengajukan sanggahan banding. Sanggahan banding hanya dapat diajukan satu kali terhadap tanggapan sanggahan pertama/ulang terhadap penetapan pemenang Tender dan sanggahan banding ditujukan kepada Pejabat Berwenang ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS dan fungsi pengelolaan rantai suplai SKK Migas, dan diajukan selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung setelah tanggal pengiriman tanggapan sanggahan pertama/ulang. Jika sanggahan banding diajukan melewati batas waktu di atas, dinyatakan tidak ada sanggahan banding dan proses penetapan pemenang Tender dapat dilanjutkan; Pejabat Berwenang/Panitia Tender memberikan tanggapan terhadap sanggahan banding secara tertulis lima hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan banding.
- 14.3.7. Peserta Tender yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding berupa cek tunai atau cek perjalanan (*traveler's cheque*).
- 14.3.7.1. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar satu permil dari nilai total harga penawaran penyanggah dan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 14.3.7.2. Apabila sanggahan banding tidak terbukti, jaminan sanggahan banding dicairkan dan dibukukan sebagai pengurang biaya berdasarkan KKS.
- 14.3.7.3. Jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada Peserta Tender apabila sanggahan terbukti benar.
- 14.3.8. Proses penunjukan pemenang Tender harus ditangguhkan sampai tanggapan atas sanggahan atau tanggapan atas sanggahan banding diberikan.
- 14.3.9. Proses Tender dilanjutkan dengan:
- 14.3.9.1. Menyampaikan permintaan untuk persetujuan hasil pelaksanaan tender kepada SKK Migas apabila nilai Tender lebih besar dari



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 175 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) atau lebih besar dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat); atau

14.3.9.2. Penunjukan pemenang pengadaan untuk nilai pengadaan lebih kecil dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) atau lebih kecil dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat);

14.3.9.3. Tindakan tersebut angka 14.3.8.1. atau 14.3.8.2. di atas dapat dijalankan apabila:

14.3.9.3.1. Tidak ada sanggahan, sanggahan ulang atau sanggahan banding dalam batas waktu yang telah ditentukan; atau

14.3.9.3.2. Sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding telah ditanggapi dan diyakini tidak benar; atau

14.3.9.3.3. Sanggahan atau protes yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau materi sanggahan atau protes tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah.

15. Persetujuan Hasil Pelaksanaan Tender

15.1. Surat permintaan untuk persetujuan hasil pelaksanaan Tender ke SKK Migas harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS yang juga berisi pernyataan bahwa:

15.1.1. Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati SKK Migas;

15.1.2. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS sebatas anggaran yang telah disetujui oleh SKK Migas;

15.1.3. Nilai penawaran yang diusulkan dinilai wajar, berdasarkan perbandingan dengan HPS/OE yang telah disusun secara cermat;

15.1.4. Proses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dokumen Tender dan persetujuan rencana Tender oleh SKK Migas; dan

15.1.5. Tidak ada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*) serta Korupsi, Kolusi dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 176 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Nepotisme (KKN) dalam penentuan spesifikasi barang/jasa dan penyusunan Dokumen Tender, penyusunan HPS/OE, dan dalam pelaksanaan evaluasi penawaran.

15.2. Surat permintaan dilampiri dengan salinan dokumen-dokumen sebagai berikut:

15.2.1. Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender (lampiran SC-03B);

15.2.2. Check list dokumen permintaan untuk persetujuan hasil pelaksanaan Tender (lampiran SC-04);

15.2.3. Tabulasi rencana pembebanan biaya yang sudah disetujui yang dilampiri dengan WP&B dan/atau AFE; dan

15.2.4. Persetujuan rencana Pengadaan dari SKK Migas dan perubahannya (apabila ada).

15.3. SKK Migas tidak akan menerima dokumen permintaan untuk persetujuan hasil pelaksanaan tender dari KKKS apabila tidak memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan dalam lampiran yang dipersyaratkan 15.2.

15.4. SKK Migas harus sudah menyampaikan persetujuan atau penolakan atas rencana penunjukan pemenang Tender paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen diterima dengan lengkap oleh fungsi pengelolaan rantai suplai SKK Migas, dengan ketentuan:

15.4.1. Apabila sampai dengan batas akhir masa 15 (lima belas) hari kerja atau jumlah waktu lain yang diberitahukan oleh SKK Migas, dokumen yang disampaikan tidak sesuai, dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, maka SKK Migas dapat mengembalikan dokumen rencana pengadaan kepada KKKS;

15.4.2. Bilamana diperlukan, SKK Migas dapat memberitahukan kepada KKKS bahwa waktu evaluasi memerlukan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; dan

15.4.3. Apabila dalam masa evaluasi 15 (lima belas) hari kerja, SKK Migas memerlukan tambahan penjelasan (klarifikasi) dan/atau tambahan dokumen pendukung maka penghitungan jumlah hari evaluasi dihentikan, dan dimulai lagi setelah penjelasan dapat diterima oleh SKK Migas dan/atau dokumen tambahan telah diterima oleh SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 177 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

15.5. Persetujuan SKK Migas berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh KKKS mencakup lingkup sebagai berikut:

15.5.1. Pelaksanaan Tender telah dilaksanakan sesuai PTK Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa KKKS; dan

15.5.2. Pelaksanaan Tender telah dilaksanakan sesuai persetujuan rencana Tender dan perubahannya (apabila ada).

15.6. Apabila KKKS melanjutkan proses penunjukan calon pemenang namun tidak sesuai dengan surat jawaban SKK Migas atas permintaan untuk persetujuan hasil Tender oleh KKKS, maka proses Tender sepenuhnya menjadi tanggung jawab KKKS dan seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Tender dan pelaksanaan Kontrak tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS berdasar KKS.

15.7. Dalam hal SKK Migas tidak menyetujui usulan penunjukan pemenang Tender, maka:

15.7.1. KKKS melakukan evaluasi ulang atas proses pelaksanaan pengadaan yaitu dan/atau atas penawaran-penawaran yang masuk. Selanjutnya KKKS dapat:

15.7.1.1. Membatalkan penetapan calon pemenang Tender yang telah diumumkan sebelumnya dan mengumumkan calon pemenang Tender berdasarkan hasil evaluasi ulang apabila proses Tender dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya KKKS mengajukan kembali permintaan untuk persetujuan hasil pelaksanaan Tender tersebut kepada SKK Migas;

15.7.1.2. Mengulang proses Tender; atau

15.7.1.3. Membatalkan proses Tender.

15.7.2. Apabila KKKS tetap melanjutkan proses Tender hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab KKKS dan seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Tender dan pelaksanaan Kontrak tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS.

15.8. Nilai persetujuan pengadaan tidak menjadi dasar dalam perhitungan nilai penggantian biaya berdasarkan KKS.

16. Penunjukan Pemenang Tender

16.1. Pejabat Berwenang menerbitkan surat penunjukan pemenang Tender. Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 178 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dalam waktu tiga hari kerja terhitung setelah tanggal surat penunjukan pemenang Tender.

16.2. Apabila Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Tender:

16.2.1. Mengundurkan diri;

16.2.2. Tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam angka 16.1.; atau

16.2.3. Tidak memberi jawaban atau tidak memberi kepastian bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam batas waktu sesuai angka 16.1.;

maka jaminan penawaran-nya dicairkan dan kepada Peserta Tender dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Bab XIV.

16.3. Selanjutnya Pejabat Berwenang menunjuk pemenang Tender peringkat kedua sebagai pemenang Tender. Apabila harga penawaran peringkat kedua lebih tinggi dari HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, dilakukan negosiasi. Penunjukan pemenang ulang terhadap calon pemenang peringkat kedua hanya dapat dilakukan bila harga penawarannya atau harga setelah negosiasi tidak melebihi HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi.

16.4. Apabila calon pemenang peringkat kedua tidak bersedia ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur pada angka 16.2., sementara harga penawarannya tidak lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, atau setelah hasil negosiasi disepakati, maka jaminan penawaran dicairkan dan kepada Peserta Tender dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Bab XIV.

16.5. Apabila negosiasi pada pemenang peringkat kedua gagal atau tidak bersedia ditunjuk sesuai ketentuan angka 16.4., selanjutnya calon pemenang peringkat ketiga dapat ditunjuk sebagai pemenang Tender. Apabila harga penawaran peringkat ketiga lebih tinggi dari HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, dilakukan negosiasi. Penunjukan pemenang terhadap calon pemenang peringkat ketiga hanya dapat dilakukan bila harga penawarannya atau harga setelah negosiasi tidak melebihi HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi.

16.6. Apabila calon pemenang peringkat ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender sebagaimana diatur pada angka 16.2., sementara harga penawarannya tidak lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, atau setelah hasil negosiasi disepakati Jaminan penawaran dicairkan dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 179 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

kepada Peserta Tender dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Bab XIV.

16.7. Selanjutnya Tender dinyatakan gagal.

16.8. Apabila Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Tender bersedia menerima penunjukan sebagai pemenang, maka pemenang Tender menyampaikan Pernyataan Rincian Rencana Pencapaian TKDN. Rincian rencana pencapaian TKDN disampaikan setelah Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang memberikan pernyataan menerima penunjukan pemenang:

16.8.1. Rincian rencana pencapaian TKDN dibuat untuk kontrak jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau nilai lebih dari US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dan komitmen TKDN 15% (lima belas persen) atau lebih;

16.8.2. Kontrak belum dapat ditandatangani oleh Peserta Tender tersebut sebelum rincian rencana pencapaian TKDN disampaikan oleh Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang kepada KKKS;

16.8.3. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, pemenang Tender dapat menyampaikan strategi pencapaian TKDN sebelum kontrak ditandatangani. Rincian strategi pencapaian TKDN dimaksud disampaikan bersamaan dengan penyampaian *detail engineering* menggunakan format sebagaimana pada lampiran SC-22;

16.8.4. Total persentase TKDN dalam rincian rencana pencapaian TKDN minimal harus sama dengan total persentase TKDN dalam pernyataan TKDN penawaran harga atau hasil negosiasi (jika dilakukan negosiasi);

16.8.5. Apabila total persentase TKDN dalam rincian rencana pencapaian TKDN lebih rendah dari total persentase TKDN dalam pernyataan TKDN penawaran harga dan Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang tidak bersedia untuk menyesuaikan persentase TKDN tersebut minimal sama dengan persentase TKDN dalam pernyataan TKDN penawaran harga, maka Peserta Tender dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan. Proses selanjutnya mengacu ketentuan pada angka 16;

16.8.6. Perubahan dalam rincian rencana pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada angka 16.8.5. tidak dikategorikan sebagai *post bidding*.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 180 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

17. Pengembalian Jaminan Penawaran

- 17.1. Surat jaminan penawaran dapat diambil oleh Peserta Tender tiga hari kerja setelah tanggal penunjukan pemenang Tender, kecuali:
- 17.1.1. Untuk pemenang Tender ditukar dengan surat jaminan pelaksanaan pada saat akan menandatangani Kontrak; dan
 - 17.1.2. Untuk penawar peringkat kedua dan peringkat ketiga berdasarkan hasil evaluasi harga baru dapat diambil setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan pemenang.
- 17.2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan pengambilan jaminan penawaran, jaminan penawaran tersebut tidak diambil, maka KKKS tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan atau penyalahgunaan surat jaminan tersebut.

18. Pelelangan Gagal

- 18.1. Pelelangan dinyatakan gagal apabila:
- 18.1.1. Calon Peserta Tender yang mendaftar kurang dari tiga;
 - 18.1.2. Calon Peserta Tender yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi kurang dari tiga;
 - 18.1.3. Calon Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi kurang dari tiga;
 - 18.1.4. Calon Peserta Tender yang memenuhi syarat kualifikasi kurang dari tiga;
 - 18.1.5. Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender kurang dari tiga;
 - 18.1.6. Peserta Tender yang mengikuti rapat penjelasan kurang dari tiga;
 - 18.1.7. Pada tahap pemasukan penawaran:
 - 18.1.7.1. Pada sistem satu sampul dan dua sampul, Peserta Tender yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga;
 - 18.1.7.2. Pada sistem dua tahap:
 - 18.1.7.2.1. Pada tahap I (pertama), Peserta Tender yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga; dan
 - 18.1.7.2.2. Pada tahap II (kedua) tidak ada yang menyampaikan penawaran;
 - 18.1.8. Pada tahap evaluasi penawaran:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 181 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 18.1.8.1. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau harga;
- 18.1.8.2. Pada pelelangan sistem dua tahap, yang lulus evaluasi teknis hanya satu;
- 18.1.8.3. Tidak tercapai kesepakatan harga pada proses negosiasi;
- 18.1.8.4. Pelaksanaan evaluasi Tender terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender dan pedoman ini;
- 18.1.8.5. Anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi;
- 18.1.8.6. Peserta Tender peringkat pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan; dan
- 18.1.9. Pelaksanaan Tender tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender dan pedoman ini.
- 18.2. Dalam hal pelelangan awal dinyatakan gagal, Panitia Tender melakukan:
 - 18.2.1. Satu kali pelelangan ulang merujuk pada ketentuan pelelangan ulang sebagaimana diatur pada angka 19; dan
 - 18.2.2. Untuk kategori barang wajib dilakukan pelelangan ulang mengikuti ketentuan yang diatur pada Bab X angka 5.1.1.;Panitia Tender membuat risalah pelelangan gagal.

19. Pelelangan Ulang

- 19.1. Pelelangan ulang prosesnya dimulai sesegera mungkin setelah pelelangan awal dinyatakan gagal.
- 19.2. Pelelangan ulang dapat dilakukan apabila tidak ada perubahan terhadap:
 - 19.2.1. Persyaratan pada pengumuman Tender awal;
Perubahan persyaratan pengumuman dikecualikan apabila proses sesuai ketentuan pada pedoman ini;
 - 19.2.2. Strategi dan tata cara Tender;
 - 19.2.3. Persyaratan kualifikasi;
 - 19.2.4. Lingkup teknis;
Perubahan lingkup teknis dikecualikan apabila telah mendapat persetujuan dari fungsi teknis terkait.
 - 19.2.5. Kriteria dan tata cara evaluasi penawaran teknis dan/atau harga; atau



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 182 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 19.2.6. Formulir penawaran komersial (*Commercial Bid Data Sheet*);
- 19.3. Pelelangan ulang dapat dilaksanakan dengan:
- 19.3.1. Mengikutsertakan Peserta Tender baru, proses pelelangan dimulai dengan mengumumkan kembali sesuai ketentuan pada angka 1:
- 19.3.1.1. Peserta Tender lama harus mendaftar ulang dan tidak dilakukan penilaian kualifikasi kembali; dan
- 19.3.1.2. Terhadap Calon Peserta Tender baru harus dilakukan penilaian kualifikasi; dan
- 19.3.2. KKKS dapat juga hanya mengundang melalui surat kepada Peserta Tender lama yang telah lulus penilaian kualifikasi apabila jumlah Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya tiga.
- 19.4. Dalam pelaksanaan pelelangan ulang dapat mempergunakan HPS/OE baru dalam hal pelelangan awal gagal dikarenakan tidak ada kesepakatan harga penawaran terhadap HPS/OE dan/atau dilakukan perubahan lingkup teknis.
- 19.5. Dalam pelelangan awal yang menggunakan sistem dua tahap dinyatakan gagal oleh karena:
- 19.5.1. Tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran harga;
- 19.5.2. Penawaran harga yang masuk tidak ada yang memenuhi syarat; atau
- 19.5.3. Negosiasi bersamaan tidak menghasilkan kesepakatan harga.
- Pada pelelangan ulang dapat dilakukan untuk tahap II (kedua) saja, dengan mengundang seluruh Peserta Tender yang penawarannya telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis.
- 19.6. Pelelangan ulang untuk pengadaan barang kategori wajib dan non-wajib mengacu pada ketentuan pelelangan ulang sebagaimana diatur pada Bab X angka 9.1.

20. Proses Lanjutan Lelang Ulang Gagal

Dalam hal pelelangan ulang mengalami kegagalan, maka proses Tender dapat dilanjutkan dengan kondisi sebagai berikut:

- 20.1. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau yang lulus penilaian kualifikasi atau yang mengambil Dokumen Tender atau yang menghadiri rapat penjelasan atau yang menyampaikan dokumen penawaran,



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 183 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

jumlahnya kurang dari tiga, maka Panitia Tender melakukan tahapan Tender selanjutnya;

- 20.2. Apabila tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi teknis, atau harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, maka dapat dilanjutkan proses Tender menggunakan metode pemilihan langsung dengan tidak mempersyaratkan batasan minimal TKDN;
- 20.3. Apabila Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis, namun tidak memenuhi persyaratan komersial, maka diberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk memperbaiki kesalahan administrasi dokumen penawaran harga paling lambat tiga hari kerja setelah diberitahukan oleh Panitia Tender selama evaluasi penawaran harga. Panitia Tender melakukan evaluasi kembali terhadap dokumen penawaran yang sudah diperbaiki. Kegiatan memperbaiki kesalahan administrasi dokumen penawaran harga dimaksud tidak dikategorikan *Post Bidding*; dan
- 20.4. Apabila pada saat evaluasi komersial tidak tercapai kesepakatan harga sebagai hasil negosiasi, maka Panitia Tender mengundang Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan dokumen penawaran harga baru dengan tidak boleh merubah hal-hal berikut ini:
- 20.4.1. Syarat minimal TKDN;
 - 20.4.2. Dokumen penawaran teknis dan kesepakatan teknis; dan
 - 20.4.3. Ketentuan dan syarat umum Kontrak;
- Dalam hal ini Panitia Tender dapat menggunakan HPS/OE baru.

21. Pembatalan Pelelangan

21.1. Pembatalan pelelangan sedapat mungkin dihindarkan. Pembatalan pelelangan hanya dapat dilakukan jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

- 21.1.1. Perubahan Lingkup Kerja dan/atau rencana kerja;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 184 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 21.1.2. Pelelangan ulang mengalami kegagalan, atau pelelangan ulang kedua mengalami kegagalan pada pengadaan barang kategori diwajibkan sebagaimana hasil proses dimaksud pada Bab X angka 5.1.1.8.;
- 21.1.3. Dalam hal Panitia Tender telah melaksanakan kondisi pada angka 20.2. dan 20.3., namun tidak diperoleh calon pemenang Tender;
- 21.1.4. Merupakan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau putusan sela atas pelaksanaan pelelangan tersebut;
- 21.1.5. Proses pelelangan terbukti tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- 21.1.6. Berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi KKKS yang didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan pekerja KKKS;
- 21.1.7. Anggaran yang dialokasikan oleh KKKS tidak mencukupi; dan
- 21.1.8. Perubahan kriteria penilaian kualifikasi, kecuali dalam hal tidak adanya Penyedia Barang/Jasa yang dapat memenuhi;
- 21.2. Pembatalan pelelangan yang rencana Tender-nya melalui persetujuan SKK Migas harus dilaporkan beserta alasannya kepada SKK Migas dan hal ini akan menjadi catatan SKK Migas terhadap penilaian kinerja KKKS.
- 21.3. Dalam hal terjadi pembatalan pelelangan Pekerjaan Konstruksi dan tahapan pelelangan telah sampai pada penunjukan pemenang:
 - 21.3.1. Peserta Tender yang telah ditunjuk sebagai pemenang dapat meminta penggantian biaya penyiapan dokumen penawaran;
 - 21.3.2. Nilai penggantian biaya penyiapan dokumen penawaran dihitung dengan menggunakan salah satu dari ketentuan berikut:
 - 20.3.2.1. Setinggi-tingginya sama dengan nilai jaminan penawaran, apabila KKKS belum menerbitkan Surat Perintah Memulai Pelaksanaan Pekerjaan (SPK)/*Letter of Intent (LOI)*; atau
 - 20.3.2.2. Sebesar nilai kompensasi menurut ketentuan yang tertuang dalam draft Kontrak yang menjadi bagian dari Dokumen Tender, apabila KKKS telah menerbitkan Surat Perintah Memulai Pelaksanaan Pekerjaan (SPK)/*Letter of Intent (LOI)*.
- 21.4. Dalam hal Tender dinyatakan batal, dapat dilanjutkan dengan proses Tender baru dan harus mendapat persetujuan SKK Migas untuk paket Tender dengan nilai lebih



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 185 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

- 21.5. Proses Tender baru akibat pelelangan batal untuk paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau sampai dengan US\$1.000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), dapat dilakukan dengan mengikutsertakan kualifikasi Peserta Tender satu tingkat diatas.

22. Tenggang Waktu Pelelangan

- 22.1. Masa pendaftaran sekurang-kurangnya empat hari kerja setelah tanggal pengumuman.
- 22.2. Hari akhir pengambilan Dokumen Tender sekurang-kurangnya dua hari kerja setelah hari terakhir pendaftaran atau setelah pengumuman hasil Prakuualifikasi.
- 22.3. Hari pemberian penjelasan sekurang-kurangnya dua hari kerja setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Tender.
- 22.4. Hari pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya lima hari kerja setelah hari terakhir pemberian penjelasan termasuk penjelasan/dokumen tambahan dari Panitia Tender.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 186 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB XII
KONTRAK**

1. Penerbitan Kontrak

- 1.1. Penerbitan Kontrak yang tidak kompleks diupayakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penunjukan pemenang.
- 1.2. Penerbitan Kontrak yang bersifat kompleks diupayakan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penunjukan pemenang.
- 1.3. Dalam hal KKKS memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diatur sebagaimana pada angka 1.1. dan 1.2. maka KKKS harus memberitahukan kepada SKK Migas.

2. Isi Kontrak

Kontrak sekurang-kurangnya harus memuat secara jelas hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Para pihak yang menandatangani Kontrak
 - 2.1.1. Identitas para pihak dinyatakan dengan jelas; dan
 - 2.1.2. Apabila Pelaksana Kontrak merupakan Konsorsium atau bentuk kerjasama lainnya, maka yang menandatangani Kontrak adalah Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) dan/atau anggota konsorsium yang berdasarkan Nota Kesepahaman/MOU berhak menandatangani Kontrak;
- 2.2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak sesuai Dokumen Tender dan kesepakatan sebagai hasil proses Tender. Apabila terdapat perbedaan antara Dokumen Tender dengan kesepakatan sebagai hasil proses Tender, maka sejauh sesuai ketentuan, maka yang dipergunakan adalah kesepakatan sebagai hasil proses Tender;
- 2.3. Lingkup pekerjaan termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai Dokumen Tender dan kesepakatan sebagai hasil proses Tender. Apabila terdapat perbedaan antara Dokumen Tender dengan kesepakatan sebagai hasil proses Tender, maka sejauh sesuai ketentuan, maka yang dipergunakan adalah kesepakatan sebagai hasil proses Tender;
- 2.4. Harga satuan dan nilai Kontrak:
 - 2.4.1. Harga satuan dan nilai Kontrak yang bersifat pasti dan mengikat sesuai hasil proses Tender; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 187 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.4.2. Jenis mata uang yang digunakan dalam Kontrak;
- 2.5. Sesuai ketentuan dan/atau persyaratan yang berlaku, dicantumkan komitmen Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan produksi/kompetensi dalam negeri dengan mengacu pada hasil proses Tender:
- 2.5.1. Nilai komitmen TKDN sesuai formulir SC-12A/B;
- 2.5.2. Rincian jenis barang/jasa beserta nilai dan persentase komponen dalam negeri;
- 2.5.3. Daftar Penyedia Barang/Jasa subkontraktor dalam negeri yang potensial;
- 2.5.4. Persentase keterlibatan Perusahaan Dalam Negeri pada pelaksanaan kontrak.
- 2.5.5. Persentase lokasi pelaksanaan pekerjaan di dalam negeri;
- 2.5.6. Pemenuhan kebutuhan barang kategori wajib oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Bab III angka 1. dengan menggunakan Buku APDN sebagai acuan;
- 2.5.7. Ketentuan mengenai program alih teknologi dari Perusahaan Asing kepada Perusahaan Dalam Negeri apabila peserta Tender berbentuk Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing. Apabila ketentuan ini tidak dapat diimplementasikan, KKKS membuat justifikasi yang disetujui oleh Pejabat Berwenang; dan
- 2.5.8. Kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melaporkan nilai realisasi TKDN dilengkapi dengan bukti pendukungnya;
- 2.6. Tanggal dimulainya dan jangka waktu Kontrak, dan/atau tanggal dimulainya pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau tanggal penyerahan barang;
- 2.7. Syarat-syarat pembayaran:
- 2.7.1. Penyedia Barang/Jasa mengajukan tagihan (*invoice*) yang telah dilampiri dokumen-dokumen untuk pembayaran sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen Tender;
- 2.7.2. Pembayaran dilakukan kepada nomor rekening Penyedia Barang/Jasa dan Bank yang dicantumkan dalam Kontrak dengan mengacu pada ketentuan Bab VIII angka 3.2.5.7.;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 188 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.7.3. Jangka waktu pembayaran:

2.7.3.1. KKKS wajib menyelesaikan verifikasi atas dokumen penagihan dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh KKKS. Apabila dalam proses verifikasi, KKKS menemukan dokumen penagihan kurang lengkap dan/atau tidak benar, dokumen dikembalikan kepada Pelaksana Kontrak paling lambat pada akhir masa verifikasi;

2.7.3.2. KKKS wajib melaksanakan pembayaran dalam masa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung satu hari setelah masa verifikasi berakhir dan dokumen penagihan Pelaksana Kontrak telah dinyatakan lengkap oleh KKKS; dan

2.7.3.3. Apabila KKKS terlambat memenuhi kewajiban pembayaran dari jangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak, maka kepada KKKS dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

2.7.4. Jenis mata uang yang digunakan dalam pembayaran;

2.7.5. Ketentuan pemberian uang muka;

2.7.6. Kewajiban Pelaksana Kontrak memenuhi pembayaran kepada subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak. Apabila Pelaksana Kontrak lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang diperjanjikan sesuai Kontrak kepada subkontraktor dan digugat oleh subkontraktor ke pengadilan atau arbitrase, Pelaksana Kontrak dan pimpinan tertinggi perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti Tender pada semua KKKS sampai seluruh kewajibannya kepada subkontraktor terkait dipenuhi.

Ketentuan ini tidak diterapkan apabila sesuai keputusan pengadilan atau arbitrase dinyatakan bahwa Pelaksana Kontrak belum/tidak wajib memenuhi pembayaran ke subkontraktornya tersebut;

2.8. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Bab IX angka 3;

2.9. Ketentuan tentang Sanksi dan/atau penalti:

2.9.1. Sanksi keterlambatan Pelaksana Kontrak dalam menyelesaikan pekerjaan/menyerahkan barang atau terlambat menyerahkan perpanjangan jaminan pelaksanaan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 189 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.9.1.1. Penetapan periode waktu maksimal keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks, KKKS dapat menetapkan periode waktu maksimal keterlambatan kurang dari 50 (lima puluh) hari;
- 2.9.1.2. Besaran total denda adalah 5% (lima persen) terhadap nilai Kontrak. Jika diperlukan, untuk jasa pengeboran dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat dikenakan besaran total denda lebih dari 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) terhadap nilai Kontrak;
- 2.9.1.3. Denda per hari keterlambatan dikenakan secara konstan satu permil. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks, KKKS dapat menetapkan denda per hari keterlambatan lebih dari satu permil mengacu pada periode waktu maksimal keterlambatan serta besaran total denda. Tata cara perhitungan sanksi mengikuti ketentuan pada lampiran SC-24;
- 2.9.1.4. Dikenakan denda dengan ketentuan satu permil konstan per hari keterlambatan dari nilai kontrak, dengan denda maksimal ditetapkan 5% (lima persen). Jika diperlukan, untuk Kontrak jasa pengeboran dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat dikenakan denda lebih dari 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak. Denda keterlambatan maksimal pada hari ke-50 (lima puluh);
- 2.9.1.5. Dalam hal Kontrak penyewaan dan/atau penggunaan peralatan dengan masa Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka denda keterlambatan dihitung sebagai persentase denda keterlambatan dikalikan nilai Kontrak untuk masa 12 (dua belas) bulan;
- 2.9.1.6. Dalam hal Kontrak menyatakan penyerahan barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap (parsial) atau pada prinsipnya dilakukan atau diserahkan secara bertahap (parsial), maka denda keterlambatan dihitung berdasarkan nilai barang/jasa yang terlambat diserahkan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 190 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Ketentuan ini berlaku apabila telah dinyatakan dalam Dokumen Tender dan tidak dapat dilaksanakan pada Kontrak *lumpsum* dan Kontrak *turnkey*;

2.9.1.7. Apabila pada pada hari ke-50 (lima puluh) keterlambatan, KKKS menilai bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan dan diselesaikan oleh Pelaksana Kontrak, maka tidak dikenakan denda tambahan, namun Kepada Pelaksana Kontrak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan dalam Bab XIV dan tidak dikenakan pencairan jaminan pelaksanaan. Apabila KKKS menilai bahwa pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, maka Kontrak diputus dan jaminan pelaksanaan dicairkan; dan

2.9.1.8. Keterlambatan penyerahan perpanjangan jaminan pelaksanaan dikenakan denda paling sedikit satu permil per hari dari sisa nilai kontrak.

2.9.2. Pelaksana Kontrak tidak memenuhi nilai komitmen TKDN yang dinyatakan dalam Kontrak, dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada Bab XIII.

2.9.3. Pelaksana Kontrak terlambat melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak sewa atau Kontrak konsinyasi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Bab XIII.

2.10. Ketentuan mengenai indikator penilaian kinerja/*Key Performance Indicator* (KPI) Pelaksana Kontrak, yang ditetapkan oleh KKKS dalam rangka evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan.

2.11. Ketentuan tentang asuransi dan perpajakan.

2.12. Ketentuan tentang impor Barang Operasi Perminyakan (BOP)

2.12.1. Kewajiban penggunaan fasilitas impor bagi BOP yang didapat melalui importasi berupa pembebasan Bea Masuk (BM) serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sesuai ketentuan yang mengatur tentang fasilitas pembebasan BM dan PDRI.

2.12.2. Kewajiban KKKS dan/atau Pelaksana Kontrak dalam penyiapan dan pengurusan dokumen pembebasan BM dan PDRI.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 191 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.13. Ketentuan apabila peserta pengadaan dengan nilai penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE ditunjuk sebagai pemenang, maka dalam pelaksanaan Kontrak:

2.13.1. Tidak diizinkan adanya penambahan lingkup kerja (PLK tambah); dan

2.13.2. Tidak diizinkan untuk mengurangi kualitas maupun kuantitas barang dan/atau pekerjaan;

2.13.3. Tidak diizinkan mengurangi komitmen pencapaian TKDN;

2.13.4. Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan atau gagal menyerahkan barang sesuai ketentuan dalam Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dikenai sanksi kategori hitam;

2.13.5. Untuk pekerjaan menggunakan jenis Kontrak *lumpsum*:

2.13.5.1. Penambahan lingkup kerja (PLK tambah) tidak diizinkan apabila PLK tambah tersebut merupakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII angka 3.2.4. yang tercantum dalam Kontrak;

2.13.5.2. Penambahan lingkup kerja (PLK tambah) diizinkan dalam hal:

2.13.5.2.1. Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kenaikan harga dan/atau mengharuskan diadakannya PLK tambah;

2.13.5.2.2. Adanya permasalahan diluar kendali (*uncontrollable*) KKKS terkait permasalahan eksternal yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, sebagai berikut:

2.13.5.2.2.1. Permasalahan sosial yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar;

2.13.5.2.2.2. Keterlambatan proyek lain yang berkaitan langsung, yang menghambat penyelesaian Kontrak; dan

2.13.5.2.2.3. Dalam Keadaan Darurat (*Emergency*);



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 192 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.13.5.2.2.4. Pemindahan lokasi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2.13.5.2.3. Perubahan syarat teknis sebagai akibat adanya perbedaan antara asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan syarat teknis dengan kondisi nyata di lapangan; dan
- 2.13.5.2.4. Kebutuhan operasi yang tidak dapat dihindari serta mendapat persetujuan SKK Migas.
- 2.13.6. Untuk pekerjaan menggunakan jenis kontrak harga satuan, diizinkan adanya PLK tambah.
- 2.14. Ketentuan tentang pemutusan Kontrak lebih awal
- 2.14.1. Harus menggunakan dasar dan kriteria yang jelas, misalnya apabila denda keterlambatan telah mencapai maksimal, dan menurut pertimbangan KKKS pekerjaan tersebut berpotensi tidak mungkin diselesaikan.
- 2.14.2. Pemberitahuan untuk pelaksanaan pemutusan Kontrak lebih awal harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
- 2.14.3. Ketentuan tentang kompensasi yang harus dibayar oleh pihak yang memutuskan untuk mengakhiri Kontrak lebih awal harus dinyatakan secara jelas:
- 2.14.3.1. Apabila Pelaksana Kontrak memutuskan secara sepihak Kontrak yang sedang berjalan dan alasan yang mendasari pemutusan Kontrak tidak dapat diterima oleh KKKS, maka jaminan pelaksanaan yang bersangkutan dicairkan; dan
- 2.14.3.2. Nilai kompensasi yang harus dibayar oleh KKKS kepada Pelaksana Kontrak sebagai konsekuensi dari pembatalan Kontrak lebih awal (apabila ada). Nilai kompensasi tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS.
- 2.15. Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi.
- 2.16. Ketentuan tentang kerahasiaan.
- 2.17. Ketentuan tentang keadaan kahar (*force majeure*).



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 193 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.18. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan.
- 2.19. Ketentuan tentang amandemen (perubahan isi) Kontrak.
- 2.20. Ketentuan pengalihan pekerjaan
 - 2.20.1. Pelaksana Kontrak dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan:
 - 2.20.1.1. Pekerjaan utama;
 - 2.20.1.2. Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain;
 - 2.20.1.3. Penyediaan barang atau peralatan dalam Kontrak pengadaan barang; atau
 - 2.20.1.4. Kontrak jasa tenaga kerja.
 - 2.20.2. Pengalihan sebagian pekerjaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KKKS.
 - 2.20.3. Materi dan/atau bagian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, atau Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing yang menjadi pihak dalam Konsorsium dan/atau subkontraktor mengacu ketentuan pada Bab III angka 3.4.1., 3.4.2., dan 3.6.
 - 2.20.4. Dalam hal nilai Kontrak pengadaan jasa lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) Pelaksana Kontrak wajib bekerja sama dengan usaha kecil setempat termasuk koperasi kecil setempat dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 - 2.20.5. Untuk nilai Kontrak pengadaan jasa lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Pelaksana Kontrak wajib bekerja sama dengan usaha menengah setempat dan/atau usaha kecil setempat termasuk koperasi kecil setempat dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 - 2.20.6. Kerjasama dengan koperasi kecil, usaha kecil, usaha menengah atau Perusahaan Asing wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian dan menjadi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 194 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

bagian dari dokumen penawaran serta menjadi salah satu unsur perikatan dalam Kontrak.

Komitmen kerjasama dengan usaha kecil/koperasi kecil, usaha menengah/koperasi menengah atau wajib dituangkan dalam Kontrak.

2.20.7. Ketentuan di atas dikecualikan untuk:

2.20.7.1. Pelaksanaan Pekerjaan Bersifat Kompleks;

2.20.7.2. Hasil penggabungan, peleburan atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan lain setelah Kontrak berjalan yang harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalihan harus meliputi seluruh hak dan kewajiban termasuk penyelesaian pekerjaan; dan/atau

2.20.7.3. Pelaksanakan pekerjaan sejak awal dirancang oleh KKKS menggunakan sistem subkontrak.

2.20.8. Ketentuan tentang kewajiban kerjasama dengan usaha kecil/koperasi kecil dan usaha menengah/koperasi menengah sebagaimana diatur pada Bab VI angka 5.3.1.

2.20.9. Dalam Kontrak dicantumkan bahwa Pelaksana Kontrak tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut;

2.21. Bahasa Kontrak

2.21.1. Kontrak dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

2.21.2. Jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam kontrak yang menggunakan dua bahasa tersebut di atas, maka yang mengikat secara hukum adalah yang dinyatakan dalam Bahasa Indonesia.

2.21.3. Spesifikasi teknis barang atau pekerjaan dan/atau istilah teknis lainnya, yang apabila dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan salah tafsir atau secara umum istilah dalam Bahasa Inggris lebih menjamin kebenaran pemahaman, dapat menggunakan Bahasa Inggris.

2.22. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (*exhibit, appendix, attachment, minutes, bid bulletin*) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 195 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.23. Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi harus memuat secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai:
- 2.23.1. Penjelasan tentang jumlah biaya keseluruhan, jumlah tenaga ahli, jenis tenaga ahli, unit biaya personel, jadwal kerja tenaga ahli dan staf konsultan dan unit biaya-biaya langsung;
 - 2.23.2. Tanggung jawab profesi (*professional responsibilities/ liabilities* terhadap Jasa Konsultansi yang ditanganinya); dan
 - 2.23.3. Hak kepemilikan hasil pekerjaan dan data (*Proprietary and Intellectual Rights*) menjadi milik Negara Republik Indonesia.
- 2.24. Pelaksana Kontrak wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Penyedia Barang/Jasa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 2.25. Untuk kontrak jasa pengeboran yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya-biaya diluar ruang lingkup pekerjaan dan termasuk biaya-biaya penggantian barang yang hilang (*Lost In Hole*), kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak.
- 2.26. Ketentuan tentang anti-suap dan korupsi (*anti-bribery & corruption*) sesuai dengan hukum mengenai anti-suap dan korupsi yang berlaku di Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di lingkungan KKKS tersebut (jika diberlakukan) sepanjang hukum dimaksud tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.
- 2.27. Ketentuan mengenai hak KKKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data *hardcopy* dan data *digital* kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas.
- KKKS dan/atau SKK Migas memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara *current* dan *post audit*.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 196 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Ketentuan angka 2 ini berlaku untuk setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa.

3. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak

Pelaksanaan pekerjaan baru dapat dimulai setelah diterbitkan Kontrak. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak hanya dapat dilaksanakan apabila:

- 3.1. Setelah proses penunjukan pemenang, sebelum Kontrak ditandatangani;
- 3.2. Untuk menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) atau Keadaan Mendesak (*urgent*) dapat ditunjuk Calon pemenang Tender, apabila pemenang Tender telah ditetapkan, dengan persetujuan tertulis pejabat yang menandatangani Kontrak;
- 3.3. Apabila proses penunjukan pemenang memerlukan persetujuan SKK Migas, maka langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3.2. terlebih dahulu harus dilaporkan kepada SKK Migas. Laporan ini menjadi bahan evaluasi pada saat pengajuan penunjukan pemenang untuk persetujuan SKK Migas. Dalam hal SKK Migas tidak menyetujui penunjukan pemenang yang diajukan, maka biaya yang timbul akibat penunjukan pemenang akibat pelaksanaan pada angka 3.2. tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS;
- 3.4. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak dilakukan sebagai berikut:
 - 3.4.1. Permintaan pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak yang sudah ditetapkan/diputuskan pemenangnya, disetujui oleh pejabat yang menandatangani Kontrak; dan
 - 3.4.2. Permintaan pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak harus segera disusul dengan penerbitan Kontrak; dan
- 3.5. Dalam keadaan Kontrak belum diterbitkan, maka ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak adalah ketentuan-ketentuan dan/atau persyaratan-persyaratan sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan dalam proses Tender termasuk komitmen TKDN.

4. Perubahan Lingkup Kerja (PLK) Dan Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak (PJWK)

- 4.1. Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dan Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak (PJWK) sedapat mungkin dihindari, karena semua rencana kerja harus sudah dibuat secara profesional, sesuai azas keteknikan yang baik.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 197 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 4.2. PLK adalah perubahan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan lingkup kerja sebelum masa berlaku Kontrak berakhir.
- 4.3. PJWK dapat dilakukan sepanjang masa berlaku Kontrak belum berakhir dan diperkirakan nilai Kontraknya belum sepenuhnya dimanfaatkan sampai jangka waktu Kontrak berakhir. PJWK paling lama satu tahun.
- 4.4. PLK dilakukan dengan lebih mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan mengoptimalkan capaian TKDN. Penurunan nilai TKDN diperbolehkan dalam hal:
 - 4.4.1. Barang/jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan PLK belum dapat diproduksi di dalam negeri; dan/atau
 - 4.4.2. Penambahan volume barang impor.
- 4.5. Jika terjadi penurunan capaian nilai persentase komitmen TKDN yang disetujui oleh KKKS, cara menghitungnya dalam Kontrak harus dihitung secara proporsional terhadap nilai perubahan lingkup kerja dan nilai Kontrak baru.
- 4.6. Apabila PLK menyebabkan perubahan nilai persentase TKDN, maka formulir sebagaimana lampiran SC-12A/B harus direvisi disesuaikan dengan perubahan tersebut.
- 4.7. PLK dan/atau PJWK harus dilengkapi dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dokumen terkait dan disetujui oleh Pejabat Berwenang KKKS.
- 4.8. Biaya PLK mengacu pada harga satuan yang berlaku pada Kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tidak ada harga satuan dalam Kontrak, penentuan biaya PLK didasarkan pada harga pasar yang wajar. Untuk setiap *item* PLK, KKKS harus menyusun HPS/OE sesuai ketentuan penyusunan HPS/OE sebagaimana diatur pada Bab VII.
- 4.9. PLK yang berupa penambahan volume pekerjaan, jenis pekerjaan dan/atau jangka waktu pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan apabila merupakan pekerjaan tambahan yang tidak terduga sebelumnya dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak tersebut berdasarkan pendapat tertulis fungsi teknis KKKS dan sesuai ketentuan yang berlaku pada fungsi Teknis SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 198 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

PLK dapat juga dilakukan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat sebagai berikut:

- 4.9.1. Merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*) berdasarkan pernyataan Pejabat Berwenang KKKS;
- 4.9.2. Merupakan pekerjaan tambahan dalam usaha memanfaatkan waktu jeda (*windows/idle*) penggunaan peralatan dalam Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS lain. Pemanfaatan kondisi ini mengacu pada angka 4.11. dan Bab IV angka 3.4.1.;
- 4.9.3. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) pekerjaan yang sedang berlangsung, sementara proses Tender untuk Kontrak pengganti telah dimulai dua bulan sebelumnya namun belum ditunjuk pemenang Tender-nya, dengan ketentuan:
 - 4.9.3.1. Jangka waktu PLK kesinambungan (*bridging*) sampai dengan Kontrak pengganti diperoleh dan paling lama satu tahun;
 - 4.9.3.2. PLK berdasarkan kesinambungan (*bridging*) ini tidak boleh dilakukan sebagai kelanjutan dari Kontrak hasil penunjukan langsung berdasarkan kesinambungan (*bridging*); dan
 - 4.9.3.3. PLK berdasarkan kesinambungan (*bridging*) apabila telah berakhir tidak boleh dilanjutkan dengan kontrak yang diperoleh dari hasil penunjukan langsung berdasarkan kesinambungan (*bridging*).
- 4.10. PLK yang berupa penggantian spesifikasi barang/peralatan karena sudah tidak diproduksi lagi (*discontinue*). Pengganti tersebut minimal harus memenuhi spesifikasi barang/peralatan yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa penambahan nilai Kontrak. Semua biaya tambahan yang timbul akibat penggantian tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
- 4.11. Secara kumulatif jumlah nilai penambahan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) terhadap nilai Kontrak awal dan tidak boleh lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau tidak boleh lebih dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat), kecuali:
 - 4.11.1. Untuk pelaksanaan PLK sebagaimana tersebut pada angka 4.9.1. dan 4.9.2.;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 199 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 4.11.2. Untuk pelaksanaan PLK yang disebabkan karena aspek teknis/operasional berdasarkan justifikasi tertulis dari fungsi teknis KKKS dan persetujuan teknis dari fungsi teknis terkait di SKK Migas, namun harus tetap memperhatikan batasan nilai persetujuan otorisasi pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 4.11.3. Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi atau bagian-bagiannya (*Engineering, Procurement, Construction, atau Installation*), atau dalam rangka penyelesaian program pengeboran (*drilling*) sumur termasuk pengadaan Pendukung Pengeboran yang disebabkan oleh Proses Tender. Penambahan nilai PLK dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dan maksimal 25% (dua puluh lima persen), namun harus tetap memperhatikan batasan nilai persetujuan otorisasi pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4.12. Pengajuan PLK yang dilakukan oleh KKKS mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada Bab II angka 2.3.5.
- 4.13. PLK dilanjutkan dengan amandemen Kontrak dan ditandatangani oleh para pihak yang menandatangani Kontrak.
- 4.14. Tata cara pelaksanaan PLK
- 4.14.1. KKKS harus menyusun HPS/OE untuk setiap PLK dengan mengacu setinggi-tingginya pada harga satuan yang berlaku pada kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tidak ada harga satuan dalam kontrak yang bersangkutan, penyusunan HPS/OE mengacu pada ketentuan penyusunan HPS/OE sebagaimana diatur pada Bab VII.
- 4.14.2. KKKS harus melakukan negosiasi lingkup pekerjaan dan biaya atas usulan PLK kepada Pelaksana Kontrak.
- 4.14.3. Dalam hal usulan PLK yang memerlukan persetujuan SKK Migas, SKK Migas harus sudah menyampaikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan PLK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak penerimaan dokumen secara lengkap dan benar.
- Dalam keadaan tertentu, SKK Migas dapat memberitahukan kepada KKKS bahwa evaluasi memerlukan waktu tambahan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 200 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

4.14.4. PLK yang memerlukan persetujuan SKK Migas diajukan kepada fungsi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:

- 4.14.4.1. Salinan Kontrak awal dan amandemen Kontrak dan/atau konsep amandemen Kontrak, baik PLK yang lalu maupun yang baru;
- 4.14.4.2. Pendapat tertulis fungsi terkait KKKS yang dilengkapi dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang KKKS;
- 4.14.4.3. Persetujuan/pendapat dari fungsi teknis terkait yang menetapkan program kerja dan anggaran SKK Migas, sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4.14.4.4. Dokumen pendukung yang memperkuat justifikasi/alasan diperlukannya PLK;
- 4.14.4.5. Dokumen HPS/OE untuk setiap PLK dilengkapi dengan metode penyusunan dan sumber data yang digunakan;
- 4.14.4.6. Berita acara negosiasi dan/atau kesepakatan harga hasil negosiasi;
- 4.14.4.7. Korespondensi dengan Penyedia Barang/Jasa tentang PLK;
- 4.14.4.8. Salinan jaminan pelaksanaan berdasarkan nilai amandemen Kontrak;
- 4.14.4.9. Revisi formulir pernyataan TKDN (lampiran SC-12A/B);
- 4.14.4.10. Formulir Ringkasan Pemeriksaan PLK (lampiran SC-06); dan
- 4.14.4.11. *Checklist* usulan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) sebagaimana dalam lampiran SC-05.

5. Manajemen Kontrak

- 5.1. Manajemen Kontrak meliputi antara lain kegiatan pelaksanaan Kontrak, administrasi, monitoring dan pelaporan Kontrak.
- 5.2. KKKS wajib memiliki fungsi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan manajemen Kontrak.
- 5.3. KKKS wajib memenuhi pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa mengaitkan dengan proses formalitas dari SKK Migas yang belum selesai.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 201 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5.4. Selama pelaksanaan Kontrak, penanggung jawab Kontrak bertanggungjawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kontrak sesuai dengan lingkup kerja, biaya, jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati, antara lain:

5.4.1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak;

5.4.2. Melakukan evaluasi kinerja Pelaksana Kontrak untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan, dan memberikan arahan perbaikan jika diperlukan kepada Pelaksana Kontrak;

5.4.3. Memastikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau kaidah keteknikan yang baku (*standard engineering practices*) serta ketentuan K3LL;

5.4.4. Melaksanakan monitoring pengeluaran biaya, waktu pelaksanaan kontrak dan tata waktu persiapan kontrak pengganti terhadap kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin;

5.4.5. Mengelola administrasi arsip Kontrak termasuk penutupan Kontrak (*close out*), agar semua dokumen terkait tersimpan secara lengkap dan mudah ditemukan. Masa penyimpanan dokumen Kontrak disesuaikan dengan peraturan kearsipan yang berlaku;

5.4.6. Melakukan pengawasan atas penggunaan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRl).

5.4.7. Melakukan konsolidasi data dan menyiapkan laporan berkala terkait dengan manajemen kontrak; dan

5.4.8. Mengelola pengeluaran biaya antara lain dengan cara:

5.4.8.1. Mengendalikan penerbitan perintah kerja; dan

5.4.8.2. Sedapat mungkin menghindari terjadinya PLK/PJWK; dan

5.4.8.3. Mencegah terjadinya kelebihan pembayaran.

5.5. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus

Dalam hal SKK Migas menerbitkan surat edaran tentang keadaan tidak normal mengacu pada Bab II angka 3., maka KKKS dapat melakukan negosiasi kepada Pelaksana Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 202 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.5.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas.
- 5.5.2. HPS/OE yang disesuaikan tersebut diberitahukan kepada Pelaksana Kontrak.
 - 5.5.2.1. KKKS melakukan negosiasi kembali pada Pelaksana Kontrak.
Sebelum negosiasi harga dapat dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya sejauh tidak mengubah sasaran pekerjaan.
 - 5.5.2.2. Perubahan nilai Kontrak berlaku untuk sisa periode Kontrak.
 - 5.5.2.3. Apabila negosiasi gagal, maka KKKS dapat melakukan melakukan pemutusan dini Kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pedoman ini.
- 5.6. Melakukan monitoring dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak.
 - 5.6.1. KKKS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak. Apabila pada tahap tertentu pencapaian TKDN lebih rendah daripada rencana, Pelaksana Kontrak harus dapat memberikan penjelasan dan sekaligus menyampaikan rencana pemenuhan kekurangan tersebut kepada KKKS.
 - 5.6.2. Verifikasi realisasi nilai TKDN wajib dilakukan oleh KKKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi kegiatan Hulu Migas.
 - 5.6.3. Khusus untuk Kontrak jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau nilai lebih dari US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dan komitmen TKDN 15% (lima belas persen) atau lebih, dilakukan pengawasan penggunaan produk dalam negeri mengacu pada rincian rencana pencapaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan Bab XI angka 16.8.
 - 5.6.4. Khusus untuk Kontrak pengadaan barang kategori non-wajib dengan nilai lebih dari Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan pengawas di lokasi produksi (*on site witness*) untuk memastikan proses produksi dilakukan di dalam negeri.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 203 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5.6.5. Pelaksana Kontrak wajib memenuhi besaran pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan yang telah tercantum dalam Kontrak.

5.6.5.1. Pelaksana Kontrak pada saat serah terima barang harus dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan salinan dari sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian.

5.6.5.2. Pelaksana Kontrak wajib melaporkan capaian nilai TKDN kepada KKKS secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak, dengan melampirkan perincian perhitungannya yang dibandingkan dengan perincian perhitungan pada Kontrak dan perubahannya jika ada.

5.7. Mengenakan penalti berupa:

5.7.1. Denda atas keterlambatan penyerahan barang atau pekerjaan sebagaimana diatur pada babBAB XIII angka 2.10 serta denda lainnya yang diatur di dalam Kontrak

5.7.2. Bilamana setelah pelaksanaan Kontrak, pencapaian persentase dan nilai TKDN kurang dari komitmen yang tertulis dalam Kontrak, maka kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi administrasi dan/atau finansial sebagai berikut:

5.7.2.1. Sanksi Administrasi:

5.7.2.1.1. Gagal memenuhi komitmen dalam Kontrak dikenakan sanksi:

5.7.2.1.1.1. Kategori merah, apabila:

5.7.2.1.1.1.1. Nilai realisasi TKDN lebih kecil dari 90% dari komitmen TKDN dalam Kontrak;

5.7.2.1.1.1.2. Nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender;

5.7.2.1.1.1.3. Gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 204 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Indonesia dalam Kontrak;
dan/atau

5.7.2.1.1.1.4. Gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam Kontrak.

5.7.2.1.1.2. Kategori kuning, apabila:

5.7.2.1.1.2.1. Gagal memenuhi nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 90% terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak; atau

5.7.2.1.1.2.2. Penyebab tidak tercapainya nilai TKDN adalah di luar kendali Pelaksana Kontrak.

5.7.2.1.2. Apabila Pelaksana Kontrak mengalami kegagalan kedua kalinya dalam memenuhi komitmen Kontrak sesuai angka 5.6.2.1.1., terkena sanksi sebagaimana diatur pada Bab XIII.

5.7.2.2. Sanksi Finansial

5.7.2.2.1. Selain sanksi administrasi, kepada Pelaksana Kontrak yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (PSP), juga dikenakan sanksi finansial.

5.7.2.2.2. Pengenaan sanksi finansial dilakukan sebagai berikut:

5.7.2.2.2.1. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran tidak mengubah peringkat pemenang.

Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 205 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN.

5.7.2.2.2. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran mengubah peringkat pemenang.

Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN ditambah selisih nilai penawaran yang dimenangkan dengan nilai penawaran peringkat II dalam evaluasi harga.

Perhitungan sanksi finansial ini mengikuti cara sebagaimana pada lampiran SC-20.

5.7.3. Pengenaan penalti harus diberitahukan kepada Pelaksana Kontrak. Nilai penalti sebagai akibat keterlambatan penyerahan barang atau pekerjaan dan/atau sanksi finansial sebagaimana diatur dalam angka 5.6.2.2., dikurangkan langsung dari nilai pembayaran terakhir atau dengan cara mencairkan sebagian atau seluruh nilai jaminan pelaksanaan atau dengan cara lain yang lebih tepat. Nilai tersebut menjadi pengurang nilai akhir Kontrak.

5.7.4. KKKS melaporkan kepada SKK Migas jumlah penalti yang telah dipungut menggunakan format sebagaimana lampiran SC-14.

6. Penyelesaian Perselisihan

6.1. Upaya penyelesaian

6.1.1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan atau tanpa mediator.

6.1.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Kontrak.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 206 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

6.1.3. Apabila terjadi perselisihan antara KKKS dengan Pelaksana Kontrak dan/atau antara Pelaksana Kontrak dengan subkontraktor/prinsipal/pekerjanya, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan KKKS dan/atau SKK Migas dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul.

6.2. Penyelesaian perselisihan

6.2.1. Penyelesaian melalui arbitrase

6.2.1.1. Apabila para pihak memilih penyelesaian perselisihan melalui arbitrase maka dokumen pengadaan dan dokumen Kontrak harus telah mencantumkan forum penyelesaian arbitrase melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia yang sudah memiliki reputasi dengan menggunakan peraturan prosedur lembaga arbitrase tersebut dan dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.

6.2.1.2. Dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala SKK Migas, para pihak dapat menggunakan forum penyelesaian selain lembaga arbitrase di Indonesia apabila materi/substansi perjanjian yang berpotensi untuk disengketakan bersifat kompleks, namun tempat pelaksanaan arbitrase tetap di wilayah negara Republik Indonesia.

6.2.1.3. KKKS dalam waktu lima hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan arbitrase, harus melaporkan hal tersebut kepada fungsi terkait di SKK Migas.

6.2.2. Penyelesaian melalui pengadilan

Apabila dalam proses Tender atau dalam pelaksanaan kontrak terjadi gugatan ke pengadilan oleh Pelaksana Kontrak, maka KKKS dalam waktu lima hari kerja sejak diterimanya surat gugatan, harus melaporkan gugatan tersebut kepada fungsi terkait di SKK Migas.

6.2.3. Apabila KKKS akan melaksanakan tindakan penyelesaian perselisihan harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku di SKK Migas.

6.2.4. Apabila Pelaksana Kontrak melakukan gugatan melalui pengadilan atau arbitrase, maka selama proses penyelesaian perselisihan tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 207 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

geweisyde), Penyedia Barang/Jasa bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam Tender pada:

6.2.4.1. KKKS yang bersangkutan, apabila gugatan hanya kepada KKKS dimaksud; dan

6.2.4.2. Semua KKKS, apabila dalam gugatan mengikutsertakan SKK Migas sebagai pihak tergugat.

6.2.5. Apabila ternyata putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan KKKS, maka Penyedia Barang/Jasa dimaksud sekurang-kurangnya selama satu tahun dan maksimal dua tahun terhitung setelah tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*) tidak diikutsertakan dalam kegiatan Tender yang diadakan di:

6.2.5.1. KKKS yang bersangkutan, apabila gugatan hanya kepada KKKS dimaksud; dan

6.2.5.2. Semua KKKS, apabila dalam gugatan mengikutsertakan SKK Migas sebagai pihak tergugat.

6.2.6. Apabila ternyata putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan Pelaksana Kontrak, maka Pelaksana Kontrak tersebut diikutsertakan kembali dalam kegiatan Tender yang dilaksanakan oleh KKKS yang bersangkutan.

7. Penutupan Kontrak

Penanggung jawab Kontrak melakukan kegiatan yang meliputi:

7.1. Evaluasi pelaksanaan Kontrak, antara lain:

7.1.1. Penilaian atas tingkat penyelesaian Kontrak, persentase penyelesaian pekerjaan dan kinerjanya;

7.1.2. Memastikan bahwa setiap pekerjaan diluar lingkup kerja Kontrak awal, telah dibuatkan amandemen Kontrak sebelum pelaksanaannya; dan

7.1.3. Memastikan bahwa semua lingkup kerja termasuk jika ada PLK/PJWK yang sudah dibuatkan amandemen, telah diselesaikan;

7.2. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara lain:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 208 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 7.2.1. Pemeriksaan atas jumlah barang, peralatan, bangunan, dan/atau hasil pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahkan dari Pelaksana Kontrak kepada KKKS;
 - 7.2.2. Pemeriksaan dan penetapan hak kepemilikan sisa material dan/atau peralatan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup kerja di dalam Kontrak. Dalam hal pengadaan barang impor, maka:
 - 7.2.2.1. Sisa material dan/atau peralatan menjadi milik KKKS jika menggunakan jenis Kontrak *lumpsum* atau *turnkey*;
 - 7.2.2.2. Sisa material dan/atau peralatan milik Pelaksana Kontrak (konsinyasi) yang tidak digunakan harus diekspor kembali. Tata cara pengembalian/pengeluaran material/peralatan mengacu pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Keempat tentang Pengelolaan Kepabeanan;
 - 7.2.3. Serah terima barang, peralatan dan/atau pekerjaan harus dibuatkan berita acara penyerahan barang/pekerjaan;
 - 7.2.4. Serah terima barang berupa *scrap*/aset/sisa proyek dari pelaksana proyek kepada KKKS dilengkapi dengan berita acara penyerahan barang;
 - 7.2.5. Verifikasi realisasi TKDN dan status perusahaan pelaksana Kontrak, realisasi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, dan realisasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak;
 - 7.2.6. Melaksanakan ekspor/re-ekspor peralatan sewa yang semula diimpor menggunakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan, kecuali peralatan yang disewa tersebut diketahui akan dimanfaatkan oleh KKKS lain berdasarkan kontrak bersama atau kontrak lain;
 - 7.2.7. Penetapan nilai penalti yang masih harus dikenakan kepada Pelaksana Kontrak, apabila ada. Pembayaran terakhir dilaksanakan apabila seluruh kewajiban Pelaksana Kontrak termasuk penyelesaian penalti telah dipenuhi sesuai ketentuan dalam Kontrak; dan
 - 7.2.8. Pengembalian surat jaminan pelaksanaan kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan di dalam Kontrak.
- 7.3. Pembuatan laporan yang berisi antara lain bahwa semua kewajiban tersebut pada angka 7.1. dan 7.2. telah dipenuhi, serta menyatakan bahwa Kontrak dimaksud telah



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 209 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

selesai dilaksanakan dan ditutup. Laporan tersebut ditanda-tangani oleh Pejabat Berwenang dan satu salinan laporan dikirimkan ke SKK Migas bagi Kontrak yang penunjukan pemenangnya melalui persetujuan dari SKK Migas.

7.4. Contoh laporan akhir Kontrak dapat dilihat pada lampiran nomor SC-21.

Dalam hal Kontrak bersama, yang melakukan kegiatan di atas adalah penanggung jawab Kontrak pada KKKS yang menjadi koordinator Kontrak bersama.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 206 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB XIII
PENILAIAN KINERJA DAN PENGAWASAN KKKS**

1. Penilaian Kinerja

SKK Migas melaksanakan penilaian kinerja KKKS secara berkala melalui mekanisme penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) dengan parameter penilaian dalam lingkup rantai suplai yang diberlakukan sama di seluruh KKKS.

Berdasarkan penilaian kinerja KKKS yang disusun oleh SKK Migas, maka dapat diberikan penghargaan berupa:

- 1.1. Surat, piagam atau memento penghargaan kepada KKKS yang bersangkutan;
- 1.2. Peningkatan kewenangan KKKS dalam proses pengadaan yang ditetapkan melalui surat oleh SKK Migas dengan batas waktu tertentu; dan/atau
- 1.3. Bentuk penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh SKK Migas.

2. Pengawasan

2.1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) kepada KKKS berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*. Pengawasan ini dapat dilakukan secara *pre*, *current* dan *post audit*.

2.1.1. Pengawasan internal dilakukan oleh KKKS dan/atau SKK Migas atau auditor yang ditunjuk oleh SKK Migas; dan

2.1.2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor pemerintah atau auditor eksternal lainnya.

2.2. Pengawasan dilakukan terhadap rangkaian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh KKKS, pelaksanaan pekerjaan, serta terhadap Penyedia Barang/Jasa.

2.3. Pemeriksaan kepatuhan KKKS Afiliasi BUMN terhadap ketentuan pada Bab X angka 2.5.5. dan Bab XV angka 2.3. Apabila ditemukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaannya, SKK Migas dapat mencabut kembali pemberlakuan ketentuan ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 207 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.4. Jenis temuan yang menjadi hasil pengawasan

2.4.1. Pelanggaran kewenangan.

KKKS melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa melampaui kewenangan yang diberikan sesuai dengan pedoman ini.

2.4.2. Pelanggaran proses dan realisasi pekerjaan (Kontrak).

KKKS melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa dan realisasi pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) tidak sesuai dengan pedoman ini.

2.5. Sanksi kepada KKKS

Apabila berdasarkan hasil audit final ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman tata kerja ini, kepada KKKS dikenakan sanksi.

2.5.1. Sanksi administrasi

2.5.1.1. Berupa Surat Peringatan dari SKK Migas kepada Pimpinan Tertinggi KKKS.

2.5.1.2. Selanjutnya Pimpinan Tertinggi KKKS dapat mengenakan sanksi kepada Pejabat Berwenang, anggota Panitia Tender, pekerja dari fungsi Pengguna Barang/Jasa dan/atau pekerja dari fungsi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggungjawab, sesuai dengan bobot kesalahan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) atau peraturan ketenagakerjaan di KKKS termasuk peraturan ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh fungsi terkait di SKK Migas.

2.5.2. Sanksi finansial

2.5.2.1. Keseluruhan nilai Kontrak atau PLK yang dilakukan tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS; atau

2.5.2.2. Sebagian nilai Kontrak atau PLK yang dilakukan tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS;

2.6. Kategori Kegiatan yang dikenakan sanksi

2.6.1. Pengadaan Barang/Jasa dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tidak ada dasar *Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/Put on Production (POP)* yang telah disetujui dan/atau *Work Program and Budget (WP&B)* yang telah disetujui dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas, dikenakan sanksi finansial tidak dapat



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 208 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS untuk seluruh nilai Kontrak dari pengadaan dimaksud.

- 2.6.2. Terhadap pelaksanaan Tender yang ditemukan kemahalan harga, bagian biaya yang dinyatakan sebagai kemahalan harga tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS dan langsung tidak diperhitungkan sebagai bagian dari penggantian biaya pada periode perhitungan berikutnya.

Kategori kemahalan harga apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 2.6.2.1. Penetapan dasar harga dalam penyusunan HPS/OE yang lebih tinggi sepuluh persen dibanding harga yang wajar berlaku di pasar sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan HPS/OE pada pedoman ini. Tidak dikategorikan sebagai kemahalan harga dalam hal harga yang disepakati dalam Kontrak dapat dibuktikan memenuhi kriteria kewajaran harga, sebagai berikut:

2.6.2.1.1. Mengacu pada harga penawaran Peserta Tender, apabila jumlah penawaran harga yang sah minimal tiga dan harga yang disepakati tidak melebihi HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi; dan

2.6.2.1.2. Apabila jumlah penawaran harga yang sah kurang dari tiga, harus dilengkapi dengan analisa untuk menunjukkan kewajaran harga pasar tersebut; dan

- 2.6.2.2. Penetapan harga Kontrak yang melebihi HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, berdasar ketentuan dalam penyusunan HPS/OE dan/atau pelaksanaan negosiasi.

- 2.6.3. Pelaksanaan proses Tender yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan/atau Dokumen Tender dikenakan sanksi administrasi kepada KKKS berupa surat peringatan dari SKK Migas kepada Pimpinan Tertinggi KKKS.

- 2.6.4. Pelaksanaan proses Tender yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan/atau Dokumen Tender dan menyebabkan proses Tender mengalami gagal atau batal maka dikenakan sanksi administrasi kepada KKKS berupa surat peringatan dari SKK Migas kepada Pimpinan Tertinggi KKKS. Apabila pelanggaran yang sama dilakukan lebih dari dua kali



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 209 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dalam kurun waktu satu tahun kalender, maka Pimpinan Tertinggi KKKS dapat mengenakan sanksi kepada Pejabat Berwenang, anggota Panitia Tender, pekerja dari fungsi Pengguna Barang/Jasa dan/atau pekerja dari fungsi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggungjawab, sesuai dengan bobot kesalahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan ketenagakerjaan di KKKS bersangkutan.

- 2.6.5. Pelaksanaan proses Tender yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan/atau Dokumen Tender dan menyebabkan perubahan terhadap keputusan penetapan pemenang, maka dikenakan sanksi finansial.
- 2.6.6. Dalam hal proses Tender dan pelaksanaan Kontrak yang merupakan kewenangan SKK Migas, namun KKKS tidak meminta persetujuan dari SKK Migas maka dikenakan sanksi administrasi dan sanksi finansial sebagaimana ketentuan angka 2.5.
- 2.6.7. Terhadap pelaksanaan PLK yang secara teknis tidak dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya atau pelanggaran terhadap ketentuan PLK untuk kesinambungan (*bridging*) pekerjaan yang sedang berlangsung, maka biaya pelaksanaan PLK tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS.
- 2.6.8. Pelaksana Kontrak tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh SKK Migas, maka dikenakan sanksi finansial tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS untuk seluruh nilai Kontrak dari pengadaan dimaksud.
- 2.6.9. KKKS tidak melaksanakan kegiatan pelaporan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan pada Bab XV tiga kali dalam kurun waktu enam bulan, maka dikenakan sanksi administrasi kepada KKKS berupa surat peringatan dari SKK Migas kepada Pimpinan Tertinggi KKKS.
- 2.6.10. Khusus untuk KKKS pada tahap Eksplorasi, ketentuan sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.1. s.d 2.6.6. diperhitungkan pada saat WK bersangkutan dinyatakan komersial untuk dikembangkan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 210 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB XIV
PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA**

Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk mengelola Penyedia Barang/Jasa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa meliputi sistem administrasi, pembinaan, dan penilaian kinerja serta pemberian penghargaan atau sanksi bagi para Penyedia Barang/Jasa.

1. Pembinaan

1.1. Pembinaan Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil.

1.1.1. Untuk memberdayakan usaha kecil termasuk koperasi kecil diberikan kesempatan berusaha sesuai bidang usahanya.

1.1.2. Pelatihan

KKKS dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kemampuan usaha masyarakat, antara lain tentang:

1.1.2.1. *Standard Operating Procedure (SOP)* KKKS;

1.1.2.2. Peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa;
dan

1.1.2.3. K3LL.

1.2. Dalam melaksanakan pekerjaan, kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, dapat diberikan uang muka apabila keuangan KKKS memungkinkan jika usaha kecil/koperasi kecil dalam pelaksanaan pekerjaannya mengalami kesulitan *cash flow*.

1.3. Dalam Tender Barang/Jasa dimungkinkan adanya bagian yang diberikan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka bagian ini harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Dokumen Tender.

1.4. Bagi Penyedia Barang/Jasa usaha besar memberikan sebagian pekerjaannya kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil di daerah operasi KKKS. Hal tersebut harus dinyatakan dalam dokumen penawarannya.

1.5. Dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri, KKKS melakukan uji produk dalam negeri.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 211 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2. Penilaian Kinerja

Kinerja Penyedia Barang/Jasa dinilai oleh fungsi terkait di lingkungan KKKS dengan tata cara penilaian sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada pada masing-masing KKKS. Dasar dari penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa dapat diukur antara lain berdasarkan:

- 2.1. Ketepatan penyerahan barang/jasa dari segi mutu, waktu dan harga;
- 2.2. Pelaksanaan penerapan K3LL dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 2.3. Kepatuhan terhadap etika pengelolaan rantai suplai;
- 2.4. Pencapaian TKDN;
- 2.5. Peran aktif terhadap:
 - 2.5.1. Respon undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan;
 - 2.5.2. Partisipasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2.5.3. Pemberian informasi, antara lain tentang perkembangan teknologi baru, alat-alat baru dan saran-saran untuk perbaikan proses pengadaan; dan
- 2.6. Tidak sedang terkena sanksi baik kuning, merah, maupun hitam.

3. Penghargaan Atas Kinerja

KKKS dapat memberikan penghargaan kepada para Penyedia Barang/Jasa yang tata caranya disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan masing-masing KKKS. Penghargaan antara lain dapat berupa:

- 3.1. Pembebasan seleksi sebagai calon peserta pengadaan (prakualifikasi);
- 3.2. Insentif/bonus apabila telah diatur dalam Kontrak dan hanya berlaku untuk Kontrak jasa; dan
- 3.3. Surat, piagam atau *memento* penghargaan dari KKKS yang bersangkutan. Pemberian penghargaan kepada Penyedia Barang/Jasa dilaporkan kepada SKK Migas oleh KKKS yang bersangkutan.

Apabila KKKS memberikan penghargaan kepada Penyedia Barang/Jasa selain dari bentuk penghargaan pada angka 3.1. s.d. 3.3. harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas.

4. Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa

Sanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pembinaan. Dalam hal Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 212 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

kepada semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir.

Dalam perjanjian konsorsium harus ditetapkan batasan waktu konsorsium sekurang-kurangnya setahun setelah kontrak berakhir.

5. Kategori Pelanggaran

5.1. Kategori Kuning

- 5.1.1. Mendaftar namun tidak mengambil Dokumen Prakuualifikasi sebanyak tiga kali dalam setahun.
- 5.1.2. Dinyatakan lulus prakuualifikasi namun tidak mengambil Dokumen Tender barang/jasa sebanyak tiga kali dalam setahun.
- 5.1.3. Mengambil Dokumen Tender namun tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan tanpa memberikan keterangan tertulis (*no response*) sebanyak tiga kali dalam setahun.
- 5.1.4. Mengambil Dokumen Tender namun tidak mengajukan penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis (*no response*) sebanyak tiga kali dalam setahun.
- 5.1.5. Mengambil Dokumen Tender namun tidak mengajukan penawaran tetapi memberikan keterangan tertulis (*no quote*) sebanyak lima kali dalam setahun.
- 5.1.6. Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum pembukaan penawaran harga sebanyak dua kali dalam setahun.
- 5.1.7. Mengajukan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi atau ketentuan penyampaian dokumen penawaran seperti yang disyaratkan dalam dokumen Tender sehingga didiskualifikasi dua kali dalam setahun.
- 5.1.8. Tidak memberikan tanggapan pada saat diminta Klarifikasi dalam proses Tender, sebanyak dua kali dalam setahun.
- 5.1.9. Terlambat mengambil dan/atau menandatangani Kontrak lebih dari sepuluh hari kerja dari batas waktu yang telah ditetapkan KKKS sebanyak sekali dalam setahun.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 213 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.1.10. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi KKKS.
- 5.1.11. Gagal memenuhi nilai TKDN, di mana realisasi TKDN lebih besar atau sama dengan 90% (sembilan puluh persen) dibandingkan komitmen TKDN dalam Kontrak atau menurut penilaian KKKS penyebab tidak tercapainya nilai TKDN adalah di luar kendali Pelaksana Kontrak berdasarkan bukti dan alasan yang disampaikan oleh Pelaksana Kontrak.

5.2. Kategori Merah

- 5.2.1. Terdapat bukti bahwa Penyedia Barang/Jasa memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan terkait dengan proses Tender kepada KKKS dan/atau pekerja KKKS.
- 5.2.2. Mengajukan sanggahan atau protes tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi sanggahan tidak disertai dengan bukti oleh pemrotes atau penyanggah.
- 5.2.3. Membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau melakukan *post bidding* setelah pembukaan penawaran. Hal ini dikecualikan untuk *post bidding* yang didasari atas permintaan tertulis dari Panitia Tender.
- 5.2.4. Menolak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender/pelaksana Kontrak.
- 5.2.5. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi KKKS.
- 5.2.6. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi KKKS.
- 5.2.7. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak.
- 5.2.8. Tidak menyerahkan sebagian pekerjaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada usaha kecil seperti yang disepakati dalam Kontrak.
- 5.2.9. Mengalihkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
- 5.2.10. Tidak melunasi denda yang dikenakan sampai batas waktu yang ditentukan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 214 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.2.11. Terdapat bukti bahwa Pelaksana Kontrak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa dengan mempekerjakan pekerja KKKS terkait.
- 5.2.12. Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2.13. Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*), jaminan uang muka (*advance payment bond*), dan/atau jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) sebelum masa berlakunya habis.
- 5.2.14. Tidak mampu memenuhi kewajiban pemenuhan komitmen sebagai berikut:
- 5.2.14.1. nilai realisasi TKDN lebih kecil dari 90% (sembilan puluh persen) dari komitmen TKDN dalam Kontrak;
 - 5.2.14.2. nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender;
 - 5.2.14.3. gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik Indonesia dalam Kontrak; dan/atau
 - 5.2.14.4. gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam Kontrak.
- 5.2.15. Uang muka yang diterima dari KKKS tidak sepenuhnya dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan yang tersebut dalam Kontrak, dan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pekerjaan.
- 5.2.16. Terkena sanksi kategori kuning kembali dalam periode sanksi kategori kuning sebelumnya ditambah masa percobaan selama enam bulan sesudah sanksi kategori kuning awal.
- 5.3. Kategori Hitam
- 5.3.1. Pimpinan tertinggi perusahaan atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan tindakan atas nama perusahaan melakukan perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesigde*).
 - 5.3.2. Siapapun yang untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuaipan kepada pekerja KKKS atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 215 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.3.3. Terbukti memalsukan atau memanipulasi data atau dokumen yang dibuktikan dengan keterangan dari/hasil tes yang dilakukan oleh lembaga/instansi yang berwenang, badan independen antara lain Pusat Laboratorium Forensik Polri, Pabrikasi, Bank atau instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.
- 5.3.4. Memasok barang palsu, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, Pabrikasi atau pihak yang ditunjuk oleh Pabrikasi.
- 5.3.5. Dinyatakan terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesigde*).
- 5.3.6. Gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai Kontrak yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE.
- 5.3.7. Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja Penyedia Barang/Jasa maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian pekerja sendiri ataupun karena kelalaian perusahaan Penyedia Barang/Jasa.
- 5.3.8. Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*.
- 5.3.9. Terkena sanksi kategori merah kembali dalam periode sanksi kategori merah awal ditambah masa percobaan selama setahun sesudah sanksi kategori merah awal.

6. Sanksi Berdasarkan Kategori Pelanggaran

Sanksi administrasi diterapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh KKKS bahwa pelanggaran telah terjadi dan berlaku sampai berakhirnya periode sanksi. Sanksi administrasi ini tidak menghilangkan kewajiban KKKS untuk mengenakan sanksi finansial sesuai dengan Kontrak yang berlaku.

6.1. Kategori Kuning

- 6.1.1. KKKS harus mengeluarkan surat peringatan sanksi kategori kuning yang ditandatangani Pimpinan Tertinggi fungsi Pengadaan di KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 216 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 6.1.2. Masa berlaku surat peringatan selama enam bulan terhitung mulai sejak dikeluarkannya surat peringatan.
- 6.1.3. Setelah berakhirnya masa peringatan, Penyedia Barang/Jasa masih harus membuktikan perbaikan yang telah dilakukan selama enam bulan berikutnya.
- 6.2. Kategori Merah
- 6.2.1. KKKS harus mengeluarkan surat sanksi kategori merah yang ditandatangani Pimpinan Tertinggi KKKS.
- 6.2.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah, dilarang mengikuti kegiatan pengadaan baru selama masa satu tahun berikutnya di lingkungan KKKS yang bersangkutan.
- 6.2.3. Menjelang batas waktu sanksi telah berakhir, Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk mengajukan surat kepada KKKS yang bersangkutan disertai pernyataan permintaan untuk dapat kembali mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan KKKS.
- 6.2.4. Surat permintaan harus dilampiri dengan pernyataan disertai bukti atas perbaikan yang telah dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa agar kejadian serupa tidak berulang. Jika Penyedia Barang/Jasa tidak mengajukan permintaan, maka Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan belum dapat mengikuti kegiatan pengadaan.
- 6.2.5. Setelah Penyedia Barang/Jasa dapat mengikuti kegiatan pengadaan kembali, Penyedia Barang/Jasa masih harus membuktikan perbaikan yang telah dilakukan selama satu tahun berikutnya.
- 6.3. Kategori Hitam
- 6.3.1. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori hitam dilarang mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KKKS yang bersangkutan selama masa dua tahun sejak tanggal pemberian sanksi.
- 6.3.2. Khusus sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pada angka 5.3.1. s.d. 5.3.4., selain dikenakan sanksi sebagaimana pada angka 6.3.1., kepada individu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 217 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

KKKS selama tiga tahun terhitung mulai sejak surat pengenaan sanksi hitam dikeluarkan.

Sebelum mengeluarkan sanksi hitam, KKKS wajib mengkonsultasikan dengan SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas mengenai rencana pemberian sanksi kategori hitam. SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas dapat menyatakan ketidaksetujuan atas rencana pemberian sanksi kategori hitam.

Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi hitam sebagai berikut:

- 6.3.2.1. KKKS mengirimkan surat permohonan konsultasi pemberian sanksi kategori hitam kepada SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas dilengkapi dokumen kronologis pelanggaran dan dokumen bukti-bukti terkait dengan pelanggaran;
- 6.3.2.2. SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas dapat meminta penjelasan tambahan ataupun dokumen pendukung tambahan terkait dengan rencana pemberian sanksi tersebut atau dengan mengundang KKKS dalam rapat;
- 6.3.2.3. SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas akan mengeluarkan surat rekomendasi paling lambat lima hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap. Dalam keadaan tertentu, SKK Migas dapat memberitahukan kepada KKKS bahwa evaluasi memerlukan waktu tambahan;
- 6.3.2.4. KKKS harus mengeluarkan surat pemberian sanksi kategori hitam dengan tembusan kepada SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas;
Selanjutnya SKK Migas memasukkan nama Penyedia Barang/Jasa dalam daftar Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam yang dapat diakses secara *online* oleh seluruh KKKS;
- 6.3.2.5. Menjelang berakhirnya masa berlaku sanksi kategori hitam tersebut, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan pada KKKS terkait, dengan tembusan kepada SKK Migas. Surat permintaan harus dilampiri



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 218 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

dengan pernyataan perbaikan yang telah dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa agar kejadian serupa tidak berulang. Jika Penyedia Barang/Jasa tidak mengajukan permintaan, maka Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan belum dapat mengikuti kegiatan pengadaan;

6.3.2.6. Setelah Penyedia Barang/Jasa dapat mengikuti kegiatan pengadaan kembali, Penyedia Barang/Jasa masih harus membuktikan perbaikan yang telah dilakukan selama satu tahun berikutnya;

6.3.2.7. Apabila Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi kategori hitam dari KKKS yang bersangkutan atau KKKS lainnya dalam periode sanksi pelanggaran kategori hitam yang masih berlaku ditambah masa percobaan selama setahun sesudah sanksi kategori hitam awal, kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi kategori hitam selama satu tahun di seluruh KKKS. Tata cara pemberian sanksi mengikuti ketentuan angka 6.3.2.1. s.d. 6.3.2.6.; dan

6.3.2.8. Apabila Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi kategori hitam dari KKKS yang bersangkutan atau KKKS lainnya dalam periode sanksi pelanggaran kategori hitam yang masih berlaku ditambah masa percobaan selama setahun sesudah sanksi kategori hitam awal, kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi kategori hitam ditambah selama satu tahun di seluruh KKKS. Tata cara pemberian sanksi mengikuti ketentuan angka 6.3.2.1. s.d. 6.3.2.6.

6.4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori merah atau kategori hitam, maka:

6.4.1. Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan harus tetap menyelesaikan kewajibannya pada Kontrak yang sedang berjalan;

6.4.2. Peserta Tender yang masih dalam tahap evaluasi dan belum ditunjuk sebagai pemenang Tender berdasarkan surat penunjukan pemenang Tender yang diterbitkan KKKS, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentang pemberian sanksi; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 219 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 6.4.3. Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk pabrikan dalam negeri, maka sanksi yang diberikan dapat digantikan dengan pernyataan telah melaksanakan perbaikan dilengkapi dengan bukti perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa agar pelanggaran yang sama tidak terjadi kembali. Bukti perbaikan ini harus dilaporkan kepada KKKS yang bersangkutan untuk disetujui oleh SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 220 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB XV
PELAPORAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA**

1. Laporan Rutin

Untuk keperluan pengawasan, KKKS wajib mengirimkan laporan rutin dalam bentuk *softcopy* ke sistem pelaporan rantai suplai SKK Migas.

1.1. Laporan bulanan yang berisi data kegiatan Pengadaan Barang/Jasa paling lambat hari kerja terakhir minggu kedua bulan berikutnya, terdiri dari:

1.1.1. Laporan kegiatan pengadaan barang serta nilai TKDN, termasuk antara lain pemanfaatan Penyedia Barang/Jasa golongan usaha kecil dan koperasi kecil, BUMN, menggunakan format sebagaimana lampiran SC-07, SC-08;

1.1.2. Laporan kegiatan pengadaan jasa serta komitmen TKDN, termasuk antara lain pemanfaatan Penyedia Barang/Jasa golongan usaha kecil dan koperasi kecil, BUMN, menggunakan format sebagaimana lampiran SC-09 dan SC-10;

1.1.3. Laporan PLK/PJWK menggunakan format sebagaimana lampiran SC-11; dan

1.1.4. Laporan penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Pelaksana Kontrak menggunakan format sebagaimana lampiran SC-15.

1.2. Laporan per kuartal yang disampaikan paling lambat dua minggu setelah periode kuartal yang akan dilaporkan berakhir, terdiri dari:

1.2.1. Laporan realisasi pencapaian TKDN dalam pelaksanaan Kontrak, menggunakan format sebagaimana lampiran SC-12D; dan

1.2.2. Laporan penerapan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pelaksana Kontrak menggunakan format sebagaimana lampiran SC-14.

1.3. Laporan per semester yang disampaikan paling lambat dua minggu setelah periode semester yang akan dilaporkan berakhir, terdiri dari:

1.3.1. Laporan penerimaan biaya penggantian Dokumen Tender, menggunakan format sebagaimana lampiran SC-16; dan

1.3.2. Laporan pencairan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan menggunakan format sebagaimana lampiran SC-17.

Dalam hal diperlukan, SKK Migas dapat meminta laporan rutin kepada KKKS dalam bentuk *hardcopy*.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 221 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2. Laporan Non-Rutin

Selain laporan rutin, KKKS wajib mengirimkan laporan/dokumen non-rutin.

2.1. Salinan/*copy* Kontrak

Salinan/*copy* Kontrak pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat), harus dikirimkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani berupa *softcopy*. Dalam hal diperlukan, SKK Migas dapat meminta KKKS mengirimkan dalam bentuk *hardcopy*.

2.2. Laporan Akhir Kontrak

Laporan Akhir Kontrak dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat), harus disampaikan oleh KKKS, paling lambat tiga minggu setelah seluruh hak dan kewajiban para pihak didalam Kontrak selesai dilaksanakan sebagaimana diatur pada Bab XII angka 7. Laporan dibuat sebagaimana pada lampiran SC-21.

2.3. Laporan tertulis secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun, kepada SKK Migas mengenai pelaksanaan penunjukan langsung oleh KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai berikut:

2.3.1. Realisasi upaya peningkatan efektifitas dan percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan; serta

2.3.2. Realisasi komitmen peningkatan kapabilitas, penambahan investasi dalam kepemilikan peralatan/fasilitas kerja, dan/atau penguasaan teknologi oleh Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman 222 dari 222

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**BAB XVI
PENUTUP**

1. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
2. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
4. Dengan berlakunya Pedoman Tata Kerja SKK Migas Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini maka semua ketentuan yang pernah ada dan diterbitkan oleh SKK Migas yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, dinyatakan tidak berlaku.
5. Proses Tender yang telah melewati tahap rapat penjelasan, atau bila proses Tender tidak melakukan rapat penjelasan tetapi telah melewati masa lima hari kerja sebelum tanggal penyampaian dokumen penawaran, dilanjutkan dengan mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011.
Ketentuan ini tidak berlaku untuk batas kewenangan KKKS dalam tahap Eksplorasi dan KKKS dalam tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 1. dan 2.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

DAFTAR ISI LAMPIRAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN			i
LAMPIRAN MP-01	:	KARTU PENGADAAN (PROCUREMENT CARD)	1
LAMPIRAN MP-02	:	ELECTRONIC REVERSE AUCTION (e-RA)	4
LAMPIRAN JK-01	:	KONTRAK BERSAMA (JOINT CONTRACT)	9
LAMPIRAN JK-02	:	SISTEM KONTRAK KEMITRAAN (STRATEGIC ALLIANCE)	13
LAMPIRAN JK-03	:	PERJANJIAN PEMASOKAN BERDASAR PERMINTAAN (CALL OFF ORDER)	17
LAMPIRAN JK-04	:	PERJANJIAN HARGA (PRICE AGREEMENT)	19
LAMPIRAN JK-05	:	PERJANJIAN PEMASOKAN DENGAN BEBERAPA PENYEDIA BARANG/JASA (MULTI STANDING AGREEMENT / MSA)	22
LAMPIRAN JK-06	:	TATA CARA EVALUASI TENDER JASA KONSULTANSI	25
LAMPIRAN PQ-01	:	FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI	36
LAMPIRAN PQ-02	:	TATACARA PENGHITUNGAN KEMAMPUAN DASAR, SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP), SISA KEMAMPUAN PRODUKSI (SKPr)	42
LAMPIRAN PQ-03	:	DAFTAR BIDANG DAN SUB BIDANG USAHA	46
LAMPIRAN SC-01A	:	DAFTAR RENCANA PENGADAAN (PROCUREMENT LIST)	70
LAMPIRAN SC-01B	:	DAFTAR RENCANA PENGADAAN (PROCUREMENT LIST)	71
LAMPIRAN SC-01C	:	SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGADAAN (PROCUREMENT LIST)	75
LAMPIRAN SC-02	:	CHECKLIST RENCANA TENDER	76
LAMPIRAN SC-02A	:	SURAT PERNYATAAN RENCANA TENDER	82
LAMPIRAN SC-03A	:	RINGKASAN RENCANA PELAKSANAAN TENDER	84
LAMPIRAN SC-03B	:	RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER	87
LAMPIRAN SC-04	:	CHECK LIST HASIL PELAKSANAAN TENDER	96
LAMPIRAN SC-04A	:	SURAT PERNYATAAN HASIL PELAKSANAAN TENDER	100
LAMPIRAN SC-05	:	CHECK LIST PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)	101
LAMPIRAN SC-06	:	DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)	103



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-07	:	LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG	14
LAMPIRAN SC-08	:	DAFTAR PELAKSANAAN TENDER BARANG	104
LAMPIRAN SC-09	:	LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA	106
LAMPIRAN SC-10	:	DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA	107
LAMPIRAN SC-11	:	RINGKASAN PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK) / PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KONTRAK(PJWK)	108
LAMPIRAN SC-12A	:	FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG	109
LAMPIRAN SC-12B	:	FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA	112
LAMPIRAN SC-12D	:	LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN	116
LAMPIRAN SC-13A	:	HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA TENDER	117
LAMPIRAN SC-13B	:	HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER	119
LAMPIRAN SC-14	:	LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL	121
LAMPIRAN SC-15	:	LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI	122
LAMPIRAN SC-16	:	LAPORAN PENERIMAAN BIAYA PENGGANTIAN DOKUMEN TENDER	123
LAMPIRAN SC-17	:	LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN	124
LAMPIRAN SC-18	:	TATA CARA PERHITUNGAN TKDN	125
LAMPIRAN SC-19	:	SURAT PERNYATAAN OPTIMALISASI ASET	134
LAMPIRAN SC-20	:	TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI FINANSIAL TKDN	135
LAMPIRAN SC-21	:	LAPORAN AKHIR KONTRAK	138
LAMPIRAN SC-22	:	STRATEGI PENCAPAIAN TKDN	140
LAMPIRAN SC-23	:	BARANG/JASA KEBUTUHAN UTAMA	141
LAMPIRAN SC-24	:	TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI KETERLAMBATAN	142
LAMPIRAN SC-25	:	CONTOH PERHITUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN DALAM NEGERI	143
LAMPIRAN SC-26	:	JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA	145
LAMPIRAN SC-27	:	LAPORAN RENCANA TENDER MENARA PENGEBORAN KKKK EKSPLORASI	146



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 1 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN MP-01
KARTU PENGADAAN (*PROCUREMENT CARD*)**

1. Kartu Pengadaan (*Procurement Card*)

1.1. Proses pemesanan barang/jasa:

1.1.1. Datang langsung ke tempat Penyedia Barang/Jasa.

1.1.2. Pemesanan melalui faksimili, telepon, *e-mail*, atau *e-commerce* kepada Penyedia Barang/Jasa.

Apabila pemesanan barang dilakukan melalui faksimili, pejabat berwenang harus menandatangani faksimili tersebut. Apabila pemesanan barang dilakukan melalui telepon, *e-Mail*, atau *e-commerce*, Pengguna kartu cukup memberitahu nomor kartu, nama pemegang, dan masa berlaku kartu tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa.

1.2. Proses pengiriman Barang/Jasa:

1.2.1. Barang dapat diambil langsung di tempat Penyedia Barang/Jasa, atau Pembeli dapat memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk mengirimkannya ke tempat penerimaan (*Point of Delivery*).

1.2.2. Sebagai bukti transaksi, Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan *delivery order (DO)* asli, faktur pajak pertambahan nilai (PPN) asli, surat setoran pajak (SSP) asli, dan salinan struk pada saat penyerahan barang/jasa ke pembeli.

1.3. Proses pembayaran Barang/Jasa:

1.3.1. Dari bank penjamin ke Penyedia Barang/Jasa

Pembayaran untuk barang/jasa yang dibeli segera dilakukan oleh bank penjamin (atas nama KKKS) kepada Penyedia Barang/Jasa setelah struk asli dan bukti pengiriman barang/jasa diajukan kepada bank penjamin. Pembayaran dapat juga dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati di dalam perjanjian antara bank penjamin dan Penyedia Barang/Jasa.

1.3.2. Dari KKKS kepada bank penjamin

1.3.2.1. Pembayaran untuk barang/jasa kepada bank penjamin dilakukan setelah faktur tagihan bulanan (*billing statement*) diserahkan oleh bank penjamin atau dilakukan sesuai dengan waktu pembayaran yang disepakati kedua belah pihak.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 2 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 1.3.2.2. Pembayaran untuk biaya transaksi penggunaan sarana *procard* ke bank penjamin dilakukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati kedua belah pihak.
- 1.4. Bank penjamin sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1.4.1. Instansi perbankan yang menyediakan fasilitas *procard* kepada KKKS dan Penyedia Barang/Jasa untuk keperluan Tender secara penunjukan langsung.
 - 1.4.2. Merupakan Bank BUMN/D.
 - 1.4.3. Memiliki jaringan pelayanan atau kerjasama yang luas di wilayah Republik Indonesia sehingga dapat menjangkau daerah operasi KKKS yang bersangkutan.
 - 1.4.4. Memiliki fasilitas pelayanan kartu kredit.
 - 1.4.5. Memiliki teknologi yang memadai untuk implementasi, pemakaian, pengawasan, dan pemeliharaan sarana *procard*.
 - 1.4.6. Bersedia melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Penyedia Barang/Jasa untuk setiap transaksi pembelian yang menggunakan sarana *procard*.
 - 1.4.7. Bersedia menjalin kerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa yang direkomendasikan oleh KKKS.
- 1.5. Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1.5.1. Memiliki ketersediaan barang/jasa yang diperlukan oleh KKKS.
 - 1.5.2. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan merupakan pengusaha kena pajak (PKP).
 - 1.5.3. Memiliki daftar harga, brosur, atau fasilitas-fasilitas sejenis yang dapat memberikan informasi mengenai barang/jasa yang disediakan dan biasa dibutuhkan oleh KKKS maupun perusahaan lain yang bergerak di bidang industri minyak dan gas bumi.
 - 1.5.4. Bersedia menerima cara pembayaran dengan menggunakan sarana *procard*.
- 1.6. Instalasi fasilitas Kartu Pengadaan (*Procurement Card*)
- 1.6.1. Instalasi fasilitas *procard* baru bisa dilaksanakan setelah persetujuan tertulis antara KKKS (sebagai pengguna kartu), dengan Penyedia Barang/Jasa, dan bank penjamin ditandatangani.
 - 1.6.2. Dalam persetujuan tertulis antara calon pengguna kartu dan bank penjamin, minimal harus disebutkan jumlah kartu yang akan diterbitkan, nama calon



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 3 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

pengguna kartu, nama manajer proyek dari calon pembeli yang ditunjuk, pagu kredit, nilai maksimum per transaksi, dan masa berlaku kartu *procard* yang akan diterbitkan.

1.7. Penunjukan karyawan sebagai calon pengguna kartu *procard* dapat dilakukan berdasarkan peraturan internal yang berlaku di masing-masing KKKS dengan memperhatikan kriteria berikut:

1.7.1. Integritas karyawan.

1.7.2. Tugas dan tanggung jawab karyawan sehari-hari.

1.7.3. Maksimum nilai total transaksi pembelian setiap bulan.

1.7.4. Batasan mengenai barang/jasa yang pengadaannya bisa menggunakan fasilitas *procard*.

1.7.5. Peraturan/*standard operating procedure (SOP)* khusus untuk penggunaan fasilitas *procard*.

1.8. Sanksi

1.8.1. Penyalahgunaan kartu *procard* oleh pengguna kartu dapat dikenakan sanksi dalam bentuk pencabutan kartu *procard* ataupun tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perusahaan.

1.8.2. Sanksi untuk penyalahgunaan kartu *procard* oleh Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan dalam bentuk pemutusan hubungan dagang ataupun dikeluarkannya nama Penyedia Barang/Jasa tersebut dari daftar rekanan yang berlaku di KKKS yang bersangkutan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 4 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN MP-02
*ELECTRONIC REVERSE AUCTION (e-RA)***

1. Tata Cara Pelaksanaan

1.1. Pengumuman:

Dalam pengumuman harus dinyatakan secara jelas bahwa metoda Tender akan menggunakan sistim *e-Reverse Auction (e-RA)*.

1.2. Dokumen Tender:

1.2.1. Dalam Dokumen Tender harus dicantumkan tatacara pelaksanaan e-RA secara jelas, sehingga calon peserta e-RA dapat memahami.

1.2.2. Ketentuan Dokumen Tender lainnya mengikuti ketentuan dalam metoda pelelangan umum, pelelangan sederhana, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung, kecuali dinyatakan secara khusus dalam pedoman ini.

1.3. Pendaftaran:

1.3.1. Pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

1.3.2. Penyedia barang/jasa yang mendaftar harus menyatakan secara tertulis persetujuannya untuk mengikuti metoda Tender dengan *e-RA*.

1.4. Kualifikasi penyedia barang/jasa;

Penilaian kualifikasi calon peserta *e-RA* mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.

1.5. Pemberian penjelasan:

1.5.1. Kepada Peserta Tender diberikan penjelasan secara lengkap tentang tata cara pemasukan penawaran. Apabila diperlukan kepada Peserta Tender diberikan pelatihan.

1.5.2. Tanggal, waktu dan jangka waktu pelaksanaan *e-RA* ditetapkan oleh Panitia Tender dan dikomunikasikan ke Peserta Tender.

1.6. Sistem penyampaian dokumen penawaran:

Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua sampul atau dua tahap:

1.6.1. Penyampaian dokumen penawaran teknis harus dilakukan secara tertulis dalam sampul tertutup, mengikuti ketentuan dalam metode pelelangan umum.

1.6.2. Evaluasi penawaran teknis mengikuti ketentuan dalam metode pelelangan umum.

1.7. Penyampaian Penawaran Harga



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 5 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Peserta yang telah lulus evaluasi teknis:

- 1.7.1. Diundang untuk menghadiri pembukaan penawaran harga, pada sistem pemasukan penawaran dua sampul.
- 1.7.2. Diundang untuk menyampaikan penawaran harga, pada sistem pemasukan penawaran dua tahap.
- 1.7.3. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$ 2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), Panitia Tender menetapkan cara pemasukan penawaran harga pertama:
 - 4.7.3.1. Apabila penyampaian penawaran harga pertama dilakukan secara tertulis, peserta menyampaikan dokumen penawaran dan dokumen jaminan penawaran harga sesuai ketentuan.
 - 4.7.3.2. Apabila penyampaian penawaran harga pertama dilakukan secara elektronik, peserta harus menyerahkan dokumen jaminan penawaran sesuai ketentuan.
- 1.7.4. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih besar dari Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$ 2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), peserta harus menyampaikan dokumen penawaran harga pertama secara tertulis yang dilengkapi dengan jaminan penawaran (*bid bond*) beserta pernyataan persentase dan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
- 1.7.5. Nilai jaminan penawaran (*bid bond*) mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.

2. Pelaksanaan e-RA:

- 2.1. Nilai Paket Tender sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat):
 - 2.1.1. Apabila pemasukan penawaran harga pertama secara tertulis:
 - 5.1.1.1. Pada waktu yang telah ditentukan, Panitia Tender dalam suatu rapat di hadapan para Peserta Tender e-RA menyatakan bahwa masa penyampaian dokumen penawaran harga telah ditutup.
 - 5.1.1.2. Setelah masa penyampaian dokumen penawaran ditutup tidak dapat lagi diterima dokumen penawaran, atau perubahan, kecuali untuk melengkapi kekurangan nilai meterai dan tanggal.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 6 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- Kekurangan ini harus dipenuhi pada saat pembukaan berkas penawaran harga.
- 5.1.1.3. Pembukaan sampul penawaran harga pertama dilakukan oleh Panitia Tender di hadapan Peserta Tender.
- 5.1.1.4. Panitia Tender meneliti kelengkapan administrasi penawaran. Penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur dan tidak diikutsertakan dalam proses selanjutnya.
- 5.1.1.5. Kepada setiap Peserta Tender yang penawarannya memenuhi persyaratan teknis diberi nomor identitas yang dirahasiakan bagi peserta lainnya.
- 5.1.1.6. Nilai penawaran Peserta Tender diunggah (*uploaded*) ke dalam sistem e-RA oleh masing-masing Peserta Tender. Segera pada hari yang sama, setelah pembukaan penawaran harga pertama, dilanjutkan dengan penyampaian harga penawaran secara elektronik.
- 5.1.1.7. Selama pelaksanaan e-RA, sistem langsung menetapkan peringkat penawaran berdasarkan tata cara evaluasi komersial sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
- 5.1.1.8. Jangka waktu pelaksanaan penyampaian harga penawaran secara elektronik harus ditentukan secara pasti dan maksimal 24 (dua puluh empat) jam. Apabila terjadi kegagalan komunikasi, dapat dilakukan perpanjangan waktu.
- 5.1.1.9. Tepat pada akhir jangka waktu pelaksanaan penawaran secara elektronik Panitia Tender memberitahukan kepada Peserta Tender bahwa waktu yang disediakan telah habis.
- 5.1.1.10. Apabila nilai jaminan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan pada pedoman ini, penawaran yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi.
- 5.1.1.11. Pada akhir masa pemasukan harga secara elektronik Panitia Tender memberitahukan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE), dengan cara mengunggah nilai HPS/OE ke dalam sistem e-RA.
- 5.1.1.12. Panitia Tender membuat berita acara pelaksanaan e-RA.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 7 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 5.1.1.13. Paling lambat tiga hari kerja terhitung mulai hari kerja berikutnya setelah hari pembukaan penawaran harga, semua Peserta Tender wajib menyerahkan penawaran harga terakhir hasil e-RA secara tertulis.
- 5.1.1.14. Penawaran dilengkapi dengan pernyataan TKDN dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender e-RA. Peserta yang tidak menyerahkan penawaran dinyatakan diskualifikasi.
- 5.1.2. Apabila pemasukan penawaran harga pertama secara elektronik:
Tatacara pemasukan harga penawaran sama dengan ketentuan angka 5.1.1., kecuali:
- 5.1.2.1. Penyampaian penawaran harga pertama langsung dilaksanakan secara elektronik.
- 5.1.2.2. Peserta Tender menyerahkan dokumen jaminan penawaran sesuai ketentuan pada pedoman ini, pada waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 5.2. Nilai Tender lebih besar dari Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$ 2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat):
- 5.2.1. Peserta Tender menyampaikan penawaran mengikuti ketentuan sistem pemasukan dua sampul atau sistem dua tahap.
- 5.2.2. Pada waktu yang telah ditentukan, Panitia Tender dalam suatu rapat di hadapan para peserta e-RA menyatakan bahwa masa penyampaian dokumen penawaran telah ditutup. Setelah masa penyampaian dokumen penawaran ditutup tidak dapat lagi diterima dokumen penawaran, perubahan atau susulan penyampaian jaminan penawaran (*bid bond*), kecuali untuk melengkapi kekurangan nilai meterai dan tanggal.
- 5.2.3. Kekurangan ini harus dipenuhi pada saat pembukaan berkas penawaran harga.
- 5.2.4. Pembukaan sampul penawaran harga pertama dilakukan oleh Panitia Tender di hadapan Peserta Tender.
- 5.2.5. Kepada setiap Peserta Tender yang penawarannya memenuhi persyaratan teknis diberi nomor identitas yang dirahasiakan bagi peserta lainnya.
- 5.2.6. Segera pada hari yang sama, setelah pembukaan penawaran harga pertama, dilanjutkan dengan pemasukan harga penawaran secara elektronik. Nilai



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 8 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

penawaran peserta diunggah (*uploaded*) ke dalam sistem e-RA oleh masing-masing Peserta Tender.

- 5.2.7. Jangka waktu pelaksanaan pemasukan harga penawaran secara elektronik harus ditentukan secara pasti, maksimal 24 (dua puluh empat) jam. Apabila terjadi kegagalan komunikasi, dapat dilakukan perpanjangan waktu.
- 5.2.8. Selama pelaksanaan e-RA, sistem langsung menetapkan peringkat penawaran berdasarkan ketentuan evaluasi komersial yang diatur pada pedoman ini.
- 5.2.9. Tepat pada akhir jangka waktu pelaksanaan penawaran secara elektronik, Panitia Tender memberitahukan kepada Peserta Tender bahwa waktu yang disediakan telah habis.
- 5.2.10. Apabila nilai jaminan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan pada pedoman ini, penawaran yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi.
- 5.2.11. Pada akhir masa pemasukan harga secara elektronik Panitia Tender memberitahukan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE).
- 5.2.12. Panitia Tender membuat berita acara pelaksanaan e-RA.
- 5.2.13. Paling lambat tiga hari kerja terhitung mulai hari kerja berikutnya setelah hari pembukaan penawaran harga, semua peserta lelang wajib menyerahkan penawaran harga terakhir hasil e-RA secara tertulis beserta pernyataan TKDN dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender e-RA. Peserta Tender yang tidak menyerahkan penawaran dinyatakan diskualifikasi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 9 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN JK-01
KONTRAK BERSAMA (JOINT CONTRACT)**

1. Tata Cara

1.2. Kontrak bersama yang direncanakan sejak awal (*joint contract*).

1.1.1. Persiapan :

1.1.1.1. Diawali dengan adanya informasi/identifikasi suatu jenis kebutuhan barang/jasa yang sama yang dibutuhkan oleh dua atau lebih KKKS, direncanakan untuk membuat kontrak secara bersama-sama oleh dua atau lebih KKKS atau dua atau lebih KKKS dalam koordinasi SKK Migas.

1.1.1.2. Beberapa KKKS dalam koordinasi dengan SKK Migas atau SKK Migas dengan beberapa KKKS membuat suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain:

1.1.1.2.1. Peran, hak dan kewajiban para pihak;

1.1.1.2.2. Pihak (KKKS atau SKK Migas) yang bertindak sebagai koordinator Kontrak atau pemuka (*leader*);

1.1.1.2.3. Ruang lingkup pekerjaan dan/atau jenis barang yang diperlukan;

1.1.1.2.4. Masa Kontrak, pengaturan program dan/atau jadwal pelaksanaan;

1.1.1.2.5. Pengelolaan aspek finansial termasuk tatacara pembayaran dan pembagian biaya pengelolaan kepentingan bersama;

1.1.1.2.6. Pengurusan perijinan (*formalities*);

1.1.1.2.7. Pengaturan pemberian sanksi dan penalti akibat keterlambatan penyerahan barang dan/atau penyelesaian pekerjaan;

1.1.1.2.8. Formalitas rencana kerja dan anggaran (*WP&B* dan *AFE*) menjadi tanggung jawab masing-masing KKKS.

1.1.1.3. Perjanjian kerjasama dalam kelompok usaha KKKS yang sama disesuaikan dengan kebijaksanaan yang berlaku di dalam kelompok usaha tersebut.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 10 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 1.1.1.4. Koordinator Kontrak atau pemuka (*leader*) ditetapkan berdasar kesepakatan para pihak. Penetapannya antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1.1.1.4.1. Merupakan pencetus awal program; atau
 - 1.1.1.4.2. Merupakan pengguna barang/jasa terbanyak/terlama.
- 1.1.2. Prosedur Pelaksanaan:
- 1.1.2.1. Pelaksanaan proses pengadaan dilakukan oleh koordinator Kontrak dibantu oleh atau bersama-sama dengan calon pengguna Kontrak pengadaan bersama. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.
 - 1.1.2.2. Persetujuan tahap rencana Tender dan/atau persetujuan hasil pelaksanaan Tender oleh SKK Migas mengikuti ketentuan batas kewenangan KKKS sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
- 1.1.3. Penyusunan Kontrak :
- Tata cara penyusunan Kontrak mengikuti ketentuan dalam pedoman ini. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan antara lain:
- 1.1.3.1. Para pihak dalam Kontrak adalah para KKKS pengguna Kontrak dengan/tanpa koordinasi SKK Migas secara bersama-sama dengan Pelaksana Kontrak.
 - 1.1.3.2. Perintah pelaksanaan pekerjaan atau penyerahan barang dilakukan:
 - 1.1.3.2.1. Oleh masing-masing KKKS kepada Pelaksana Kontrak dan dilaporkan kepada koordinator Kontrak; atau
 - 1.1.3.2.2. Semua perintah pelaksanaan kepada Pelaksana Kontrak disampaikan melalui koordinator Kontrak.
 - 1.1.3.3. Koordinator Kontrak berkewajiban mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kontrak, terutama pemanfaatan barang/jasa oleh KKKS pengguna Kontrak.
 - 1.1.3.4. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh masing-masing KKKS pengguna Kontrak.
 - 1.1.3.5. Penagihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada masing-masing KKKS oleh Pelaksana Kontrak dan dilaporkan kepada koordinator Kontrak atau semua penagihan melalui koordinator Kontrak.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 11 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

1.1.3.6. Jaminan pelaksanaan dan denda atas keterlambatan diperhitungkan berdasar ketentuan dalam pedoman ini. Pengaturan tentang alokasi denda atas keterlambatan sesuai dengan yang diatur dalam nota kesepahaman.

1.2. Pemanfaatan Kontrak Yang Sedang Berjalan

1.2.1. Persiapan

1.2.1.1. Inisiatif pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan dapat dilakukan oleh:

1.2.1.1.1. KKKS yang membutuhkan barang/jasa meminta informasi dari KKKS lain tentang kemungkinan adanya kapasitas lebih (*excess capacity*) dan/atau adanya waktu jeda (*windows/idle*) dari kontrak yang sedang berlangsung yang bisa dimanfaatkan; atau

1.2.1.1.2. KKKS pengguna Kontrak yang sedang berjalan menyampaikan informasi melalui SKK Migas kepada KKKS lain tentang adanya kapasitas lebih (*excess capacity*) dan/atau adanya waktu jeda (*windows/ idle*) yang bisa dimanfaatkan KKKS lain.

1.2.1.2. Perjanjian kerjasama disusun antara KKKS pengelola Kontrak dengan KKKS yang akan memanfaatkan.

Pelaksanaan dalam kelompok usaha KKKS disesuaikan dengan kebijaksanaan yang berlaku di dalam kelompok usaha tersebut.

1.2.1.3. Perjanjian kerjasama memuat antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1.2.1.3.1. Hak dan Kewajiban para pihak;

1.2.1.3.2. Koordinator Kontrak atau pemuka (*leader*) adalah KKKS pemegang Kontrak awal.

1.2.1.3.3. Ruang lingkup pekerjaan dan/atau jenis barang yang diperlukan;

1.2.1.3.4. Masa Kontrak, pengaturan program dan/atau jadwal pelaksanaan;

1.2.1.3.5. Pengelolaan aspek finansial;

1.2.1.3.6. Pengurusan perijinan (*formalities*);



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 12 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

1.2.1.3.7. Pengaturan pemberian sanksi dan penalti akibat keterlambatan penyerahan barang dan/atau penyelesaian pekerjaan.

1.2.1.4. Rencana pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan ini harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Pelaksana Kontrak yang bersangkutan.

1.2.1.5. Formalitas rencana kerja dan anggaran (WP&B dan AFE) menjadi tanggung jawab masing-masing KKKS.

1.2.2. Pelaksanaan

1.2.2.1. Koordinator Kontrak bersama-sama KKKS yang akan memanfaatkan Kontrak menyusun amandemen kontrak yang memuat antara lain hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.

1.2.2.2. Apabila amandemen mengakibatkan penambahan nilai, diperlakukan sebagai Penambahan Lingkup Kerja (PLK). Ketentuan terkait hal ini mengikuti ketentuan pada Bab XII angka 4..

1.2.2.3. Jaminan pelaksanaan yang ada direvisi dengan mencantumkan nama pengguna barang/jasa yang baru sesuai perjanjian kerjasama dan apabila diperlukan nilai jaminan ditambah.

1.2.2.4. Ketentuan impor barang diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing KKKS yang bersangkutan.

1.2.2.5. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan antara salah satu KKKS dengan Pelaksana Kontrak, maka penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan oleh KKKS yang bersangkutan dengan cara musyawarah/mufakat. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka koordinator Kontrak membantu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan harus diupayakan agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2.3. Pelaporan

Koordinator Kontrak berkewajiban menyampaikan laporan formalitas kontrak awal. Pelaporan pelaksanaan Kontrak dilakukan oleh masing-masing KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 13 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN JK-02
SISTEM KONTRAK KEMITRAAN (*STRATEGIC ALLIANCE*)**

1. Tujuan

Tujuan dari kontrak kemitraan (*Strategic Alliance*) adalah pemanfaatan potensi teknis, manajemen, finansial, keahlian, pengalaman dan sumber daya lainnya dari para pihak yang disinergikan untuk mencapai hasil yang paling optimal dalam hal pengembangan suatu jenis barang/peralatan, kepastian pasokan (*security of supply*), standar mutu dan penekanan biaya.

2. Definisi

Kontrak kemitraan merupakan Kontrak berdasarkan konsep kerjasama jangka panjang dimana para pihak memberikan kontribusi sumber dana, daya dan/atau fasilitas yang dimiliki/dikuasai dalam rangka mencapai sasaran strategis yang disepakati bersama antara penyedia dan pengguna barang/jasa.

3. Karakteristik

Kontrak kemitraan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 3.1. Mempunyai komitmen dan objektif bersama;
- 3.2. Dilandasi dengan kepercayaan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (*win-win*);
- 3.3. Kerjasama yang erat dan interaktif dengan mengintegrasikan proses dan aktivitas utama;
- 3.4. Saling memberikan manfaat sumber daya seperti teknologi, keahlian, dan proses;
- 3.5. Pembagian risiko dan keuntungan (*risk & benefit*);
- 3.6. Kerjasama jangka panjang;
- 3.7. Perbaikan kinerja yang berkesinambungan (*continuous improvement*);
- 3.8. Efisien dan efektif dalam desain konsep dan penerapannya.

4. Tata Cara

Kontrak Kemitraan dilakukan melalui tahapan perencanaan, penjajakan pasar (*market survey*), sosialisasi, pemilihan mitra dan pelaksanaan Kontrak.

4.1. Perencanaan

4.1.1. Penentuan Sasaran Strategis



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 14 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 4.1.2. Sasaran strategis ditentukan dengan melakukan evaluasi terhadap Tender barang/jasa di perusahaan yang berpotensi memberikan efisiensi yang besar bagi KKKS.
- 4.1.3. Hal-hal yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menetapkan nilai strategis dalam melakukan evaluasi antara lain:
 - 4.1.3.1. Nilai Tender
 - 4.1.3.2. Peranan barang/jasa tersebut dalam pelaksanaan operasi. Semakin tinggi peranan barang/jasa tersebut, maka kontrak kemitraan semakin diperlukan.
 - 4.1.3.3. Kompleksitas proses Tender dan rantai suplai yang berdampak pada harga dan 'cycle time'.
 - 4.1.3.4. Pengembangan suatu jenis barang/produk baru yang secara jangka panjang akan dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan produksi minyak dan/atau gas bumi.
- 4.1.4. Melakukan evaluasi potensi internal yang dapat disinergikan.
- 4.1.5. Membuat model pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan konsep kontrak kemitraan, menyusun lingkup kerja awal, menentukan kriteria calon mitra dan rencana pra-kualifikasi.
- 4.1.6. Menyusun rancangan langkah-langkah yang diperlukan pada periode transisi antara lain tentang integrasi sistem & proses (perangkat keras dan lunak).
- 4.2. Penjajakan Pasar

Mencari sumber-sumber yang berpotensi untuk melaksanakan konsep Tender yang telah dibuat dengan cara:

 - 4.2.1. Mengumumkan rencana pelaksanaan Kontrak kemitraan melalui media cetak dan/atau media elektronik dan mengundang sumber-sumber yang telah diketahui.
 - 4.2.2. Melakukan penilaian kualifikasi melalui asesmen terhadap kemampuan sumber-sumber yang berminat/potensial, antara lain dengan cara:
 - 4.2.2.1. Mengirimkan kuesioner;
 - 4.2.2.2. Melakukan kunjungan ke pabrik atau fasilitas yang dimiliki calon mitra;
 - 4.2.2.3. Diskusi/dialog.
 - 4.2.3. Hasil asesmen digunakan untuk menetapkan calon Peserta Tender yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses selanjutnya.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 15 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

4.3. Sosialisasi

Tahap sosialisasi dimaksudkan untuk:

- 4.3.1. Menyamakan persepsi semua pihak tentang Kontrak kemitraan yang akan dilaksanakan antara lain lingkup kerja serta hak dan tanggung jawab para pihak;
- 4.3.2. Membangun tujuan (*objective*) bersama, serta menetapkan tolak ukur keberhasilan (*Key Performance Indicator*);
- 4.3.3. Menetapkan metoda evaluasi bersama dengan Peserta Tender yang lulus tahap asesmen;
- 4.3.4. Menyusun Dokumen Tender.

4.4. Pemilihan Mitra

Pemilihan mitra menggunakan metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Peserta pelelangan adalah Peserta Tender yang telah lulus tahap asesmen.

4.5. Pelaksanaan Kontrak

4.5.1. Dalam pelaksanaan Kontrak kemitraan dibentuk tim pengendali bersama (*Joint Performance Control Body*) antara KKKS dan Pelaksana Kontrak, dengan tugas:

- 4.5.1.1. Mendorong pencapaian unjuk kinerja (*performance*) dan hasil produksi yang semakin efektif dan semakin efisien.
- 4.5.1.2. Melakukan pengawasan, pengkajian dan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah diatur di dalam Kontrak.
- 4.5.1.3. Mengukur unjuk kinerja (*performance*) berdasarkan parameter *KPI* (*Key Performance Indicator*);
- 4.5.1.4. Mempersiapkan laporan pelaksanaan perihal angka 4.5.1.1. dan 4.5.1.2. diatas.

4.5.2. Kontrak

Kontrak selain memuat ketentuan umum, harus juga memuat ketentuan sebagai berikut:

4.5.2.1. Tolok Ukur Kinerja (*Key Performance Indicator*);

Kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja keberhasilan pelaksanaan kontrak maupun kinerja mitra, misalnya:

- 4.5.2.1.1. Nilai *Total Cost of Ownership* (*TCO*);
- 4.5.2.1.2. Harga barang/jasa;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 16 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 4.5.2.1.3. Tingkat *inventory* atau sumber daya yang digunakan;
- 4.5.2.1.4. Pemanfaatan barang/jasa produksi dalam negeri;
- 4.5.2.1.5. Waktu yang diperlukan (*cycle time*);
- 4.5.2.1.6. Waktu penyerahan atau penyelesaian pekerjaan;
- 4.5.2.1.7. Kualitas barang/jasa;
- 4.5.2.1.8. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan (*K3LL/Health Safety and Environment*)
- 4.5.2.2. Pengaturan resiko dan keuntungan (*risks & rewards*) meliputi pembagian atas hasil pencapaian yang relatif terhadap KPI, baik keuntungan/manfaat/nilai tambah maupun kerugian dengan menggunakan konsep “seimbang/*proportional*” dan harus sudah disepakati sejak awal. Ketentuan tentang penalti telah tercakup didalam ketentuan tentang resiko dan keuntungan (*risks & rewards*);
- 4.5.2.3. Pengaturan tanggung jawab dalam pengelolaan asset yang digunakan dalam Kontrak.
- 4.5.2.4. Pengaturan hak kepemilikan (*proprietary right*) dan hak intelektual (*intellectual right*) atas aset/fasilitas/paten yang dihasilkan dari pembiayaan bersama dimana biaya yang dikeluarkan KKKS dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS.
- 4.5.2.5. Susunan dan tugas tim pengendali bersama (*Joint Performance Control Body*);
- 4.5.2.6. Pemutusan kontrak dini (*Early termination*) dapat dilakukan apabila mitra tidak menunjukkan kinerja (*KPI*) sesuai ketentuan yang telah disepakati secara berkelanjutan. Dalam hal ini jaminan pelaksanaan dicairkan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 17 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN JK-03

PERJANJIAN PEMASOKAN BERDASAR PERMINTAAN (*CALL OFF ORDER*)

1. Persyaratan

Perjanjian Pemasokan Berdasar Permintaan (*Call off Order*) dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- 1.1. Diterapkan bagi Tender barang-barang habis pakai (*consumable item*), dengan frekuensi atau jumlah pemakaian tinggi atau jasa dengan sifat pekerjaan rutin dan frekuensi kebutuhan pekerjaan tinggi;
- 1.2. Dalam satu Paket Tender hanya terdiri dari satu kelompok jenis/penggunaan yang sama;
- 1.3. Tender dilakukan dengan metode pelelangan umum, pelelangan sederhana, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung sesuai ketentuan dalam pedoman ini.

2. Tata Cara

- 2.1. KKKS dan/atau SKK Migas yang bertindak sebagai koordinator beberapa KKKS menetapkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dengan cara perjanjian pemasokan berdasarkan permintaan (*Call off Order*).
- 2.2. Dilakukan penilaian kualifikasi untuk mengetahui kemampuan calon Peserta Tender yang dapat diikuti dalam proses Tender, antara lain kemampuan untuk menyediakan barang/jasa sewaktu-waktu.
- 2.3. Proses pelelangan umum, pelelangan sederhana, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung mengikuti ketentuan yang berlaku.

3. Pembuatan Kontrak

- 3.1. Harga satuan yang berlaku dalam Kontrak adalah harga berdasarkan harga penawaran akhir dari Peserta Tender atau harga penawaran setelah negosiasi.
- 3.2. Pada dasarnya harga satuan yang diperjanjikan berlaku selama masa Kontrak. Di dalam Kontrak dapat dicantumkan ketentuan tentang kemungkinan penyesuaian harga. Penyesuaian harga ditetapkan berdasar suatu formula tertentu yang akan berlaku apabila suatu keadaan tertentu (waktu atau kejadian) terjadi. Formula dan keadaan yang memungkinkan dilakukannya penyesuaian harga ditetapkan dalam



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 18 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Kontrak. Apabila dimungkinkan adanya penyesuaian harga, maka harga satuan yang disepakati harus ditetapkan berlaku minimal untuk jangka waktu satu tahun.

- 3.3. Kontrak *call off order* dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang sama dari beberapa kegiatan dari satu KKKS atau untuk beberapa KKKS dalam bentuk kontrak bersama (*Joint Contract*).
- 3.4. Dalam Kontrak dicantumkan kewajiban KKKS untuk menetapkan komitmen minimum pemesanan barang/jasa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Kontrak selama Kontrak berlangsung.
- 3.5. Di dalam kontrak dicantumkan tata cara pembayaran. Jumlah setiap pembayaran adalah sebesar jumlah barang yang telah dipasok atau jasa yang telah dilaksanakan.
- 3.6. Di dalam Kontrak dicantumkan ketentuan tentang sanksi dan terminasi dini.

4. Pelaksanaan Kontrak

- 4.1. Permintaan untuk memasok barang menggunakan Surat Pesanan(SP)/*Purchase Order (PO)* dan permintaan untuk melaksanakan pekerjaan jasa dilakukan dengan menerbitkan atau Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order (SO)*.
- 4.2. Apabila Pelaksana Kontrak tidak mampu menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan yang diminta oleh KKKS atau gagal memenuhi kewajiban secara berkesinambungan, maka kepada Pelaksana Kontrak dikenakan penalti dan sanksi sesuai ketentuan dalam pedoman ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 19 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN JK-04
PERJANJIAN HARGA (*PRICE AGREEMENT*)**

1. Tata Cara

1.1. Penetapan Standar Jenis Barang Atau Peralatan

1.1.1. KKKS dan/atau bersama SKK Migas menetapkan jenis barang, peralatan atau jasa yang memungkinkan untuk diadakan melalui Kontrak perjanjian harga, dengan mempertimbangkan kondisi antara lain sebagai berikut:

1.1.1.1. Digunakan secara luas oleh banyak atau oleh beberapa KKKS; atau

1.1.1.2. Jumlah barang, peralatan atau jasa yang diperlukan cukup besar sedemikian sehingga ekonomis untuk dilakukan perikatan harga jangka panjang.

1.1.2. KKKS dan/atau bersama SKK Migas melakukan seleksi variasi jenis, spesifikasi, pabrik pembuat (merk) dan tipe dari barang atau peralatan, dengan tujuan untuk menyederhanakan (*simplification*) variasi jenis.

1.1.3. Berdasarkan hasil seleksi, KKKS dan/atau bersama SKK MIGAS menetapkan satu atau beberapa jenis dan tipe barang dan peralatan yang dijadikan standar bagi penggunaan pada suatu kebutuhan pemakaian tertentu.

1.2. Penetapan Jenis Jasa

1.2.1. KKKS dengan/atau SKK Migas menetapkan jenis jasa yang akan diadakan dengan cara Perjanjian Harga (*Price Agreement*), dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

1.2.1.1. Jumlah penggunaan tinggi dan bersifat terus menerus diperlukan;

1.2.1.2. Jasa tersebut bersifat spesifik menurut ketentuan dalam pedoman ini.

1.3. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

1.3.1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada dasarnya menggunakan metode penunjukan langsung kepada pabrik (*manufacturer*), agen tunggal atau penyedia jasa yang ditunjuk secara eksklusif oleh pabrik (*manufacturer*).

1.3.2. Penetapan harga yang diperjanjikan:

1.3.2.1. Melalui proses negosiasi langsung dengan pabrik untuk mendapatkan harga yang terbaik dalam Tender peralatan (*equipment*).



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 20 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 1.3.2.2. Melalui proses negosiasi langsung dengan pabrikan (*manufacturer*) bersama agen tunggal atau penyedia jasa tunggal untuk mendapatkan harga yang terbaik dalam Tender suku cadang atau jasa perbaikan peralatan.
- 1.3.2.3. Harga yang ditetapkan harus berbasis pada harga yang diberlakukan secara internasional oleh pabrikan.
- 1.3.2.4. Harga yang diperjanjikan dapat berupa harga pasti atau berupa formula harga yang berbasis pada harga dengan kondisi tertentu.
- 1.3.3. Penawaran harga
Panitia Tender mengundang pabrikan atau bersama dengan agen tunggal atau penyedia jasa tunggal untuk mengajukan penawaran meliputi sekurang-kurangnya:
 - 1.3.3.1. Penawaran jenis-jenis barang/peralatan/jasa lengkap dengan spesifikasi dan kemungkinan perubahannya;
 - 1.3.3.2. Syarat dan kondisi (*terms & conditions*) penjualan. Syarat dan kondisi penawaran tidak boleh menyebabkan KKKS terikat sedemikian sehingga tidak boleh memiliki alternatif sumber pengadaan;
 - 1.3.3.3. Harga atau formula harga yang didasarkan pada daftar harga (*price list*) yang diberlakukan secara internasional.
- 1.3.4. Panitia Tender melakukan evaluasi kewajaran harga penawaran antara lain dengan:
 - 1.3.4.1. Membandingkan dengan harga yang telah disepakati dalam Kontrak sebelumnya.
 - 1.3.4.2. Membandingkan dengan harga yang disepakati dengan pembeli lain, di dalam negeri atau di negara lain.
 - 1.3.4.3. Melakukan perhitungan normalisasi dan membandingkan hasil normalisasi dengan alternatif cara proses Tender yang lain.
- 1.3.5. Dilakukan negosiasi atas penawaran yang diajukan, meliputi:
 - 1.3.5.1. Negosiasi syarat dan kondisi (*terms & conditions*).
 - 1.3.5.2. Negosiasi harga atau formula harga.

2. Pembuatan Kontrak



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 21 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.1. Harga satuan atau formula harga satuan yang berlaku untuk perjanjian adalah harga berdasarkan harga setelah dilakukan negosiasi.
- 2.2. Harga satuan yang diperjanjikan berlaku selama masa perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.
- 2.3. Perubahan harga harus berdasar pada formula yang telah disepakati sebelumnya dan berdasar pada harga yang diberlakukan secara internasional oleh pabrikan (*manufacturer*).
- 2.4. Minimum order tidak diterapkan dalam perjanjian harga (*Price Agreement*).
- 2.5. Di dalam Kontrak dicantumkan ketentuan tentang sanksi dan terminasi dini.

3. Pelaksanaan Kontrak

- 3.1. Pemesanan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pesanan (*SP*)/*Purchase Order* (*PO*) atau Surat Perintah Kerja (*SPK*)/*Service Order* (*SO*).
- 3.2. Dalam hal Surat Pesanan (*SP*)/*Purchase Order* (*PO*) atau Surat Perintah Kerja (*SPK*)/*Service Order* (*SO*) bernilai lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) diperlukan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini.
- 3.3. Apabila Pelaksana Kontrak bersangkutan tidak mampu menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan jasa, atau gagal memenuhi kewajiban untuk memenuhi permintaan KKKS berdasar *SP/SPK* (*PO/SO*) secara berkesinambungan, maka kepada Pelaksana Kontrak dikenakan sesuai ketentuan pada pedoman ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 22 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN JK-05

**PERJANJIAN PEMASOKAN DENGAN BEBERAPA PENYEDIA BARANG/JASA
(MULTI STANDING AGREEMENT / MSA)**

1. Tata Cara

- 1.1. KKKS menetapkan jenis dan perkiraan jumlah/nilai barang/jasa yang akan diadakan dengan jenis Perjanjian Dengan Beberapa Penyedia Barang/Jasa (*MSA*).
- 1.2. Panitia Tender melakukan evaluasi kelayakan penggunaan metode *MSA*, menyusun Dokumen Tender dan tatacara evaluasi.
- 1.3. Harga Perhitungan Sendiri (*HPS*)/*Owner Estimate* (*OE*) merupakan daftar harga satuan (*unit price*) dan nilainya merupakan hasil penjumlahan harga satuan (*unit price*) yang ada dalam daftar tersebut.
- 1.4. Proses penilaian Kualifikasi dan proses Tender mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.
- 1.5. Pemilihan penyedia barang/jasa:
 - 1.5.1. Panitia Tender melakukan evaluasi kepada tiga Peserta Tender yang menawarkan total harga terendah, atau dua Peserta Tender dalam hal hanya ada dua Peserta Tender, yang memenuhi persyaratan.
 - 1.5.2. Harga setiap item dalam Kontrak harus di bawah atau sama dengan *HPS/OE*. Dalam hal masih terdapat harga satuan dari *item-item* yang ditawarkan masih di atas *HPS/OE* maka dilakukan negosiasi untuk *item* tersebut, serendah-rendahnya sama dengan *HPS/OE* setiap item.
 - 1.5.3. Dalam hal setelah dilakukan negosiasi Peserta Tender tidak bersedia menurunkan harga item sama dengan *HPS/OE*, maka kepada Peserta Tender tersebut didiskualifikasi.
 - 1.5.4. Panitia Tender menetapkan peringkat berdasarkan total nilai hasil negosiasi..

2. Pembuatan Kontrak

- 2.1. Perjanjian dibuat dalam satu Kontrak dengan tiga Pelaksana Kontrak yang menawarkan total harga terendah, atau dengan dua Pelaksana Kontrak dalam hal hanya ada dua Peserta Tender yang memenuhi persyaratan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 23 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2.2. Dalam Kontrak dicantumkan masing-masing total nilai Kontrak dan harga satuannya dari setiap Pelaksana Kontrak pemegang MSA yang telah disepakati.
- 2.3. Setiap pemegang MSA wajib memberikan jaminan pelaksanaan dengan mengikuti tata cara pembuatan jaminan pelaksanaan pada pedoman ini dengan acuan dasarkan nilai jaminan pelaksanaan bertotal nilai HPS/OE
- 2.4. Pada prinsipnya harga satuan yang diperjanjikan berlaku selama masa Kontrak. Dalam Kontrak dapat dicantumkan ketentuan tentang kemungkinan penyesuaian harga.
Penyesuaian harga ditetapkan berdasar suatu formula tertentu yang akan berlaku apabila suatu keadaan tertentu (waktu atau kejadian) terjadi. Formula dan keadaan yang memungkinkan dilakukannya penyesuaian harga ditetapkan dalam Kontrak. Apabila dimungkinkan adanya penyesuaian harga, maka harga satuan yang disepakati harus ditetapkan berlaku minimal untuk jangka waktu satu tahun.
- 2.5. Minimum *order* tidak dapat diterapkan dalam *MSA*, sehingga tidak ada komitmen terhadap pemegang kontrak *MSA*.
- 2.6. Dalam Kontrak ditetapkan ketentuan tentang jumlah hari keterlambatan maksimal yang dapat diterima oleh KKKS.
- 2.7. Pengaturan mengenai sanksi dan terminasi dini mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.

3. Pelaksanaan Kontrak

- 3.1. SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada pemegang MSA dengan harga satuan terendah untuk setiap item yang diperlukan. Apabila pemegang MSA bersangkutan tidak mampu menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan yang diperlukan maka SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada pemegang MSA dengan harga satuan terendah kedua. Apabila pemegang MSA dengan harga satuan terendah kedua tidak mampu memasok barang atau melaksanakan pekerjaan maka SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada pemegang MSA dengan harga satuan terendah ketiga.
- 3.2. Dalam hal terdapat pemegang MSA dengan harga item yang sama maka SP/SPK (PO/SO) diberikan terlebih dahulu berdasarkan urutan peringkat total nilai terendah hasil negosiasi.
- 3.3. Dalam hal jumlah kebutuhan barang/jasa suatu saat cukup besar dan harus dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, SP/SPK (PO/SO) dapat diberikan sekaligus kepada



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 24 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

lebih dari satu Penyedia Barang/Jasa pemegang perjanjian MSA. Dalam hal ini Penyedia Barang/Jasa peringkat satu harus diberi porsi terbesar.

- 3.4. Nilai setiap SP/SPK (*PO/SO*) yang diterbitkan tidak boleh lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau US\$50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Ketentuan ini dikecualikan bagi barang/jasa tertentu yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan SKK Migas (antara lain: *drill bit*, alat kesehatan).
- 3.5. Dalam hal pemegang MSA gagal memenuhi kewajiban penyediaan barang/jasa yang diminta oleh KKKS maksimal sebanyak dua kali, maka terhadap pemegang MSA dimaksud diberikan sanksi sesuai dengan Kontrak.
- 3.6. KKKS dapat meminta pemegang MSA peringkat berikutnya yang terikat dalam Kontrak untuk memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa bersangkutan.
- 3.7. Bagi pemegang MSA yang tidak bersedia menerima SP/SPK (*PO/SO*) atau gagal memenuhi kewajiban atas SP/SPK (*PO/SO*) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada pedoman ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 25 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN JK-06
TATA CARA EVALUASI TENDER JASA KONSULTANSI**

1. Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyampaian dokumen penawaran untuk Tender Jasa Konsultansi dilakukan dengan sistem dua sampul, kecuali Jasa Konsultansi perorangan dapat menggunakan sistem satu sampul.

2. Sistem Evaluasi Penawaran

Evaluasi penawaran Jasa Konsultansi menggunakan sistem evaluasi kualitas, sistem evaluasi kualitas teknis dan harga, atau sistem evaluasi harga terendah. Ketentuan sistem evaluasi penawaran dicantumkan dalam Dokumen Tender.

2.1. Sistem Evaluasi Kualitas

Sistem evaluasi kualitas adalah evaluasi berdasarkan nilai terbaik penawaran teknis dan dilanjutkan dengan Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga.

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan sistem evaluasi kualitas digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang permasalahannya kompleks, memerlukan teknologi tinggi, memerlukan inovasi atau Jasa Konsultansi dengan lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal ini, kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan hasil pekerjaan (*outcome*) secara keseluruhan.

Urutan proses Tender mengikuti ketentuan pada Bab XI pedoman ini, khusus untuk evaluasi teknis dan evaluasi komersial mengikuti ketentuan sebagai berikut:

2.1.1. Evaluasi Teknis

2.1.1.1. Klarifikasi Teknis

Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kepastian dan/atau kejelasan teknis, guna pencapaian hasil kerja yang optimal, dengan memperhatikan bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang akan mengerjakan serta pertimbangan kebutuhan perangkat pendukung yang proposional. Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender;

Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi antara lain:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 26 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.1.1.1.1. Lingkup dan sasaran pencapaian Jasa Konsultansi;

2.1.1.1.2. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;

2.1.1.1.3. Kualifikasi tenaga ahli;

2.1.1.1.4. Organisasi pelaksanaan;

2.1.1.1.5. Program alih pengetahuan;

2.1.1.1.6. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

2.1.1.1.7. Jadwal penugasan personil;

2.1.1.1.8. Fasilitas penunjang;

2.1.1.1.9. Persentase komitmen TKDN jasa.

2.1.1.2. Penilaian penawaran teknis

2.1.1.2.1. Dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (*merit point*) pada unsur-unsur pokok yang terdapat pada dokumen penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur tersebut.

2.1.1.2.2. Unsur-unsur pokok yang dinilai dan pembobotannya:

No	Unsur Pokok	Bobot (%)
1	Pengalaman	10-20
2	Pendekatan dan Metodologi	20-45
3	Kualifikasi Tenaga Ahli	45-60
	Jumlah	100

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas berdasarkan jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan. Untuk jasa studi analisa perlu diberikan penekanan kepada pengalaman Peserta Tender dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.

2.1.1.2.3. Pengalaman Peserta Tender:

2.1.1.2.3.1. Penilaian dilakukan atas pengalaman Peserta Tender dalam melaksanakan pekerjaan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 27 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

2.1.1.2.3.2. Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau lokasi proyek di Indonesia mendapat nilai tambah.

2.1.1.2.3.3. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi nama proyek/kegiatan, lingkup dan data proyek/kegiatan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai dan waktu (bulan dan tahun) pelaksanaan.

2.1.1.2.3.4. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah proyek/pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Peserta Tender. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pengalaman dan mengukur kemampuan/kapasitas Peserta Tender yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Pengalaman Peserta Tender harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa sebelumnya yang menunjuk kinerja Peserta Tender yang bersangkutan.

2.1.1.2.3.5. Unsur-unsur yang dinilai, antara lain pengalaman melaksanakan proyek/pekerjaan sejenis, pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan di Indonesia dan/atau di luar negeri, kemampuan manajerial dan fasilitas yang dimiliki, kapasitas perusahaan dengan antara lain memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

2.1.1.2.4. Pendekatan dan Metodologi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 28 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Dimaksudkan untuk menilai pemahaman Peserta Tender atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam Dokumen Tender, pemahaman atas tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja. Unsur yang dinilai, antara lain :

2.1.1.2.4.1. Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam Dokumen Tender, penilaian terutama meliputi pengertian terhadap tujuan proyek, lingkup serta Jasa Konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam Dokumen Tender) dan pengenalan lapangan;

2.1.1.2.4.2. Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi:

2.1.1.2.4.2.1. ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan Dokumen Tender;

2.1.1.2.4.2.2. konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja;

2.1.1.2.4.2.3. apresiasi terhadap inovasi;

2.1.1.2.4.2.4. interpretasi terhadap Dokumen Tender khususnya mengenai data yang tersedia, jumlah bulan kerja (*man-months*) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja,



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 29 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, dan kebutuhan fasilitas penunjang.

2.1.1.2.4.3. Hasil kerja (*deliverable*).

Penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis dan laporan-laporan yang diusulkan dalam penawaran.

2.1.1.2.4.4. Peserta Tender yang mengajukan gagasan baru guna meningkatkan kualitas hasil kerja (*output*) seperti tersebut dalam Dokumen Tender meskipun berakibat perubahan Dokumen Tender, diberikan nilai lebih.

2.1.1.2.5. Kualifikasi Tenaga Ahli

Penilaian dilakukan terhadap tenaga ahli Peserta Tender yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.

Unsur yang dinilai:

2.1.1.2.5.1. Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;

2.1.1.2.5.2. Jenis keahlian (spesialisasi) yang dibuktikan dengan sertifikat, harus sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Tender;

2.1.1.2.5.3. Pengalaman kerja profesional sesuai persyaratan dalam Dokumen Tender,



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 30 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

didukung dengan referensi dari pengguna jasa;

2.1.1.2.5.4. Aspek lainnya meliputi penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan asing), pengenalan (*familiarity*) atas tata cara, aturan, situasi, kondisi dan adat istiadat setempat.

2.1.1.2.5.5. Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi persyaratan dalam Dokumen Tender tidak memperoleh tambahan nilai.

Pembobotan dan penilaian untuk tiap sub-unsur ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Tender.

2.1.1.3. Penusunan dan Pengumuman Peringkat Evaluasi Teknis.

2.1.1.3.1. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis, Panitia Tender menetapkan peringkat Peserta Tender yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis, dan memilih Peserta Tender yang mengajukan penawaran teknis yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas (*passing grade*);

2.1.1.3.2. Berdasarkan hasil evaluasi teknis, Panitia Tender menyusun daftar peringkat tiga penawaran terbaik berdasarkan hasil evaluasi teknis. Dalam hal peserta yang menyampaikan penawaran dan memenuhi persyaratan atau penawaran yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas (*passing grade*) kurang dari tiga, maka daftar peringkat penawaran berisikan semua penawaran yang masuk dan memenuhi persyaratan;

2.1.1.3.3. Panitia Tender melaporkan hasil penilaian teknis kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 31 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.1.1.3.4. Berdasarkan keputusan Pejabat Berwenang, Panitia Tender memberitahukan secara tertulis urutan peringkat Peserta Tender berikut nilai teknisnya kepada seluruh peserta.

2.1.2. Pembukaan Sampul Penawaran Harga

2.1.3.1. Panitia Tender hanya membuka sampul-II (kedua) penawaran Peserta Tender dengan peringkat teknis tertinggi yang melampaui atau sama dengan nilai ambang batas.

2.1.3.2. Apabila dianggap perlu dapat dilakukan negosiasi atas penawaran teknis dan kemudian dilakukan Klarifikasi dan negosiasi harga. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran, tujuan dan keluaran yang dihasilkan serta tidak melampaui HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

2.1.3.2.1. Klarifikasi dan negosiasi harga dapat dilakukan bersamaan dengan negosiasi penawaran teknis.

2.1.3.2.2. Klarifikasi dan negosiasi harga dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Peserta Tender.

2.1.3.2.3. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi antara lain kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya, volume kegiatan dan jenis pengeluaran, harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku dipasaran/ kewajaran harga.

2.1.3.2.4. Negosiasi terhadap unit harga personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setoran pajak penghasilan tenaga ahli Peserta Tender yang bersangkutan.

2.1.3.2.5. Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 32 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

ketentuan satu bulan dihitung minimal 22 (duapuluh dua) hari kerja dan satu hari kerja dihitung minimal delapan jam kerja.

2.1.3.3. Apabila Klarifikasi dan negosiasi dengan Peserta Tender peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia Tender melanjutkan dengan membuka penawaran Peserta Tender yang lulus dengan peringkat teknis kedua serta apabila perlu dilakukan Klarifikasi dan negosiasi. Demikian seterusnya sampai dengan peringkat teknis ketiga.

2.1.3.4. Panitia Tender membuat berita acara hasil Klarifikasi dan negosiasi dan melaporkan hasil Klarifikasi dan negosiasi kepada Pejabat Berwenang.

2.1.3.5. Panitia Tender mengajukan usulan penetapan calon pemenang kepada Pejabat Berwenang.

2.2. Sistem Evaluasi Kualitas Teknis Dan Harga

Sistem evaluasi berdasarkan teknis dan harga adalah evaluasi berdasarkan kombinasi skor penawaran teknis dan skor nilai penawaran harga, dilanjutkan dengan Klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Sistem evaluasi berdasarkan teknis dan harga digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam Dokumen Tender. Demikian juga besarnya biaya (HPS/OE) dapat diperhitungkan dengan baik.

Urutan proses Tender mengikuti ketentuan pada Bab XI pedoman ini, khusus untuk evaluasi teknis dan evaluasi komersial mengikuti ketentuan sebagai berikut:

2.2.1. Penilaian/evaluasi penawaran teknis menggunakan sistem pembobotan (*merit point*), kemudian dipilih penawaran-penawaran yang memenuhi syarat serta yang nilainya sama atau melampaui nilai ambang batas (*passing grade*);

2.2.5. Evaluasi gabungan teknis dan harga:

2.2.5.1. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai (*score*) penawaran teknis dan nilai penawaran harga dengan cara perhitungan sebagai berikut :



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 33 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Nilai akhir = [Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis] +
[Nilai Penawaran Harga x Bobot Penawaran Harga]

Dimana :

2.2.5.1.1. Bobot penawaran teknis antara 0.60 sampai 0.80

2.2.5.1.2. Bobot penawaran harga antara 0.20 sampai 0.40

2.2.5.1.3. Harga penawaran terendah diberikan nilai (*score*)
penawaran harga tertinggi.

2.2.5.2. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan hasil
perhitungan kombinasi nilai terbobot penawaran teknis dan harga;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 34 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**Contoh Penghitungan Nilai Kombinasi Evaluasi Kualitas Teknis dan Harga
Tender Jasa Konsultansi**

Peserta Tender	PT. A	PT. B	PT. C
Penawaran Teknis (Bobot: 0,75)			
Nilai Penawaran Teknis	84	82	86
Nilai Penawaran Teknis Tertimbang	63.00	61.50	64.50
Penawaran Harga (Bobot: 0,25)			
Komponen Biaya Jasa (\$)	700,000	900,000	700,000
Komponen Bukan Biaya (\$)	100,000	50,000	250,000
Penawaran Harga (\$)	800,000	950,000	950,000
TKDN (%)	40	60	50
Preferensi TKDN (%)	3.00	4.50	3.75
Target TKDN sesuai Permen ESDM (%)	40% (Jasa FEED Laut)		
Status Perusahaan	PDN	PN	PDN
Kategori Perusahaan dalam Buku APDN	Diutamakan	Non-APDN	Dimaksimalkan
Komitmen Pelaksana oleh PDN (%)	50	100	50
Komitmen Pelaksanaan di RI (%)	50	100	65
Preferensi Status Perusahaan (%)	7,5	0	7,5
Harga Evaluasi Penawaran (HEP) (\$)	705,732.83	887,209.30	855,732.83
Nilai Harga Penawaran	100.00	79,55	82,47
Nilai Harga Penawaran Tertimbang	25	19,89	20,62
Nilai Kombinasi Teknis dan Harga	88,00	81,39	85,12
Peringkat	1	3	2

1. Nilai harga penawaran = (HEP Terendah) / (HEP) x 100
2. Nilai Penawaran Teknis Tertimbang = Nilai Teknis x Bobot Teknis
3. Nilai Penawaran Harga Tertimbang = Nilai Harga x Bobot Harga
4. Nilai Kombinasi = Nilai Teknis Tertimbang + Nilai Harga Tertimbang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 35 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2.3. Sistem Evaluasi Harga Terendah

Sistem evaluasi harga terendah adalah evaluasi berdasarkan penawaran harga terendah dari Peserta Tender yang memenuhi atau melampaui nilai minimal ambang batas teknis (*passing grade*);

Tender Jasa Konsultansi dengan sistem evaluasi harga terendah digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat standar atau secara teknis dapat dilaksanakan dengan metode yang sederhana. Tata cara sistem evaluasi harga terendah mengikuti ketentuan pada Bab XI angka 9.6.

3. Tender Jasa Konsultansi Perorangan

3.1. Tender jasa konsultansi perorangan dilakukan melalui penunjukan langsung dengan mempertimbangkan faktor kewajaran harga serta memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- 3.1.1. Pelaksanaan pekerjaan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya;
- 3.1.2. Jasa Konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
- 3.1.3. Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya (spesialis);
- 3.1.4. Jasa Konsultansi tersebut merupakan tugas khusus untuk memberikan masukan/saran (*advice*) dalam pelaksanaan proyek/ kegiatan;

3.2. Klarifikasi Dan Negosiasi

Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan negosiasi harga kepada penyedia Jasa Konsultansi perorangan yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan Jasa Konsultansi dengan sistem evaluasi kualitas. Aspek-aspek yang perlu dinegosiasi terutama:

- 3.2.1. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
- 3.2.2. Jenis dan volume kegiatan serta jumlah pengeluaran;
- 3.2.3. Harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar/ harga yang wajar.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 36 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN PQ-01
FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI**

No. Tender :
Judul Tender :
KKKS :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan.....
..... ;
[sesuai akte pendirian/ perubahannya/ surat kuasa; sebutkan secara jelas nomor akte pendirian/ perubahannya/ surat kuasa dan tanggalnya]
2. Saya/perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 37 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

4.1. Data Administrasi

4.1.1. Umum

1.	Nama Perusahaan	
2.	Status	Pusat/Cabang
3.	Alamat Kantor Cabang	
	Telepon	
	Faksimili	
4.	Alamat Kantor Pusat	
	Telepon	
	Faksimili	
5.	Alamat Kantor Pemuka Konsorsium (jika konsorsium)	
	Telepon	
	Faksimili	

4.1.2. Jenis Izin Usaha yang Dipersyaratkan

No	Jenis Izin Usaha (Contoh: SIUP, IUT, SIUJK, SIUPAL, SKT, STP, dll.)	Nomor Surat Izin Usaha	Tanggal Masa Berlaku Izin Usaha	Instansi Pemberi Izin Usaha
1.				
2.				
3.				
...				



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 38 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

4.1.3. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian		
	a.	Nomor Akte	
	b.	Tanggal	
	c.	Nama Notaris	
2.	Akta Perubahan Terakhir		
	a.	Nomor Akte	
	b.	Tanggal	
	c.	Nama Notaris	

4.1.4. Pengurus

4.1.4.1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. ID (KTP/Paspor)	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			
3.			
...			

4.1.4.2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. ID (KTP/Paspor)	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			
3.			
...			



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 39 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

4.2. Data Keuangan

4.2.1. Susunan Kepemilikan Saham

No.	Nama	No. ID (KTP/Paspor)	Warga negara Indonesia/Asing	Persentase
1.				
2.				
3.				
...				

4.2.2. Pajak

Salinan SPT PPh Pasal 25, Pasal 21 atau Pasal 23 dan PPN yang dimasukkan pada tahun sebelum pelaksanaan Tender dan tanda terima dari kantor pelayanan pajak. Salinan ini disyaratkan juga untuk setiap anggota Konsorsium serta Pemuka Konsorsium (Leadfirm) dalam hal Calon Peserta Tender mendaftar sebagai Konsorsium.

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
2.	Bukti laporan pajak (SPT Tahunan PPh Badan 1771)	No.	
		Tanggal	
3.	Bukti setoran pajak		
	a. PPh Pasal 21;	No.	
		Tanggal	
	b. PPh Pasal 23;	No.	
		Tanggal	
	c. PPh Pasal 25;	No.	
		Tanggal	
	d. PPN	No.	
Tanggal			

Catatan: Jika Peserta Tender dalam bentuk Konsorsium, tambah tabel diatas sesuai dengan jumlah anggota konsorsium



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 40 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

4.2.3. Pengalaman Perusahaan

Bukti telah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pada sub bidang yang sejenis dengan Paket Tender, di industri perminyakan maupun di luar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota Konsorsium ataupun sebagai subkontraktor. Ketentuan ini tidak diberlakukan bagi Pabrik dan Agen yang mewakili Pabrik.

No.	Judul Pekerjaan sesuai Kontrak	Bidang/ Sub Bidang Usaha	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat & Telepon	Nomor & Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Kontrak	Berita Acara Serah Terima
1.									
2.									
3.									
...									

4.2.4. Data Pekerjaan Yang Saat ini Sedang Dilaksanakan Secara Bersamaan

Hanya untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya apabila sisa kemampuan paket (SKP) dipersyaratkan.

No.	Judul Pekerjaan sesuai Kontrak	Bidang/ Sub Bidang Usaha	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Prestasi Kerja (%)
1.									
2.									
3.									
...									



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 41 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Demikian persyaratan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat dokumen ini dibuat.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

[Rekatkan meterai
Rp6.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai]

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 42 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN PQ-02

**TATACARA PENGHITUNGAN KEMAMPUAN DASAR, SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP),
SISA KEMAMPUAN PRODUKSI (SKPr)**

1. Kemampuan Dasar (KD) dan Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt)

Contoh : PT Perusahaan Minyak Nasional akan melakukan Tender Kontrak *lumpsum* Pekerjaan Konstruksi ECPI Darat dengan perkiraan nilai Paket Tender yang diperoleh dari Harga Perhitungan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE) sebesar US\$100,000,000.00, dan jangka waktu kontrak selama tiga tahun. Karena jenis kegiatan ini merupakan Kontrak lumpsum, maka sesuai dengan Bab VIII Angka 2.4.7.3.1.1, PT Perusahaan Minyak Nasional menetapkan nilai KD sebesar 10% dibawah nilai Paket Tender, sehingga nilai KD menjadi:

$$\begin{aligned} \text{KD} &= (100\% - 10\%) \times \text{US\$}100,000,000.00 \\ &= \text{US\$}90,000,000.00 \end{aligned}$$

Setelah KD ditetapkan, PT Perusahaan Minyak Nasional dapat menetapkan Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) sesuai dengan Bab VIII Angka 2.4.7.2.3.1. yaitu untuk Pekerjaan Konstruksi, besarnya NPt adalah sama dengan satu per tiga KD (1/3 KD), maka nilai NPt menjadi:

$$\begin{aligned} \text{NPt} &= \frac{1}{3} \times \text{US\$}90,000,000.00 \\ &= \text{US\$}30,000,000.00 \end{aligned}$$

maka PT Perusahaan Minyak Nasional dapat menetapkan NPt dalam dokumen penilaian kualifikasi sebesar US\$30,000,000.00.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 43 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

2. Sisa Kemampuan Paket (SKP)

2.1. Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Jasa dalam waktu yang bersamaan.

2.2. Sisa Kemampuan Paket (SKP) dihitung sebagai berikut:

$$\text{SKP} = \text{KP} - \text{P}$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan (dilihat di Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan pada Lampiran No. PQ-01)

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

2.3. Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra.

2.4. Contoh tata cara perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP):

a. Contoh 1:

Penyedia Jasa A dengan golongan usaha kecil sedang mengerjakan 3 pekerjaan secara bersamaan. Karena untuk golongan usaha kecil $\text{KP}=5$ berarti $\text{SKP} = 5 - 3 = 2$, maka Penyedia Jasa A masih dapat mengerjakan 2 pekerjaan lagi.

b. Contoh 2:

Penyedia Jasa B dengan golongan usaha menengah sedang mengerjakan 5 pekerjaan secara bersamaan. Karena untuk golongan usaha non kecil $\text{KP}=6$ berarti $\text{SKP} = 6 - 1 = 5$, maka Penyedia Jasa B masih dapat mengerjakan 1 pekerjaan lagi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 44 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

c. Contoh 3:

Penyedia Jasa C dengan golongan usaha besar dalam rentang waktu 7 tahun terakhir pernah mengerjakan 6 pekerjaan secara bersamaan. Karena untuk golongan usaha non kecil dapat menggunakan perhitungan $KP=1,2N$ berarti $KP=1.2 \times 6 = 7.2$ (dibulatkan 7) dan $SKP = 7 - 6 = 1$, maka Penyedia Jasa C masih dapat mengerjakan 1 pekerjaan lagi.

3. Sisa Kemampuan Produksi (SKPr)

3.1. Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Produksi (SKPr) adalah sisa kemampuan proses produksi barang pada fasilitas terpasang dalam menyelesaikan volume atau kapasitas barang sesuai dengan waktu penyerahan yang ditetapkan

3.2. Sisa Kemampuan Produksi (SKPr) dihitung sebagai berikut:

$$SKPr = KPr - \sum Kt$$

KPr = Nilai Kapasitas Produksi

Kt = Total Nilai Kapasitas terpakai

3.3. Perhitungan kemampuan produksi mengacu pada rencana waktu pengiriman.

3.4. Contoh tata cara perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP):

a. Contoh 1:

- Kebutuhan KKKS C adalah 5000 unit pada bulan Oktober
- Produksi PT ABC adalah 10000 unit/bulan
- Kontrak Berjalan PT ABC pada bulan Oktober adalah:
 - KKKS A : 5000 unit
 - KKKS B : 3000 unit
- SKPr PT ABC pada bulan Oktober
$$SKPr = 10000 - (5000+3000)$$
$$= 2000 \text{ unit}$$

Maka PT ABC tidak memenuhi kualifikasi Sisa Kemampuan Produksi (SKPr) untuk Tender KKKS C



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 45 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

b. Contoh 2:

- Kebutuhan KKKS C adalah 5000 unit pada bulan Oktober
- Produksi PT ABC adalah 10000 unit/bulan
- Kontrak Berjalan PT ABC :
 - KKKS A : 5000 unit pada bulan Oktober
 - KKKS B : 3000 unit pada bulan Agustus
- SKPr PT ABC pada bulan Oktober
$$\text{SKPr} = 10000 - (5000+0)$$
$$= 5000 \text{ unit}$$

Maka PT ABC memenuhi kualifikasi Sisa Kemampuan Produksi (SKPr) untuk Tender KKKS C

c. Contoh 3:

- Kebutuhan KKKS C adalah 5000 unit pada bulan Oktober
- Produksi PT ABC adalah 10000 unit/bulan
- Produksi PT DEF adalah 9000 unit/bulan
- Kontrak Berjalan PT ABC :
 - KKKS A : 5000 unit pada bulan Oktober
 - KKKS B : 3000 unit pada bulan Oktober
- SKPr PT ABC pada bulan Oktober
$$\text{SKPr} = 10000 - (5000+3000)$$
$$= 2000 \text{ unit}$$
- Kontrak Berjalan PT DEF :
 - KKKS A : 2000 unit pada bulan Oktober
 - KKKS B : 1500 unit pada bulan Oktober
- SKPr PT DEF pada bulan Oktober
$$\text{SKPr} = 9000 - (2000+1500)$$
$$= 5500 \text{ unit}$$

Maka PT ABC tidak memenuhi kualifikasi Sisa Kemampuan Produksi (SKPr) untuk Tender KKKS C, dan PT DEF memenuhi kualifikasi Sisa Kemampuan Produksi (SKPr) untuk Tender KKKS C.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 46 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN PQ-03
DAFTAR BIDANG DAN SUB BIDANG USAHA**

I. PEKERJAAN KONSTRUKSI

KODE KLASIFIKASI	BIDANG / SUB BIDANG USAHA
01.a.	PERENCANAAN KONSTRUKSI
01.a.01.	ARSITEKTURAL
01.a.01.01.	Jasa Nasehat/Pra-Disain, Disain dan administrasi kontrak Arsitektural
01.a.01.02.	Jasa Arsitektural Lansekap
01.a.01.03.	Jasa Desain Interior
01.a.01.04.	Jasa Penilai Perawatan Bangunan Gedung
01.a.01.05.	Jasa Arsitektur lainnya
01.a.02.	SIPIL
01.a.02.01.	Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Enjinering Bangunan
01.a.02.02.	Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Enjinering Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
01.a.02.03.	Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Enjinering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
01.a.02.04.	Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Enjinering Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
01.a.03.	MEKANIKAL
01.a.03.01.	Jasa Desain Enjinering Elektrikal
01.a.03.02.	Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Disain Enjinering Industri dan plant dan proses
01.a.03.03.	Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Disain Enjinering pekerjaan mekanikal lainnya
01.a.04.	ELEKTRIKAL
01.a.04.01.	Jasa Desain Enjinering Elektrikal
01.a.04.02.	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Sistem Kontrol Lalu Lintas
01.a.04.03.	Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Enjineering Pekerjaan Elektrikal Lainnya
01.a.05.	TATA LINGKUNGAN
01.a.05.01.	Jasa Konsultasi Lingkungan
01.a.05.02.	Jasa Perencanaan Urban



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 47 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	01.a.05.03.	Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Enjinering Pekerjaan Tata Lingkungan Lainnya
01.a.06.		JASA SURVEI
	01.a.06.01.	Jasa Survei Permukaan
	01.a.06.02.	Jasa Pembuatan Peta
	01.a.06.03.	Jasa Survei Bawah Tanah
	01.a.06.04.	Jasa Geologi, Geofisik, dan Prospek Lainnya
01.a.07.		JASA ANALISIS DAN ENJINERING LAINNYA
	01.a.07.01.	Jasa Komposisi, Kemurnian dan Analisis
	01.a.07.02.	Jasa Enjinering Lainnya
01.b.		PERENCANAAN KONSTRUKSI
01.b.01.		ARSITEKTURAL
	01.b.01.01.	Perumahan Tunggal dan Kopel
	01.b.01.02.	Perumahan Multi Hunian
	01.b.01.03.	Bangunan Pergudangan dan Industri
	01.b.01.04.	Bangunan Komersial
	01.b.01.05.	Bangunan-bangunan non perumahan lainnya
	01.b.01.06.	Fasilitas Pelatihan sport di luar gedung, fasilitas rekreasi
	01.b.01.07.	Pertamanan
	01.b.01.08.	Finishing Bangunan
		- Pekerjaan pemasangan instalansi asesori bangunan
		- Pekerjaan dinding dan jendela kaca
		- Pekerjaan interior
	01.b.01.09.	Pekerjaan Berketrampilan
		- Pekerjaan Kayu
		- Pekerjaan Logam
	01.b.01.10.	Perawatan Gedung Bangunan
01.b.02.		SIPIL
	01.b.02.01.	Jalan raya, Jalan Lingkungan
	01.b.02.02.	Jalan Kereta Api
	01.b.02.03.	Lapangan terbang dan runway
	01.b.02.04.	Jembatan
	01.b.02.05.	Jalan Layang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 48 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	01.b.02.06.	Terowongan
	01.b.02.07.	Jalan Bawah Tanah
	01.b.02.08.	Pelabuhan atau dermaga
	01.b.02.09.	Drainase kota
	01.b.02.10.	Bendung
	01.b.02.11.	Irigasi dan Drainase
	01.b.02.12.	Persungai Rawa dan Pantai
	01.b.02.13.	Bendungan
	01.b.02.14.	Pengerukan dan Pengurugan
	01.b.02.15.	Pekerjaan Persiapan
		- Pekerjaan Penghancuran
		- Pekerjaan Penyiapan dan Pengupasan Lahan
		- Pekerjaan Penggalian dan pemindahan tanah
	01.b.02.16.	Pekerjaan Struktur
		- Pekerjaan pemancangan
		- Pekerjaan Pelaksanaan pondasi
		- Pekerjaan Kerangka Konstruksi Atap
		- Pekerjaan Atap dan kedap air
		- Pekerjaan Pembetonan
		- Pekerjaan Konstruksi Baja
		- Pekerjaan Pemasangan Perancah Pembetonan
		- Pekerjaan Pelaksana Khusus lainnya
	01.b.02.17.	Pekerjaan finishing struktur
		- Pekerjaan pelaksana khusus lainnya
01.b.03.		MEKANIKAL
	01.b.03.01.	Instalasi pemanasan, Ventilasi Udara, dan AC dalam bangunan
	01.b.03.02.	Perpipaan air dalam bangunan
	01.b.03.03.	Instalasi pipa gas dalam bangunan
	01.b.03.04.	Insulasi dalam bangunan
	01.b.03.05.	Instalasi Lift dan Escalator
	01.b.03.06.	Pertambangan dan Manufaktur
	01.b.03.07.	Instalasi Thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (Pekerjaan Rekayasa)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 49 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	01.b.03.08.	Konstruksi Alat Angkut dan Alat Angka (Pekerjaan Rekayasa)
	01.b.03.09.	Konstruksi Perpipaan minyak, gas, geothermal (Pekerjaan Rekayasa)
	01.b.03.10.	Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (Pekerjaan Rekayasa)
	01.b.03.11.	Jasa Penyediaan peralatan kerja konstruksi
01.b.04.		ELEKTRIKAL
	01.b.04.01.	Pembangkit tenaga kerja listrik semua daya
	01.b.04.02.	Pembangkit tenaga kerja listrik dengan daya maksimal 10 MW/Unit
	01.b.04.03.	Pembangkit tenaga listrik energy baru dan terbarukan
	01.b.04.04.	Jaringan transmisi tenaga kerja listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi
	01.b.04.05.	Jaringan Transmisi telekomunikasi dan atau telepon
	01.b.04.06.	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah
	01.b.04.07.	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah
	01.b.04.08.	Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon
	01.b.04.09.	Instalasi Kontrol dan instrumentasi
	01.b.04.10.	Instalasi listrik gedung dan pabrik
	01.b.04.11.	Instalasi listrik lainnya
01.b.05.		TATA LINGKUNGAN
	01.b.05.01.	Perpipaan Minyak
	01.b.05.02.	Perpipaan Gas
	01.b.05.03.	Perpipaan air bersih/limbah
	01.b.05.04.	Pengolahan Air Bersih
	01.b.05.05.	Instalasi pengolahan limbah
	01.b.05.06.	Pekerjaan pengeboran air tanah
	01.b.05.07.	Reboisasi/Penghijauan
01.c.		PENGAWASAN KONSTRUKSI
01.c.01.		LAYANAN INSPEKSI TEKNIK
	01.c.01.01.	Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Bangunan
	01.c.01.02.	Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
	01.c.01.03.	Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 50 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

		Sipil Keairan
	01.c.01.04.	Jasa Enjinering Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
	01.c.01.05.	Jasa Enjinering Fase Konstruksi dan Instalasi Industri Plant dan Proses
01.c.02.		LAYANAN JASA MANAJEMEN PROYEK
	01.c.02.01.	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
	01.c.02.02.	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
	01.c.02.03.	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
	01.c.02.04.	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Industri Plant dan Proses
	01.c.02.05.	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Sistem Kontrol Lalu Lintas
01.c.03.		LAYANAN JASA ENJINERING TERPADU
	01.c.03.01.	Jasa Enjinering Terpadu
01.d.		KONSTRUKSI TERINTEGRASI
01.d.01.		INDUSTRI PROSES
	01.d.01.01.	Fasilitas Produksi Kimia Petrokimia-Farmasi
	01.d.01.02.	Fasilitas Produksi Minyak, Gas, dan Energi lainnya
	01.d.01.03.	Fasilitas Produksi Mineral dan Pertambangan
01.d.02.		INDUSTRI MANUFaktur/FABRIKASI
	01.d.02.01.	Penunjang Industri Minyak Gas, Transportasi, dan Industri Lainnya
01.d.03.		INFRASTRUKTUR
	01.d.03.01.	Pembangkit Tenaga Listrik, Sistem Transmisi dan Distribusi
01.d.04.		INFRASTRUKTUR SIPIL
	01.d.04.01.	Bangunan Gedung
	01.d.04.02.	Pelabuhan
	01.d.04.03.	Jasa dan Jembatan
	01.d.04.04.	Sumber Daya Air
	01.d.04.05.	Lain-lain



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 51 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

II. JASA LAINNYA

KODE KLASIFIKASI		BIDANG / SUB BIDANG USAHA
02.a.		SURVEI SEISMIK
02.a.01.		PELAKSANAAN SEISMIK DI DARATAN (ONSHORE SEISMIK)
02.a.02.		PELAKSANAAN SEISMIK DI LEPAS PANTAI (OFFSHORE SEISMIK)
02.a.03.		PELAKSANAAN DATA SEISMIK (SEISMIK DATA PROCESSING)
02.b.		SURVEI NON SEISMIK
02.b.01.		WIRELINE LOGGING
	02.b.01.01.	Gamma Ray Logging
	02.b.01.02.	Electric Logging
	02.b.01.03.	Neutron Logging
	02.b.01.04.	Resistivity Logging
	02.b.01.05.	Caliper Logging
02.b.02.		LOGGING WHILE DRILLING (LWD)
02.b.03.		MEASURE WHILE DRILLING (MWD)
02.b.04.		MUD LOGGING
02.b.05.		PENGUJIAN SUMUR (WELL TESTING)
	02.b.05.01.	Uji Produksi Sumur (Separator Testing)
	02.b.05.02.	Uji Kandungan Lapisan (Drill Steam Test/DST)
	02.b.05.03.	Pressure Build Up (PBU) Testing
	02.b.05.04.	Pressure Drawdown (PDD) Testing
02.b.06.		SURVEI GEOLOGI
02.b.07.		SURVEI GEOFISIKA
02.b.08.		SURVEI GEOTEKNIK
	02.b.08.01.	Survei Geoteknik Daratan
	02.b.08.02.	Survei Geoteknik Dasar Laut
02.b.09.		SURVEI TOPOGRAFI
02.b.10.		SURVEI MELALUI UDARA
02.b.11.		SURVEI MELALUI SATELIT
02.b.12.		SURVEI LASER SCANNING



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 52 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.b.12.01.	Survei 2D Laser Scanning
	02.b.12.02.	Survei 3D Laser Scanning
02.b.13.		SURVEI KUALITAS DAN KUANTITAS MINYAK BUMI (OIL QUALITY AND QUANTITY SURVEY)
02.b.14.		SURVEI KUALITAS DAN KUANTITAS GAS BUMI (OIL QUALITY AND QUANTITY SURVEY)
02.b.15.		SURVEI MUATAN (CARGO SURVEY)
02.b.16.		SURVEI METEOROLOGI DAN OSEANOGRAFI (METOCEAN SURVEI)
02.c.		GEOLOGI DAN GEOFISIKA
02.c.01.		INTERPRETASI DATA GEOLOGI DAN GEOFISIKA
02.c.02.		INTERPRETASI DATA LOGGING
02.c.03.		INTERPRETASI DATA SEISMIK
02.c.04.		PENILAIAN FORMASI
02.c.05.		PERMODELAN RESERVOIR (RESERVOIR MODELING)
02.c.06.		SIMULASI RESERVOIR (RESERVOIR SIMULATION)
02.d.		PEMBORAN
02.d.01.		PEMBORAN DI DARATAN (ONSHORE DRILLING)
02.d.02.		PEMBORAN DI LEPAS PANTAI (OFFSHORE DRILLING)
02.e.		OPERASI
02.e.01.		KERJA ULANG SUMUR (WORKOVER)
02.e.02.		PEMANCINGAN (FISHING)
02.e.03.		PEMBORAN BERARAH (DIRECTIONAL DRILLING)
02.e.04.		UNDERBALANCED DRILLING
02.e.05.		PEMBORAN INTI (CORE DRILLING)
02.e.06.		PENGHENTIAN SEMBUR LIAR (WELL KILLING)
02.e.07.		PELAYANAN WIRELINE/SLICKLINE (WIRELINE/SLICKLINE SERVICES)
02.e.08.		PELAYANAN COILED TUBING (COILED TUBING SERVICES)
02.e.09.		PELAYANAN SNUBBING (SNUBBING SERVICES)
02.e.10.		PEKERJAAN MILLING (MILLING WORK)
02.e.11.		PEMBERSIHAN SUMUR (WELLBORE CLEANING)
02.e.12.		PENYEMENAN SUMUR (WELL CEMENTING)
02.e.13.		PERFORASI SUMUR



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 53 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

02.e.14.		PEMASANGAN LINER
	02.e.14.01.	Pemasangan Liner Hanger
	02.e.14.02.	Pemasangan Screen Liner
	02.e.14.03.	Pemasangan Graver Packing
02.e.15.		PEMASANGAN KEPALA SUMUR
02.e.16.		PEMASANGAN TUBBING PRODUKSI (PRODUCTION TUBING) DAN PENYEKAT (PACKER)
02.e.17.		PEMASANGAN PERALATAN PENGANGKATAN BUATAN
02.e.18.		STIMULASI SUMUR (WELL STIMULATION)
02.f.		PEKERJAAN BAWAH AIR
02.f.01.		PENGANGKATAN (SALVAGE)
02.f.02.		PENGERUKAN (DREDGING)
02.f.03.		PELAYANAN PENYELAMAN (DIVING SERVICES)
	02.f.03.01.	Pengelasan Bawah Air
	02.f.03.02.	Pelapisan (Coating/Jackerting) Bawah Air
	02.f.03.03.	Rektifikasi
02.f.04.		REMOTE OPERATED VEHICLE (ROV) SERVICES
	02.f.04.01.	Pelapisan (Coating/Jackerting) Bawah Air
	02.f.04.02.	Rektifikasi
02.f.05.		PENJANGKARAN (ANCHOR HANDLING)
02.f.06.		PENGGELARAN PIPA BAWAH AIR
02.f.07.		PENGGELARAN KABEL BAWAH AIR
02.g.		PENGELOLAAN BAHAN PELEDAK, BAHAN RADIOAKTIF, DAN BAHAN BERBAHAYA
02.g.01.		PENGELOLAAN BAHAN PELEDAK
	02.g.01.01.	Penyediaan Gudang Bahan Peledak
	02.g.01.02.	Pengangkutan Bahan Peledak
	02.g.01.03.	Pengurusan Izin Bahan Peledak Komersial
02.g.02.		PENGELOLAAN BAHAN RADIOAKTIF
		Penyimpanan Bahan Radioaktif
		Pengangkutan Bahan Radioaktif
		Pemusnahan Bahan Radioaktif
02.g.03.		PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 54 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

		Penyimpanan Bahan Berbahaya
		Pengangkutan Bahan Berbahaya
		Pemusnahan Bahan Berbahaya
02.h.		PANGKALAN LOGISTIK
02.h.01.		PANGKALAN LOGISTIK DI DARATAN (ONSHORE BASE)
02.h.02.		PANGKALAN LOGISTIK DI LEPAS PANTAI (OFFSHORE BASE)
02.i.		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
02.i.01.		PEMBERSIHAN TANGKI (TANK CLEANING)
	02.i.01.01.	Pembersihan Tangki Minyak/BBM
	02.i.01.02.	Pembersih Tangki B3
02.i.02.		PEMBERSIHAN PIPA PENYALUR
	02.i.02.01.	Conventiol Pigging
	02.i.02.02.	Crawling Pigging
02.i.03.		BLASTING
	02.i.03.01.	Sand Blasting
	02.i.03.02.	Hydro Blasting
02.i.04.		PENGECATAN (PAINTING)
02.i.05.		PENCEGAHAN KARAT
	02.i.05.01.	Coating/Jackrting/Wrapping
	02.i.05.02.	Cathodic Protection
	02.i.05.03.	Reverse Current
	02.i.05.04.	Anti Corrossion Aplication
02.i.06.		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGANGKATAN BUATAN
	02.i.06.01.	Gas Lifting
	02.i.06.02.	Pompa Angguk (Beam Pump)
	02.i.06.03.	Hydraulic Pumping Unit (HPU)
	02.i.06.04.	Progressive Cavity Pump (PCP)
	02.i.06.05.	Jet Pump
	02.i.06.06.	Electric Submersible Pump (ESP)
02.i.07.		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PEMOMPAAN
	02.i.07.01.	Pompa Transfer Minyak Bumi (Oil Transfer Pumping)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 55 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.i.07.02.	Stasiun Pompa Penguat (Booster Pump Station)
	02.i.07.03.	Pemompaan Injeksi Air (Water Injection)
	02.i.07.04.	Pemompaan Injeksi Uap (Steam Injection)
	02.i.07.05.	Pemompaan Bahan Bakar Minyak (Oil Fuel Pumping)
	02.i.07.06.	Pemompaan Bahan Bakar Gas (Gas Fuel Pumping)
02.i.08.		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PEMANTAUAN (MONITORING)
	02.i.08.01.	Sistem Pemantau Operasi Sumur Produksi
	02.i.08.02.	Sistem Pemantau Proses Produksi Minyak dan Gas Bumi
	02.i.08.03.	Sistem Pemantau Proses Pemurnian Minyak dan Gas Bumi
	02.i.08.04.	Sistem Pemantau Operasi Pipa Penyalur
	02.i.08.05.	Sistem Pemantau Operasi Pembangkit Uap (Steam Generator)
	02.i.08.06.	Sistem Pemantau Operasi Injeksi Air/Uap
	02.i.08.07.	Sistem Pemantau Posisi Dinamis (contoh : Pemantau Posisi)
02.i.09.		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGENDALI (CONTROLLING)
	02.i.09.01.	Sistem Pengendalian Operasi Sumur Produksi
	02.i.09.02.	Sistem Pengendalian Proses Produksi Minyak dan Gas Bumi
	02.i.09.03.	Sistem Pengendalian Pemurnian Minyak Bumi
	02.i.09.04.	Sistem Pengendalian Operasi Pipa Penyalur
02.i.10.		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PERINGATAN BAHAYA
	02.i.10.01.	Sistem Pendeteksi dan Peringatan adanya Asap/Api
	02.i.10.02.	Sistem Pendeteksi dan Peringatan Adanya Gas Mudah Terbakar
	02.i.10.03.	Sistem Pendeteksi dan Peringatan Adanya Gas Beracun
	02.i.10.04.	Sistem Pendeteksi dan Peringatan Adanya Tumpahan Minyak
02.i.11.		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENANGANAN BAHAYA
	02.i.11.01.	Sistem Penanganan Kebakaran
	02.i.11.02.	Sistem Penanganan Kebocoran Gas Mudah Terbakar
	02.i.11.03.	Sistem Penanganan Kebocoran Gas Beracun
	02.i.11.04.	Sistem Penghentian Darurat (Emergency Shutdown System)
	02.i.11.05.	Sistem Penanganan Tumpahan Minyak di Perairan
02.i.12.		PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 56 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

02.i.12.01.	Peralatan Pemboran antara lain: Drilling Rig, Drilling Bit, Drill Pipe, Drill Colar, Drilling Jar, Stabilizer, Kelly, Rotary Table, Riser, Top Drive, Swivel, Traveling Block, Crown Block, Mud Pump, Mud Motor, Shale Shaker, Solid Control Equipment, Drawwork, Blow Out Preventor (BOP)
02.i.12.02.	Peralatan Operasi Sumur Pemboran antara lain: Wireline Unit, Coiled Tubing Unit, Peralatan Pemancingan (Fishing Tool), Peralatan Pemboran Berarah (Directional Drilling Tool), Peralatan Underbalanced Drilling, Peralatan Pemboran Inti (Core Dril Sumur (wellhead)), Peralatan Perforasi (Perforating Tool), Liner Hanger, Snubbing Unit, Reaming Tool
02.i.12.03	Peralatan Pengangkatan Buatan antara lain: Gas Lift Valve, Beam Pump (pompa anguk), Hydraulic Pump Unit (HPU), Progressive Cavity Pump (PCP), Jet Pump, dan Electric Submersible Pump (ESP)
02.i.12.04.	Peralatan Bawah Permukaan antara lain: Packer, Liner, Mandrell, Sub Surface Safety Valve (SSSV)
02.i.12.05.	Peralatan Pemompaan antara lain: Oil Transfer Pump, Water Injection Pump, Steam Injector, Fuel Pump, Liquefied Natural Gas (LNG) Pump, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pump, Pompa Bahan Bakar Cair (Liquid Fuel Pump), Dosage Pump, Pompa Vakum (Vacuum Pump)
02.i.12.06.	Peralatan Kompresor antara lain: Kompresor Gas (Gas Compressor), Kompresor Udara (Air Compressor), Kompresor Bahan Bakar Gas (Gas Fuel Compressor)
02.i.12.07.	Peralatan Bejana Bertekanan antara lain: Separator, Pig Launcher, Pig Receiver, Knockout Drum, Boiler, Hydrocyclone, Dehydrator, Fuel Filter, Test Bench
02.i.12.08.	Peralatan Katup antara lain: Gate Valve, Ball Valve, Check Waive
02.i.12.09.	Peralatan Instrumentasi antara lain: Pressure Gauge, Thermometer, Pressure Recorder, Temperature Recorder, Pressure Transmitter, Differential Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Downhole Pressure Recorder, Downhole Temperature Recorder, Automatic Temperature and Gravity Compensator (ATG), Tank Gauging, Flow Computer, Turbine Meter, Positive Displacement Meter, Orifice Plate, Orifice Fitting, Gas Chromatographs, Magnetic Flowmeter, Vortex Flowmeter, Mechanical Counter, Digital Counter, Level Transmitter, Ultrasonic Flow Meter, Rotary Displacement Meter, Density Transducer, Velocity of Sound Transducer, Meter Prover, Radar Tank Gauge, Mass Flow Meter
02.i.12.10.	Peralatan Pengaman (Safety Tool) antara lain: Katup Pengaman (Safety Valve), Breeder Valve, Water Sprinkler, H2S Detector,



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 57 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

		Pemutus Arus Listrik (Fuse), Alarm, Life Boat, Life Raft, Gas Detector, Fire Detector
	02.i.12.11.	Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat antara lain: Oil Boom, Pemadam Kebakaran
	02.i.12.12.	Peralatan Pekerjaan Bawah Air antara lain: Remote Operated Vehicle (ROV), Peralatan Pengelasan Bawah Air, Peralatan Selam SSBA, Peralatan Selam SCUBA
	02.i.12.13.	Peralatan Angkut Darat antara lain: Truck Trailer, Bis, Pick up
	02.i.12.14.	Peralatan Angkut Perairan antara lain: Barge, Personnel Boat
	02.i.12.15.	Peralatan Transportasi Udara antara lain: Pesawat Udara, Helicopter
	02.i.12.16.	Peralatan Penggerak Mula antara lain: Mesin Diesel (Diesel Engine), Gas Engine, Mesin Turbin Gas, Motor Listrik (Electric Motor), Mesin Uap (Steam Engine)
	02.i.12.17.	Peralatan Perawatan antara lain: Pigging Tool, Scraper, Jetting Tool, Well Cleaner, Intelligent Pigging Tool, Sand Blaster, Hydro Blaster
	02.i.12.18.	Peralatan Pesawat Angkat antara lain: Mobile Crane, Pedestal Crane, Crawler Crane, Forklift, Overhead Crane, Telescopic Crane, Rough Terrain Crane
	02.i.12.19.	Peralatan Berat antara lain: Dozer, Excavator, Grader, Loader, Dump Truck
	02.i.12.20.	Peralatan Mekanikal antara lain: Bolt, Pneumatic Tools, Packing, Gasket, Seal, Belt, Sprocket, Chain, Shaft
	02.i.12.21.	Peralatan Elektrikal antara lain: Pembangkit Tenaga Listrik (Electric Power Generator), Transformer, Switch Control Gear, Speed Drive, Kabel (cable), Lampu (Lamps), Junction Box, Cable Penetrator, Variable Speed Drive (VSD)
02.j.		INSPEKSI TEKNIS
02.j.01.		INSPEKSI TEKNIS STATUTORY
	02.j.01.01.	Inspeksi Teknis Peralatan Lingkungan
	02.j.01.02.	Inspeksi Teknis Anjungan Lepas Pantai (Platform)
	02.j.01.03.	Inspeksi Teknis Instalasi
	02.j.01.04.	Inspeksi Teknis Instalasi Pemboran (Rig)
	02.j.01.05.	Inspeksi Teknis Bejana Bertekanan
	02.j.01.06.	Inpeksi Teknis Pesawat Angkat
	02.j.01.07.	Inspeksi Teknis Peralatan Listrik
	02.j.01.08.	Inspeksi Teknis Peralatan Putar (Rotating Equipment)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 58 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.j.01.09.	Inspeksi Teknis Pipa Penyalur
	02.j.01.10.	Inpeksi Teknis Tangki Penimbun
02.j.02.		INSPEKSI TEKNIS VOLUNTARY
	02.j.02.01.	Inspeksi Teknis Peralatan Lingkungan
	02.j.02.02.	Inspeksi Teknis Anjungan Lepas Pantai (Platform)
	02.j.02.03.	Inspeksi Teknis Instalasi
	02.j.02.04.	Inspeksi Teknis Instalasi Pemboran (Rig)
	02.j.02.05.	Inspeksi Teknis Bejana Bertekanan
	02.j.02.06.	Inspeksi Teknis Pesawat Angkat
	02.j.02.07.	Inspeksi Teknis Peralatan Listrik
	02.j.02.08.	Inspeksi Teknis Peralatan Putar (Rottating Equipment)
	02.j.02.09.	Inspeksi Teknis Pipa Penyalur
	02.j.02.10.	Inspeksi Teknis Tangki Penimbun
	02.j.02.11.	Risk Base Inspection (RBI)
	02.j.02.12.	Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) Inspection
	02.j.02.13.	Safety Audit And Inspection
	02.j.02.14.	Welding Inspection
	02.j.02.15.	Painting Inspection
	02.j.02.16.	Coating Inspection
	02.j.02.17.	Intelligent Pigging
	02.j.02.18.	Material Inspection
	02.j.02.19.	Pre-Shipment Inspection
	02.j.02.20.	Under Water Inspection
	02.j.02.21.	Pipe Integrity Management System
	02.j.02.22.	QA untuk Non Destructive Testing
02.k.		PENGUJIAN TEKNIS
02.k.01.		PENYIAPAN PENGUJIAN TEKNIS
	02.k.01.	Penyiapan Pengujian Teknis Katup Pengaman
	02.k.01.	Penyiapan Pengujian Teknis Kualifikasi Juru Las
	02.k.01.	Penyiapan Pengujian Teknis Prosedur Las
	02.k.01.	Penyiapan Pengujian Teknis Blow Out Preventer (BOP)
02.k.02.		PENGUJIAN TAK MERUSAK (NON DESTRUCTIVE TESTING)
	02.k.02.01.	Visual Testing



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 59 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.k.02.02.	Liquid Penetrant Testing
	02.k.02.03.	Magnetic Particle Testing
	02.k.02.04.	Ultrasonic Testing
	02.k.02.05.	Radiographic Testing
	02.k.02.06.	Electromagnetic Testing
	02.k.02.07.	Magnetic Flux Leakage (Edy Current)
	02.k.02.08.	Acoustic Emission Testing
	02.k.02.09.	Thermal/Infrared Testing
	02.k.02.10.	Vibration Analysis
	02.k.02.11.	Laser Testing Method
	02.k.02.12.	Neutron Radiographic Testing
	02.k.02.13.	Leak Testing
02.k.03.		PENGUJIAN MERUSAK (DESTRUCTIVE TESTING)
	02.k.03.01.	Tensile Testing
	02.k.03.02.	Bending Testing
	02.k.03.03.	Charpy Impact Testing
	02.k.03.04.	Hardness Testing
	02.k.03.05.	Neck Break Testing
02.k.04.		PENYEDIA PERALATAN PENGUJIAN
	02.k.04.01.	Penyedia Peralatan Pengujian Katup Pengaman
	02.k.04.02.	Penyedia Peralatan Pengujian Hidrostik
	02.k.04.03.	Penyedia Peralatan Pengujian Beban (Load Testing)
	02.k.04.04.	Penyedia Peralatan Pengujian Prosedur Las
	02.k.04.05.	Penyedia Peralatan Pengujian Juru Las
	02.k.04.06.	Penyedia Peralatan Pengujian Operator Las
02.l.		PEKERJAAN PASKA OPERASI
02.l.01.		FACILITIES SCRAPPING
	02.l.01.01.	Onshore Facilities Scrapping
	02.l.01.02.	Offshore Facilities Scrapping
02.l.02.		PENUTUPAN SUMUR (WELL PLUGGING)
	02.l.02.01.	Penutupan Sumur di Daratan
	02.l.02.02.	Penutupan Sumur di Lepas Pantai
02.l.03.		PEMOTONGAN KEPALA SUMUR



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 60 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.I.03.01.	Pemotongan Sumur di Daratan
	02.I.03.02.	Pemotongan Sumur di Lepas Pantai
02.I.04.		REHABILITASI LINGKUNGAN
	02.I.04.01.	Rehabilitasi Lingkungan Lokasi Pemboran
	02.I.04.02.	Rehabilitasi Lingkungan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi
	02.I.04.03.	Rehabilitasi Lingkungan Fasilitas Pemurnian Minyak dan Gas Bumi
02.m.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
02.m.01.		STUDI KELAYAKAN
	02.m.01.01.	Studi Kelayakan Pembukaan Lapangan Produksi Minyak Bumi
	02.m.01.02.	Studi Kelayakan Pengembangan Lapangan Produksi Minyak Bumi
	02.m.01.03.	Studi Kelayakan Pembukaan Lapangan Produksi Gas Bumi
	02.m.01.04.	Studi Kelayakan Pengembangan Lapangan Produksi Gas Bumi
	02.m.01.05.	Studi Kelayakan Pendirian Instalasi Pemurnian Minyak Bumi
02.m.02.		PENELITIAN LABORATORIUM
	02.m.02.01.	Analisis Hasil Pemboran Inti (Core Analysis)
	02.m.02.02.	Analisis Fluida Reservoir (Reservoir Fluid Analysis)
	02.m.02.03.	Rekayasa Fluida Pemboran (Mud Engineering)
	02.m.02.04.	Analisis Fluida Pemboran (Drilling Fluid Analysis)
	02.m.02.05.	Analisis Fluida Perekah Sumur (Fracturing Fluid Analysis)
	02.m.02.06.	Analisis Limbah Pemboran dan Produksi
	02.m.02.07.	Analisis Fluida Injeksi Reservoir
02.o.		PENGELOLA LIMBAH PEMBORAN
02.o.01.		PENGELOLAAN LIMBAH PEMBORAN
	02.o.01.01.	Pengelolaan Limbah Lumpur Pemboran
	02.o.01.02.	Pengelolaan Limbah Cutting Pemboran
	02.o.01.03.	Pengelolaan Limbah Fluida Kerja Ulang (Workover Fluids)
02.o.02.		PENGELOLAAN LIMBAH PRODUKSI
	02.o.02.01.	Pengelolaan Limbah Air Terproduksi
	02.o.02.02.	Pengelolaan Limbah Sludge
02.p.02.		JASA PENYEDIA MATERIAL
	02.p.02.01.	Material Fluida Pemboran antara lain: Bentonite, barite, Loss Circulation Material



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 61 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.p.02.02.	Material Kompleksi/Intervensi Sumur antara lain: Semen Sumur Migas, Cement Spacer Killing Fluid, Cleaning Fluid
	02.p.02.03.	Material Logam Setengah Jadi antara lain: Pipa, Casing, Flange Fitting, Elbow, Tee, Steel Bar
	02.p.02.04.	Material Bahan Radioaktif
	02.p.02.05.	Material Bahan Peledak
	02.p.02.06.	Bahan Kimia Operasi Sumur Pemboran antara lain: Cement Accelerator, Cement Retarder, Fracturing Fluid
	02.p.02.07.	Bahan Kimia Fluida Injeksi Reservoir
	02.p.02.08.	Bahan Kimia Proses antara lain: Katalis, Scale Inhibitor, Corrosion Inhibitor, Drag Reducer, Oxygen Scavenger, Glycol, Solvent
	02.p.02.09.	Bahan Kimia Laboratorium Pengujian
	02.p.02.10.	Bahan Kimia Pembersih
	02.p.02.11.	Material Pelindung antara lain: Cat, Coating, Jacketing, Lining, Composite, Sacrificial Anode, Thermal Insulator
02.p.03.		JASA PENYEDIA PERALATAN
	02.p.03.01.	Peralatan Pemboran antara lain: Onshore Rig, Offshore Rig, Drilling Bit, Drilling Jar, Drill Collar, Drill Pipe, Kelly, Stabilizer, Top Drive, Mud Motor, Mud Pump, Mud Motor, Shale Shaker, Solids Control Equipment, Drawworks, Blow Out Preventor (BOP), Foam Drilling Equipment
	02.p.03.02.	Peralatan Operasi Sumur Pemboran antara lain: Wireline Unit, Coiled Tubing Unit, Peralatan Pemancingan (Fishing Tools), Peralatan Pemboran Berarah (Directional Drilling Tool), Peralatan Underbalanced Drilling, Peralatan Pemboran Inti (Core Drilling Tool), Peralatan Penyemenan Sumur (Cementing Tool), Kepala Sumur (Wellhead), Peralatan Perforasi (Perforating Tool), Liner Hanger, Snubbin Unit, Reaming Tool
	02.p.03.03.	Peralatan Pengangkatan Buatan antara lain: Gas Lift Valve, Beam Pump (Pompa Angguk), Hydraulic Pump Unit (HPU), Progressive Cavity Pump (PCP), Jet Pump, dan Electric Submersible Pump (ESP)
	02.p.03.04.	Peralatan Bawah Permukaan antara lain: Tubing, Packer, Liner, Mandrell, Sub Surface Safety Valve (SSSV)
	02.p.03.05.	Peralatan Pompa antara lain: Oil Transfer Pump, Water Injection Pump, Steam Injector, Fuel Pump, Liquefied Natural Gas (LNG) Pump, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pump, Pompa Bahan Bakar Cair (Liquid Fuel Pump), Dosage Pump, Pompa Vakum (Vacuum Pumps)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 62 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.p.03.06.	Kompresor antara lain: Kompresor Gas (Gas Compressor), Kompresor Udara (Air Compressor), Kompresor Bahan Bakar Gas (Gas Fuel Pump)
	02.p.03.07.	Bejana Bertekanan antara lain: Separator, Pig Launcher, Pig Receiver, Knockout Drum, Boiler, Hydrocyclone, Dehydrator, Fuel Filter, Heat Exchanger, Test Bench
	02.p.03.08.	Peralatan Katup antara lain: Gate Valve, Ball Valve
	02.p.03.09.	Alat Ukur Serah Terima MIGAS (Custody Transfer) antara lain: Pressure Gauge, Thermometer, Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Downhole Pressure Recorder, Downhole Temperature Recorder, Automatic Temperature and Gravity Compensator (ATG), Tank Gauging, Flow Computer, Turbine Meier, Positive Displacement Meter, Orifice Plate, Orifice Fitting, Gas Chromatographs, Magnetic Flowmeter, Vortex Flowmeter, Mechanical Counter, Digital Counter, Level Transmitter, Ultrasonic Flow Meter, Rotary Displacement Meter, Density Transducer, Velocity of Sound Transducer, Meter Prover, Radar Tank Gauging, Vlass Flow Meter
	02.p.03.10.	Peralatan Pengaman (Safety Tool) antara lain: Katup Pengaman (Safety Valve) Breeder Valve, Water Sprinkler, H 2S Unit, Pemutus Arus Listrik (Fuse), Alarm, Life Boat, Life Raft
	02.p.03.11.	Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat antara lain: Oil Boom, Pemadam Kebakaran
	02.p.03.12.	Peralatan Pekerjaan Bawah Air antara lain: Remote Operated Vehicle (ROV), Peralatan Pengelasan Bawah Air, Peralatan Selam SSBA, Peralatan Selam SCUBA
	02.p.03.13.	Peralatan Angkut Darat antara lain: Truk Trailer, Bis
	02.p.03.14.	Peralatan Angkut Perairan antara lain: Accomodation Barge, Personnel Boat, Working Barge
	02.p.03.15.	Peralatan Transportasi Udara antara lain: Fixed Wing Aircraft, Rotary Wing Aircraft
	02.p.03.16.	Peralatan Penggerak Mula antara lain: Vlesin Diesel (Diesel Engine), Gas Engine, Mesin Turbin Gas, Motor Listrik (Electric Motor), Mesin Uap (Steam Engine)
	02.p.03.17.	Peralatan Perawatan antara lain: Pigging tool, Scraper, Jetting Tool, Well Cleaner, Intelligent Pigging Tool, Sand Blaster, Hydro Blaster
	02.p.03.18.	Peralatan Pesawat Angkat antara lain: Mobile Crane, Pedestal Crane, Crawler Crane, Forklift, Overhead Crane, Telescopic Crane, Rough Terrain Crane
	02.p.03.19.	Peralatan Berat antara lain: Dozer, Excavator, Grader, Loader, Dump Truck



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 63 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.p.03.20.	Peralatan Mekanikal antara lain: Bolt, Pneumatic Tools, Packing, Gasket, Seal, Belt, Sprocket, Chain, Shaft, Wire Rope
	02.p.03.21.	Peralatan Elektrikal antara lain: Pembangkit Tenaga Listrik (Electric Power Generator), Transformer, Switch Control Gear, Motor Control Center (MCC), Speed Drive, Kable (Cable), Lampu (Lamps), Junction Box, Cable Penetrator, Variable Speed Drive (VSD)
	02.p.03.22.	Perangkat Lunak Komputer antara lain: Perangkat Lunak Interpretasi Data Logging, Perangkat Lunak Intrepretasi Data Seismik, Perangkat Lunak Interpretasi Data Logging
02.p.04.		JASA PENYEDIA TENAGA KERJA
	02.p.04.01.	Tenaga Konstruksi
	02.p.04.02.	Tenaga Survei Seismik antara lain: Juru Ukur Seismik, Juru Tembak Seismik, Ahli Topografi Seismik, Ahli Rekam Seismik, Ahli Instrumen Seismik
	02.p.04.03.	Tenaga Survei Non Seismik
	02.p.04.04.	Tenaga Geologi dan Geofisika
	02.p.04.05.	Tenaga Pemboran antara lain: Operator Lantai Bor, Operator Menara Bor, Juru Bor, Ahli Pengendali Bor, Rig Superintendent
	02.p.04.06.	Tenaga Operasi Sumur Pemboran antara lain: Operator Lantai Perawatan Sumur, Operator Menara Perawatan Sumur, Operator Unit Perawatan Sumur, Ahli Pengendali Perawatan Sumur, Pengawas Perawatan Sumur
	02.p.04.07.	Tenaga Pekerjaan Bawah Air
	02.p.04.08.	Tenaga Pengelolaan Bahan Peledak, Radioaktif, dan Bahan Berbahaya
	02.p.04.09.	Tenaga Pangkalan Logistik (Shore/Offshore Base)
	02.p.04.10.	Tenaga Pengoperasian dan Pemeliharaan antara lain: Operator Produksi, Pengawas Operasi Produksi
	02.p.04.11.	Tenaga Inspeksi Teknis
	02.p.04.12.	Tenaga Pengujian Teknis
	02.p.04.13.	Tenaga Pekerjaan Paska Operasi (Dekomisioning)
	02.p.04.14.	Tenaga Penelitian dan Pengembangan
	02.p.04.15.	Tenaga Pendidikan dan Pelatihan
	02.p.04.16.	Tenaga Pengelola Limbah B3 Pemboran dan Produksi
	02.p.04.17.	Tenaga QA/QC
	02.p.04.18.	Tenaga HSE



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 64 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.p.04.19.	Tenaga Medis
	02.p.04.20.	Tenaga Operator Pesawat Angkat
	02.p.04.21.	Tenaga Juru Las
	02.p.04.22.	Tenaga Teknisi Mekanikal dan Elektrikal
	02.p.04.23.	Tenaga Legal
	02.p.04.24.	Tenaga Administrasi
	02.p.04.25.	Tenaga Kebersihan
02.p.05.		JASA PENYEDIA FLOATING PRODUCTION STORAGE AND OFFLOADING (FPSO)
02.p.06.		JASA PENYEDIA FLOATING STORAGE AND OFFLOADING (FSO)
02.p.07.		JASA PENYEDIA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
02.p.08.		JASA PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DATA ELEKTRONIK
02.p.09.		JASA PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP
02.p.10.		JASA PEREKAYASA TEKNIK NONKONSTRUKSI (ENGINEERING DESIGN)
02.p.11.		JASA KEAGENAN ALAT UKUR SERAH TERIMA MIGAS (CUSTODY TRANSFER)
02.p.12.		JASA PERAKIT PEREKAYASA ALAT UKUR MINYAK DAN GAS BUMI
02.p.13.		
02.p.14.		JASA PENGIRIMAN (FREIGHT FORWARDING/CARGO)
02.p.15.		JASA PENGAMANAN
	02.p.15.01.	Penyedia Tenaga Pengamanan
	02.p.15.02.	Penerapan Peralatan Pengamanan
	02.p.15.03.	Konsultansi Sistem Pengamanan
02.p.16.		JASA ANGKUTAN
	02.p.16.01.	Angkutan Personil melalui antara lain: darat, laut, atau udara
	02.p.16.02.	Angkutan Barang (Bukan B3, Bukan Bahan Peledak dan Bukan BBM/BBG) melalui antara lain: darat, laut, atau udara
02.p.17.		JASA PENGIRIMAN (FREIGHT FORWARDING)
02.p.18.		JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICES)
02.p.19.		JASA PINDAH KANTOR



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 65 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

III. JASA KONSULTANSI

KODE KLASIFIKASI		BIDANG / SUB BIDANG USAHA
02.n.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
02.n.01.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN
	02.n.01.01.	Manajemen Mutu
	02.n.01.02.	Manajemen Lingkungan
	02.n.01.03.	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	02.n.01.04.	Manajemen Resiko
	02.n.01.05.	Manajemen Sumber Daya Manusia
	02.n.01.06.	Manajemen Aset
02.n.02.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	02.n.02.01.	HSE Orientation
	02.n.02.02.	Safety Training Observation Program (STOP)
	02.n.02.03.	First Aid Training
	02.n.02.04.	Job Safety Analysis (JSA)
	02.n.02.05.	Sea Survival
	02.n.02.06.	Helicopter Underwater Evacuation Training (HUET)
	02.n.02.07.	Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET)
	02.n.02.08.	Fire Fighting
	02.n.02.09.	H2S
	02.n.02.10.	Contractor Safety Management System (CSMS)
	02.n.02.11.	Fall Protection System
	02.n.02.12.	Scaffolding
02.n.03.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETEKNIKAN
	02.n.03.01.	Teknik Pemboran (Drilling Engineering)
	02.n.03.02.	Teknik Reservoir (Reservoir Engineering)
	02.n.03.03.	Teknik Produksi Minyak dan Gas Bumi (Production Engineering)
	02.n.03.04.	Teknik Pemurnian Minyak dan Gas Bumi
02.n.04.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS KHUSUS
	02.n.04.01.	Tenaga Teknik Khusus Seismik
	02.n.04.02.	Tenaga Teknik Khusus Pemboran



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 66 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	02.n.04.03.	Tenaga Teknik Khusus Perawatan Sumur
	02.n.04.04.	Tenaga Teknik Khusus Operasi Produksi
	02.n.04.05.	Tenaga Teknik Khusus Operasi Pemurnian Minyak dan Gas Bumi
02.n.05.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKSI TEKNIK
	02.n.05.01.	Inspeksi Teknis Peralatan Lingkungan
	02.n.05.02.	Inspeksi Teknis Instalasi Pemboran (Rig)
	02.n.05.03.	Inspeksi Teknis Instalasi Produksi
	02.n.05.04.	Inspeksi Teknik Instalasi Pemurnian
	02.n.05.05.	Inspeksi Teknik Konstruksi Platform
	02.n.05.06.	Inspeksi Teknik Pipa Penyalur
	02.n.05.07.	Inspeksi Teknik Bejana Bertekanan
	02.n.05.08.	Inspeksi Teknik Pesawat Angkat
	02.n.05.09.	Inspeksi Teknik Peralatan Putar
	02.n.05.10.	Inspeksi Teknik Peralatan Listrik
	02.n.05.11.	Inspeksi Teknik Katup Pengaman
	02.n.05.12.	Inspeksi Teknik Tangki Penimbun
02.p.		JASA LAINNYA
02.p.01.		JASA KONSULTAN
	02.p.01.01.	Konsultan Penyusunan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
	02.p.01.02.	Konsultansi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	02.p.01.03.	Konsultan Teknik Pemboran Sumur Migas
	02.p.01.04.	Konsultan Teknik Komlesi Sumur Migas
	02.p.01.05.	Konsultan Teknik Reservoir Migas
	02.p.01.06.	Konsultan Teknik Produksi Sumur Migas
	02.p.01.07.	Konsultan Teknik Pemurnian Migas
	02.p.01.08.	Konsultan Manajemen Aset
	02.p.01.09.	Konsultan Manajemen Resiko
	02.p.01.10.	Konsultan Manajemen Informasi
	02.p.01.11.	Konsultan Manajemen Sumber Daya Manusia
	02.p.01.12.	Konsultan Legal
	02.p.01.13.	Konsultan Informatika dan Sistem Informasi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 67 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

IV. PENGADAAN BARANG

KODE KLASIFIKASI	BIDANG / SUB BIDANG USAHA
03.a.	INDUSTRI MATERIAL
03.a.01.	Material Fluida Pemboran, antara lain: Bentonite, Barite, Carboxymethyl Cellulose
03.a.02.	Material Kompleksi/Intervensi Sumur, antara lain: Semen Sumur Migas, Cement Spacer, Killing Fluid, Cleaning Fluid, Foaming Agents
03.a.03.	Materi Logam Setengah Jadi antara lain: Pipa, Casing, Flange, Fitting, Elbow, Tee, Steel Bar, Wire Rope
03.a.04.	Material Bahan Radioaktif
03.a.05.	Material Bahan Peledak
03.a.06.	Bahan Kimia Lumpur Pemboran antara lain: Shale Stabilizer, Dispersants/Deflocculant, Lubricant, Spotting Fluids, Surfactants, Defoamers, Detergents, Polymers, Viscosifiers
03.a.07.	Bahan Kimia Operasi Sumur Pemboran antara lain: Cement Accelerator, Cement Retarder, Acidizing Acid, Acetic Acid, Acetylene, Benzoic Acid, Cured Resin, Etyhil Acetate, Formic Acid
03.a.08.	Bahan Kimia Fluida Injeksi Reservoir antara lain: Surfactant, Polymer, Alkaline
03.a.09.	Bahan Kimia Proses antara lain: Katalis, Scale Inhibitor, Corrosion Inhibitor, Drag Reducer, Oxygen Scavenger, Glycol, Solvents, Deemulsifier, Pour Point Reducer
03.a.10.	Bahan Kimia Pembersih (Cleaning Chemicals)
03.a.11.	Material Pelindung antara lain: Cat, Coating, Jacketing, Lining, Composite, Sacrificial Anode, Thermal Insulator
03.b.	INDUSTRI PERALATAN
03.b.01.	Peralatan Pemboran antara lain: Onshore Rig, Offshore Rig, Drilling bit, Drilling Jar, Drill Pipe, Kelly, Stabilizer, Top drive, Mud Pump, Shale Shaker, Solids Control Equipment, Drawworks, Blow Out Preventor (BOP)
03.b.02.	Peralatan Operasi Sumur Pemboran antara lain: Wireline Unit, Coiled Tubing Unit, Peralatan Pemancingan (Fishing Tool), Peralatan Pemboran Inti (Core Drilling Tool), Peralatan Penyemenan Sumur (Cementing Tool), Kepala Sumur (Wellhead), Peralatan Perforasi (Perforating Tool), Liner Hanger, Snubbing Unit, Reaming Tool, Foaming Drilling Equipment
03.b.03.	Peralatan Pengangkatan Buatan antara lain: Gas Lift Valve,



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 68 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

		Beam Pump Pompa Angguk), Hydraulic Pump Unit (HPU), Progressive Cavity Pump (PCP), Jet Pump, dan Electric Submersible Pump (ESP)
	03.b.04.	Peralatan Bawah Pemukaan antara lain: Tubing, Packer, Liner, Mandrell, Sub Surface Safety Valve (SSSV)
	03.b.05.	Peralatan Pompa antara lain: Oil Transfer Pump, Water Injection Pump, Steam Injector, Fuel Pump, Liquefied Natural Gas (LNG) Pump, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pump, Pompa Bahan Bakar Cair (Liquid Fuel Pump), Dosage Pump, Pompa Vakum (Vacuum Pumps)
	03.b.06.	Kompresor antara lain: Kompresor Gas (Gas Compressor), Kompresor Udara (Air Compressor), Kompresor Bahan Bakar Gas (Gas Fuel Pump)
	03.b.07.	Bejana Bertekanan antara lain: Separator, Pig Launcher, Pig Receiver, Knockout Drum, Boiler, Hydrocyclone, Dehydrator, Fuel Filter, Heat Exchanger, Test Bench
	03.b.08.	Alat Ukur Serah Terima Migas (Custody Transfer) antara lain: Pressure Gauge, Thermometer, Pressure Recorder, Temperature Recorder, Pressure Transmitter, Differential Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Downhole Pressure Recorder, Downhole Temperature Recorder, Automatic Temperature and Gravity Compensator (ATG), Tank Gauging, Flow Computer, Turbine Meter, Positive Displacement Meter, Orifice Plate, Orifice Fitting, Gas Chromatographs, Magnetic Flowmeter, Vortex Flowmeter, Mechanical Counter, Digital Counter, Level Transmitter, Ultrasonic Flow Meter, Rotary Displacement Meter, Density Transducer, Velocity of Sound Transducer, Meter Proyer, Radar Tank Gauge, Mass Flow Meter
	03.b.09.	Alat Ukur Non Custody Transfer antara lain: Pressure Gauge, Thermometer, Pressure Recorder, Temperature Recorder, Pressure Transmitter, Differential Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Downhole Pressure Recorder, Downhole Temperature Recorder, Automatic Temperature and Gravity Compensator (ATG), Tank Gauging, Flow Computer, Turbine Meter, Positive Displacement Meter, Orifice Plate, Orifice Fitting, Gas Chromatographs, Magnetic Flowmeter, Vortex Flowmeter, Mechanical Counter, Digital Counter, Level Transmitter, Ultrasonic Row Meter, Rotary Displacement Meter, Density Transducer, Velocity of Sound Transducer, Meter Prover, Radar Tank Gauge, Mass Flow Meter
	03.b.10.	Peralatan Pengaman (Safety Tool) antara lain: Katup Pengaman (Safety Valve), Breeder Valve, Water Sprinkle, H2S Detector, H2S Unit, Pemutus Arus Listrik (Fuse), Alarm, Life Boat, Life Raft



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 69 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

	03.b.11.	Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat antara lain: Oil Boom, Pemadam Kebakaran
	03.b.12.	Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat antara lain: Remote Operated Vehicle (ROV), Peralatan Pengelasan Bawah Air, Peralatan Selam SSBA, Peralatan Selam SCUBA
	03.b.13.	Peralatan Angkut Darat antara lain: Truk Trailer, Bis
	03.b.14.	Peralatan Angkut Perairan antara lain: Barge, Personnel Boat
	03.b.15.	Peralatan Transportasi Udara antara lain: Pesawat Udara, helikopter
	03.b.16.	Peralatan Penggerak Mula antara lain: Mesin Diesel (Diesel Engine), Gas Engine, Mesin Turbin Gas, Motor Listrik (Electric Motor), Mesin Uap (Steam Engine)
	03.b.17.	Peralatan Perawatan antara lain: Pigging Tool, Scraper, Jetting Tool, Well Cleaner, Intelligent Pigging Tool, Sand Blaster, Hydro Blaster
	03.b.18.	Peralatan Pesawat Angkat antara lain: Mobile Crane, Pedestal Crane, Crawler Crane, Forklift, Overhead Crane, Telescopic Crane, Rough Terrain Crane
	03.b.19.	Peralatan Berat antara lain: Dozer, Excavator, Grader, Loader, Dump Truck
	03.b.20.	Peralatan Mekanikal antara lain: Bolt, Pneumatic Tools, Packing, Gasket, Sea, Belt, Sprocket, Chain, Shaft, Wire Rope
	03.b.21.	Peralatan Elektrikal antara lain: Pembangkit Tenaga Listrik (Electric Power Generator), Transformer, Switch Control Gear, Motor Control Center (MCC), Speed Drive, Kabel (Cable), Lampu (Lamps), Junction Box, Cable Penetrator



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 72 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Keterangan:

- NO. PROCLIST : Diisi sesuai dengan nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas
- NO. DAFTAR PENGADAAN : Diisi sesuai dengan nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas
- KODE : Diisi satu digit angka:
 - 1 = Tender yang akan datang (*future Tender*)
 - 2 = Tender yang sedang berjalan (*on-going Tender*)
 - 3 = Kontrak yang sedang berjalan (*active contract*)
- NOMOR TENDER/
NOMOR KONTRAK : Diisi:
 - Jika sudah menjadi Kontrak, maka diisi dengan nomor Kontrak
 - Jika sedang dalam proses Tender, diisi nomor Tender KKKS
 - Jika merupakan rencana Tender yang akan datang, dapat dikosongkan
- JUDUL TENDER/
JUDUL KONTRAK : Diisi:
 - Jika sudah menjadi Kontrak, maka diisi dengan judul Kontrak
 - Jika sedang dalam proses Tender, diisi judul Tender KKKS
 - Jika merupakan rencana Tender yang akan datang, diisi Judul Tender
- LINGKUP PEKERJAAN : Diisi lingkup pekerjaan secara singkat saja
- METODE PELAKSANAAN TENDER : Diisi sesuai dengan jenis metode pemilihan penyedia barang/jasa yang sudah/sedang/akan dilakukan:
 - Pelelangan Umum
 - Pelelangan Terbatas
 - Pelelangan Sederhana
 - Pemilihan Langsung
 - Penunjukan Langsung
- JENIS KOMODITAS : Diisi jenis komoditas mengacu pada lampiran SC-26
- TANGGAL MULAI RENCANA TENDER : Diisi dengan format: dd-mmm-yy
Contoh: 15-Jan-15
- TANGGAL PERKIRAAN MULAI KONTRAK/
TANGGAL MULAI : Diisi dengan format: dd-mmm-yy
Contoh: 15-Jan-15



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 73 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

KONTRAK

- **TANGGAL PERKIRAAN AKHIR KONTRAK/ TANGGAL AKHIR KONTRAK** : Diisi dengan format: dd-mmm-yy
Contoh: 15-Jan-15
- **MATA UANG (USD)** : Diisi dalam mata uang USD (united states dollar), jika rencana Tender akan menggunakan mata uang selain USD, maka konversi menjadi USD dan tambahkan informasi kurs yang digunakan pada kolom keterangan
- **PERKIRAAN NILAI TENDER / NILAI KONTRAK** : Diisi:
 - Jika sudah menjadi Kontrak, maka diisi dengan aktual nilai Kontrak
 - Jika sedang dalam proses Tender, diisi perkiraan nilai Tender
 - Jika merupakan rencana Tender yang akan datang, diisi nilai perkiraan nilai Tender
- **TARGET CAPAIAN TKDN %** : Diisi Target Capaian TKDN % mengacu pada lampiran SC-26
- **KONTRAK SEBELUMNYA TKDN %** : Diisi Komitmen TKDN % kontrak sebelumnya jika ada
- **BATASAN MINIMAL TKDN %** : Diisi:
 - Jika sudah menjadi Kontrak, maka diisi Komitmen TKDN % Peserta Tender/ Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang
 - Jika sedang dalam proses Tender, diisi batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas atau ketentuan umum yang diatur dalam PTK007
 - Jika merupakan rencana Tender yang akan datang, diisi batasan minimal TKDN yang akan dipersyaratkan dalam Tender.

Catatan:
Jika rencana Tender tersebut karena nilainya memerlukan persetujuan SKK Migas, maka batasan minimal TKDN % diisi sesuai dengan hasil pembahasan dengan SKK Migas. Dan jika nilai rencana Tender tidak memerlukan persetujuan SKK Migas, maka batasan minimal TKDN % mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam PTK007
- **PENGELUARAN BIAYA TAHUN SEBELUMNYA** : Sudah jelas



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 74 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- RENCANA PENGELUARAN BIAYA TAHUN KALENDER : Sudah Jelas
- RENCANA PENGELUARAN BIAYA TAHUN BERIKUTNYA : Sudah jelas
- DASAR RENCANA KERJA : Diisi dengan prioritas sebagai berikut:
 - A : Jika dasar rencana kerja berdasarkan *Work Program & Budget (WP&B)*
 - B : Jika dasar rencana kerja belum masuk dalam WP&B, namun menggunakan dasar rencana kerja berdasarkan *Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP)*
 - C : Jika dasar rencana kerja belum masuk dalam WP&B, namun menggunakan dasar rencana kerja berdasarkan rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas
- JENIS KEGIATAN : Diisi:
 - Proyek
 - Rutin
- NILAI ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN DALAM WP&B TAHUN KALENDER : Sudah jelas
- SUDAH MELAKUKAN OPTIMALISASI ASET (YA/TIDAK) : Diisi:
 - YA : Jika Tender dimaksud akan/telah melakukan optimalisasi aset internal atau KKKS lain
 - TIDAK : Jika Tender dimaksud tidak melakukan optimalisasi aset internal atau KKKS lain
- KETERANGAN : Diisi sesuai kebutuhan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 75 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-01C
SURAT PERNYATAAN
DAFTAR PENGADAAN (*PROCUREMENT LIST*)**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- KKKS :

Dengan ini menyatakan bahwa Daftar Pengadaan (*Procurement List*) Tahun Nomor Proclist sebagaimana terlampir adalah daftar rencana Tender yang telah disusun secara benar berdasarkan *Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP)* yang disetujui dan/atau *Work Program and Budget (WP&B)* yang disetujui dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas,dan kami berkomitmen untuk melaksanakannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa isi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tidak berdasarkan *Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP)* yang disetujui dan/atau *Work Program and Budget (WP&B)* yang disetujui dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas,maka kami bersedia kegiatan tersebut dikenakan sanksi berupa tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama KKKS].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pimpinan Tertinggi KKKS].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 76 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-02
CHECKLIST RENCANA TENDER**

Nama KKKS				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Daftar Pengadaan (NDP)				
No. Rencana Tender (NRT)				
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
a	b	c	d	e
1.	Lampiran SC-02	<i>Lampirkan</i>		01. Lampiran SC-02.pdf
2.	Surat pengantar asli yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS dan salinannya	<p><i>Lampirkan</i></p> <p><i>Tuliskan informasi berikut disini:</i></p> <p>a. Nomor surat:</p> <p>b. Tanggal surat:</p> <p>c. No. Tender:</p> <p>d. Judul Tender:</p> <p>e. Penjelasan singkat lingkup kerja</p> <p>f. Bidang usaha: Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Pemborongan/Jasa Konsultansi → <i>pilih salah satu</i></p> <p>g. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung → <i>pilih salah satu</i></p> <p>h. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Sistem Satu Sampul/ Sistem Dua Sampul/ Sistem Dua Tahap → <i>pilih salah satu</i></p> <p>i. Masa berlaku kontrak:</p> <p>j. Perkiraan tanggal mulai dan berakhir kontrak:</p> <p>k. Batasan minimal TKDN:</p> <p>l. Perkiraan nilai paket Tender: lebih besar US\$5,000,000.00 s.d. US\$20,000,000.00/ lebih dari US\$20,000,000.00 s.d. US\$100,000,000.00/ lebih dari US\$100,000,000.00 → <i>pilih salah satu</i></p> <p>m. Dasar rencana Tender: <i>Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B)</i> dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas → <i>pilih salah satu</i></p> <p>n. Narahubung (<i>contact person</i>): <i>sebutkan nama, email, nomor telepon/HP</i></p> <p><i>Catatan:</i> <i>Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas</i></p>		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	<i>Lampirkan</i>		03. Daftar Isi.pdf
4.	Surat pernyataan rencana Tender yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS (Lampiran SC-02A)	<i>Lampirkan</i>		04. Surat Pernyataan.pdf
5.	Salinan dokumen penetapan pejabat berwenang Kontaktor KKS	<i>Lampirkan</i>		05. Penetapan Pejabat Berwenang.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 77 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

6.	Lampiran SC-03A	Lampirkan	06. Lampiran SC-03A.pdf
7.	Ringkasan Rencana Tender(<i>executive summary</i>) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKKS	<p>Lampirkan</p> <p>Catatan: Ringkasan Rencana Tender berisi penjelasan sekurang-kurangnya:</p> <p>a. Nomor Tender dan Judul Tender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Tender: • Judul tender: <p>b. Latar belakang Berisi penjelasan singkat latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini</p> <p>c. Dasar Rencana Tender dan Anggaran Berisi penjelasan rencana Tender dan alokasi anggaran yang akan digunakan berdasarkan Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas</p> <p>d. Persetujuan AFE (jika ada) Dalam hal rencana Tender menggunakan AFE, dijelaskan terhadap kegiatan pengadaan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian dari AFE multi kegiatan pengadaan; • Single AFE; atau • Beberapa AFE dalam satu kegiatan pengadaan. <p>e. Lingkup Kerja Dan/Atau Spesifikasi Teknis Berisi penjelasan singkat mengenai lingkup kerja dan/atau spesifikasi teknis</p> <p>f. Perkiraan Nilai Rencana Tender Nilai mengacu pada Daftar Pengadaan (Procurement List) atau hasil pembahasan teknis/anggaran dengan fungsi terkait SKK Migas yang memuat ilustrasi biaya (apabila belum masuk dalam Procurement List)</p> <p>g. Strategi Pengadaan Berisi sekurang-kurangnya antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Paket Tender → mengacu pada BAB IV • Jenis dan Masa Berlaku Kontrak → mengacu pada BAB IV • Kontrak/Pengadaan bersama atau tidak • Pekerjaan Bersifat Kompleks atau Tidak • Bidang Pekerjaan: Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi • Sub bidang Pekerjaan → lihat Lampiran PQ-03 • Apabila proses Tender merupakan Tender barang sebutkan apakah kategori barang wajib/ barang non-wajib/ barang non APDN → mengacu pada BAB III • Metode pelaksanaan Tender serta alasan pemilihan metode pelaksanaan Tender tersebut • Metode penyampaian dokumen penawaran • Rencana jangka waktu berlakunya kontrak, estimasi tanggal mulai dan berakhir kontrak • Estimasi tata waktu penyerahan dan mekanisme penyerahan • Batasan Minimal TKDN <p>h. Penilaian Kualifikasi Berisi penjelasan singkat persyaratan kualifikasi termasuk dan persyaratan kualifikasi khusus jika ada</p> <p>i. Evaluasi Teknis Berisi penjelasan singkat metode evaluasi teknis</p> <p>j. Evaluasi Komersial Penjelasan singkat metode evaluasi komersial</p> <p>k. Pengutamaan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Berisi penjelasan rencana pengutamaan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri serta syarat-syarat dan ketentuan dalam rangka mengutamakan penggunaan</p>	07. Ringkasan Rencana Tender.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 78 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

		<p><i>barang/jasa Produksi Dalam Negeri → mengacu BAB III</i></p> <p>i. Optimalisasi Aset <i>Berisi penjelasan rencana optimalisasi aset internal atau antar KKKS (hanya untuk Tender barang atau pekerjaan konstruksi)</i></p> <p>m. Ketentuan Kepabeanaan <i>Berisi penjelasan ketentuan kepabeanaan yang akan dilakukan</i></p> <p>n. Skema Pembayaran <i>Berisi penjelasan rencana cara pembayaran, meliputi skema pembayaran dan kewajiban penggunaan Bank BUMN/D</i></p> <p>o. Koperasi/ Usaha Kecil / Usaha Menengah <i>Berisi penjelasan ketentuan kewajiban kepada penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat → hanya untuk Tender jasa</i></p> <p>p. Kontrak Sebelumnya <i>Berisi informasi kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan antara lain pelaksana kontrak, nilai kontrak, dan periode kontrak (jika ada)</i></p>		
8.	Salinan <i>Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP)</i> dan/atau <i>Work Program and Budget (WP&B)</i> dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas	<p>Lampirkan</p> <p>Catatan: <i>Apabila dasar rencana Tender tidak mengacu pada Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B), tetapi mengacu pada rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas, maka formatnya dapat berupa risalah rapat Pre WP&B, Risalah Rapat Teknis/Anggaran, Project Summary, Program Summary atau yang sejenis</i></p>		08. Dasar Kegiatan.pdf
9.	Salinan persetujuan AFE (jika ada)	Lampirkan		09. AFE.pdf
10.	Salinan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) yang telah disetujui SKK Migas.	<p>Lampirkan</p> <p>Catatan: <i>Apabila rencana Tender belum masuk didalam Daftar Pengadaan (Procurement List), maka lampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang, berisi nomor surat pernyataan dan pernyataan yang menyatakan bahwa rencana Tender dimaksud akan dimasukkan dalam pembahasan Daftar Pengadaan (Procurement List) revisi atau tahun berikutnya</i></p>		10. Procurement List.pdf
11.	Salinan persetujuan rencana kerja dan spesifikasi teknis barang/jasa dari fungsi terkait SKK Migas	<p>Lampirkan</p> <p>Catatan: <i>Dokumen yang dimaksud dapat berupa hasil pembahasan aspek teknis mengenai rencana kerja dan lingkup kerja kegiatan dengan fungsi terkait SKK Migas yang dituangkan dalam risalah rapat teknis atau yang sejenis</i></p>		11. Persetujuan Teknis.pdf
12.	Salinan permintaan pengadaan dari fungsi pengguna barang/jasa KKKS yang disahkan oleh Pejabat Berwenang.	<p>Lampirkan</p> <p>Catatan: <i>Dokumen dapat berupa antara lain dokumen Material Requisition, Service Requisition, Request for Tendering.</i></p>		12. Permintaan Pengadaan.pdf
13.	Justifikasi dan dokumen pendukungnya apabila metode pelaksanaan Tender yang akan dilakukan adalah pemilihan langsung atau penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi atau Pejabat Berwenang.	Lampirkan		13. Justifikasi.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 79 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

14.	Salinan dokumen penilaian kualifikasi	Lampirkan		14. Kualifikasi.pdf
15.	Salinan dokumen evaluasi teknis	Lampirkan Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya: <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis • Kriteria dan persyaratan evaluasi teknis • Kriteria kelulusan 		15. Evaluasi Teknis.pdf
16.	Salinan dokumen evaluasi komersial	Lampirkan Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya: <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pelaksanaan evaluasi harga • Format rincian penawaran harga 		16. Evaluasi Komersial.pdf
17.	Dokumen ringkasan draft Kontrak	Lampirkan Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya mengacu pada BAB XII Angka 2 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak b. Lingkup pekerjaan termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis c. Harga dan nilai Kontrak d. Ketentuan komitmen Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan produksi/kompetensi dalam negeri e. Tanggal dimulainya dan jangka waktu Kontrak, dan/atau tanggal dimulainya pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau tanggal penyerahan barang f. Syarat-syarat Pembayaran <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu Pembayaran • Jenis mata uang dalam pembayaran • Ketentuan pemberian uang muka • Ketentuan pembayaran kepada subkontraktor g. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan h. Ketentuan tentang Sanksi i. Ketentuan mengenai indikator penilaian kinerja/Key Performance Indicator (KPI) Pelaksana Kontrak, yang ditetapkan oleh KKKKS dalam rangka evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan j. Ketentuan tentang asuransi dan perpajakan k. Ketentuan tentang impor Barang Operasi Perminyakan (BOP) l. Ketentuan apabila peserta Tender dengan nilai penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE ditunjuk sebagai pemenang m. Ketentuan tentang pemutusan Kontrak lebih awal n. Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi. o. Ketentuan tentang kerahasiaan. p. Ketentuan tentang keadaan kahar (force majeure). q. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. r. Ketentuan tentang amandemen (perubahan isi) Kontrak. s. Ketentuan pengalihan pekerjaan t. Bahasa Kontrak u. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (exhibit, appendix, attachment) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak v. Pelaksana Kontrak wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Penyedia Barang/Jasa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. w. Untuk kontrak jasa pengeboran (drilling) yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya-biaya diluar ruang lingkup pekerjaan atau biaya-biaya penggantian barang yang 		17. Ringkasan Draft Kontrak.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 80 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

		<p><i>hilang, termasuk Lost In Hole, maka kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak.</i></p> <p>x. <i>Ketentuan tentang anti-suap dan korupsi (anti-bribery & corruption) sesuai dengan hukum mengenai anti-suap dan korupsi yang berlaku di Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di lingkungan KKKS tersebut (jika diberlakukan) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.</i></p> <p>y. <i>Ketentuan mengenai hak KKKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data hard copy dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas. KKKS dan/atau SKK Migas memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara current dan post audit.</i></p>		
18.	Dokumen penjelasan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE)	<p><i>Lampirkan</i></p> <p><i>Catatan: Berisi penjelasan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE) yang mengacu pada BAB VII angka 2</i></p>		18. HPS.pdf
19.	Dokumen pengutamakan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri	<p><i>Lampiran:</i></p> <p>a. <i>Dokumen daftar pabrikaan (manufacturers list) berdasarkan buku APDN (apabila ada)</i></p> <p>b. <i>Dokumen dasar penetapan batasan minimal TKDN</i></p> <p>c. <i>Dokumen Strategi Pencapaian TKDN (Lampiran SC-22)</i></p>		19. Kapasitas Nasional.pdf
20.	Dokumen surat pernyataan optimalisasi aset (Lampiran SC-19)	<i>Lampirkan</i>		20. Pemanfaatan Aset.pdf
21.	Konsep pengumuman Tender	<i>Lampirkan</i>		21. Pengumuman.pdf
22.	Dokumen rencana tata waktu proses Tender mulai dari pengumuman Tender sampai dengan penandatanganan kontrak	<i>Lampirkan</i>		22. Tata Waktu.pdf
23.	Salinan surat keputusan Pejabat Yang Berwenang di KKKS tentang susunan Panitia Tender, dan salinan sertifikat PTK007 Panitia Tender	<i>Lampirkan</i>		23. Panitia Tender.pdf

Keterangan:

1. Setiap pengajuan rencana Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran SC-02 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara lengkap dan benar.
2. Dokumen rencana Tender dalam bentuk *hardcopy* harus disampaikan dalam **binder warna hijau**, diberi pembatas dan nama seperti pada kolom e untuk setiap jenis dokumen.
3. Dokumen rencana Tender dalam bentuk *softcopy* harus disampaikan dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KKKS, Judul Tender dan No. Tender. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil *scan* dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom e.
4. Kolom d diisi oleh petugas loket Divisi PRS
5. No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas
6. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 81 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Disiapkan oleh: [Nama KKKS]	Diperiksa Oleh: Petugas Loker Divisi PRS
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:	Nama Lengkap: Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 82 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-02A

SURAT PERNYATAAN RENCANA TENDER

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Nama KKKS :

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan rencana Tender [judul Tender] Nomor [no. Tender] sebagaimana terlampir adalah berkas dokumen rencana Tender yang telah disusun secara benar berdasarkan:

1. Keseluruhan persyaratan kelengkapan dokumen pendukung rencana Tender telah mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan PTK007 Revisi 03 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
2. Kegiatan [judul Tender] yang diusulkan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu dari program pengembangan lapangan di wilayah kerja, sesuai surat persetujuan *Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP)* nomor tanggal
 - b. Lingkup kerja kegiatan ini telah mendapat persetujuan SKK Migas, sesuai dengan hasil rapat teknis antara SKK Migas dan [nama KKKS] pada tanggal
 - c. Jika kegiatan ini dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak (*multi-year*) maka ketersediaan anggaran akan dialokasikan dalam WP&B tahun BS Line...
3. Kegiatan ini sudah termasuk dalam daftar *Procurement List* Tahun, No. Proclist No. Daftar Pengadaan.....

Catatan: Untuk Rencana Tender yang belum tercantum dalam Procurement List karena belum dilakukan pembahasan dalam WP&B, agar menyatakan bahwa rencana kerja tersebut telah disetujui oleh fungsi terkait SKK Migas, dan akan dimasukkan dalam pembahasan WP&B dan pembahasan Procurement List berikutnya (Revisi).

4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ *Owner Estimate (OE)* telah disusun secara profesional dengan memperhatikan nilai keekonomian, analisa pasar (*supply demand*), kondisi ekonomi dan kewajaran harga pada saat penyusunan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 83 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5. Rencana Tender ini telah berdasarkan upaya optimasi pemanfaatan aset internal atau antar KKKS dan pengutamakan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.
6. Dalam melaksanakan proses tender, [nama KKKS] akan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan skala kecil/menengah, terutama yang berlokasi di sekitar area operasi di daerah.
7. Ketentuan mengenai "*Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, FPCA, dan/atau Anti-Bribery and Corruption Act (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh [nama KKKS] dan/atau SKK Migas berdasarkan data hard copy dan data digital*" telah dicantumkan pada dokumen lelang dan draft perjanjian kerja (Kontrak).
8. [nama KKKS] mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain ketentuan perundangan mengenai persaingan usaha.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 Revisi 03 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama KKKS].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang KKKS].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 84 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-03A
RINGKASAN RENCANA PELAKSANAAN TENDER**

Nama KKKS	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KKKS	Eksplorasi / Eksploitasi ^(*)
Nama Pimpinan Tertinggi KKKS	
Nama Pejabat Berwenang KKKS	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	<i>Dikosongkan</i>

(*) pilih salah satu

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender
1.	Metode Pelaksanaan Tender	<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pelelengan Umum</i> - <i>Pelelengan Terbatas</i> - <i>Pelelengan Sederhana</i> - <i>Pemilihan Langsung</i> - <i>Penunjukan Langsung</i>
2.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sistem Satu Sampul</i> - <i>Sistem Dua Sampul</i> - <i>Sistem Dua Tahap</i>
3.	Kategori Tender Barang <i>(khusus untuk Tender Barang)</i>	<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wajib</i> - <i>non-Wajib</i> - <i>non-APDN</i>
4.	Justifikasi apabila metode pelaksanaan Tender yang akan dilakukan adalah pemilihan langsung atau penunjukan langsung	
5.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Peket Tender	<i>Diisi sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Angka 2.</i>
6.	Penjelasan singkat lingkup kerja	
7.	Bidang Usaha	<i>Diisi sesuai lampiran PQ-03</i>
8.	Subbidang Usaha	<i>Diisi sesuai lampiran PQ-03</i>
9.	Jenis Komoditas Barang/Jasa	<i>Diisi sesuai lampiran SC-26</i>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 85 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

10.	Target Capaian TKDN % Barang/Jasa	<i>Diisi sesuai lampiran SC-26</i>
11.	Batasan/Komitmen Minimal TKDN %	<i>Diisi Komitmen TKDN % Peserta Tender</i>
12.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas	<i>Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada</i>
13.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran	
	a. <i>Plan Of Development (POD), dan POD Revisi (jika ada)</i>	Nomor: Tanggal:
	b. <i>Work Program and Budget (WP&B), dan WP&B Revisi (jika ada)</i>	Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:
	c. <i>Authorization for Expenditure (AFE)</i>	Nomor: Tanggal: Line: Nilai:
14.	Persetujuan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)	Tahun: No. Proclis: No. Daftar Pengadaan: Nilai:
15.	No. Surat Persetujuan Rencana Tender SKK Migas	<i>Dikosongkan</i>
16.	Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/OE) Awal	
17.	Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/OE) Revisi (Jika ada)	
18.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran	<i>Pilih salah satu:</i> - <i>Lumpsum</i> - <i>Turn key</i> - <i>Persentase</i> - <i>Harga Satuan</i> - <i>Cost Plus Fee</i> - <i>Incentive Contract</i>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 86 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

19.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan	<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Kontrak Bersama</i>- <i>Strategic Alliance</i>- <i>Call Off Order</i>- <i>Consignment</i>- <i>Price Agreement</i>- <i>Multi Standing Agreement</i>- <i>Technical Framework Contract</i>
20.	Jangka waktu kontrak	

Demikian ringkasan rencana pelaksanaan Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama KKKS].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang KKKS].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 87 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-03B
RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER**

Bagian Kesatu
PENJELASAN UMUM

Nama KKKS	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KKKS	Eksplorasi / Eksploitasi ^(*)
Nama Pimpinan Tertinggi KKKS	
Nama Pejabat Berwenang KKKS	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	

(*) pilih salah satu

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan lampiran SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
1.	Metode Pelaksanaan Tender		<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none">- Pelelengan Umum- Pelelengan Terbatas- Pelelengan Sederhana- Pemilihan Langsung- Penunjukan Langsung
2.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran		<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none">- Sistem Satu Sampul- Sistem Dua Sampul- Sistem Dua Tahap
3.	Kategori Tender Barang (<i>khusus untuk Tender Barang</i>)		<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none">- Wajib- non-Wajib- non-APDN
4.	Justifikasi apabila metode pelaksanaan Tender yang akan dilakukan adalah pemilihan langsung atau penunjukan langsung		



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 88 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Peket Tender		<i>Diisi sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Angka 2.</i>
6.	Penjelasan singkat lingkup kerja		
7.	Bidang Usaha		<i>Diisi sesuai lampiran PQ-03</i>
8.	Subbidang Usaha		<i>Diisi sesuai lampiran PQ-03</i>
9.	Jenis Komoditas Barang/Jasa		<i>Diisi sesuai lampiran SC-26</i>
10.	Target Capaian TKDN % Barang/Jasa		<i>Diisi sesuai lampiran SC-26</i>
11.	Batasan/Komitmen Minimal TKDN %		<i>Diisi Komitmen TKDN % Peserta Tender</i>
12.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas		<i>Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada</i>
13.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran		
	a. <i>Plan Of Development (POD), dan POD Revisi (jika ada)</i>		Nomor: Tanggal:
	b. <i>Work Program and Budget (WP&B), dan WP&B Revisi (jika ada)</i>		Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:
	c. <i>Authorization for Expenditure (AFE)</i>		Nomor: Tanggal: Line: Nilai:
14.	Persetujuan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)		Tahun: No. Proclis: No. Daftar Pengadaan: Nilai:
15.	No. Surat Persetujuan Rencana Tender SKK Migas		
16.	Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/OE) Awal		
17.	Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/OE) Revisi (Jika ada)		



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 89 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

18.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran		<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Lumpsum</i>- <i>Turn key</i>- <i>Persentase</i>- <i>Harga Satuan</i>- <i>Cost Plus Fee</i>- <i>Incentive Contract</i>
19.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan		<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Kontrak Bersama</i>- <i>Strategic Alliance</i>- <i>Call Off Order</i>- <i>Consignment</i>- <i>Price Agreement</i>- <i>Multi Standing Agreement</i>- <i>Technical Framework Contract</i>
20.	Jangka waktu kontrak		



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 90 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Bagian Kedua

**KRONOLOGIS PELAKSANAAN TENDER
TENDER AWAL / TENDER ULANG^(*)**

(*) pilih salah satu

1. Pengumuman dan Pendaftaran:

Tanggal Pengumuman :

Diumumkan di Papan Resmi KKKS : Ya / Tidak (*)

Diumumkan di Media Cetak : Ya / Tidak (*) Nama Media Cetak:

Diumumkan di *website* : Ya / Tidak (*) Alamat URL:

Periode Pendaftaran : Tanggal s.d.....

No	Pendaftar	Perusahaan yang diundang pada Pelelangan Terbatas (Ya/Tidak)	Tanggal Mendaftar	Memenuhi Syarat (Ya/Tidak)	Keterangan Apabila Tidak Memenuhi Syarat

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

2. Penilaian Kualifikasi

Periode Pengambilan Dokumen Kualifikasi : Tanggal s.d.....

Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Kualifikasi :

No	Nama Calon Peserta Tender	Status Perusahaan	Tanggal Pengambilan Dokumen Kualifikasi	Tanggal Penyampaian Dokumen Kualifikasi	Hasil Penilaian Kualifikasi (Lulus/ Tidak Lulus)	Keterangan Tidak Lulus

Jumlah Calon Peserta Tender yang Mengambil Dokumen Kualifikasi :

Jumlah Calon Peserta Tender yang Menyampaikan Dokumen Kualifikasi :

Jumlah Calon Peserta Tender yang Lulus :

Keterangan Kuorum : Ya / Tidak (*)

Tanggal Berita Acara Penilaian Kualifikasi :

Tanggal Pengumuman Hasil Penilaian Kualifikasi :

Keterangan jika ada keberatan dari Calon Peserta Tender dan penyelesaiannya (jika ada):



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 91 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

No	Nama Calon Peserta Tender	Surat Keberatan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

3. Evaluasi Penawaran Teknis

Periode Pengambilan Dokumen Tender : Tanggal s.d.....
 Tanggal Pemberian Penjelasan :
 Tanggal Peninjauan Lapangan :
 Tanggal Batas Akhir Penyampaian Penawaran Teknis :
 Tanggal Pembukaan Penawaran Teknis :

No	Nama Peserta Tender	Tanggal Pengambilan Dokumen Tender	Pemberian Penjelasan (Hadir/Tidak)	Peninjauan Lapangan (Hadir/Tidak)	Tanggal Penyampaian Dokumen Penawaran	Pembukaan Penawaran (Lengkap/Tidak)	Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran (Lulus/ Tidak Lulus)	Keterangan untuk peserta yang tidak mengambil Dokumen Tender (jika ada)

Jumlah Peserta Tender yang Mengambil Dokumen Tender :
 Jumlah Peserta Tender yang Hadir dalam Pemberian Penjelasan :
 Jumlah Peserta Tender yang Hadir dalam Peninjauan Lapangan :
 Jumlah Peserta Tender yang Menyampaikan Penawaran Teknis :
 Jumlah Penawaran Dinyatakan Lengkap pada saat Pembukaan :
 Jumlah Peserta Tender yang Lulus :
 Keterangan Kuorum : Ya / Tidak (*)
 Tanggal Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis :
 Tanggal Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis :

Protes/Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 92 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

4. Evaluasi Penawaran Komersial

Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Tahap-II :
(diisi khusus pada Sistem Dua Tahap)
Tanggal Pembukaan Dokumen Penawaran :
Batasan Minimal TKDN yang dipersyaratkan :
HPS/OE :

6.1. Evaluasi Dokumen Penawaran:

No	Nama Peserta Tender	Status Perusahaan	Penawaran			Jaminan Penawaran				Hasil Evaluasi Penawaran (Lulus / Tidak Lulus)	Ket. apabila tidak lulus
			Nilai (US\$/Rp)	TKDN	Tanggal Akhir Masa Berlaku Penawaran (s.d.)	Nilai (US\$/Rp)	Persentase dari Harga Penawaran (%)	Tanggal Masa Berlaku (...s.d....)	Bank Penerbit		

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

6.2. Evaluasi HEP (Harga Evaluasi Penawaran)

No	Nama Peserta Tender	Nilai (US\$/Rp)*	Nilai Penawaran setelah koreksi Aritmatik (Jika ada)	HE TKDN	PSP (%)	Komponen Non Biaya (KNB)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Nilai Normalisasi (Jika Ada)	HEP + Normalisasi	Peringkat Peserta Tender

Keterangan jika ada nilai normalisasi (jika diperlukan):



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 93 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

6.3. Negosiasi Penawaran:

No	Nama Peserta Tender	Harga Sebelum Negosiasi (US\$/Rp)	Negosiasi Bertahap			Negosiasi Bersamaan Pertama			Urutan Calon Pemenang
			Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS/OE	Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS/OE	

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

6.4. Koreksi HPS/OEPertama (jika dilakukan):

Nilai HPS/OE Awal :
Nilai HPS/OE Koreksi :
Tanggal HPS/OE Koreksi :
Justifikasi HPS/OE Koreksi :

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

6.5. Negosiasi Bersamaan Kedua (jika dilakukan):

No.	Nama Peserta Tender	Harga setelah Negosiasi bersamaan pertama (US\$/Rp)	Negosiasi Bersamaan Kedua			Urutan Calon Pemenang
			Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS/OE	

Tambahan keterangan (jika diperlukan):



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 94 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

6.6. Koreksi HPS/OE Kedua (jika dilakukan):

Nilai HPS/OE Awal :
Nilai HPS/OE Koreksi Kedua :
Tanggal HPS/OE Koreksi Kedua :
Justifikasi HPS/OE Koreksi Kedua :

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

--

6.7. Hasil Pelaksanaan Tender:

Hasil proses pelaksanaan Tender yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Revisi-III/PTK/II/2014, calon pemenang Tender sebagai berikut:

- a. Nama Calon Pemenang :
- b. Status Perusahaan :
- c. Status Perusahaan Berdasarkan APDN Jasa :
(*khusus Tender jasa*)
- d. NPWP :
- e. Nilai Kontrak :
- f. Persentase dari HPS/OE awal atau HPS/OE Koreksi :
- g. Nilai HPS/OE Awal :
- h. Nilai HPS/OEKoreksi I (Jika ada) :
- i. Nilai HPS/OE Koreksi II (Jika ada) :
- j. Jangka Waktu Kontrak :
- k. Komitmen TKDN % :
- l. Tanggal Pengumuman Calon Pemenang :

Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 95 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Sanggahan Banding (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan			Surat (termasuk Rapat Tanggapan apabila ada)	
		Tanggal	Materi	Nilai Jaminan	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

Demikian hasil pelaksanaan Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

Yang menyatakan,

Ttd.

.....[nama lengkap].....

Ketua Panitia Tender

Yang menyetujui,

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan pimpinan tertinggi KKKS].....

Keterangan:

Kronologis Pelaksanaan Tender untuk Tender Awal dan jika ada Tender Ulang dibuat secara terpisah menggunakan Bagian Kedua saja.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 96 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-04
CHECK LIST HASIL PELAKSANAAN TENDER**

Nama KKKS				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Daftar Pengadaan (NDP)				
No. Rencana Tender (NRT)				
No. Hasil Tender (NHT)				
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
a	b	c	d	e
1.	Lampiran SC-04	Lampirkan		01. Lampiran SC-04.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi KKKS	<p>Lampirkan</p> <p>Tuliskan informasi berikut disini:</p> <p>a. Nomor surat:</p> <p>b. Tanggal surat:</p> <p>c. No. Tender:</p> <p>d. Judul Tender:</p> <p>e. Dasar rencana Tender dan Anggaran:</p> <p>f. Penjelasan singkat lingkup kerja</p> <p>g. Bidang pekerjaan: Tender Barang/Jasa Lainnya/Jasa Pemborongan/Jasa Konsultansi → pilih salah satu</p> <p>h. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung → pilih salah satu</p> <p>i. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Sistem Satu Sampul/ Sistem Dua Sampul/ Sistem Dua Tahap → pilih salah satu</p> <p>j. Masa berlaku kontrak:</p> <p>k. Calon Pemenang:</p> <p>l. Nilai Hasil Tender:</p> <p>m. Komitmen TKDN:</p> <p>n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP</p> <p>Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas</p>		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Surat pernyataan hasil pelaksanaan Tender yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi KKKS (Lampiran SC-04A)	Lampirkan		04. Surat Pernyataan.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 97 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

5.	Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi KKKS (Lampiran SC-03B)	Lampirkan		05. Lampiran SC-03B.pdf
6.	Tabulasi rencana pembebanan biaya yang sudah disetujui berdasarkan WP&B dan/atau AFE	Lampirkan		06. Tabulasi Anggaran.pdf
7.	Salinan <i>Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP)</i> dan/atau Work Program and Budget (WP&B) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas	Lampirkan <i>Catatan: Apabila dasar rencana Tender tidak mengacu pada Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B), tetapi mengacu pada rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas, maka formatnya dapat berupa risalah rapat Pre WP&B, Risalah Rapat Teknis/Anggaran, Project Summary, Program Summary atau yang sejenis</i>		07. Dasar Kegiatan.pdf
8.	Salinan persetujuan AFE (jika ada)	Lampirkan		08. AFE.pdf
9.	Salinan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) yang telah disetujui SKK Migas.	Lampirkan <i>Catatan: Apabila rencana Tender belum masuk didalam Daftar Pengadaan (Procurement List), maka lampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang, berisi nomor surat pernyataan dan pernyataan yang menyatakan bahwa rencana Tender dimaksud akan dimasukkan dalam pembahasan Daftar Pengadaan (Procurement List) revisi atau tahun berikutnya</i>		09. Procurement List.pdf
10.	Salinan persetujuan rencana kerja dan spesifikasi teknis barang/jasa dari fungsi terkait SKK Migas	Lampirkan <i>Catatan: Dokumen yang dimaksud dapat berupa hasil pembahasan aspek teknis mengenai rencana kerja dan lingkup kerja kegiatan dengan fungsi terkait SKK Migas yang dituangkan dalam risalah rapat teknis atau yang sejenis</i>		10. Persetujuan Teknis.pdf
11.	Salinan persetujuan rencana Tender	Lampirkan		11. Persetujuan Rencana Tender.pdf
12.	Salinan Lampiran SC-03A	Lampirkan		12. Lampiran SC-03A.pdf
13.	Salinan bukti pengumuman dan/atau undangan Tender	Lampirkan		13. Pengumuman.pdf
14.	Salinan berita acara hasil penilaian kualifikasi	Lampirkan		14. BA Kualifikasi.pdf
15.	Salinan pemberitahuan hasil Penilaian Kualifikasi	Lampirkan		15. Pengumuman Kualifikasi.pdf
16.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian protes terhadap hasil penilaian kualifikasi (jika ada)	Lampirkan		16. Korespondensi Protes.pdf
17.	Salinan berita acara/risalah rapat pemberian penjelasan	Lampirkan		17. BA Pemberian Penjelasan.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 98 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

18.	Salinan berita acara/risalah rapat pembukaan penawaran antara lain: • Satu Sampul • Sampul-I • Sampul-II • Tahap-I • Tahap-II	<i>Lampirkan</i>		18. BA Pembukaan Penawaran.pdf
19.	Salinan berita acara evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i>		19. BA Evaluasi Teknis.pdf
20.	Salinan pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i>		20. Pengumuman Evaluasi Teknis.pdf
21.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan atas hasil evaluasi teknis (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		21. Korespondensi Sanggahan Evaluasi Teknis.pdf
22.	Salinan berita acara negosiasi	<i>Lampirkan</i>		22. BA Negosiasi
23.	Salinan Hasil Evaluasi Penawaran sampai dengan peringkat ketiga (Jika Peserta Tender lebih dari satu)	<i>Lampirkan</i>		23. HEP.pdf
24.	Salinan berita acara hasil evaluasi komersial	<i>Lampirkan</i>		24. BA Evaluasi Komersial.pdf
25.	Salinan pengumuman/pemberitahuan penetapan calon pemenang	<i>Lampirkan</i>		25. Pengumuman Calon Pemenang.pdf
26.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan termasuk sanggahan banding atas hasil penetapan pemenang (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		26. Korespondensi Sanggahan Pengumuman Pemenang.pdf
27.	Dokumen penawaran dari Peserta Tender yang ditetapkan sebagai calon pemenang oleh KKKS	<i>Lampirkan</i>		27. Dokumen Penawaran.pdf
28.	Salinan surat pernyataan dari calon pemenang Tender terkait komitmen TKDN dan penggunaan rekening Bank BUMN/BUMD untuk pembayaran	<i>Lampirkan</i>		28. TKDN dan Bank BUMN.pdf
29.	Salinan Lampiran SC-12A atau SC-12B calon pemenang	<i>Lampirkan</i>		29. SC-12.pdf
30.	Salinan Jaminan Penawaran (<i>bid bond</i>) dari calon pemenang tender	<i>Lampirkan</i>		30. Jaminan Penawaran.pdf
31.	Apabila harga penawaran yang dipilih di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS/OE, harus menyampaikan Dokumen Analisa kewajaran harga berdasarkan analisa pasar	<i>Lampirkan</i>		31. Analisa Penawaran dibawah 80 persen.pdf
32.	Salinan HPS/OE yang telah disahkan dan/atau Salinan HPS/OE revisi (jika ada) beserta justifikasi	<i>Lampirkan</i>		32. HPS.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 99 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

33.	Salinan tabulasi perbandingan rincian penawaran harga calon pemenang dengan rincian HPS / OE atau HPS / OE Revisi	<i>Lampirkan</i>		33. Tabulasi HPS dan Penawaran.pdf
-----	---	------------------	--	------------------------------------

Keterangan:

1. Setiap pengajuan persetujuan hasil pelaksanaan Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran SC-04 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara lengkap dan benar.
2. Dokumen hasil pelaksanaan Tender dalam bentuk *hardcopy* harus disampaikan dalam **binder warna biru**, diberi pembatas dan nama seperti pada kolom e untuk setiap jenis dokumen.
3. Dokumen hasil pelaksanaan Tender dalam bentuk *softcopy* harus disampaikan dalam dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KKKS, Judul Tender dan No. Tender. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil *scan* dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom e.
4. Kolom d diisi oleh petugas loket Divisi PRS
5. No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas
6. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas
7. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas

Disiapkan oleh: [Nama KKKS]	Diperiksa Oleh: Petugas Loket Divisi PRS
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:	Nama Lengkap: Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 100 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-04A

SURAT PERNYATAAN HASIL PELAKSANAAN TENDER

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Nama KKKS :

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan Tender *[judulTender]* Nomor *[no.Tender]* sebagaimana terlampir dalam berkas hasil pelaksanaan Tender, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati SKK Migas;
2. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibebankan sebagai biaya operasi KKKS sebatas anggaran yang telah disetujui oleh SKK Migas;
3. Nilai penawaran yang diusulkan dinilai wajar, berdasarkan perbandingan dengan HPS/OE yang telah disusun secara cermat;
4. Proses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dokumen Tender dan persetujuan rencana Tender oleh SKK Migas; dan
5. Tidak ada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*) serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penentuan spesifikasi barang/jasa dan penyusunan Dokumen Tender, penyusunan HPS/OE, dan dalam pelaksanaan evaluasi penawaran

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa hasil pelaksanaan Tender tidak dilakukan sesuai, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat dokumen ini dibuat.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama KKKS].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan pimpinan tertinggi KKKS].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 101 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-05
CHECK LIST PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)**

Nama KKKS				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Rencana Tender (NRT)				
No. Hasil Tender (NHT)				
No. PLK (NPL)				
No.	Dokumen	Keterangan / Catatan	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	Lampiran SC-05	<i>Lampirkan</i>		01. Lampiran SC-05.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS	<p><i>Lampirkan</i></p> <p><i>Tuliskan informasi berikut disini:</i></p> <p>a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Kontrak: d. Judul Kontrak: e. Dasar PLK: f. Penjelasan singkat PLK: g. Nilai Kontrak Awal: h. Jangka Waktu Kontrak Awal i. Nilai Kontrak Setelah PLK j. Jangka Waktu Kontrak Setelah PLK k. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak awal l. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak total kumulatif m. Nama Penyedia Barang/Jasa n. Komitmen TKDN: o. Narahubung (<i>contact person</i>): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas</i></p>		02. Surat Pengantar
3.	Daftar Isi	<i>Lampirkan</i>		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan Kontrak awal	<i>Lampirkan</i>		04. Kontrak Awal.pdf
5.	Salinan amandemen Kontrak dan/atau konsep amandemen Kontrak, baik PLK yang lalu maupun yang baru	<i>Lampirkan</i>		05. Amandemen Kontrak.pdf
6.	Pendapat tertulis fungsi terkait KKKS yang dilengkapi dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang KKKS	<i>Lampirkan</i>		06. Justifikasi.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 102 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

7.	Persetujuan/pendapat dari fungsi teknis terkait yang menetapkan program kerja dan anggaran SKK Migas sesuai ketentuan yang berlaku	Lampirkan		07. Persetujuan Teknis.pdf
8.	Dokumen pendukung yang memperkuat justifikasi/alasan diperlukannya PLK	Lampirkan		08. Dokumen Pendukung.pdf
9.	Dokumen HPS/OE untuk setiap PLK dilengkapi dengan metode penyusunan dan sumber data yang digunakan	Lampirkan		09. HPS.pdf
10.	Berita acara negosiasi dan/atau kesepakatan harga hasil negosiasi	Lampirkan		10. BA Negosiasi.pdf
11.	Korespondensi dengan Penyedia Barang/Jasa tentang PLK	Lampirkan		11. Korespondensi.pdf
12.	Salinan jaminan pelaksanaan berdasarkan nilai amandemen Kontrak	Lampirkan		12. Jaminan Pelaksanaan.pdf
13.	Revisi formulir pernyataan TKDN (Lampiran SC-12A/B)	Lampirkan		13. SC-12.pdf
14.	Lampiran SC-06	Lampirkan		14. Lampiran SC-06.pdf

Keterangan:

1. Setiap pengajuan persetujuan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran SC-05 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara lengkap dan benar.
2. Dokumen Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dalam bentuk *hardcopy* harus disampaikan dalam **binder warna merah**, diberi pembatas dan nama seperti pada kolom e untuk setiap jenis dokumen.
3. Dokumen Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dalam bentuk *softcopy* harus disampaikan dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KKKS, Judul Kontrak dan No. Kontrak. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil *scan* dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom e.
4. Kolom d diisi oleh petugas loket Divisi PRS
5. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas
6. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas
7. No. PLK (NPL) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas

Disiapkan oleh: [Nama KKKS]	Diperiksa Oleh: Petugas Loket Divisi PRS
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:	Nama Lengkap: Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 104 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-07

LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG

**Lampiran SC-07
LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG**

Nama KKKK : _____
Bulan : _____
Tahun : _____

Nilai Tender

No.	Nilai	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			USD	%
1	Nilai > US\$100 juta			
2	US\$20 juta < Nilai < US\$100 juta			
3	US\$5 Juta < Nilai < US\$20 juta			
4	2 juta < Nilai < US\$5 juta			
5	US\$500 ribu < Nilai < US\$2 juta			
6	Nilai < US\$500 ribu			
Total				

Metode Pelaksanaan Tender

No.	Metode	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Pelelangan Umum				
2	Pelelangan Terbatas				
3	Pelelangan Sederhana				
4	Pemilihan Langsung				
5	Penunjukan Langsung				
Total					

Jenis Komoditas

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %	Target Capaian TKDN Barang
			USD	%		
1	1.a. Pipa Pemboran (OCTG) High Grade					
2	1.b. Pipa Pemboran (OCTG) Low Grade					
3	2.a. Pipa Penyalur (linepipe) Spiral/SAW					
4	2.b. Pipa Penyalur (linepipe) ERW					
5	2.c. Pipa Penyalur (linepipe) Seamless Pipe					
6	3. Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia					
7	4. Electrical Submersible Pump					
8	5. Pumping Unit					
9	6. Machinery & Equipment					
10	7.a. Wellhead dan X-mas tree Darat					
11	7.b. Wellhead dan X-mas tree Laut					
12	8. Bahan Bakar Minyak (BBM)					
13	9. Pelumas					
14	10. Barang lain-lain					
Total						

*) Target Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013

Golongan Usaha Penyedia Barang

No.	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Usaha Besar				
2	Usaha Menengah				
3	Usaha Kecil				
Total					

Status Perusahaan Penyedia Barang

No.	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				
2	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				
3	Perusahaan Nasional (PN)				
Total					

Lokasi Tender

No.	Lokasi Pengadaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Daerah				
2	Pusat				
Total					

Bank Pembayaran

No.	Bank Pembayaran	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			USD	%
1				
2				
3				
4				
5				
Total				



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 106 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-09
LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA**

Lampiran SC-09
LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA

Nama KKKK : _____
 Bulan : _____
 Tahun : _____

Nilai Tender

No.	Nilai	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			US\$	%
1	Nilai > US\$100 juta			
2	US\$20 juta < Nilai < US\$100 juta			
3	US\$5 juta < Nilai < US\$20 juta			
4	2 juta < Nilai < US\$5 juta			
5	US\$500 ribu < Nilai < US\$2 juta			
6	Nilai < US\$500 ribu			
Total				

Metode Pelaksanaan Tender

No.	Metode	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Pelelangan Umum				
2	Pelelangan Terbatas				
3	Pelelangan Sederhana				
4	Pemilihan Langsung				
5	Penunjukan Langsung				
Total					

Jenis Komoditas

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %	Target Capaian TKDN Jasa %*
			US\$	%		
1	1.a. Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Darat					
2	1.b. Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Laut					
3	2.a. Jasa Pemboran Darat					
4	2.b. Jasa Pemboran Laut					
5	3.a. Jasa Front End Engineering Design (FEED)					
6	3.b. Jasa Front End Engineering Design (FEED) Laut					
7	4.a. Jasa Pemborongan Engineering Procurement					
8	4.b. Jasa Pemborongan Engineering Procurement					
9	5. Jasa Perkapalan					
10	6. Jasa Pesawat Udara					
11	7. Jasa lain-lain					
Total						

*) Target Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013

Golongan Usaha Penyedia Jasa

No.	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Usaha Besar				
2	Usaha Menengah				
3	Usaha Kecil				
Total					

Status Perusahaan Penyedia Jasa

No.	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				
2	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				
3	Perusahaan Nasional (PN)				
4	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)				
5	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)				
6	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)				
7	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)				
8	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN)				
9	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA)				
Total					

Lokasi Tender

No.	Lokasi Pengadaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Daerah				
2	Pusat				
Total					

Bank Pembayaran

No.	Bank Pembayaran	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			US\$	%
1				
2				
3				
4				
5				
Total				



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 107 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-10
DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA**

Lampiran SC-10
DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA

Nama PKSE: _____
Bidang: _____
Tipe: _____

No. Daftar Pengadaan (DPP)	No. Rencana Tender (RNT)	No. Hasil Tender (RHT)	No. Tender	No. Kontrak	Judul Kontrak	Jenis Komoditas	Bidang Usaha	Kode Komoditas Utama	Mesok (Membuat Tender)	Masa Berlaku Kontrak (Tanggal Mulai - Tanggal Berakhir)	Nama Kota Tempat Tender	Lokasi Tender (Pusat/Barang)	Nama Penyedia Barang/Jasa	Status Perusahaan	UMI (US\$ dalam Korup)	Kode Korup dalam Korup	Kurs (USD dalam Korup)	IPR/UCI (USD)	Nilai Korup (USD)	Komponen Biaya (USD)	Kontribusi TCM (%)	Bank 1 (Nama Bank)	Bank 2 (Nama Bank)	



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 109 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-12A
FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG**

**LAMPIRAN SC-12A
FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : _____
- Alamat : _____

- Telepon : _____
- Faksimili : _____
- Email : _____
- Status Perusahaan⁽¹⁾ : _____

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender⁽²⁾:

- No. Tender : _____
- Judul Tender : _____

- Status Kategori Barang di APDN Barang⁽³⁾ : _____
- Jenis Komoditas Barang⁽⁴⁾ : _____
- Target Capaian TKDN Barang⁽⁵⁾ : _____ %
- Batasan Minimal TKDN : _____ %
- Di Kontraktor KKS : _____

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN⁽⁶⁾ : _____ %

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang⁽⁷⁾:			
1%
2%
3%
...	... ⁽⁸⁾%
	Total Komponen Biaya Barang ⁽⁹⁾	...% ⁽¹⁰⁾
b.	Komponen Biaya Pendukung ⁽¹¹⁾	
c.	Komponen non-Biaya ⁽¹²⁾	
	Total Biaya Penawaran Harga ⁽¹³⁾	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

.....[tempat].....,[tanggal].....
.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

Rekatkan meterai
Rp6.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai

.....[nama lengkap].....
.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 110 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Keterangan:

- (1) **Status Perusahaan:** Diisi salah satu status perusahaan berikut:
 - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
 - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)
 - Perusahaan Nasional (PN)
- (2) Diisi oleh KKKS sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.
- (3) **Status Kategori Barang di APDN Barang:** Diisi salah satu kategori berikut:
 - Diwajibkan
 - Dimaksimalkan
 - Diberdayakan
 - Non-APDN
- (4) **Jenis Komoditas Barang:** Mengacu pada lampiran SC-26.
- (5) **Target Capaian TKDN Barang:** Mengacu pada lampiran SC-26.
- (6) **Pernyataan TKDN:** Diisi besaran pernyataan TKDN sesuai dengan **TKDN Total (10)**.
- (7) **Komponen Biaya Barang:** adalah komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/workshop) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (8) Dalam hal satu paket Tender terdiri dari beberapa item barang, Item barang dibuat secara rinci sesuai dengan Paket Tender.
Besaran TKDN setiap item barang maupun besaran TKDN Total (10) harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.
- (9) **Total Komponen Biaya Barang:** Diisi penjumlahan semua item Komponen Biaya Barang
- (10) **TKDN Total:** Diisi penjumlahan dari perkalian tiap item Komponen Biaya Barang (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang
- (11) **Komponen Biaya Pendukung:** Diisi komponen biaya yang terdiri dari biaya transportasi, handling, dan instalasi
- (12) **Komponen non-Biaya:** Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang
- (13) **Total Biaya Penawaran Harga:** adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang (8), Komponen Biaya Pendukung (11), dan Komponen non-Biaya (12)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 111 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Contoh pengisian lampiran SC-12A:

**LAMPIRAN SC-12A
FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Subagio
- Jabatan : Direktur Utama
- Bertindak untuk dan atas nama : PT Anak Negeri
- Alamat : Jl. Gas Bumi No. 1, Jakarta Selatan 123000
- Telepon : (021)1234567
- Faksimili : (021)1234568
- Email : subagio@anaknegeri.co.id
- Status Perusahaan⁽¹⁾ : Perusahaan Dalam Negeri (PDN)

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender⁽²⁾:

- No. Tender : NT0001
- Judul Tender : Pengadaan Wellhead dan X-mas tree Darat
- Status Kategori Barang di APDN Barang⁽³⁾ : Diwajibkan
- Jenis Komoditas Barang⁽⁴⁾ : 7.a. Wellhead dan X-mas tree Darat
- Target Capaian TKDN Barang⁽⁵⁾ : 40%
- Batasan Minimal TKDN : 15%
- Di Kontraktor KKS : PT Perusahaan Minyak Nasional

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN⁽⁶⁾ : **41.22%**

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a. Komponen Biaya Barang⁽⁷⁾:				
1	Item A	US\$	2,000,000.00	80.00%
2	Item B	US\$	20,000,000.00	38.00%
3	Item C	US\$	500,000.00	15.00%
...	... ⁽⁸⁾	US\$		
	Total Komponen Biaya Barang	US\$	22,500,000.00	41.22%
b. Komponen Biaya Pendukung		US\$	4,500,000.00	
c. Komponen non-Biaya		US\$	2,160,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		US\$	29,160,000.00	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

Jakarta, 1 Oktober 2014
PT Anak Negeri,

Rekatkan meterai
Rp6.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai

Subagio
Direktur Utama



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 112 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-12B
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

**LAMPIRAN SC-12B
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : _____
- Alamat : _____

- Telepon : _____
- Faksimili : _____
- Email : _____
- Status Perusahaan⁽¹⁾ : _____

- Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa⁽²⁾ : _____

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender⁽³⁾:

- No. Tender : _____
- Judul Tender : _____

- Jenis Komoditas Jasa⁽⁴⁾ : _____

- Target Capaian TKDN Jasa⁽⁵⁾ : _____ %
- Batasan Minimal TKDN : _____ %
- Di Kontraktor KKS : _____

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN⁽⁶⁾ : _____ %
- Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri : _____ %
- Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia : _____ %

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

	KOMPONEN	MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa⁽⁷⁾:			
1	Barang%
2	Jasa%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa ⁽⁸⁾	...% ⁽⁹⁾
b.	Komponen non-Biaya ⁽¹⁰⁾	
	Total Biaya Penawaran Harga ⁽¹¹⁾	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

.....[tempat].....,[tanggal].....
.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

Rekatkan meterai
Rp6.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai

.....[nama lengkap].....
.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 113 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Keterangan:

- (1) **Status Perusahaan:** Diisi salah satu status perusahaan berikut:
 - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
 - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)
 - Perusahaan Nasional (PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA)
- (2) **Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa:** Diisi salah satu kategori berikut:
 - Diutamakan
 - Dimaksimalkan
 - Diberdayakan
 - Non-APDN
- (3) Diisi oleh KKKS sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.
- (4) **Jenis Komoditas Jasa:** Mengacu pada lampiran SC-26
- (5) **Target Capaian TKDN Jasa:** Mengacu pada lampiran SC-26
- (6) **Komitmen TKDN:** Diisi pernyataan komitmen TKDN sesuai dengan TKDN Total (9)
- (7) **Komponen Biaya Barang dan Jasa:** adalah komponen biaya yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.
- (8) **Total Komponen Biaya Barang dan Jasa:** Diisi penjumlahan Komponen Biaya Barang dan Komponen Biaya Jasa
- (9) **Total TKDN:** Diisi penjumlahan dari perkalian tiap item Komponen Biaya Barang/Jasa (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang dan Jasa
- (10) **Komponen non-Biaya:** Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
- (11) **Total Biaya Penawaran Harga:** adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang dan Jasa (8) dan Komponen non-Biaya (10)



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 114 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Contoh pengisian lampiran SC-12B:

**LAMPIRAN SC-12B
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Subagio
- Jabatan : Direktur Utama
- Bertindak untuk dan atas nama : PT Anak Negeri
- Alamat : Jl. Gas Bumi No. 1, Jakarta Selatan 123000

- Telepon : (021)1234567
- Faksimili : (021)1234568
- Email : subagio@anaknegeri.co.id
- Status Perusahaan⁽¹⁾ : Perusahaan Dalam Negeri (PDN)

- Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa⁽²⁾ : Diutamakan

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender⁽³⁾:

- No. Tender : NT0002
- Judul Tender : Pekerjaan EPCI Darat

- Jenis Komoditas Jasa⁽⁴⁾ : 4.a. Jasa Pemborongan Engineering Procurement Construction Installation (EPCI) Darat
- Target Capaian TKDN Jasa⁽⁵⁾ : 50%
- Batasan Minimal TKDN : 35%
- Di Kontraktor KKS : PT Perusahaan Minyak Nasional

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN⁽⁶⁾ : **52.00%**
- Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri : **55.00%**
- Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia : **60.00%**

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN %
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa⁽⁷⁾:			
1	Barang	USD	120,000,000.00	42.00%
2	Jasa	USD	25,000,000.00	100.00%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	145,000,000.00	52.00%
b.	Komponen non-Biaya	USD	11,300,000.00	
	Total Biaya Penawaran Harga	USD	156,300,000.00	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

Jakarta, 1 Oktober 2014

PT Anak Negeri,

*Rekatkan meterai
Rp6.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai*

Subagio
Direktur Utama



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 115 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-12C

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI BATASAN MINIMAL TKDN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- Email :

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi batasan minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar% untuk Tender sebagai berikut:

- No. Tender :
- Judul Tender :
- Di KKKS :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

[Rekatkan meterai
Rp6.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai]

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 116 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-12D
LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN**

No.	No. Daftar Pengadaan (NDP)	No. Rencana Tender (NRT)	No. Hasil Tender (NHT)	No. Kontrak	Judul Kontrak	Bidang Usaha	Nama Penyedia Barang/Jasa	Masa Berlaku Kontrak		Kode Mata Uang dalam Kontrak	Kurs Terhadap USD	Nilai Kontrak USD	Komponen Biaya Barang/Jasa USD	TKDN %		Keterangan	
								Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir					Komitmen	Realisasi		Selisih
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
													Total				

Lampiran SC-12D
LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN

Nama KKKS: _____
Bulan: _____
Kuartal: _____
Tahun: _____



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 117 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-13A

HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA TENDER

LAMPIRAN SC-13A
HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA TENDER

Peserta Tender			PT Anak Negeri					Peringkat
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Barang	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)		
a	b	c	d	e	f	g		
a. Komponen Biaya Barang							I	
1 Item A	US\$	2,000,000.00	40%	80.00%	15.00%	1,739,130.43		
2 Item B	US\$	20,000,000.00	40%	38.00%	14.25%	17,505,470.46		
3 Item C	US\$	500,000.00	40%	15.00%	0.00%	500,000.00		
Total Komponen Biaya Barang	US\$	22,500,000.00		41.22%		19,744,600.89		
b. Komponen Biaya Pendukung	US\$	4,500,000.00				4,500,000.00		
Status Perusahaan	US\$	27,000,000.00	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)		2.50%	24,238,541.26		
c. Komponen non-Biaya	US\$	2,160,000.00				2,160,000.00		
Total Biaya Penawaran Harga	US\$	29,160,000.00				26,398,541.26		

Peserta Tender			PT Oil Survey					Peringkat
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Barang	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)		
a	b	c	d	e	f	g		
a. Komponen Biaya Barang							III	
1 Item A	US\$	1,800,000.00	40%	32.00%	12.00%	1,607,142.86		
2 Item B	US\$	19,000,000.00	40%	16.00%	0.00%	19,000,000.00		
3 Item C	US\$	400,000.00	40%	15.00%	0.00%	400,000.00		
Total Komponen Biaya Barang	US\$	21,200,000.00		17.34%		21,007,142.86		
b. Komponen Biaya Pendukung	US\$	4,200,000.00				4,200,000.00		
Status Perusahaan	US\$	25,400,000.00	Perusahaan Nasional		0.00%	25,207,142.86		
c. Komponen non-Biaya	US\$	2,000,000.00				2,000,000.00		
Total Biaya Penawaran Harga	US\$	27,400,000.00				27,207,142.86		

Peserta Tender			PT Sukses Mandiri					Peringkat
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Barang	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)		
a	b	c	d	e	f	g		
a. Komponen Biaya Barang							II	
1 Item A	US\$	1,800,000.00	40%	39.00%	14.63%	1,570,338.06		
2 Item B	US\$	19,000,000.00	40%	20.00%	0.00%	19,000,000.00		
3 Item C	US\$	450,000.00	40%	15.00%	0.00%	450,000.00		
Total Komponen Biaya Barang	US\$	21,250,000.00		21.50%		21,020,338.06		
b. Komponen Biaya Pendukung	US\$	4,300,000.00				4,300,000.00		
Status Perusahaan	US\$	25,550,000.00	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)		0.00%	25,320,338.06		
c. Komponen non-Biaya	US\$	1,800,000.00				1,800,000.00		
Total Biaya Penawaran Harga	US\$	27,350,000.00				27,120,338.06		



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 118 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Keterangan:

- **Status Perusahaan:** Diisi status perusahaan yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (Lampiran SC-12A) Peserta Tender
- **Biaya Penawaran** (kolom b): Diisi biaya penawaran yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (Lampiran SC-12A) Peserta Tender
- **Target Capaian TKDN Barang:** Diisi mengacu pada Permen ESDM No.15 Tahun 2013
- **Pernyataan TKDN:** Diisi Komitmen TKDN % yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (Lampiran SC-12A) Peserta Tender
- **Preferensi:** Diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komponen Biaya Barang:
 - Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang diberikan apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Untuk Tender barang dibuktikan dengan sertifikat TKDN
 - Dalam proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan TKDN barang dari penawaran Penyedia Barang/Jasa dibandingkan dengan Target Capaian TKDN peta jalur (roadmap) komoditas Tender barang terkait yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi (lampiran SC-26)
 - b. Status Perusahaan:
 - Dalam proses Tender barang, bagi Peserta Tender yang berbentuk Pabrik yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, dengan pernyataan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), disamping diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN sesuai ketentuan pada Bab III, angka 2.7.1., juga diberikan preferensi status perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Pabrik yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri yang kepesertaannya diwakili oleh Agen, maka Agen tersebut berhak juga mendapat preferensi status perusahaan.
 - Status Perusahaan Dalam Negeri harus dibuktikan sesuai ketentuan pada Bab VIII angka 2.2.3.
- **Harga Evaluasi Penawaran (HEP):** Diisi perhitungan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI, Angka 9.6.12.5.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 119 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-13B

HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER

LAMPIRAN SC-13B HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER							
Peserta Tender		PT Anak Negeri					
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa		Diutamakan					
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri		55.00%					
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia		60.00%					
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa							
1	Barang	US\$ 120,000,000.00	50%	42.00%	12.60%	106,571,936.06	I
2	Jasa	US\$ 25,000,000.00	50%	100.00%	7.50%	23,255,813.95	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 145,000,000.00		52.00%		129,827,750.01	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 145,000,000.00	BUMN		7.500%	120,770,000.01	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Diutamakan				
b. Komponen non-Biaya		US\$ 11,300,000.00				11,300,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		US\$ 166,300,000.00				132,070,000.01	
Peserta Tender		PT Oil Survey					
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa		Non-APDN					
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri %		40.00%					
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia %		50.00%					
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa							
1	Barang	US\$ 115,000,000.00	50%	30.00%	9.00%	105,504,587.16	III
2	Jasa	US\$ 27,000,000.00	50%	95.00%	7.50%	25,116,279.07	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 142,000,000.00		42.36%		130,620,866.23	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 142,000,000.00	PN		0.00%	130,620,866.23	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Non-APDN				
b. Komponen non-Biaya		US\$ 12,700,000.00				12,700,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		US\$ 154,700,000.00				143,320,866.23	
Peserta Tender		Konsorsium PT Sukses Mandiri dan PT Gas Asia					
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa		Dimaksimalkan					
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri %		50.00%					
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia %		50.00%					
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa							
1	Barang	US\$ 127,000,000.00	50%	60.00%	15.00%	110,434,782.61	II
2	Jasa	US\$ 24,000,000.00	50%	100.00%	7.50%	22,325,581.40	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 151,000,000.00		66.36%		132,760,364.00	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 151,000,000.00	LPDN-PN		5.00%	126,438,441.91	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Dimaksimalkan				
b. Komponen non-Biaya		US\$ 11,000,000.00				11,000,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		US\$ 162,000,000.00				137,438,441.91	



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 120 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Keterangan:

- **Biaya Penawaran** (kolom b): Diisi biaya penawaran yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang dan Jasa (Lampiran SC-12B) Peserta Tender
- **Target Capaian TKDN Jasa:** Diisi mengacu pada lampiran SC-26
- **Komitmen TKDN:** Diisi Komitmen TKDN % yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang dan Jasa (Lampiran SC-12B) Peserta Tender
- **Preferensi:** Diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Komponen Biaya Barang:**
 - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)
 - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan TKDN barang dari penawaran Penyedia Barang/Jasa dibandingkan dengan Target Capaian TKDN peta jalur (roadmap) komoditas untuk pengadaan jasa terkait yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi (lampiran SC-26)
 - b. **Komponen Biaya Jasa:**
 - Preferensi Harga berdasarkan TKDN diberikan apabila komitmen TKDN jasa lebih besar atau sama dengan 30% (tiga puluh persen)
 - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya jasa dalam negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan komitmen TKDN dibandingkan dengan Target pencapaian TKDN dalam peta jalur (roadmap) komoditas jasa terkait yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi (lampiran SC-26)
 - c. **Status Perusahaan:** mengacu pada ketentuan Bab III, Angka 3.6.2.
- **Harga Evaluasi Penawaran (HEP):** Diisi perhitungan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI, Angka 9.6.12.6.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 125 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-18
TATA CARA PERHITUNGAN TKDN**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 15 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

.....

14. Komponen Dalam Negeri Pada Barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
15. Komponen Dalam Negeri Pada Jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyelesaian akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
16. Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan Barang dan Jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
17. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory overhead*) adalah biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/ alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 126 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

menghasilkan satu satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung kepada produk tertentu.

18. Biaya Tidak Langsung Perusahaan (*Company overhead*) adalah biaya-biaya yang terkait dengan biaya pemasaran, biaya administrasi dan biaya umum perusahaan.
19. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

**BAB IV
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

**Bagian Kesatu
TKDN Barang**

Pasal 11

- 1) TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan biaya Komponen Dalam Negeri pada Barang terhadap keseluruhan biaya barang jadi.
- 2) Keseluruhan biaya barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/ *workshop*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi:
 - a. biaya bahan (*material*) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, Biaya Tidak Langsung Perusahaan (*Company overhead*), dan Pajak Keluaran dalam rangka penyerahan barang.
- 3) Penentuan biaya Komponen Dalam Negeri pada Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kriteria:
 - a. untuk bahan (*material*) langsung berdasarkan Negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan; dan
 - c. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 127 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 4) Tata cara penghitungan TKDN untuk barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 12

Penghitungan TKDN untuk gabungan beberapa jenis barang dilakukan berdasarkan perbandingan antara penjumlahan dari hasil perkalian TKDN masing-masing barang dengan harga perolehan masing-masing barang terhadap harga perolehan gabungan barang.

Bagian Kedua

TKDN Jasa

Pasal 13

- 1) TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa Komponen Dalam Negeri Pada Jasa terhadap keseluruhan biaya jasa.
- 2) Keseluruhan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, meliputi :
 - a. biaya bahan (material) terpakai;
 - b. biaya tenaga kerja dan konsultan;
 - c. biaya alat kerja/fasilitas kerja; dan
 - d. biaya jasa umum, tidak termasuk keuntungan, Biaya Tidak Langsung Perusahaan (*Company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- 3) Penentuan Biaya Komponen Dalam Negeri pada Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kriteria:
 - a. untuk bahan (material) yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk tenaga kerja dan konsultan berdasarkan kewarganegaraan;
 - c. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
 - d. untuk biaya jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- 4) Penentuan Komponen Dalam Negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan ketentuan :



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 128 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Warga Negara Indonesia, dinilai 100% (seratus persen) Komponen Dalam Negeri;
- b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Nasional, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) Komponen Dalam Negeri;
- c. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing, dinilai 50% (lima puluh persen) Komponen Dalam Negeri;
- d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Warga Negara Indonesia, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) Komponen Dalam Negeri;
- e. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Nasional, dinilai 50% (lima puluh persen) Komponen Dalam Negeri; atau
- f. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing, dinilai 0% (nol persen) Komponen Dalam Negeri.

Pasal 14

- 1) Perhitungan TKDN jasa ditelusuri sampai dengan jasa tingkat dua yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri.
- 2) Apabila dalam penelusuran terhadap jasa tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat komponen yang berasal dari jasa tingkat tiga yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam negeri, TKDN komponen dari jasa tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga

TKDN

Gabungan Barang dan Jasa

Pasal 15

- 1) TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan keseluruhan biaya Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan Barang dan Jasa terhadap keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 129 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- 2) Keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*).
- 3) TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa.
- 4) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya produksi pada penghitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan biaya jasa pada penghitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 130 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 16/M-IND/PER/2/2011
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

...

**BAB II
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BARANG**

Pasal 2

- 1) TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
- 2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- 3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*); tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- 4) Penentuan komponen dalam negeri barang berdasarkan kriteria:
 - a. untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
 - c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.
- 5) Biaya bahan (material) langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*pabrik/workshop*) untuk produk barang yang bersangkutan.
- 6) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 131 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 100% (seratus persen) komponen dalam negeri;
- b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
- c. alat kerja yang diproduksi dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negeri 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri;
- d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
- e. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 0% (nol persen) komponen dalam negeri; dan
- f. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negerinya secara proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri.

Pasal 3

- 1) Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap setiap jenis barang.
- 2) Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.

Pasal 4

- 1) Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- 2) TKDN barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:
 - a. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 132 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

- b. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi barang tingkat satu; dan
 - c. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat satu.
- 3) Apabila dalam penelusuran terhadap barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat barang/komponen yang berasal dari barang tingkat tiga yang dibuat di dalam negeri, TKDN barang/komponen dari barang tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Pasal 5

- 1) Biaya penelitian dan pengembangan untuk industri yang melakukan penelitian dan pengembangan di dalam negeri dapat diperhitungkan dalam penilaian TKDN barang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya penelitian dan pengembangan dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi yang didistribusikan ke setiap produk dimaksud;
 - b. produk hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri dibuktikan dengan:
 - 1) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk yang bersangkutan; dan atau
 - 2) bukti biaya pengeluaran untuk pelaksanaan tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari definisi produk/teknologi, perancangan, purwarupa (*prototype*), integrasi dan uji sistem, serta persiapan pelaksanaan produksi di dalam negeri; dan
 - c. biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri diperhitungkan dalam penilaian TKDN untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) atau bukti sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2).
- 2) Biaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 133 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Pasal 6

Penghitungan TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi (TKDN gabungan beberapa barang/*multi product*) dilakukan berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian TKDN dengan harga pembelian masing-masing barang terhadap harga pembelian gabungan barang.

Pasal 7

- 1) Perhitungan TKDN barang dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
- 3) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN barang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- 4) Tata cara penghitungan TKDN barang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- 5) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN gabungan beberapa barang/*multi product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- 6) Tata cara penghitungan TKDN gabungan beberapa barang/*multi product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 134 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-19

SURAT PERNYATAAN OPTIMALISASI ASET

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Nama KKKS :

Terkait dengan usulan rencana Tender sebagai berikut:

- No. Tender :
- Judul Tender :

Maka dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset meliputi Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan yang *idle/surplus/dead stock*, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap ketersediaan atas kebutuhan barang dalam usulan rencana Tender dimaksud baik di internal maupun KKKS lainnya yang tidak dapat dipenuhi **sebagian/seluruhnya**^(*) dari barang *idle/surplus/dead stock* yang tersedia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama KKKS].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang KKKS].....

*) pilih/coret salah satu



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 135 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-20

TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI FINANSIAL TKDN

Contoh: Setelah dilakukan proses Tender, PT Perusahaan Minyak Nasional menetapkan PT Anak Negeri sebagai pelaksana Kontrak Pekerjaan ECPI Darat dengan nilai Kontrak sebesar US\$156,300,000.00 dan komitmen TKDN sebesar 52%. Walaupun dari tiga Peserta Tender yang memasukkan penawaran, biaya penawaran PT Anak Negeri bukan merupakan nilai penawaran terendah, namun karena setelah dilakukan penghitungan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) dengan pemberian preferensi seperti pada tabel dibawah, PT Anak Negeri memiliki HEP terendah, sehingga PT Anak Negeri ditetapkan sebagai pemenang pelaksana Kontrak.

LAMPIRAN SC-13B HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER							
Peserta Tender				PT Anak Negeri			
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa				Diutamakan			
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri				55.00%			
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia				60.00%			
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa							
1	Barang	US\$ 120,000,000.00	50%	42.00%	12.60%	106,571,936.06	I
2	Jasa	US\$ 25,000,000.00	50%	100.00%	7.50%	23,255,813.95	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 145,000,000.00		52.00%		129,827,750.01	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 145,000,000.00	BUMN		7.500%	120,770,000.01	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Diutamakan				
b. Komponen non-Biaya		US\$ 11,300,000.00				11,300,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		US\$ 156,300,000.00				132,070,000.01	
Peserta Tender				PT Oil Survey			
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa				Non-APDN			
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri %				40.00%			
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia %				50.00%			
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa							
1	Barang	US\$ 115,000,000.00	50%	30.00%	9.00%	105,504,587.16	III
2	Jasa	US\$ 27,000,000.00	50%	95.00%	7.50%	25,116,279.07	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 142,000,000.00		42.36%		130,620,866.23	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 142,000,000.00	PN		0.00%	130,620,866.23	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Non-APDN				
b. Komponen non-Biaya		US\$ 12,700,000.00				12,700,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		US\$ 154,700,000.00				143,320,866.23	
Peserta Tender				Konsorsium PT Sukses Mandiri dan PT Gas Asia			
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa				Dimaksimalkan			
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri %				50.00%			
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia %				50.00%			
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa							
1	Barang	US\$ 127,000,000.00	50%	60.00%	15.00%	110,434,782.61	II
2	Jasa	US\$ 24,000,000.00	50%	100.00%	7.50%	22,325,581.40	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 151,000,000.00		66.36%		132,760,364.00	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 151,000,000.00	LPDN-PN		5.00%	126,438,441.91	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Dimaksimalkan				
b. Komponen non-Biaya		US\$ 11,000,000.00				11,000,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		US\$ 162,000,000.00				137,438,441.91	



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 136 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Perhitungan sanksi finansial akibat kegagalan pencapaian realisasi TKDN terhadap komitmen TKDN adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan Pencapaian Realisasi TKDN Tidak Menyebabkan Perubahan Peringkat Pemenang.

Misal pada saat akhir kontrak PT Perusahaan Minyak Nasional melakukan verifikasi realisasi TKDN dan didapatkan hasil realisasi TKDN sebesar 43.72% dengan perhitungan HEP setelah realisasi TKDN (HEP Realisasi) seperti pada tabel dibawah.

Peserta Tender			PT Anak Negeri					
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa			Diutamakan					
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri			55.00%					
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia			60.00%					
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat	
a	b	c	d	e	f	g	h	
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa								
1	Barang	US\$ 120,000,000.00	50%	32.00%	9.60%	109,489,051.09	I	
2	Jasa	US\$ 25,000,000.00	50%	100.00%	7.50%	23,255,813.95		
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 145,000,000.00		43.72%		132,744,865.05		
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 145,000,000.00	BUMN		7.500%	123,483,595.39		
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Diutamakan					
b. Komponen non-Biaya		US\$ 11,300,000.00				11,300,000.00		
Total Biaya Penawaran Harga		US\$ 156,300,000.00				134,783,595.39		

Maka sesuai Bab XII angka 5.7.2.2.2.1., besarnya sanksi finansial yang diberikan adalah selisih harga evaluasi karena perbedaan komitmen dan realisasi TKDN, sehingga besaran sanksi yang dikenakan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Sanksi} &= (\text{HEP Realisasi} - \text{HEP Penawaran}) \\ &= (\text{US\$}134,783,595.39 - \text{US\$}132,070,000.01) \\ &= \text{US\$}2,713,595.38 \end{aligned}$$

2. Kegagalan Pencapaian Realisasi TKDN Mengubah Peringkat Pemenang

Misal pada saat akhir kontrak PT Perusahaan Minyak Nasional melakukan verifikasi realisasi TKDN dan didapatkan hasil realisasi TKDN sebesar 35.45% dengan perhitungan HEP setelah realisasi TKDN (HEP Realisasi) seperti pada tabel dibawah.

Peserta Tender			PT Anak Negeri					
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa			Diutamakan					
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri			55.00%					
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia			60.00%					
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat	
a	b	c	d	e	f	g	h	
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa								
1	Barang	US\$ 120,000,000.00	50%	22.00%	0.00%	120,000,000.00	III	
2	Jasa	US\$ 25,000,000.00	50%	100.00%	7.50%	23,255,813.95		
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 145,000,000.00		35.45%		143,255,813.95		
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 145,000,000.00	BUMN		7.500%	133,261,222.28		
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Diutamakan					
b. Komponen non-Biaya		US\$ 11,300,000.00				11,300,000.00		
Total Biaya Penawaran Harga		US\$ 156,300,000.00				144,561,222.28		



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 137 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Maka sesuai Bab XII angka 5.7.2.2.2.2., besarnya sanksi finansial yang diberikan adalah selisih harga evaluasi karena perbedaan komitmen dan realisasi TKDN ditambah selisih harga evaluasi dengan peringkat kedua, sehingga besaran sanksi yang dikenakan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Sanksi} &= (\text{HEP Realiasi} - \text{HEP Penawaran}) + (\text{HEP Peringkat Kedua} - \text{HEP Penawaran}) \\ &= (\text{US\$}144,561,222.28 - \text{US\$}132,070,000.01) + (137,438,441.91 - \text{US\$}132,070,000.01) \\ &= \text{US\$}12,491,221.27 + \text{US\$}5,368,441.90 \\ &= \text{US\$}17,859,663.17 \end{aligned}$$



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 139 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

DETAIL LAPORAN AKHIR KONTRAK

Nomor:

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- No. Kontrak :
- Judul Kontrak :
- Nilai Kontrak :
- Penyedia Barang/Jasa :
- No. Surat Persetujuan Hasil :

PelaksanaanTender

telah selesai dilaksanakan dan ditutup dengan ringkasan pelaksanaan kontrak sebagai berikut:

- a. Evaluasi Pelaksanaan Kontrak :
(Isi mengacu pada BAB XII, Angka 7.1)
- b. Pemenuhan hak dan kewajiban :
masing-masing pihak
(Isi mengacu pada BAB XII, Angka 7.2)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama KKKS].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang KKKS].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 140 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-22
STRATEGI PENCAPAIAN TKDN**

Nama KKKS :

No. Tender :

Judul Tender :

No.	Kegiatan	Uraian Strategi
1.	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Produksi Dalam Negeri	
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Dalam Negeri	
3.	Optimalisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Setempat	
4.	Optimalisasi Pelaksanaan Pekerjaan di Dalam Negeri	
5.	Optimalisasi Kegiatan Pengadaan di Daerah Operasi	

Demikian strategi pencapaian TKDN ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama KKKS].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang KKKS].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 141 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-23
BARANG/JASA KEBUTUHAN UTAMA**

Barang Kebutuhan Utama:

No.	Jenis Barang	Kind of Goods
01.	Pengeboran, Alat-Alat Produksi dan Mata Bor	Drilling and Production Tools and Drilling Bits
02.	Selubung Sumur, Pipa Produksi dan Kelengkapannya	Casing, Tubing and accessories
03.	Peralatan dan Meterial Lumpur Pengeboran dan Penyemenan	Drilling Mud Cementing; Materials and Equipment
04.	Peralatan dan Kesistiman Penggantung Pipa Produksi	Liner Hanger Systems
05.	Peralatan Pancing dan Perbaikan Lubang Sumur	Fishing Tools and Repair Tools
06.	Kepala Sumur, Silang Sembur dan Kelengkapannya	Wellhead, Christmas tree and Accessories
07.	Pompa Produksi Bawah Tanah dan Rangkaian Penggerakannya	Production Subsurface Pumps and String Component
08.	Pipa Alir	Pipes and Tubes
09.	Kerangan dan Kelengkapannya	Valve and Accessories
10.	Material Penyambung Pipa	Pipes and Tubes Fittings
11.	Besi Baja Konstruksi Utama	Structural Steel / Primary Construction Steel
12.	Mesin, Turbin, Pembangkit Daya Listrik, Pompa, Kompresor, serta Kelengkapan dan Rincikannya.	Engines, Turbines, Generator, Pumps, Compressors and Equipment Accessories and Parts
13.	Bahan Kimia, Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	Chemicals, Fuel and Lubricants (Oil)
14.	Bahan Peledak	Explosive Material

Jasa Kebutuhan Utama:

No.	Jenis Jasa	Kind of Service
01.	Jasa Pengeboran	Drilling Services
02.	Jasa Pendukung Pengeboran	Drilling Support Services
03.	Jasa Operasi Sumur Pengeboran	Drilling Well Operation Services
04.	Jasa Survey Seismik	Seismic Survey Services
05.	Jasa Geologi dan Geofisika	Geological and Geophysics Services



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 142 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-24

TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI KETERLAMBATAN

Berikut adalah contoh tata cara perhitungan sanksi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XII, Angka 2.9.

1. Contoh 1:

Penyedia Barang PT Nusantara Sejahtera terlambat menyerahkan barang *Casing And Tubing High Grade* sesuai dengan perjanjian selama 55 hari. Nilai kontrak pekerjaan ini adalah US\$6,000,000.00. Karena kegiatan ini bukan merupakan Pekerjaan Bersifat Kompleks, KKKS menetapkan denda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PTK007 yaitu periode maksimal keterlambatan adalah 50 hari, besaran total denda adalah 5% terhadap nilai kontrak. Maka perhitungan total denda keterlambatan yang dikenakan terhadap PT Nusantara Sejahtera adalah:

$$\begin{aligned} \text{Denda keterlambatan per hari} &= \underline{5\%} \\ &50 \text{ hari} \\ &= 0.001 \text{ (satu permil)} \\ \text{Total Denda keterlambatan} &= \frac{1}{1000} \times 50 \text{ hari} \times \text{US\$6,000,000.00} \\ &= \text{US\$300,000.00} \end{aligned}$$

2. Contoh 2:

Pelaksana Kontrak PT Sukses Mamur terlambat menyelesaikan Pekerjaan Kontruksi EPCI Lepas Pantai Natuna selama 30 hari, Nilai Kontrak pekerjaan ini adalah US\$250,000,000.00. Karena kegiatan ini merupakan Pekerjaan Bersifat Kompleks, KKKS menetapkan periode maksimal keterlambatan adalah 40 hari dan besaran total denda adalah 20% terhadap nilai kontrak, maka total denda keterlambatan yang dikenakan kepada PT Sukses Makmur adalah:

$$\begin{aligned} \text{Denda keterlambatan per hari} &= \underline{20\%} \\ &40 \text{ hari} \\ &= 0.005 \text{ (lima permil)} \\ \text{Total Denda keterlambatan} &= 0.005 \times 30 \text{ hari} \times \text{US\$250,000,000.00} \\ &= \text{US\$37,500,000.00} \end{aligned}$$



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 143 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

**LAMPIRAN SC-25
CONTOH PERHITUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN DALAM NEGERI**

PT BKL adalah calon Peserta Tender yang menyatakan diri sebagai Perusahaan Dalam Negeri:

- a. Struktur kepemilikan saham yang memiliki hak suara (*voting right*) oleh pemegang saham PT BKL, baik berupa perseorangan maupun badan usaha-badan usaha yang menjadi pemegang saham berdasar akte pendirian PT BKL dan badan usaha-badan usaha yang menjadi pemegang saham pada PT BKL, adalah sebagai berikut:
 1. PT BDA sebesar 50%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 1. PT DKT sebesar 75%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 - Tuan Garuda, seorang WNI, sebesar 80%.
 - Somebody International Incorporated, sebesar 20%.
 2. PT GHJ sebesar 25%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 - Nyonya Parkit, seorang WNI, sebesar 75%.
 - Mr Someone, seorang warganegara asing, sebesar 25%.
 2. PT JPT sebesar 40%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 1. PT AHK sebesar 80%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 - Limerock Contractor Ltd., sebuah Perusahaan Asing sebesar 50%.
 - Nyonya Parkit, seorang WNI, sebesar 50%.
 2. PT FLM sebesar 20%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 - Tuan Garuda, seorang WNI, sebesar 80%.
 - Limerock Contractor Ltd., sebuah Perusahaan Asing sebesar 20%.
- b. PT BDA sebesar 50%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 1. PT DKT sebesar 75%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 - Tuan Garuda, seorang WNI, sebesar 80%.
 - Somebody International Incorporated, sebesar 20%.
 2. PT GHJ sebesar 25%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 - Nyonya Parkit, seorang WNI, sebesar 75%.
 - Mr Someone, seorang warganegara asing, sebesar 25%.
- c. PT JPT sebesar 40%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 1. PT AHK sebesar 80%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 - Limerock Contractor Ltd., sebuah Perusahaan Asing sebesar 50%.
 - Nyonya Parkit, seorang WNI, sebesar 50%.
 2. PT FLM sebesar 20%, yang sahamnya dimiliki oleh:
 - Tuan Garuda, seorang WNI, sebesar 80%.
 - Limerock Contractor Ltd., sebuah Perusahaan Asing sebesar 20%.
- d. Tuan Merak, seorang WNI, sebesar 10%.

Secara ringkas struktur pemegang saham PT BKL dan Perusahaan pemegang sahamnya digambarkan dalam tabel berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 144 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

Struktur Kepemilikan Saham PT BKL dan Badan Usaha Pemegang Saham PT BKL							
	PT BKL	PT BDA	PT JPT	PT DKT	PT GHJ	PT AHK	PT FLM
Pemegang Saham	PT BDA = 50%	PT DKT = 75%	PT AHK = 80%	Tn Garuda = 80%	Ny Parkit = 75%	Limerock Contractor Ltd = 50%	Tn Garuda = 80%
	PT JPT = 40%	PT GHJ = 25%	PT FLM = 20%	Somebody Int Inc = 20%	Mr Someone = 25%	Ny Parkit = 50%	Limerock Contractor Ltd = 20%
	Tn Merak = 10%						

Warganegara Indonesia yang memiliki saham pada PT BKL secara langsung adalah Tuan Merak, sedangkan yang secara tidak langsung adalah Tuan Garuda dan Nyonya Parkit.

Perhitungan kepemilikan saham pada PT BKL oleh perseorangan WNI adalah sebagai berikut:

Perusahaan	PT BKL	PT BDA	PT JPT	PT DKT	PT GHJ	PT AHK	PT FLM
Saham WNI							
1. Tuan Garuda							
- Langsung	0	0	0	80%	0	0	80%
- Tidak Langsung		80%*75%= 60%	80%*20%=16%	0	0	0	0
• Via PT BDA	60%*50% = 30%						
• Via PT JPT	16%*40% = 6,40%						
• Jumlah Saham Tidak Langsung (a)	36,40%						
2. Nyonya Parkit							
- Langsung	0	0	0	0	75%	50%	0
- Tidak Langsung		75%*25%= 18,75%	50%*80% = 40%	0	0	0	0
• Via PT BDA	18,75%*50%= 9,37%						
• Via PT JPT	40%*40% = 16%						
• Saham Tidak Langsung (b)	25,37%						
3. Tuan Merak							
- Langsung (c)	10%						
4. Jumlah saham dimiliki oleh WNI secara langsung & tidak langsung pada PT BKL	(a) + (b) + (c) = 36,40% + 25,37% + 10% = 71,77%						



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 145 dari 146

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2015

Revisi ke : 03

LAMPIRAN SC-26

JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

**TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA PADA
KEGIATAN USAHA HULU MIGAS**

NO	KOMODITAS	Target Capaian TKDN (%)		
		Jangka Pendek (2013 - 2016)	Jangka Menengah (2017 - 2020)	Jangka Panjang (2021 - 2025)
	Barang			
1.	Pipa Pemboran (OCTG) a. <i>High Grade</i> b. <i>Low Grade</i>	25 15	40 25	55 40
2.	Pipa Penyalur (<i>linepipe</i>) a. <i>Spiral/SAW</i> b. <i>ERW</i> c. <i>Seamless Pipe</i>	50 50 10	65 65 30	80 80 50
3.	Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia	40	55	70
4.	<i>Electrical Submersible Pump</i>	15	25	35
5.	<i>Pumping Unit</i>	40	55	70
6.	<i>Machinery & Equipment</i>	20	30	40
7.	<i>Wellhead dan X-mas tree</i> a. Darat b. Laut	40 15	55 30	70 40
8.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	60	75	95
9.	Pelumas	50	60	70
10.	Barang lain-lain	15	25	40
	Jasa			
1.	Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi a. Darat b. Laut	60 15	75 25	90 35
2.	Jasa Pemboran a. Darat b. Laut	50 35	70 45	90 55
3.	Jasa <i>Front End Engineering Design (FEED)</i> a. Darat b. Laut	60 40	70 50	80 60
4.	Jasa Pemborongan <i>Engineering Procurement Construction Installation (EPCI)</i> a. Darat b. Laut	50 35	70 45	90 55
5.	Jasa Perkapalan	75	80	85
6.	Jasa Pesawat Udara	80	90	95
7.	Jasa lain-lain	40	55	75

